



LAPORAN KINERJA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

TAHUN 2024



Laporan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024







**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan.



Saya menyambut baik disusunnya Buku Laporan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024 dengan benar dan tepat waktu sebagai perwujudan akuntabilitas atas pencapaian kinerja Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Menteri Dalam Negeri Tahun 2024 (Adendum). Laporan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024 merupakan laporan tahun ke 5 (lima) atau tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024 merupakan hasil kompilasi dari analisis terhadap capaian kinerja 12 (dua belas) Sasaran Strategis yang diukur berdasarkan 27 (dua puluh tujuh) Indikator Kinerja Utama, sekaligus menggambarkan capaian pelaksanaan program/kegiatan strategis Kementerian Dalam Negeri dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam negeri Tahun 2024, yang antara lain menjaga stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa, peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dalam negeri dalam sinergi pembangunan pusat dan daerah, pelayanan publik yang berkualitas, penguatan kebijakan strategis, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di daerah dan internal Kementerian Dalam Negeri.

Dalam kesempatan ini, saya mengapresiasi kinerja seluruh jajaran Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024. Saya melihat masih terdapat bagian-bagian yang perlu ditingkatkan kinerjanya, kiranya seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dapat mengupayakan perbaikan pada tahun yang akan datang.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua dalam mengabdikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta.

Sekian dan Terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Menteri Dalam Negeri,

Muhammad Tito Karnavian





**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Timur nomor 8 Jakarta 10110, Telepon (021) 3846391
Fax. (021) 384 9422 Website: www.itjen.kemendagri.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Semua Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Manajemen Kementerian Dalam Negeri.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait.

Berdasarkan reviu dimaksud, kami meyakini bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024 telah sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Jakarta, 24 Februari 2025

Inspektur Jenderal,



S. M. Mahendra Jaya

Daftar Isi

Kata pengantar	iii
Surat Pernyataan Telah Direviu	v
Penghargaan/Prestasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024	xvii

BAB I:

PENDAHULUAN	1
Sejarah Singkat Kementerian Dalam Negeri	2
Latar Belakang	4
Visi & Misi Presiden	5
Visi & Misi Kementerian Dalam Negeri	8
Tugas dan Fungsi	8
Struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri	9
Tantangan dan Isu Strategis Kementerian Dalam Negeri	10
Profil Pejabat Kementerian Dalam Negeri	13
Data Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri	34

BAB II:

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	37
Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2020 - 2024	38
Target Kinerja Kementerian Dalam Negeri 2020 - 2024	42
Perjanjian Kinerja Tahun 2024	45
Pengukuran Kinerja Tahun 2024	48
Manual Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	52

BAB III:

AKUNTABILITAS KINERJA	87
------------------------------	-----------

Capaian Kinerja Tahun 2024	89
----------------------------	----

Sasaran Strategis 1: Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia	93
---	-----------

Indikator Sasaran:	
• Indeks Demokrasi Indonesia	95
• Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu	111
• Indeks Kinerja Ormas	119

Sasaran Strategis 2:
Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Daerah 129

Indikator Sasaran:
Indeks Harmoni Indonesia 130

Sasaran Strategis 3:
Meningkatnya Kewaspadaan Nasional 145

Indikator Sasaran:
Indeks Kewaspadaan Nasional 147

Sasaran Strategis 4:
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas 155

Indikator Sasaran:
Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik" 157

Sasaran Strategis 5:
Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri 167

Indikator Sasaran:
Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun 169
Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri 185
Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional 191
Indeks Kepuasan **Stakeholder** terhadap Kinerja Alumni 199

Sasaran Strategis 6:
Meningkatnya Harmonisasi Kualitas Produk Hukum Pusat dan Daerah 219

Indikator Sasaran:
Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah 221

Sasaran Strategis 7:
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif **229**

Indikator Sasaran:

- Nilai Kinerja Kemitraan KDH dan DPRD 231
 - Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 135
 - Persentase Capaian Penerapan SPM di Daerah 239
 - Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 247
 - Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik" 255
 - Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah 263
 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi 279
 - Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah 289
 - Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah 295
-

Sasaran Strategis 8:
Terjaminnya Hak-Hak Keperdataan Setiap Warga Negara Dalam Aspek Kependudukan dan Tersedianya Data Kependudukan Untuk Semua Keperluan **305**

Indikator Sasaran:

- Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 307
 - Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik 313
-

Sasaran Strategis 9:
Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan **319**

Indikator Sasaran:

- Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan 321
-

Sasaran Strategis 10:
Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri **329**

Indikator Sasaran:

- Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri 331

**Sasaran Strategis 11:
Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang
Akuntabel dan Berintegritas** **343**

Indikator Sasaran:

- Indeks Pengawasan Internal 345
 - Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus 349
-

**Sasaran Strategis 12:
Meningkatnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi
Kebijakan Guna Penataan dan Implementasi Kebijakan
di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri** **353**

Indikator Sasaran:

Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri 353

**Pagu dan Realisasi Anggaran
Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024** **359**

**BAB IV
PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI** **365**

- Tindak lanjut atas evaluasi SAKIP Tahun 2024 366
 - Pelaksanaan Prioritas Nasional Lingkup Kemendagri TA.2024 370
 - Implementasi dan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi dan Pengendalian Manajemen Risiko dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Lingkup Kemendagri Tahun 2024 379
-

**BAB V
PENUTUP** **381**
Penutup 382

LAMPIRAN **383**

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Tingkat Keberhasilan dengan Skala Ordinal	49
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia Tahun 2024	93
Tabel 3.2 Rincian aspek, indikator, data provinsi, sumber data provinsi, data pusat, dan sumber data pusat IDI	96
Tabel 3.3 Kategorisasi dan Rentang Nilai dalam Pengukuran IDI	99
Tabel 3.4 Indikator Aspek Kebebasan IDI Berdasarkan Provinsi Tahun 2023	104
Tabel 3.5 Indikator Aspek Kesetaraan IDI Berdasarkan Provinsi Tahun 2023	105
Tabel 3.6 Indikator Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi IDI Berdasarkan Provinsi Tahun 2023	106
Tabel 3.7 Rekapitulasi Jumlah Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2023 dan 2024	107
Tabel 3.8 Pencairan Jumlah Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2024 dalam dua tahapan	108
Tabel 3.9 Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Tahun 2024	112
Tabel 3.10 Rekapitulasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024	116
Tabel 3.11 Data Pilkada Ulang pada Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka	116
Tabel 3.12 Dimensi, Variabel dan Indikator pada Indeks Kinerja Ormas	113
Tabel 3.13 Data Jumlah Organisasi Masyarakat	121
Tabel 3.14 Kategorisasi Nilai Indeks Kinerja Ormas	121
Tabel 3.15 Nilai Agregat Nasional Indeks Kinerja Ormas	123
Tabel 3.16 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di daerah	129
Tabel 3.17 Kategorisasi Skor Indeks IHaI	132
Tabel 3.18 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kewaspadaan Nasional Tahun 2024	145
Tabel 3.19 Dimensi, Variabel, dan Indikator Indeks Kewaspadaan Nasional Tahun 2024	149
Tabel 3.20 Lokasi dan Hasil Pengukuran IKN Tahun 2024	150
Tabel 3.21 Kategorisasi Nilai Indeks Kewaspadaan Nasional	151
Tabel 3.22 Hasil Pengukuran IKN 5 Dimensi Provinsi DKI Jakarta	151
Tabel 3.23 Hasil Pengukuran IKN 5 Dimensi Provinsi Kalimantan Selatan	152
Tabel 3.24 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas Tahun 2024	155
Tabel 3.25 Kategorisasi Indeks Trantibumlinmas	159

Tabel 3.26 Contoh Perhitungan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	159
Tabel 3.27 Daftar Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas di Daerah Berkategori Sangat Baik dan Baik	160
Tabel 3.28 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2024	167
Tabel 3.29 Kegiatan Diklat Teknis Substantif dan Teknis lainnya Tahun 2020 s.d. 2024	180
Tabel 3.30 Pejabat Fungsional Auditor Kemendagri berdasarkan Jenjang	186
Tabel 3.31 Diklat dan PKS yang telah dilaksanakan di Inspektorat Jenderal	187
Tabel 3.31 Jumlah PPUPD Secara Nasional	192
Tabel 3.32 Pelatihan Perjenjangan	193
Tabel 3.33 Jumlah PPUPD berdasarkan Jenjang	194
Tabel 3.34 Dimensi dan Sub Dimensi Yang Dinilai Pada Survei Kepuasan Stakeholders Terhadap Kinerja Alumni IPDN Tahun 2024	201
Tabel 3.35 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Pelayanan	204
Tabel 3.36 Kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan Pada 16 (enam belas) Provinsi	205
Tabel 3.37 Tingkat Kepentingan/Harapan Responden Terhadap Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan Pada 16 (enam belas) Provinsi	206
Tabel 3.38 Gap Analysis Pada 16 (enam belas) Provinsi (1)	207
Tabel 3.39 Gap Analysis Pada 16 (enam belas) Provinsi (2)	208
Tabel 3.40 Gap Analysis Pada 16 (enam belas) Provinsi (3)	209
Tabel 3.41 Rekapitulasi Gap Analysis pada 16 (enam belas) Provinsi	209
Tabel 3.42 Analisa Tingkat Kesesuaian Pada 16 (enam belas) Provinsi (1)	210
Tabel 3.43 Analisa Tingkat Kesesuaian Pada 16 (enam belas) Provinsi (2)	211
Tabel 3.44 Analisa Tingkat Kesesuaian Pada 16 (enam belas) Provinsi (3)	212
Tabel 3.45 Rekapitulasi Tingkat Kesesuaian Pada 16 (enam belas) Provinsi	212
Tabel 3.46 Kriteria Kompetensi dan Posisinya pada Diagram Kartesius IPA	214
Tabel 3.47 Kategorisasi Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni	215
Tabel 3.48 Indeks Kepuasan Stakeholder Terhadap Kinerja Alumni Tahun 2020 s.d. 2024	216
Tabel 3.49 Penjabaran Aspek, Variabel dan Indikator, dan Dokumen Data Dukung	222
Tabel 3.50 Pembobotan Skala Indeks IKD	225
Tabel 3.51 Penghitungan Indeks Kepatuhan Daerah terhadap Peraturan Daerah Tahun 2023	226

Tabel 3.52 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dalam Negeri Yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif Tahun 2024	230
Tabel 3.53 Kategorisasi Penilaian Kinerja Kemitraan KDH dan DPRD	232
Tabel 3. 54 Hasil Penilaian Kemitraan KDH dan DPRD di 55 Daerah Tahun 2024	232
Tabel 3.55 Kategorisasi Skala EPPD	236
Tabel 3.56 Kategorisasi Nilai Capaian Penerapan SPM	239
Tabel 3.57 Target dan Realisasi Penerapan SPM dalam RO Prioritas Nasional Tahun 2024	245
Tabel 3.58 Kategorisasi Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	249
Tabel 3.59 Perbandingan Persentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai “Baik” Tahun sebelumnya	258
Tabel 3.60 Jumlah Data Profil Desa yang terpublikasi secara online tahun 2020-2024	259
Tabel 3.61 Rekapitulasi Jumlah Daerah Kategori IPKD Tahun 2024	264
Tabel 3.62 Rekapitulasi Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2024	265
Tabel 3.63 Jumlah Daerah yang menginput Aplikasi IPKD Tahun 2020 s.d 2024	265
Tabel 3.64 Nilai IPKD dan 6 Dimensi pengukurnya tiap Provinsi dengan nilai minimum 66	266
Tabel 3.65 Nilai IPKD dan 6 Dimensi pengukurnya tiap Kabupaten dengan nilai minimum 66	267
Tabel 3.66 Nilai IPKD dan 6 Dimensi pengukurnya tiap Kota dengan nilai minimum 66	275
Tabel 3.67 Kategorisasi Nilai Indeks Inovasi Daerah	280
Tabel 3.68 Daftar Provinsi dengan Predikat Sangat Inovatif	281
Tabel 3.69 Daftar Kabupaten dengan Predikat Sangat Inovatif	281
Tabel 3.70 Daftar Kota dengan Predikat Sangat Inovatif	283
Tabel 3.71 Rekapitulasi Jumlah Daerah pada tiap Kategori Indeks Inovasi Daerah	285
Tabel 3.72 Sampel Inovasi Daerah	286
Tabel 3.73 Hasil Pengawasan dalam rangka Pencegahan Penyimpangan Tiap Daerah	292
Tabel 3.74 Tabel Rentang nilai Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	296
Tabel 3.75 Nilai Kecukupan Kuantitas dan Kompetensi SDM Inspektorat Daerah	296
Tabel 3.76 Nilai Kecukupan Anggaran Pengawasan pada Inspektorat Daerah	298
Tabel 3.77 Level Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah	299
Tabel 3.78 Nilai Persentase Pengawasan Dugaan Penyimpangan pada Inspektorat Daerah	301
Tabel 3.79 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terjaminnya Hak-Hak Keperdataan Setiap Warga Negara Dalam Aspek Kependudukan dan Tersedianya Data Kependudukan untuk Semua Keperluan	306

Tabel 3.80 Penggunaan Anggaran PNBPN lingkup Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024	316
Tabel 3.81 Capaian Kinerja sasaran Strategis Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan Tahun 2024	319
Tabel 3.82 Contoh Perhitungan Indeks Kewilayahan berdasarkan Indeks Komposit	323
Tabel 3.83 Daftar Kabupaten/Kota dengan Nilai Indeks Tata Kelola Kewilayahan Kategori Baik Tahun 2024	324
Tabel 3.84 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024	329
Tabel 3.85 Indikator Penyusun Indeks Reformasi Birokrasi	332
Tabel 3.86 Komponen dan Bobot Indeks Reformasi Birokrasi Kemendagri Tahun 2024	334
Tabel 3.87 Hasil Penilaian per Indikator Komponen RB General Indeks Reformasi Birokrasi Kemendagri Tahun 2023-2024	334
Tabel 3.88 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang Akuntabel dan Berintegritas Tahun 2024	343
Tabel 3.89 Kategorisasi Predikat Opini BPK	345
Tabel 3.90 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan Guna Penataan dan Implementasi Kebijakan di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2024	353
Tabel 3.91 Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2024	355
Tabel 3.92 Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Mendagri ke Pemangku Kepentingan Tahun 2024	356
Tabel 3.93 Penambahan Anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024	360
Tabel 3.94 Pengurangan Anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024	360
Tabel 3.95 Realisasi Kemendagri per Unit Kerja Eselon I Tahun 2024	360
Tabel 3.96 Realisasi Kemendagri Setelah Dikurangi per Unit Kerja Eselon I Tahun 2024	362
Tabel 4.1 Capaian dan Kinerja Prioritas Nasional Lingkup Kementerian Dalam Negeri TA. 2024	371
Tabel 4.2 Nilai Maturitas SPIP Tahun 2022 s.d 2024	380
Tabel 5.1 Capaian Kinerja Kementerian Dalam Negeri 2024	380

Daftar Grafik

Grafik 3.1 Nilai IDI Nasional, Pusat, dan Provinsi berdasarkan Aspek Tahun 2023	100
Grafik 3.2 Nilai IDI Nasional, Pusat, dan Provinsi Tahun 2023	100
Grafik 3.3 Nilai IDI Tahun 2019 s.d 2023	101
Grafik 3.4 Nilai Aspek IDI Nasional Tahun 2021 s.d. 2023	102
Grafik 3.5 Nilai Aspek IDI Pusat Tahun 2021 s.d. 2023	102
Grafik 3.6 Nilai Aspek IDI Provinsi Tahun 2021 s.d. 2023	103
Grafik 3.7 Nilai Agregat Nasional Indeks Kinerja Ormas	123
Grafik 3.8 Nilai Ormas per Dimensi	124
Grafik 3.9 Indeks Kinerja Ormas Tahun 2021 s.d. 2024	124
Grafik 3.10 Perhitungan Nilai IHal per Daerah	133
Grafik 3.11 Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Minimal 20 JP Pertahun Tahun 2020 s.d 2024	176
Grafik 3.12 Pengembangan Kompetensi Penyusunan Dokumen Perencanaan dalam hal Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah periode Tahun 2020 s.d. 2024	178
Grafik 3.13 Pendidikan dan Pelatihan Legal Drafting Tahun 2021 s.d. 2024	177
Grafik 3.14 Pengembangan Kompetensi Fungsional PPUPD Tahun 2020 s.d. 2024	177
Grafik 3.15 Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Strategi penyelenggaraan Pembangunan di wilayah Perbatasan Antar Negara (Diklat Camat) Tahun 2021 s.d. 2024	178
Grafik 3.16 Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Strategi Pengembangan Inovasi Daerah Berbasis Sektor Unggulan Wilayah Tahun 2020 s.d. 2024	178
Grafik 3.17 Training of Trainer (ToT) Pendidikan dan Pelatihan Polisi Pamong Praja, Diklat Satpol PP, dan Pemadam Kebakaran Tahun 2020 s.d. 2024	178
Grafik 3.18 Pendidikan dan Pelatihan Manajerial bagi pejabat pengawas, pejabat administrator dan pejabat tinggi pratama serta pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2020 s.d 2024	179
Grafik 3.19 Diklat Teknis Substantif dan Teknis lainnya Tahun 2020 s.d. 2024	180
Grafik 3.20 Orientasi dan Pendalaman Tugas bagi Anggota DPRD Tahun 2020 s.d Tahun 2024	181
Grafik 3.21 Uji Kompetensi dan Sertifikasi Pemerintahan Dalam Negeri Aparatur Alih Jabatan dan Kenaikan Jenjang Polisi Pamong Praja dan PPUPD Tahun 2020 s.d Tahun 2024	181
Grafik 3.22 Perbandingan Capaian Nasional Penerapan SPM dengan target RPJMN Tahun 2020-2024	242
Grafik 3.23 Perbandingan Penerapan SPM Nasional per Bidang Tahun 2020-2024	242
Grafik 3.24 Perbandingan Penerapan SPM Provinsi per Bidang Tahun 2020-2024	243
Grafik 3.25 Perbandingan Penerapan SPM Kabupaten/Kota per Bidang Tahun 2020-2024	243
Grafik 3.26 Perbandingan Indeks Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 2021 s.d.2024	244
Grafik 3.27 Persandingan Nilai Indeks Bersarkan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2022 s.d. 2024	252
Grafik 3.28 Persandingan IPKD Tahun 2020 s.d 2024	265

Grafik 3.29 Jumlah Daerah yang Mempunyai Nilai Indeks Inovasi Tinggi Tahun 2021-2024	286
Grafik 3.30 Penerbitan Kartu Identitas Anak tiap Provinsi	308
Grafik 3.31 Perekaman KTP tiap Provinsi	308
Grafik 3.32 Penerbitan Akta Kelahiran tiap Provinsi	309
Grafik 3.33 Penerbitan Akta Kematian tiap Provinsi	309
Grafik 3.34 Penerbitan Akta Perkawinan	309
Grafik 3.35 Penerbitan Akta Perceraian	310
Grafik 3.36 Target dan Capaian Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Tahun 2020-2024	311
Grafik 3.37 Klasifikasi Lembaga Pengguna Data Kependudukan yang Membayarkan PNBPNBP	315
Grafik 3.38 Pemasukan PNBPNBP Pemanfaatan Data Kependudukan per Bulan Tahun 2024	315
Grafik 3.39 Target dan Capaian Indeks RB Kemendagri Tahun 2020-2024	339

Daftar Gambar

Gambar 3.1 Alur Pengukuran IDI	109
Gambar 3.2 Peserta Pemilihan Serentak	113
Gambar 3.3 Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pilkada	114
Gambar 3.4 Data Kecelakaan Kerja Badan Ad Hoc	115
Gambar 3.5 Realisasi Anggaran Pilkada Serentak Tahun 2024	115
Gambar 3.6 Alokasi DIPA pada KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI untuk Pemilu	118
Gambar 3.7 Rakor Netralitas ASN dan SEB Mendagri, Menpan RB, Kepala BKN, Ketua KASN dan Ketua Bawaslu RI tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan	118
Gambar 3.8 Data & Lokasi Indeks Harmoni 2024	118
Gambar 3.9 Perhitungan Nilai IHAI Tahun 2024	131
Gambar 3.10 Infografis Indeks Harmoni Indonesia	133
Gambar 3.11 Aplikasi Trantibumlinmas	164
Gambar 3.12 Sebaran Jenis Pengembangan Kompetensi	174
Gambar 3.13 Importance Performance Analysis (IPA) pada 16 (enam belas) Provinsi	213
Gambar 3.14 Jumlah Desa tiap Provinsi	256
Gambar 3.15 Jumlah Desa yang Memperbaharui Data Prodeskel dan Terpublikasi Secara Online Tahun 2024	259
Gambar 3.16 Jumlah Desa dengan Kategori Cepat Berkembang & Berkembang Tahun 2024	260
Gambar 3.17 Rincian Jumlah Lembaga yang Memanfaatkan Data Kependudukan Nasional untuk Pelayanan Publik Tahun 2024	314



Prestasi dan Penghargaan Kemendagri Tahun 2024



A. Penghargaan Tingkat Kementerian



1

Penghargaan kepada Menteri Dalam Negeri atas "Extraordinary Achievements in Reform of Domestic Governance" dari CNN Indonesia Awards.

Penghargaan kepada Menteri Dalam Negeri atas komitmen dan kesungguhan upaya dalam peningkatan kinerja kearsipan Kementerian Dalam Negeri dan pembinaan kearsipan pemerintahan daerah secara nasional dari Arsip Nasional Republik Indonesia.

2



3

Penghargaan kepada Menteri Dalam Negeri atas Peran dan Dukungannya dalam Penyediaan Database Kependudukan dalam Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan dari Kementerian ATR/BPN.

Penghargaan kepada Kementerian Dalam Negeri atas Penggunaan Produk Dalam Negeri (P2DN) Award Tahun 2024 Kategori Kementerian/ Lembaga Anggaran Menengah dari Kementerian Perindustrian.

4



5

Kementerian Dalam Negeri meraih opini WTP atas Laporan Keuangan Tahun 2023 (10 kali secara berturut-turut) dari BPK RI.

Prestasi Kementerian Dalam Negeri atas Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi, dengan Indeks sebesar 85,05 atau Predikat "Memuaskan" (A) dari Kementerian PANRB.

6



7

Prestasi Kementerian Dalam Negeri atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2024 dengan nilai sebesar 77,90 atau Predikat "Sangat Baik" (BB) dari Kementerian PANRB.

Penghargaan kepada Kementerian Dalam Negeri atas Pencapaian Tingkat Kematangan UKPBJ Level Proaktif (Level 3) dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

8



9

Prestasi Kementerian Dalam Negeri atas Penyelenggaraan Maturitas SPIP dengan nilai 3,531 (Level 3) atau kategori "Terdefinisi" berdasarkan hasil evaluasi dari BPKP.

Penghargaan kepada Kementerian Dalam Negeri atas Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 Kategori Kementerian Informatif dari Komisi Informasi.

10





11

Penghargaan kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai Lembaga Peduli Penyiaran dari Komisi Penyiaran Indonesia.

Penghargaan kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai Kementerian yang memperoleh peringkat XVI dengan kategori AA "Sangat Memuaskan" berdasarkan hasil pengawasan kearsipan Tahun 2023 dari Arsip Nasional Republik Indonesia.

12



13

Penghargaan kepada Kementerian Dalam Negeri atas Keberhasilannya Menerapkan Sistem Merit dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Tahun 2023 dari Komisi Aparatur Sipil Negara

Prestasi Kementerian Dalam Negeri atas Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Nilai 4,21 dari skala 1-5 predikat "Memuaskan" dari Kementerian PANRB

14



B. Penghargaan Tingkat Unit Kerja Eselon I

Sekretariat Jenderal



Penghargaan Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri Telah Mendapatkan Sertifikasi Informasi Security Management System (ISMS) Berstandar Internasional ISO 27001

Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

Penghargaan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan sebagai Satuan Kerja Terbaik ke-1 Tingkat Zero Retur dan Validitas SPM Semester I Tahun 2024 Mitra KPPN Jakarta IV



Prestasi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan sebagai peringkat 4 dalam Evaluasi Kearsipan Tahun 2024 dengan nilai 88,53 dari Arsip Nasional Republik Indonesia.

Ditjen Bina Pemerintahan Desa

Penghargaan Balai Pemerintahan Desa Yogyakarta sebagai Peringkat I Satuan Kerja dengan Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terbaik Tahun 2024.



Penghargaan Balai Besar Pemerintahan Desa Malang sebagai Peringkat III Satker Terbaik atas IKPA Kategori Satker dengan Pagu Rp 5 Milyar s.d. Rp 20 Milyar Periode Triwulan I Tahun Anggaran 2024.

Penghargaan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa sebagai Satker Terbaik Pengelolaan Penyerapan Anggaran Semester I TA.2024 dari KPPN Jakarta IV.



Penghargaan Balai Besar Pemerintahan Desa Malang sebagai Peringkat III Satker Terbaik atas IKPA Kategori Satker dengan Pagu Rp 5 Milyar s.d. Rp 20 Milyar Periode Triwulan II Tahun Anggaran 2024.

Penghargaan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa sebagai Satker Terbaik ke-1 Nilai IKPA Kategori Pagu di atas 800 Miliar Semester I Tahun 2024 dari KPPN Jakarta IV.



Ditjen Bina Pembangunan Daerah



Penghargaan kepada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah pada ajang BPH Migas Awards 2024 atas kontribusi signifikan dalam mendorong pemerintah daerah untuk menerbitkan surat rekomendasi pembelian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan, sekaligus memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan dengan tepat sasaran

Ditjen Otonomi Daerah

Penghargaan kepada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah sebagai Satuan Kerja Terbaik ke-3 nilai IKPA Semester I Tahun 2024 dari KPPN Jakarta IV, Kementerian Keuangan.



Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil




Penghargaan Perbarindo kepada Ditjen Dukcapil atas Dukungan dan Kontribusi Ditjen Dukcapil yang Sangat Berharga terhadap Digitalisasi Industri BPR dan BPRS dari Perbarindo.

Penghargaan Menteri ATR/BPN kepada Ditjen Dukcapil atas Peran dan Dukungannya dalam Penyediaan Database Kependudukan dalam Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan dari Kementerian ATR/BPN.



Apresiasi dan Penghargaan Hari Pajak 2024 atas Transformasi penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pemadanan dan pemutakhiran data kependudukan dengan basis data perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Penghargaan kepada Ditjen Dukcapil sebagai Special Mention Transformative Agency of The Year atas kontribusinya dalam mendorong percepatan transformasi digital dalam layanan publik dari GovInsider



Penghargaan kepada Ditjen Dukcapil sebagai peringkat ke-5 Konten TikTok Terpopuler dari RevoU pada ajang Government Social Media Award 2024.

Penghargaan kepada Ditjen Dukcapil sebagai peringkat ke-16 Akun TikTok Paling Menarik dari RevoU pada ajang Government Social Media Award 2024.



Ditjen Bina Keuangan Daerah



Penghargaan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah sebagai Satuan Kerja Terbaik Transaksi Digital Payment (Digipay) Semester I Tahun 2024 Mitra KPPN Jakarta IV, dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Penghargaan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah sebagai Satuan Kerja Terbaik ke-3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pagu 50 s.d 150 Miliar Semester I Tahun 2024 Mitra KPPN Jakarta IV, dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.



Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Sertifikat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri sebagai lembaga pelatihan pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ) Terakreditasi A, dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Penghargaan kepada PPSDM Regional Yogyakarta sebagai Satuan Kerja dengan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Berprestasi Sangat Baik Periode Semester I Tahun 2024 lingkup KPPN Yogyakarta, dari KPPN Yogyakarta.





Penghargaan Apresiasi Kelestarian dan Kerawatan Warisan Budaya dan Cagar Budaya Tahun 2024 kepada PPSDM Regional Yogyakarta dari Pemerintah Kota Yogyakarta.

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Penghargaan kepada IPDN Kampus Kalimantan Barat sebagai Satker dengan nilai IKPA terbaik Semester I Tahun 2024 lingkup Kanwil DjPb Provinsi Kalimantan Barat (dengan nilai IKPA 100), dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat.





BAB I PENDAHULUAN

MENDAGRI

Sejarah Singkat Kementerian Dalam Negeri

“ Kementerian Dalam Negeri (dahulu Departemen Dalam Negeri) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan dalam negeri. Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Dalam perjalanannya, Kementerian Dalam Negeri telah mengalami beberapa kali perubahan dan perkembangan. ”

1942

Diawali dengan zaman Hindia Belanda sampai tahun 1942, Kementerian Dalam Negeri disebut Departemen van Binnenlands Bestuur yang bidang tugasnya meliputi Jabatan Kepolisian, Transmigrasi dan Agraria.

1942-1945

Departemen van Binnenland Bestuur oleh pemerintah Jepang diubah menjadi Badan Urusan Internal (内務部 *naimubu*) yang bidang tugasnya meliputi juga urusan agama, sosial, kesehatan, pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Badan Urusan Internal atau Kementerian Dalam Negeri berkantor di Jalan Sagara Nomor 7, Jakarta, sampai Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945.


1945

Pada tanggal 19 Agustus 1945, Naimubu dipecah menjadi Kementerian Dalam Negeri termasuk urusan agama, yang dalam perkembangan lebih lanjut urusan agama dilepaskan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.



● 1959-1968

Departemen Dalam Negeri dalam kabinet Pembangunan, dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 183 tahun 1968.



● 1945-1949

Departemen Dalam Negeri adalah kelanjutan dari Kementerian Dalam Negeri pada tahun 1945. Nama Departemen dipakai berhubungan dengan dikeluarkannya surat edaran pertama pada tanggal 26 Agustus 1959 No.1/MPR/RI/1959.

● 2009-kini

Sejak akhir Tahun 2009 seiring diterapkannya UU No.39 Tahun 2008 dan Perpres No. 47 Tahun 2009, istilah "Departemen" diubah kembali menjadi "Kementerian".



Latar Belakang

Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu unsur perangkat Pemerintah yang membidangi sebagian urusan pemerintahan, khususnya urusan dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Penyelenggaraan urusan dalam negeri tersebut lebih lanjut dipertegas dalam Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.

Untuk menjamin dan mengawal terselenggaranya roda pemerintahan dalam negeri, khususnya pada pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri melakukan tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi antara lain perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri yang diamanatkan sesuai peraturan perundang-undangan di atas, Kementerian Dalam Negeri sebagai lembaga publik perlu menyampaikan Laporan Kinerja atas pelaksanaan APBN sebagai bentuk perwujudan asas akuntabilitas, dan sekaligus bagian dari penyelenggaraan good governance. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu agar setiap pelaksanaan kegiatan dan anggaran harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan dan sistematika Laporan Kinerja Tahun 2024 mempedomani Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Tahun 2024 juga bentuk pertanggungjawaban Kementerian Dalam Negeri atas pencapaian visi misi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu kinerja setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, serta sebagai sarana bagi Stakeholder dalam memberikan masukan perbaikan bagi kinerja Kementerian Dalam Negeri.



Visi Misi
Presiden dan Wakil Presiden
Republik Indonesia





Visi Misi Presiden
Joko Widodo-Ma'ruf Amin
Periode 2019-2024

Visi

**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri,
dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong.**

Misi

- 1** Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
- 2** Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata dan Berdaya Saing.
- 3** Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
- 4** Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
- 5** Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
- 6** Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya.
- 7** Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
- 8** Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
- 9** Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.



Visi Misi Presiden

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka

Periode 2024-2029

Visi

**Bersama Indonesia Maju Menuju
Indonesia Emas 2045.**

Misi

1

Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

2

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

3

Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

4

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

5

Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

6

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

7

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

8

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Visi, Misi, Tugas, dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri

Visi

Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.

Misi


1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pematangan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyalarsan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan Trantibumlinmas.

Tugas dan Fungsi

Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
2. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
4. Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
6. Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
7. Perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri;
8. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri;
9. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
10. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Struktur Organisasi



— Garis Komando

- - - Garis Koordinasi

Tantangan

Kementerian Dalam Negeri, dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara, tentu menghadapi berbagai permasalahan. Namun, permasalahan-permasalahan tersebut sejatinya dapat dilihat sebagai tantangan yang memberikan peluang untuk meningkatkan kinerja. Setiap tantangan yang dihadapi oleh Kemendagri menjadi kesempatan untuk melakukan perbaikan, inovasi, dan penyempurnaan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

1. Sistem politik Indonesia terus mengalami demokratisasi, tetapi masih terdapat tantangan dalam memperluas ruang keadilan sosial yang merata, ditambah dengan peningkatan jumlah organisasi kemasyarakatan dan bantuan partai politik.
2. Pembangunan infrastruktur yang tidak merata, meskipun sudah mendorong pertumbuhan ekonomi, menimbulkan ketimpangan antara daerah dan kota besar, yang berpotensi mempengaruhi pelayanan publik serta pengurangan kemiskinan di wilayah tertentu.
3. Meski sudah ada upaya untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, integrasi sistem perencanaan dan penganggaran elektronik (e-planning dan e-budgeting) masih menemui hambatan terkait penyediaan data yang akurat di tingkat daerah.
4. Gubernur menghadapi kesulitan dalam menjalankan fungsi sebagai wakil pemerintah pusat, terutama dalam pengawasan daerah, meskipun ada dukungan pendanaan melalui APBN untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di daerah.
5. Pandemi COVID-19 mempercepat penerapan teknologi informasi dalam pemerintahan, namun masih ada tantangan besar terkait kesenjangan infrastruktur dan pengintegrasian sistem antar lembaga, yang menghambat percepatan birokrasi.
6. Pengembangan kompetensi aparatur pemerintah dalam menghadapi tantangan pembangunan belum optimal dengan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas manajemen ASN.

Isu Strategis

1. Stabilitas Politik Dalam Negeri

Stabilitas politik dalam negeri masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam peningkatan kualitas demokrasi, penguatan ideologi kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menunjukkan peningkatan pada aspek lembaga demokrasi, namun masih perlu upaya lebih lanjut dalam kebebasan sipil dan hak-hak politik. Minimnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila serta ancaman radikalisme dan komunisme memerlukan strategi pembudayaan nilai-nilai kebangsaan yang lebih efektif. Selain itu, kesenjangan sosial akibat pesatnya pertumbuhan ekonomi berpotensi memicu konflik, sementara globalisasi membawa tantangan baru, termasuk masuknya peneliti asing yang perlu diawasi dengan kewaspadaan nasional. Dalam aspek ketertiban dan ketentraman masyarakat (Trantibumlinmas), masih terdapat kelemahan dalam mitigasi bencana, kapasitas kelembagaan daerah, serta efektivitas penegakan Perda dan Perkada oleh Satpol PP, yang memerlukan integrasi kebijakan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta infrastruktur pendukung.

2. SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri

Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan, termasuk jabatan fungsional strategis, masih menjadi kendala dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. Ketidaksinkronan antara penyelenggaraan diklat dengan kebutuhan kompetensi di berbagai unit organisasi menghambat pengembangan kapasitas ASN yang optimal. Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan dan pelatihan, terutama di BPSDM Kemendagri dan IPDN, perlu ditingkatkan untuk menciptakan aparatur yang adaptif dan kompetitif di tingkat regional maupun global. Selain itu, penguatan manajemen ASN berbasis sistem merit menjadi kunci untuk membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing tinggi.

3. Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Desa

- a. Tuntutan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) terus meningkat, sementara tantangan penguatan desentralisasi asimetris juga menghadirkan perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah, seperti di Papua, Aceh, dan DIY. Selain itu, daerah induk masih belum menyelesaikan kewajiban terkait aset dan batas wilayah hasil pemekaran.
- b. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan integrasi sistem perencanaan berbasis elektronik (e-planning dan e-budgeting) belum optimal, mengakibatkan ketimpangan pembangunan antara perkotaan dan pedesaan. Hal ini juga diperburuk dengan kurangnya sinergi antar kementerian dan lembaga yang menyebabkan kebingungan dan tumpang tindih regulasi di tingkat daerah.
- c. Gubernur menghadapi tantangan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran daerah, dengan kurangnya sinergi dalam administrasi pemerintahan dan perencanaan pembangunan berbasis konsep money follow program yang belum diterapkan secara optimal.
- d. Digitalisasi pengelolaan keuangan daerah masih belum maksimal, dengan adanya keterlambatan dalam penetapan APBD di beberapa daerah dan rendahnya kapasitas SDM pengelola keuangan yang tersertifikasi. Selain itu, inovasi dalam pembiayaan pembangunan daerah seperti pinjaman dan obligasi daerah juga masih terbatas.
- e. Kurangnya inisiatif untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah, disertai rendahnya tingkat pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah dalam riset dan analisis data. Hal ini diperparah dengan terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung penguatan inovasi.
- f. Pilkada serentak yang dilaksanakan bersamaan dengan Pemilu Nasional 2024 menghadirkan tantangan besar dalam menjaga stabilitas politik serta memastikan proses demokrasi yang berjalan efektif dan minim konflik, memerlukan evaluasi kebijakan Pilkada sebelumnya untuk menyukseskan penyelenggaraan tersebut.
- g. Otonomi Khusus Papua dan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus dan Pembentukan Daerah Otonomi Baru memerlukan pengawasan ketat untuk memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Papua tanpa menambah kompleksitas birokrasi yang ada.
- h. Digitalisasi pemerintahan melalui SPBE menawarkan peluang besar untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, namun tantangannya meliputi kurangnya integrasi sistem antar daerah, keterbatasan infrastruktur, serta kesenjangan kompetensi ASN dalam pemanfaatan teknologi digital.
- i. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara menimbulkan tantangan dalam hal regulasi, infrastruktur, dan kesiapan pemerintah daerah sekitar IKN. Perlu adanya strategi mitigasi agar pemindahan ini tidak menciptakan ketimpangan ekonomi baru antara Jakarta dan daerah tujuan IKN.



Profil Pejabat Kemendagri





Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D.
Menteri Dalam Negeri

TTL Palembang, 26 Oktober 1964

DOMISILI Jakarta

- RIWAYAT PENDIDIKAN**
- 2013 | Ph.D. in Strategic Studies with interest on Terrorism and Islamist Radicalization at S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapore dengan predikat Magna Cum Laude.
 - 2011 | Lemhannas RI PPSA XVII (Peserta terbaik peraih bintang Seroja).
 - 2000 | Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri.
 - 1998 | Bachelor of Arts in Strategic Studies, Massey University Auckland, New Zealand.
 - 1998 | Royal New Zealand Air Force Command and Staff College, New Zealand.
 - 1996 | Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (Lulusan terbaik peraih bintang Wiyata Cendekia).
 - 1993 | Master of Arts in Police Studies, University of Exeter, United Kingdom.
 - 1987 | Akademi Kepolisian (Lulusan terbaik peraih bintang Adhi Makayasa).
 - 1983 | SMAN 2 Palembang.

- RIWAYAT JABATAN**
- 2019 - Sekarang | Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
 - 2017 | Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri)
 - 2016 | Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
 - 2015 | Kapolda Metro Jaya.
 - 2014 | Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Kapolri.
 - 2012 | Kapolda Papua.
 - 2010 | Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
 - 2009 | Kadensus 88 AT Bareskrim Polri.
 - 2005 | Kapolres Serang Polda Banten.
 - 2003 | Kasat I /Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya.
 - 2000 | Kasat Serse Umum Ditserse Polda Metro Jaya.
 - 1999 | Kasat Serse Ekonomi Ditserse Polda Metro Jaya.





John Wempi Wetipo SH., MH
Wakil Menteri Dalam Negeri

TTL Hulakaima, 15 September 1972

DOMISILI Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 2011 | S2 Universitas Cendrawasih, Papua.
- 2009 | S1 Universitas Cendrawasih, Papua.
- 1994 | D.III Akademi Pariwisata Manado.
- 1991 | SMA Katholik Taruna Dharma Jayapura, Papua.
- 1988 | SMP Negeri 2 Wamena, Papua.
- 1985 | SD YPPGI Hitigima Wamena, Papua.

RIWAYAT JABATAN

- 2022 - September 2024 | Wakil Menteri Dalam Negeri.
- 2019 | Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 2013 - 2018 | Bupati Kabupaten Jayawijaya
- 2008 - 2013 | Bupati Kabupaten Jayawijaya.
- 2006 | Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Jayawijaya.
- 2001 | Kepala Seksi Pemasaran Wisata.





Dr. Ribka Haluk, S.Sos, M.M
Wakil Menteri Dalam Negeri I

TTL Piramyd, 10 Januari 1971

DOMISILI Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 2016 | S3 Doktor Manajemen Universitas Cendrawasih.
- 2009 | S2 Magister Manajemen Universitas Cendrawasih.
- 1996 | S1 Sarjana Sosiologi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Silas Papare
- 1991 | SMA YPK Diaspora
- 1988 | SMP YPK Sentani
- 1985 | SD Inpres Mulele

RIWAYAT JABATAN

- 21 Oktober 2024 - Sekarang | Wakil Menteri Dalam Negeri
- 2023 | Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah
- 2022 | PJ. Gubernur Provinsi Papua Tengah.
- 2022 | Staf Ahli Mendagri Bid. Aparatur dan Pelayanan Publik.
- 2021 | Penjabat Bupati Kab. Yalimo, Provinsi Papua.
- 2020 | Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua
- 2017 | Penjabat Bupati Kab. Mappi, Provinsi Papua Selatan.
- 2017 | Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua
- 2014 | Kepala Dinas Sosial dan Pemukiman Provinsi Papua.
- 2013 | Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir Provinsi Papua
- 2010 | Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab. Jayawijaya.
- 2009 | Kasubbag Tata Usaha Kab. Jayawijaya.
- 2003 | Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Kab. Jayawijaya.
- 2001 | Kasubdin Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Kab. Jayawijaya.
- 2000 | Kepala Distrik Asologaima di KIMBIM



Bima Arya Sugiarto
Wakil Menteri Dalam Negeri II



TTL Bogor, 17 Desember 1972

DOMISILI Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 1991-1996 | Sarjana Hubungan Internasional FISIP Universitas Parahyangan Bandung
- 1988-1991 | SMAN 1 Bogor
- 1986-1988 | SMP 1 Bogor
- 1985-1986 | SMPN 1 Medan
- 1985 | SDN Polisi 4 Bogor
- 1982-1984 | SD Kebon Baru IV Cirebon
- 1980-1982 | SD Tarumanagara Karawang
- 1979-1980 | SD Sukaresmi Subang
- 1977-1978 | TK Bhayangkari

RIWAYAT JABATAN

- 21 Oktober 2024 - Sekarang | Wakil Menteri Dalam Negeri
- 2014 - 2024 | Wali Kota Bogor
- 2010 | Komisararis Charta Politika Indonesia
- 2010 | Dosen Pasca Sarjana Universitas Paramadina
- 2009-2010 | Pemimpin Redaksi Majalah Rakyat Merdeka
- 2008-2010 | Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia
- 2007-2008 | Konsultan di Partnership for Governance Reform, UNDP
- 2006-2010 | Direktur Eksekutif Lead Institute Paramadina
- 2004-2005 | Research Fellow di Center For Strategic and International Studies, CSIS
- 2004 - 2006 | Peneliti di Research School for Pacific and Asian Studies, Canberra
- 2001 - 2014 | Dosen Universitas Paramadina
- 2001 - 2002 | Asisten Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Paramadina
- 1998-2001 | Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Parahyangan





Komjen Pol. Drs. Tomsu Tohir, M.Si.

Sekretaris Jenderal (Periode 11 Februari 2025 - Saat ini)

Plt Sekretaris Jenderal (Periode 2024 - 11 Februari 2025)



Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si

Sekretaris Jenderal

(Periode 2022 - April 2024)

TTL

Kota Bandar Lampung, 30 Januari 1969

DOMISILI

Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 2001 | Magister Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia.
- 1997 | Sarjana Ilmu Kepolisian Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta.
- 1990 | Akademi Kepolisian.
- 1987 | SMA Negeri 1 Jakarta.
- 1984 | SMP Negeri 15 Bandung.
- 1981 | SD Kristen PPKP Palembang.

RIWAYAT JABATAN

- 11 Februari 2025 s.d Sekarang | Sekretaris Jenderal
- 2024 - 11 Februari 2025 | Plt. Sekretaris Jenderal
- 2022 - 11 Februari 2025 | Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- 2019 | Kapolda Nusa Tenggara Barat.
- 2018 | Kapolda Banten.
- 2017 | Karowassidik Bareskrim Polri.
- 2016 | Sesropaminal Divpropam Polri.
- 2016 | Dirreskrimsus Polda Sumsel.
- 2014 | Anjak Bidang Jemen Ops Itwasum Polri.
- 2011 | Kabid Propam Polda Jawa Timur.
- 2010 | Wakapolrestabes Surabaya.
- 2009 | Kapolres Jombang.
- 2007 | Kapolres Pamekasan.
- 2006 | Kasat III/Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.
- 2005 | Kasatkamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya.
- 2004 | Kasatresmob Polda Metro Jaya.



Sang Made Mahendra Jaya
Inspektur Jenderal
(Periode 11 Februari 2025 - Saat Ini)
Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Hukum Dan
Kesatuan Bangsa(Periode 11 Februari 2025 - Saat Ini)



Komjen Pol. Drs. Tomsu Tohir, M.Si.
Inspektur Jenderal
(Periode 2022 - 11 Februari 2025)



TTL Singaraja, 3 Juli 1966

DOMISILI Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 2001 | S2 Universitas Hasanudin (Magister)
- 1996 | S1 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian
- 1989 | Akademi Kepolisian
- 1985 | SMAN 2 Samarinda
- 1982 | SMPN 1 Singaraja
- 1979 | SDN 10 Naikoten I Kupang

RIWAYAT JABATAN

- 11 Februari 2025 - Saat ini | Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri
- 2023 - Saat ini | Pj. Gubernur Bali
- 2023 - 11 Februari 2025 | Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Hukum Dan Kesatuan Bangsa
- 2020 - 2023 | Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Keamanan Dan Hukum
- 2020 | Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Keamanan, Hukum, Dan Pengawasan
- 2018 - 2020 | Kasetum Polri
- 2016 - 2018 | Dirreskrimum Polda Bali
- 2015 - 2016 | Analis Kebijakan Madya Bidang Pidexsus Bareskrim Polri (Dlm Rangka Dik Sespimti 2015)
- 2014 - 2015 | Kasubdit | Dittipidexsus Bareskrim Polri
- 2011 - 2014 | Dirreskrimsus Polda Bengkulu
- 2010 - 2011 | Penyidik Utama Tk Iii Dit Iii/Kor Dan Wcc Bareskrim Polri
- 2008 - 2010 | Waka Poltabes Samarinda Polda Kaltim
- 2008 | Kapolres Paser Polda Kaltim
- 2007 - 2008 | Kapolres Nunukan Polda Kaltim
- 2004 - 2007 | Penyidik Madya Unit V Bareskrim Polri (Ditugaskan Sebagai Anggota Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
- 2004 | Pama Pd Ptik (Dlm Rangka Dik Ptik)
- 2003 - 2004 | Kasat Iv Dit Reskrim Polda Sulsel
- 2002 - 2003 | Kasubbag Bin Ops Tipiter Dit Serse Polda Sulsel
- 2001 - 2002 | Waka Polres Pangkep Polwil Pare-Pare Polda Sulsel
- 2000 - 2001 | Kasubbag Binops Bag Serse Tipikor Dit Reskrim Polda Sulsel
- 2000 | Kasat Reskrim Poltabes Ujung Pandang Polda Sulsel
- 1999 - 2000 | Wakasat Reskrim Poltabes Ujung Pandang Polda Sulsel
- 1997 - 1999 | Kapolsekta Tamalate Poltabes Ujungpandang Polda Sulsel
- 1996 - 1997 | Pamin Ops C Pus Kodal Ops Polda Sulselra
- 1993 - 1996 | Ka Kpp3 Tenau Polres Kupang Polda Nusra
- 1992 - 1993 | Kapolsek Kupang Barat Polres Kupang Polda Nusra
- 1991 - 1992 | Kaurbin Ops Sat Bimmas Polres Kupang Polda Nusra
- 1990 - 1991 | Pamapta 1 Polres Kupang Polda Nusra



Dr. Drs. Safrizal, Z.A., M.Si
**Direktur Jenderal Bina
Administrasi Kewilayahan
Periode 2020 - Saat Ini**



Dr. Drs. Amran, MT
**Plh. Direktur Jenderal Bina Administrasi
Kewilayahan (November 2023 s.d saat ini)**

TTL Banda Aceh, 21 April 1970

DOMISILI Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 2019 | Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- 2007 | Pascasarjana STIA YAPPAN Program Magister Administrasi Publik.
- Program Magister Ilmu Sosial Bidang Kajian Utama (BKU) Ilmu Pemerintahan Pascasarjana UNPAD.
- 1998 | Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta.
- 1992 | STPDN Jatinangor.

RIWAYAT JABATAN

- 2020 - Sekarang | Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.
- 2024 | Pj. Gubernur Aceh
- 2023 | Pj. Gubernur Bangka Belitung
- 2021 | Pj. Gubernur Kalimantan Selatan.
- 2019 | Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan .
- 2017 | Kepala Pusat Inovasi Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan.
- 2017 | Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD, Ditjen Otda.
- 2015 | Kabag Perencanaan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.
- 2012 | Kabag Perencanaan Ditjen Pemerintahan Umum.
- 2011 | Kasubdit Identifikasi Potensi Bencana, Ditjen Pemerintahan Umum.
- 2009 | Kasubdit Otonomi Khusus, Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri.
- 2005 | Kasi Aceh dan DKI Jakarta, Subdit Otonomi Khusus Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri.
- 2000 | Kasubbag Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kab. Bireuen.
- 1999 | Pelaksana Camat Makmur Kab. Aceh Utara.
- 1998 | Sekretaris Kecamatan Makmur Kab. Aceh Utara.
- 1995 | Lurah Kota Lhokseumawe Kab. Aceh Utara.



Dr. Drs. Bahtiar, M.Si.
**Direktur Jenderal Politik dan
Pemerintahan Umum**



Drs. Syarmadani, M.Si
**Plh. Direktur Jenderal Politik dan
Pemerintahan Umum (2024 - saat ini)**



TTL Bone, 16 Januari 1973


DOMISILI Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 2013 | S3/DOKTOR (DN) Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran.
- 2008 | S2/MAGISTER/MASTER (DN) Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran.
- 2000 | S1/SARJANA Ilmu pemerintahan Institut Ilmu Pemerintahan.
- 1995 | D3/DIPLOMA III Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Pemeritahan Dalam Negeri.
- 1991 | SLTA 2 Watampone.
- 1998 | SLTP 4 Watampone.
- 1985 | SD Inpres 6/75 Biru Bone.

RIWAYAT JABATAN

- 2020 - Sekarang | Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.
- 2024 - Sekarang | Pj. Gubernur Sulawesi Barat
- 2023 | Pj. Gubernur Sulawesi Selatan
- 2020 | Pjs. Gubernur Kepulauan Riau.
- 2019 | Plt. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.
- 2018 | Kepala Pusat Penerangan pada Sekretariat Jenderal.
- 2016 | Direktur Politik Dalam Negeri pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- 2016 | Plt. Direktur Politik Dalam Negeri pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- 2015 | Kepala Bagian Perundang - Undangan pada Sekretariat Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum.
- 2010 | Kepala Subdit Organisasi Kemasyarakatan pada Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 2008 | Kasi Monitoring & Evaluasi pada Subdit Fasilitasi Organisasi Profesi Dit. Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 2008 | Staf Subdit Pelatihan Masyarakat DIT.KPM Ditjen PMD.
- 2001 | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kel. Mattirotappareng Kecamatan Tempe Kab.Wajo.





Dr. Drs. H. Teguh Setyabudi, M.Pd
**Direktur Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil**



Dr. Handayani Ningrum, SE, M.Si
**Plh. Direktur Jenderal Kependudukan
dan Pencatatan Sipil (2024 s.d saat ini)**

TTL Banyumas, 08 Maret 1967

DOMISILI Jakarta

- RIWAYAT PENDIDIKAN**
- 2021 | S3 Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN.
 - 1998 | S2/Magister Bidang Pendidikan IKIP Negeri Jakarta.
 - 1991 | Sarjana S1 Politik Pemerintahan Universitas Gadjah Mada.
 - 1986 | SMA Negeri I Purwokerto.
 - 1983 | SMP Negeri III Purwokerto.
 - 1980 | SD Negeri Bobosan II.

- RIWAYAT JABATAN**
- 2023 - Sekarang | Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
 - 2024 - Sekarang | Pj. Gubernur Jakarta
 - 2022 - 2023 | Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
 - 2020 | Pjs. Gubernur Kalimantan Utara.
 - 2018 | Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara.
 - 2016 - 2022 | Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.
 - 2014 - 2016 | Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan DPOD pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.
 - 2010 - 2014 | Kepala Biro Umum Pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
 - 2007 | Plt. Kepala Pusat Diklat Keuangan Daerah & Teknis Badan Diklat.
 - 2004 | Kabid Teknis pada Pusdiklat Keuangan Daerah & Teknis Badan Diklat.
 - 2002 | Kabag Sumber Pembelajaran pada Sekretariat Badan Diklat.
 - 2001 | Kasubbid Akreditasi Kebutuhan Diklat pada Pusat Fungsional Badan Diklat.
 - 1998 | Pj . Kasubbid Diklat Tenaga Fungsional/Widyaiswara PD Pusat Pembinaan Manajemen Pemerintahan Badan Diklat.
 - 1996 | Plt. Kasubag Data dan Evaluasi pada Bagian Perencanaan Sekretariat Badan Diklat.



Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si
Direktur Jenderal Otonomi Daerah



Komjen Pol. Drs. Tomsu Tohir, M.Si.
**Plt. Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Periode 2024 s.d Sekarang**



TTL Pulau Punjung, 16 Maret 1970

DOMISILI Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 2021 | S-3 Doktor Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.
- 2002 | S-2 Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- 1998 | S-1 Sarjana Manajemen Pembangunan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP).
- 1993 | D-III Diploma Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN).

RIWAYAT JABATAN

- 2019 - Sekarang | Direktur Jenderal Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri.
- 2023 - Sekarang | Pj. Gubernur Kalimantan Timur
- 2022 - 2023 | Pj. Gubernur Sulawesi Barat.
- 2019 | Plt. Direktur Jenderal Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri.
- 2018 - 2019 | Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- 2016 - 2018 | Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- 2015 - 2016 | Kepala Subdit Pemerintah Aceh, DKI dan DIY pada Direktorat Penataan Daerah Otonomi Khusus dan DPOD, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- 2014 - 2015 | Kepala Subdit Otonom Khusus Wilayah I pada Direktorat Penataan Daerah Otonomi Khusus dan DPOD, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- 2012 - 2014 | Kepala Subdit Hubungan Antar Lembaga dan Asosiasi Daerah pada Direktorat FKDH, DPRD dan HAL, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- 2011 - 2012 | Kepala Seksi Wilayah IIIa pada Subdit Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Wilayah III pada Direktorat FKDH, DPRD dan HAL, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah .
- 2009 | Pj. Kabag Bina Keagamaan, Biro Bina Sosial, Setda Provinsi Sumatera Barat.
- 2008 | Kepala Sub Bagian Pendidikan Formal Keagamaan, Setda Provinsi Sumatera Barat.
- 1995 | Kasubsi Lingkungan Hidup PMD VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.
- 1994 | Pj. Kepala Desa di Desa Barangan Selatan Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman.



Ir. Restuardy Daud, M.Sc.
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah

TTL Manado, Sulawesi Utara, 29 Desember 1967

DOMISILI Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 2001 | S2 IDEC Hiroshima University, Jepang
- 1992 | S1 Fakultas Teknik, Jurusan Sipil (Struktur dan Geoteknik), Universitas Hasanudin, Makassar
- 1986 | SMA Negeri 1 Manado.
- 1983 | SMP Negeri 1 Manado.
- 1980 | SD Eben Haezar.

RIWAYAT JABATAN

- 2023 - Sekarang | Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
- 2020 - 2023 | Sekretaris BNPP.
- 2020 | Pjs. Gubernur Jambi
- 2018 | Pj. Gubernur Kalimantan Timur.
- 2017 | Deputy Bidang Pengelolaan Infrastruktur Perbatasan pada BNPP RI.
- 2015 | Kepala Biro Perencanaan, pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 2014 | Sekretaris Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kemendagri
- 2014 | Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan, pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kemendagri.
- 2013 | Kepala Pusat Penerangan, pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 2012 | Kepala Pusat Data Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi, pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.



Dr. La Ode Ahmad P Bolombo
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa



Dr. Eko Prasetyanto Purnomo Putro, S.Si., M.Si., MA
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Periode Oktober 2022 - Februari 2024



TTL

Wakuru, 24 Februari 1974

DOMISILI

Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 2021 | S3 Doktoral Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- 2010 | S2 Magister Ilmu Ekonomi Universitas Nusa Bangsa.
- 2001 | S1 Sarjana Ilmu Pemerintahan Institut Ilmu Pemerintahan.
- 1997 | Diploma Pemerintahan STPDN.
- 1992 | SMA Umum jurusan Fisika SMAN 2 Raha.
- 1989 | SMP Negeri 1 Raha.
- 1986 | SDN 1 Wakuru.

RIWAYAT JABATAN

- 2024 - Sekarang Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa
- 2023 | Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah
- 2023 | Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
- 2021 | Plt. Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik.
- 2020 | Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- 2019 | Penjabat Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 2018 | Direktur Politik Dalam Negeri.
- 2016 | Direktur Organisasi Kemasyarakatan.
- 2015 | Kasubdit Penanganan Konflik.
- 2012 | Kasubdit Penanganan Konflik Pemerintahan.
- 2010 | Kasi Otonomi Khusus Aceh dan DKI.
- 2008 | Kasi Penataan Daerah Ditjen Otda.
- 2003 | Kasubbag Umum pada Set. KPU Kota Bitung.
- 2002 | Kasubbag Tata Pemerintahan.
- 2000 | Sekcam Bitung Timur.
- 1998 | Kasi Pemerintahan pada Kec. Bitung Tengah.





Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah



Dr. Drs. Horas Panjaitan, M.Ec.Dev
**Plh. Direktur Jenderal Keuangan Daerah
(Oktober 2023 - Saat Ini)**

TTL Sukabumi (Lampung), 6 Juni 1972

DOMISILI Jakarta

- RIWAYAT PENDIDIKAN**
- 2009 | S3 Doktoral Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran.
 - 2003 | S2 Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran.
 - 1999 | S1 Sarjana Institut Ilmu Pemerintah, IIP Jakarta.
 - 1994 | D III STPDN Jatinangor.

- RIWAYAT PEKERJAAN**
- 2022 - Sekarang | Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
 - 2024 | Pj. Gubernur Sumatera Utara
 - 2023 | Pj. Gubernur Sumatera Selatan
 - 2021 | Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
 - 2020 | Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri.
 - 2020 | Pjs. Gubernur Sulawesi Utara.
 - 2019 | Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
 - 2016 | Plt. Kepala Pusat Fasilitas Kerjasama Kementerian Dalam Negeri .
 - 2015 | Kepala Biro Administrasi Pimpinan Kementerian Dalam Negeri.
 - 2014 | Sekretaris Korpri Unit Kementerian Dalam Negeri.
 - 2012 | Kepala Staf Pribadi Menteri Dalam Negeri.
 - 2012 | Kepala Bagian Protokol Kementerian Dalam Negeri.
 - 2011 | Kasubdit DBH Ditjen Keuda Kementerian Dalam Negeri.
 - 2008 | Kasi Otsus Papua-Papua Barat-DIY Ditjen Otda.
 - 1995 | ADC Gubernur Lampung.



Prof. Dr. Drs. H. Hadi Prabowo, M.M.
Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri



TTL Klaten, 3 April 1960

DOMISILI Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 2019 | S3 Ilmu Pemerintahan IPDN Jatinangor.
- 2000 | S2 Magister Manajemen Sumber Daya Manusia (M.M) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- 1985 | S1 Ilmu Pemerintahan (Drs.) Universitas Diponegoro Semarang.
- 1979 | SMAN 2 Klaten.
- 1975 | SMPN Klaten.
- 1973 | SD Kristen I Grobogan.

RIWAYAT JABATAN

- 2020 - Sekarang | Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- 2019 | Plt. Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- 2018 | Pj. Gubernur Sumatera Selatan.
- 2018 | Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- 2017 | Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- 2017 | Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
- 2016 | Plt. Sekretaris Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan.
- 2015 | Pj. Gubernur Kalimantan Tengah.
- 2014 | Deputy I Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI.
- 2014 | Staf Ahli Menteri Bidang SDM dan Kependudukan Kementerian Dalam Negeri.
- 2008 | Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 2005 | Asisten Administrasi Setprov Jawa Tengah.
- 2000 | Kepala Biro Keuangan Setprov Jawa Tengah.
- 1996 | Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Setprov Jawa Tengah.
- 1994 | Kepala Sub Bagian Perkotaan Biro Pembangunan Daerah Setprov Jawa Tengah.
- 1988 | Kepala Sub Bagian Sosial Budaya Biro Pembangunan Daerah Setprov Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.





Dr. Sugeng Hariyono
**Kepala Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia**

TTL	Temanggung. 17 Oktober 1966
DOMISILI	Jakarta
RIWAYAT PENDIDIKAN	<ul style="list-style-type: none">• 2013 S3 (Doktor) Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran Bandung.• 1997 S2 (Master) Pasca Sarjana Teknologi Pendidikan IKIP Jakarta.• 1990 S1 (Sarjana) FISIPOL Ilmu Pemerintahan UGM Yogyakarta.
RIWAYAT JABATAN	<ul style="list-style-type: none">• 2022 - Sekarang Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.• 2021 Plt. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.• 2020 Staf Ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan antar Lembaga Kementerian Dalam Negeri.• 2020 Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Adwil, Pemdes dan Kependudukan pada Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri.• 2019 Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Kementerian Dalam Negeri.• 2017 Inspektur II pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.• 2016 Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri.• 2012 Kepala Pusat Litbang PUM dan Kependudukan Kementerian Dalam Negeri.• 2010 Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hukum pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan.



Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri



TTL Parigi, 29 April 1967

DOMISILI Jakarta

-
- RIWAYAT PENDIDIKAN**
- 2008 | S3 Universitas Negeri Jakarta.
 - 1997 | S2 IKIP Jakarta.
 - 1992 | S1 Jakarta IIP Jurusan Keuangan Daerah.
 - 1989 | D4 APDN Manado Jurusan Manajemen Pemerintahan.
 - 1985 | SMA Negeri 1 Gorontalo.
 - 1982 | SMP Negeri 2 Gorontalo.
 - 1979 | SD Negeri 1 Talulobutu, Tapa, Gorontalo.

-
- RIWAYAT JABATAN**
- 2022 - Sekarang | Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri.
 - 2020 | Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.
 - 2020 | Plh. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.
 - 2019 | Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kementerian Dalam Negeri.
 - 2017 | Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD, Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri.
 - 2015 | Kepala Biro Administrasi Akademik, Perencanaan dan Kerjasama IPDN.
 - 2013 | Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
 - 2010 | Kabid Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum, Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri.
 - 2006 | Kabag Perencanaan, Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri.
 - 2004 | Kabid Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri.
 - 2000 | Kasubag Penyusunan Program, Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri.
 - 1998 | Pj. Kasubag Penyusunan Program, Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri.





Ir. Togap Simangunsong, M.App, Sc
**Staf Ahli Mendagri Bidang Kemasyarakatan
dan Hubungan Antar Lembaga**

TTL Brastagi, 28 Oktober 1965

DOMISILI Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sekarang - Program Doktorat Ilmu Pemerintahan IPDN Jakarta.
- 1997 | Master Degree Geographic Information UNSW, Sydney Australia.
- 1995 | Cert. Eng Landuse Planning ITC, Enschede, Belanda.
- 1991 | Sarjana Konservasi Tanah dan Air IPB Bogor.

RIWAYAT JABATAN

- 2022 - Sekarang | Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga.
- 2024 | Pj. Gubernur Kalimantan Utara
- 2023 | Plh. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum
- 2021 | Pengawas Ahli Utama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
- 2020 | Asisten Deputi (Asdep) Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
- 2016 | Asdep Jaminan Sosial, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
- 2014 | Asdep Tanggap Cepat Bencana, Kemenko Kesra.
- 2012 | Asisten Deputi Urusan Mitigasi dan Perubahan Iklim, Kemenko Kesra.
- 2010 | Asisten Deputi Urusan Berencana, Kemenko Kesra.
- 2008 | Kabag Perencanaan Ditjen Otonomi Daerah Depdagri.
- 2006 | Kasubdit Batas Antar Negara Depdagri.
- 2001 | Kabag Perencanaan Inspektorat Jenderal Depdagri.
- 2000 | Kasi, Otorita dan Kawasan Khusus, Ditjen PUM Depdagri.





Dr.Dra. Rochayati Basra, M.Pd
Plt. Staf Ahli Mendagri Bidang Pemerintahan

TTL Cirebon, 31Oktober 1967

DOMISILI Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 2011 | (S3) Doktor Bidang Administrasi Universitas Pendidikan Indonesia
- 2002 | (S2) Magister Bidang Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia
- 1992 | (S1) Tarbiyah IAIN Sunan Gn Jati
- 1986 | SMA Negeri 1 Sumber - Cirebon
- 1983 | SMP Negeri 1 Sumber - Cirebon
- 1980 | SD Negeri II Sumber - Cirebon

RIWAYAT JABATAN

- 2023 - Sekarang | Plt. Staf Ahli Menteri Dalam Negeri, Bidang Pemerintahan
- 2020 | Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Pada Badan Pengembangan Sumber Daya
- 2017 | Kepala Pusat Standardisasi dan Sertifikasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 2015 | Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah pada Badan Penelitian dan Pengembangan
- 2014 | Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standardisasi Diklat Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan
- 2010 | Widyaiswara Madya pada Badan Pendidikan dan Pelatihan



Staf Khusus Menteri



Prof. Muchlis Hamdi, MPA, Ph.D
Staf Khusus Menteri
Bidang Pemerintahan



Dr. Herry Heryawan, S.I.K., M.H.
Staf Khusus Menteri
Bidang Keamanan dan Hukum



Dr. H. Apep Fajar Kurniawan, S.Th.i, M.Si
Staf Khusus Menteri
Bidang Politik Pembentukan Jaringan




Dr. Hoiruddin Hasibuan, SH, M.Hum
Staf Khusus Menteri
Bidang Pemerintahan Desa
dan Pembangunan Perbatasan




Dr. Kastorius Sinaga
Staf Khusus Menteri
Bidang Politik dan Media

Sumber Daya Manusia


1. Berdasarkan Jenis Kelamin



2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan




3. Berdasarkan golongan




4. Berdasarkan jenis jabatan

Jumlah Total ASN **5.166** Orang



5. Berdasarkan Pensiun, Meninggal, Pindah Wilayah Kerja, dan Berhenti





BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA




Rencana Strategis

Laporan Kinerja Tahun 2024 merupakan hasil evaluasi atas Perjanjian Kinerja Menteri Dalam Negeri Tahun 2024 yang indikator, target, dan pagu mengacu pada dokumen perencanaan dan penganggaran Tahun 2024, yang dalam penyusunannya didasari pada dokumen Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri sebagaimana ditetapkan dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024. Laporan Kinerja ini juga sebagai pertanggungjawaban atas peran dan mandat yang diberikan kepada Kementerian Dalam Negeri sesuai Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. Adapun penjabaran Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2020-2024, sebagai berikut:



Sejalan dengan Visi dan Misi, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementerian:



Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

Rumusan Sasaran Strategis dalam mendukung pencapaian Tujuan 1:

Rumusan Sasaran Strategis dalam mendukung pencapaian Tujuan 1:

- 1. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:**
 - a. Indeks Demokrasi Indonesia.
 - b. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu.
 - c. Indeks Kinerja Ormas.
- 2. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:**
 - a. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 - b. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
 - c. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
 - d. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
 - e. Indeks Harmoni Indonesia.
- 3. Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.**
- 4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.**

Rumusan Sasaran Strategis dalam mendukung pencapaian Tujuan 2:

- 1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:**
 - a. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
 - b. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
 - c. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
 - d. Indeks Kepuasan *Stakeholder* terhadap Kinerja Alumni.

- 2. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu** Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.

- 3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:**
 - a. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - b. Nilai Kinerja Kemitraan KDN dan DPRD.
 - c. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - d. Persentase Capaian Penerapan SPM di Daerah.
 - e. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
 - f. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik".
 - g. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - h. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
 - i. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
 - j. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.

- 4. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:**
 - a. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - b. Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik.

- 5. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu** Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.

Rumusan Sasaran Strategis dalam mendukung pencapaian Tujuan 3:

Rumusan Sasaran Strategis dalam mendukung pencapaian Tujuan 2:

- 1. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10), dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.**
- 2. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:**
 - a. Indeks Pengawasan Internal.
 - b. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
- 3. Meningkatnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan guna penataan dan implementasi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri (SS12), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Persentase Rekomendasi Hasil Strategi Kebijakan Di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Yang Direkomendasikan Dan Ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri.**



Target Kinerja Kementerian Dalam Negeri 2020-2024

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, ditetapkan indikator dan target kinerja sebagai pengukur keberhasilan capaian kinerja utama Kementerian Dalam Negeri dalam lima tahun periode Renstra. Indikator dan target kinerja tersebut merupakan indikator dan target Program Prioritas Kementerian Dalam Negeri sebagai penjabaran 5 Arah Program Prioritas Pembangunan Indonesia Maju Tahun 2019-2024 dan langkah keberlanjutan dalam mendukung Asta Cita pada Kabinet Merah Putih yang memiliki keterkaitan dengan indikator dan target penugasan Prioritas Nasional RPJMN Tahun 2020-2024 kepada Kementerian Dalam Negeri, termasuk indikator dan target Program Prioritas Kementerian Dalam Negeri yang menjadi pengukur keberhasilan capaian kinerja utama pada beberapa Unit Kerja Eselon I.

Indikator kinerja dan target capaian kinerja utama Kementerian Dalam Negeri tersebut di atas pada masing-masing Sasaran Strategis, sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2020	TARGET 2024
1 Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia	Nilai 77,36	Nilai 79,58
		Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada	77,5% (Pilkada)	79,5% (target dalam Pemilu sesuai RPJMN 2020-2024)
		Indeks Kinerja Ormas	.*	Nilai 66
	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	Nilai 2,38	-
		Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)	-	-
		Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi	Nilai 2,865	-
		Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	Nilai 2,31	-
		Indeks Harmoni Indonesia	-	Nilai 6,3
	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	.*	Nilai 64
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik"	.*	150 daerah

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2020	TARGET 2024		
2	Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun	15%	75%	
			Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Level 3 (75%)	Level 3 (100%)	
			Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional	Level 3 (75%)	Level 3 (100%)	
			Indeks Kepuasan <i>Stakeholder</i> terhadap Kinerja Alumni	Nilai 3,00	Nilai 3,60	
			Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum Pusat dan Daerah	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah	.*	Nilai 85 (Sangat Tinggi)
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	.*	-
				Nilai Kinerja Kemitraan KDH dan DPRD	.*	Sedang
				Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai 2,85 (Sedang)	Nilai 4,00 (Tinggi)
				Persentase Capaian penerapan SPM di Daerah	30%	100%
				Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	.*	Nilai 100 (Sinkron)
				Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"	10%	4%
				Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai 36	Nilai 66

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2020	TARGET 2024	
2	Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	-*	36%
			Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	Nilai 80	Nilai 100
			Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	-*	Nilai 90 (A)
		Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	90% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	100% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan
			Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik	300 Lembaga Pengguna	1.500 Lembaga Pengguna
			Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	-*
3	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kemendagri	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Nilai 85,01	Nilai 85,01
		Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	Indeks Pengawasan Internal	Nilai 80	Nilai 100
			Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	Nilai 80	Nilai 85
		Meningkatnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan guna penataan dan implementasi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri	Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri	40%	45%

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, serta sebagai wujud komitmen dalam pencapaian kinerja, disusun Perjanjian Kinerja lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan turunan atau periodisasi satu tahun dari target kinerja yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, dan mengacu pada Rencana Kerja 2024, RKA-K/L 2024, dan DIPA Tahun 2024 lingkup Kementerian Dalam Negeri, dengan penjabaran sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
1 Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia	Nilai 79,58	DITJEN POLPUM
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada dan Pemilu	79,5% (Target dalam Pemilu sesuai RPJMN 2020-2024)	DITJEN POLPUM
	Indeks Kinerja Ormas	Nilai 66	DITJEN POLPUM
2 Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Indeks Harmoni Indonesia	Nilai 6,3	DITJEN POLPUM
3 Meningkatnya Kewaspadaan Nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai 64	DITJEN POLPUM
4 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Trantibumlinmas	Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori "Baik"	150 Daerah	DITJEN BINA ADWIL
5 Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun	75%	BPSDM
	Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Level 3 (100%)	ITJEN
	Tingkat Kapasitas PPUKD secara Nasional	Level 3 (100%)	ITJEN
	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni	Nilai 3,6	IPDN

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
6	Meningkatnya Harmonisasi Kualitas Produk Hukum Pusat dan Daerah	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah	Nilai 85 (Sangat Tinggi)	DITJEN OTDA
7		Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	Nilai Kinerja Kemitraan KDH dan DPRD	Sedang
	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Nilai 4,00 (Tinggi)	DITJEN OTDA
	Persentase capaian penerapan SPM di daerah		100%	DITJEN BINA BANGDA
	Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah		Nilai 100 (Sinkron)	DITJEN BINA BANGDA
	Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai "Baik"		4%	DITJEN BINA PEMDES
	Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		Nilai 66	DITJEN BINA KEUDA
	Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi		36%	BSKDN
	Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah		Nilai 100 (Sangat Baik)	ITJEN
	Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah		Nilai 90 (A)	ITJEN
8	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan		Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	100% Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan
		Jumlah Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data Kependudukan Nasional untuk Pelayanan Publik	1.500 Lembaga Pengguna	DITJEN DUKCAPIL

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
9	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Nilai 60	DITJEN BINA ADWIL
10	Meningkatnya kualitas Reformasi birokrasi di lingkungan Kemendagri	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Nilai 85,01	SETJEN
11	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang Akuntabel dan Berintegritas	Indeks Pengawasan Internal	Nilai 100 (Sangat Baik)	ITJEN
		Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	Nilai 85 (Baik)	ITJEN
12	Meningkatnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan Guna Penataan dan Implementasi Kebijakan di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri	45%	BSKDN

Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Kementerian Dalam Negeri mendapat dukungan anggaran dari APBN TA. 2024 sebesar **5.205.771.827.000,-** yang digunakan untuk melaksanakan 4 Program, sebagai berikut:

Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.226.859.135.000,-
Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	Rp. 1.658.647.723.000,-
Program Tata Kelola Kependudukan	Rp. 1.162.640.058.000,-
Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	Rp. 157.624.911.000,-

*Terdapat pagu blokir sebesar Rp.40.290.593.000,-

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024 (Adendum).

Pengukuran Kinerja

Setiap Instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja (Lapkin) dan melaporkan progres kinerja atas mandat serta sumber daya yang digunakan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan sebagaimana secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sejak Tahun 2018 pelaporan kinerja dilakukan melalui aplikasi e-Sakip Reviu (esr) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Indikator sasaran strategis atau disebut juga Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Dalam Negeri merupakan instrumen manajemen atau tolok ukur untuk mengetahui tingkat capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan strategis dan mengukur tingkat akuntabilitas kinerja (wujud pertanggungjawaban) dalam waktu 1 (satu) tahun melalui media pelaporan. Dalam Laporan Kinerja ini, pengukuran kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja IKU, kinerja Sasaran Strategis, yang selanjutnya menjadi gambaran umum capaian kinerja Kementerian Dalam Negeri. Adapun pengukuran kinerja masing-masing tingkatan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penilaian capaian kinerja IKU berdasarkan analisis gap yang membandingkan realisasi dengan target yang menunjukkan semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi kinerja atau semakin rendah realisasi maka semakin rendahnya kinerja. adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

Penilaian capaian kinerja IKU berdasarkan analisis gap yang membandingkan realisasi dengan target yang menunjukkan semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi kinerja atau semakin rendah realisasi maka semakin rendahnya kinerja. adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Penilaian capaian kinerja IKU berdasarkan analisis gap yang membandingkan realisasi dengan target yang menunjukkan semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi kinerja atau semakin rendah realisasi maka semakin rendahnya kinerja. adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

Penilaian capaian kinerja Sasaran Strategis diukur berdasarkan rata-rata capaian IKU pada setiap sasaran strategis yang menunjukkan semakin tinggi capaian maka semakin tinggi kinerja atau semakin rendah capaian maka semakin rendahnya kinerja. adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja Sasaran Strategis} = \frac{\sum \text{Capaian IKU dalam sasaran strategis}}{\sum \text{IKU dalam sasaran strategis}} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan capaian kinerja sasaran strategis di atas dapat dirata-ratakan, yang dijadikan sebagai capaian kinerja Kementerian Dalam Negeri, adapun rumus yang digunakan:

$$\text{Capaian Kinerja Kementerian Dalam Negeri} = \frac{\sum \text{Capaian Kinerja Sasaran Strategis}}{\sum \text{Sasaran Strategis}} \times 100\%$$

Untuk menentukan tingkat keberhasilan atas kinerja Indikator Kinerja Utama, Sasaran Strategis, dan tingkat Kementerian menggunakan pengukuran skala ordinal, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Tingkat Keberhasilan dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat	Kategori
$\geq 100\%$	Sangat Tinggi	Sangat Berhasil
$90\% \geq x < 100\%$	Tinggi	Berhasil
$75\% \geq x < 90\%$	Sedang	Cukup Berhasil
$50\% \geq x < 75\%$	Rendah	Tidak Berhasil
$< 50\%$	Sangat Rendah	Sangat Tidak Berhasil

X = Capaian Kinerja

Dalam Laporan Kinerja ini, Apabila perhitungan berdasarkan analisis gap terdapat capaian Indikator Kinerja Utama lebih besar dari 100%, maka penulisan capaian dibatasi maksimal sampai dengan 120%, sekaligus menjadi dasar perhitungan capaian kinerja sasaran strategis. Dalam penjelasan masing-masing indikator kinerja utama dapat menarasikan capaian kinerja IKU lebih besar dari 120%.







Manual Indikator

Indikator Kinerja Utama 1

Sasaran Strategis	Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia
Deskripsi Sasaran Strategis	Dalam Upaya Peningkatan Kebebasan dan Kapasitas Lembaga Demokrasi, nilai demokrasi diidentikan dengan nilai kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi yang dilihat pada setiap Provinsi di Indonesia yang kemudian secara umum dikompilasi dan dirata-ratakan sebagai hasil pengukuran Kualitas Demokrasi di Indonesia dalam rangka pencapaian tujuan kinerja terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa. Dalam mengukur sasaran strategis dimaksud telah ditetapkan 3 (tiga) Indikator dalam Renstra Ditjen Polpum yaitu Indeks Demokrasi Indonesia, Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu dan Pemilu serta Indeks Kinerja Ormas.
Indikator Kinerja Utama	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah Indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan Demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek Demokrasi, yaitu: Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga Demokrasi yang merupakan Instrumen pengukuran untuk mengetahui kondisi dan Perkembangan demokrasi nasional maupun provinsi. Instrumen Pengukuran IDI terdiri dari 3 (tiga) Aspek yang dijabarkan ke dalam 22 Indikator. Guna meningkatkan skor IDI tersebut, perlu adanya peran Kementerian Dalam Negeri dalam penguatan kelompok kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi seluruh Indonesia, serta penguatan pada 13 indikator (Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara, Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat, terjaminnya kebebasan berkeyakinan, terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan, Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu, Kesetaraan Gender, Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan, Kesetaraan dalam pelayanan dasar, Kinerja Lembaga Legislatif, Netralitas Penyelenggara Pemilu, Trasparansi Anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh Pemerintah, Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik, dan pendidikan politik pada kader partai politik).
Satuan Pengukuran	Nilai Indeks (Dengan Nilai 0 s.d 100)
Formula Pengukuran	Mengukur Peningkatan Kualitas Demokrasi di Indonesia dengan IDI berdasarkan 3 (tiga) Aspek dan 22 Indikator. Pengukuran dilakukan di setiap Provinsi, kemudian hasil pengukuran IDI di setiap Provinsi dirata-ratakan menjadi nilai IDI Nasional. Nilai hasilnya dalam bentuk angka 0 sampai 100, angka ini dibagi dalam kategori kualitas capaian : 60< Buruk, 60-80 sedang, >80 baik.
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Politik Dalam Negeri, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum
Unit/Pihak Penyedia Data	Kemenko Polhukam, Bappenas, Kemendagri, BPS dan Pemda
Sumber Data	1. Badan Pusat Statistik (BPS) 2. Dokumen, Focus Group Discussion, Wawancara, Surat Kabar satu per provinsi, Big Data Verifikasi
Periode Pelaporan	1 Tahun (IDI Tahun Sebelumnya diukur di Tahun Berikut H+1)
Target Tahun 2024	Nilai 79,58

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 2

Sasaran Strategis	Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia
Deskripsi Sasaran Strategis	Dalam Upaya Peningkatan Kebebasan dan Kapasitas Lembaga Demokrasi, nilai demokrasi diidentikan dengan nilai kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi yang dilihat pada setiap Provinsi di Indonesia yang kemudian secara umum dikompilasi dan dirata-ratakan sebagai hasil pengukuran Kualitas Demokrasi di Indonesia dalam rangka pencapaian tujuan kinerja terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa. Dalam mengukur sasaran strategis dimaksud telah ditetapkan 3 (tiga) Indikator dalam Renstra Ditjen Polpum yaitu Indeks Demokrasi Indonesia, Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilukada dan Pemilu serta Indeks Kinerja Ormas.
Indikator Kinerja Utama	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada dan Pemilu
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Partisipasi politik identik dengan tingkat kesadaran politik masyarakat guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945. Partisipasi politik salah satu budaya politik berupa kewajiban dan tanggung jawab warga negara dalam ambil bagian untuk turut serta menciptakan situasi pemerintahan yang demokratis. Kesadaran politik yang tinggi akan membawa partisipasi yang aktif dalam penyelenggara pemilu. Oleh karena itu perlu mengukur Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilukada/ Pemilu, dimana persentase tersebut dipengaruhi oleh partisipasi dan minat masyarakat aktif dalam pemilu, masyarakat bebas dalam mengeluarkan pendapat.
Satuan Pengukuran	Persentase (%)
Formula Pengukuran	Tata cara penghitungan berasal dari formulir D. Hasil-KWK, seluruh pengguna hak pilih dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) di Seluruh Indonesia dibagi jumlah pemilih dari DPT ditambah DPTb dari Seluruh Indonesia dikali 100 persen.
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Politik Dalam Negeri, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum
Unit/Pihak Penyedia Data	1. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) 2. KPU Provinsi/Kab/Kota. 3. Kesbangpol Prov/Kab/Kota.
Sumber Data	Berdasarkan Dokumen DPT, DPTb, DPPH, Data Jumlah Pemilih DPT dan Jumlah Pemilih DPTb.
Periode Pelaporan	1 Tahun (Setiap Ada Pelaksanaan Pemilukada/Pemilu)
Target Tahun 2024	79,5%

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 3

Sasaran Strategis	Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia
Deskripsi Sasaran Strategis	<p>Dalam Upaya Peningkatan Kebebasan dan Kapasitas Lembaga Demokrasi, nilai demokrasi diidentikan dengan nilai kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi yang dilihat pada setiap Provinsi di Indonesia yang kemudian secara umum dikompilasi dan dirata-ratakan sebagai hasil pengukuran Kualitas Demokrasi di Indonesia dalam rangka pencapaian tujuan kinerja terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa. Dalam mengukur sasaran strategis dimaksud telah ditetapkan 3 (tiga) Indikator dalam Renstra Ditjen Polpum yaitu Indeks Demokrasi Indonesia, Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilukada dan Pemilu serta Indeks Kinerja Ormas.</p>
Indikator Kinerja Utama	Indeks Kinerja Ormas
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	<p>Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) juga sebagai representasi kekuatan civil society, sejak era reformasi telah muncul sebagai kekuatan baru baik sebagai kelompok penekan atau pun pendukung atas kebijakan- kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Ormas hadir untuk melakukan pemberdayaan dan berbagai edukasi terhadap hal-hal yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat luas. Sebagai upaya Meningkatkan Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi. Sejalan dengan tuntutan reformasi dan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mengindikasikan bahwa Organisasi Kemasyarakatan memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi pembangunan Bangsa dan Negara. Berbagai peraturan pelaksanaan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan oleh Warga Asing menegaskan bahwa Organisasi Kemasyarakatan memiliki perhatian yang sangat besar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan suatu organisasi sangat dibutuhkan adanya variabel indikator yang jelas oleh stakeholders. Variabel dan Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Variabel pengukuran Indeks Kinerja Ormas terdiri dari variabel Sumber Daya manusia (terdiri dari 4 Indikator dan 16 Sub Indikator) dan variabel Program (terdiri dari 3 Indikator dan 14 Sub Indikator)</p>
Satuan Pengukuran	Nilai Indeks (Dengan Nilai 0 s.d 100)
Formula Pengukuran	<p>Kinerja sebuah organisasi mempunyai variasi antara organisasi yang satu dengan organisasi lainnya bergantung pada tujuan dan tugas yang dilaksanakan oleh organisasi tersebut. Meskipun bentuk dari kinerja setiap organisasi berbeda-beda, namun pada dasarnya setiap organisasi dapat diukur kinerjanya melalui beberapa variabel yang meliputi variabel input, output, outcome dan impact. Tingkatan variabel kinerja dapat pula dikelompokkan menjadi variabel mikro, meso dan makro. Untuk mengukur kinerja Ormas, perlu ditetapkan variabel beserta indikator setiap variabel tersebut. Adapun variabel dan indikator pengukuran kinerja Ormas adalah sebagai berikut :</p> <p>(1)Variabel Sumber Daya dengan Indikator Kepemilikan kantor/sekretariat dan perlengkapannya, Karyawan, Sumber Pendapatan, Penerimaan sumbangan bagi kegiatan ormas, Pemanfaatan pendapatan/anggaran dan Akutansi Keuangan ; (2)Variabel Program dengan Indikator Dasar Penyusunan Program, Rencana program, Pelaksanaan program, Manfaat Program yang dirasakan dan Evaluasi.</p> <p>Nilai Sama atau lebih dari 100 (Kinerja Baik Sekali); Nilai 75-99 (Baik); Nilai 50-74 (Cukup Baik) dan Nilai 25-49 (Kinerja Buruk).</p> <p>Hasil pengukuran Indeks Kinerja Ormas pada Tahun 2022 ini dilakukan dengan berfokus kepada 2 (dua) Provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Timur yang dinilai memiliki heteroginitas tinggi atau keberagaman karakteristik yang cenderung lebih besar dibanding dengan Provinsi lain di Indonesia. Dengan Formulasi Pengukuran $\% \text{Indikator} = \frac{n \text{ Total Indikator}}{n \text{ Indikator}} \times 100\%$ Kemudian $\% \text{Variabel} = \frac{n\% \text{Indikator}}{n \text{ Variabel}}$ dan $\% \text{Dimensi} = \frac{n\% \text{Variabel}}{n \text{ Dimensi}}$</p>
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Organisasi Masyarakat, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum

Unit/Pihak Penyedia Data	Direktorat Organisasi Masyarakat, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum
Sumber Data	Database Ormas terdaftar SKT Kemendagri, Googleform pengisian kertas kerja dan hasil survey pengukuran kinerja Ormas
Periode Pelaporan	1 Tahun (Periode 1 Januari s.d 31 Desember)
Target Tahun 2024	Nilai 66

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah



Indikator Kinerja Utama 4

Sasaran Strategis	Meningkatkan Implementasi Nilai-nilai Pancasila di Daerah
Deskripsi Sasaran Strategis	<p>Nilai yang ada dalam Pancasila memiliki serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila bersifat subjektif, artinya bahwa nilai-nilai pancasila itu melekat pada pembawa dan pendukung nilai pancasila itu sendiri, yaitu masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila juga merupakan suatu pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia, karena bersumber pada kepribadian bangsa. Nilai-nilai Pancasila ini menjadi landasan dasar, serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kenegaraan. Simpul Strategis Pembumih Pancasila Berjalan Optimal merupakan salah satu sasaran program dalam rangka mencapai tujuan terwujudnya stabilitas Politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa dengan Indikator Pengukurannya yaitu Indeks Harmoni Indonesia dan Persentase Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah Secara Efektif</p>
Indikator Kinerja Utama	Indeks Harmoni Indonesia
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	<p>Pengukuran Indeks Harmoni menggunakan 4 dimensi : Ekonomi (30%), Sosial (23%), Budaya (22%), Keberagamaan (25%), yang terdiri dari 10 variabel dan 31 indikator. Pengukuran Indeks Harmoni sebagai instrumen evaluasi yang esensial dalam menganalisis tingkat keselarasan dan keseimbangan antara berbagai dimensi pembangunan. Sebagai instrumen evaluasi, pengukuran ini melibatkan proses pengumpulan dan analisis data untuk menyusun indeks yang bercerminkan status pembangunan suatu wilayah. Langkah-langkah ini mencakup identifikasi indikator yang relevan, penentuan bobot atau pentingnya setiap indikator, dan pembuatan rumus atau metode penghitungan untuk menghasilkan nilai Indeks Harmoni. Indeks Harmoni menjadi alat evaluasi yang dapat memberikan wawasan mendalam terkait efektifitas pembangunan suatu wilayah, membantu mengidentifikasi kelemahan atau ketidakseimbangan dan memberikan dasar untuk perbaikan kebijakan dan tindakan strategis.</p>
Satuan Pengukuran	Nilai Indeks (Dengan Nilai 1 s.d 9) beserta nilai variabel Sangat Baik, Baik, Moderat ke Arah Baik, Moderat dan kurang
Formula Pengukuran	<p>Pengukuran Indeks Harmoni (IHal) menggunakan wellbeing methodology (WM) dengan menganalisis skor penilaian Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas (PPA) masyarakat terhadap variabel Xi dengan rumusan pengukuran : Ruang Lingkup dan Uji Instrumen Survey, Analisis Regularity (R), Analisis Response Rate (RR), Analisis Singifikansi Skor Penilaian (SSP) dengan Standar Acuan Signifikansi (SAS), Analisis Standar Deviasi (SD), Analisis Proporsi Responden Menilai Rendah (PRMR), Analisis Data Matriks, Analisis Distribusi Skor Penilaian, Analisis Keseimbangan Data PPA, Analisis Resume Data Non Struktural</p>
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum
Unit/Pihak Penyedia Data	Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kesbangpol Provinsi dan Kesbangpol Kabupaten/Kota
Sumber Data	Unsur dodeca-helix di Kabupaten/Kota terdiri dari : akademisi, kelompok usahawan, organisasi profesi, ormas, wirausahawan sosial, lembaga keuangan, pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa, penanam modal/investor, pasar/agen ekonomi, jurnalis dan media massa dan masyarakat penerima manfaat
Periode Pelaporan	1 Tahun (pengukuran tanggal 17 November sampai dengan 17 Desember 2024)
Target Tahun 2024	Nilai 6,3

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 5

Sasaran Strategis

Meningkatnya kewaspadaan nasional

Deskripsi Sasaran Strategis

Kewaspadaan Nasional yaitu suatu kualitas kesiapsiagaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan terhadap berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap NKRI. Meningkatnya Kewaspadaan Nasional merupakan salah satu sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan terwujudnya stabilitas Politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa dengan Indikator Pengukuran adalah Indeks Kewaspadaan Nasional dalam rangka Meningkatkan Kesiapsiagaan Daerah Dalam Melaksanakan Deteksi Dini Dan Cegah Dini

Indikator Kinerja Utama

Indeks Kewaspadaan Nasional

Deskripsi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Program (IKP) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran program yang harus dicapai. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Program yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Direktorat Kewaspadaan Nasional memiliki tugas dan fungsi, yakni pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan orang asing dan lembaga asing, maka diperlukan sebuah kajian ilmiah yang dapat menjadi alat mitigasi atau deteksi dini soal ancaman seputar kewaspadaan nasional. Maka dari itu diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN) merupakan bagian dari IKU Direktorat Kewaspadaan Nasional yang selaras dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perpres Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Perpres Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah kepada Terorisme Tahun 2020 – 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri tahun 2020 – 2024. Tujuan dari disusunnya Indeks Kewaspadaan Nasional tersebut diantaranya adalah::

1. Untuk melakukan pemetaan, pengukuran, dan prediksi dalam menentukan wilayah-wilayah yang diidentifikasi sebagai wilayah potensial untuk dilakukan penetrasi kebijakan;
2. Sebagai referensi dalam menentukan strategi dan langkah-langkah antisipasi yang diperlukan antisipasi kebijakan;
3. Dapat dijadikan alat ukur kinerja internal atau peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini;
4. Sumber data rujukan, informasi, dan pengetahuan serta rekomendasi untuk pengambil kebijakan;
5. Dijadikan pijakan keberhasilan melakukan program ke masyarakat.

Satuan Pengukuran

Nilai Indeks (Dengan Nilai 0 s.d 100)

Formula Pengukuran

Cara pengukuran dilakukan dengan cara pebobotan, sebagai berikut:

1. Pembobotan dilakukan untuk setiap dimensi atau variabel pada suatu indeks. Dengan tujuan untuk mengukur tingkat kepentingan suatu dimensi secara relatif terhadap dimensi lain. Oleh karena itu kesepakatan di antara pihak terlibat (para pakar) tentang bobot untuk seluruh dimensi sangat penting dilakukan.
2. Setiap penentuan indeks memiliki kekhasan atau unit unik sendiri. Tidak bisa digeneralisasi sama antara indeks satu dengan indeks yang lain. Setiap indeks tergantung dari kesepakatan atau keinginan pengguna. Bahkan, termasuk di dalamnya apa yang ingin dipotret atau di zooming oleh pengguna, seperti menggunakan komponen dimensi, variabel, dan indikator. Namun, ada indeks pengukuran yang menggunakan variabel dan indikator saja.
3. Adapun pembobotan yang digunakan pada indeks ini menggunakan teknik pendapat umum—opini publik. Metode ini merupakan sebuah metode untuk mengumpulkan pendapat dari penduduk di suatu lokasi mengenai pembobotan indikator berdasarkan minat, keinginan, dan pemikiran—pendapat mayoritas masyarakat.
4. Metode opini publik—survei, dapat digunakan untuk nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Untuk nasional, unit analisisnya adalah provinsi. Untuk provinsi, maka unit analisisnya adalah kabupaten/kota. Sedangkan unit kabupaten dan kota, maka unit analisisnya adalah kecamatan. Dengan begitu, Indeks ini dapat memotret unit pemerintahan tingkat terkecil yakni kecamatan.
5. Survei ini menggunakan penarikan sampel tidak acak (non probability sampling). Teknik sampel yang digunakan dalam riset ini adalah purposive sampling. Sesuai namanya, sampel dipilih dengan tujuan dan pertimbangan tertentu. Pilihan kenapa seseorang dipilih menjadi responden serta diwawancara didasar pada tujuan dan dasar tertentu. Ada pertimbangan (judgment) tertentu ketika memilih responden.

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Kewaspadaan Nasional, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum
Unit/Pihak Penyedia Data	Direktorat Kewaspadaan Nasional, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Lembaga terkait Lainnya
Sumber Data	Hasil Survey dan Database Direktorat Kewaspadaan Nasional Kemendagri
Periode Pelaporan	1 Tahun (Periode 1 Januari s.d 31 Desember)
Target Tahun 2024	Nilai 64

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 6

Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas
Deskripsi Sasaran Strategis	<p>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sub Urusan Trantibum;2. Sub Urusan Manajemen Perlindungan Masyarakat;3. Sub Urusan Bencana; dan4. Sub Urusan Kebakaran.
Indikator Kinerja Utama	<p>Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik"</p> <ul style="list-style-type: none">• UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah;• PP No. 2/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;• PP No. 16/2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;• Permendagri No. 10/2009 ttg Penugasan Satlinmas dlm penanganan trantib & Keamanan Pemilihan Umum;• Permendagri No. 42/2017 ttg Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas;• Permendagri No. 101/2018 ttg Standar teknis pelayanan dasar SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kab/Kota;• Permendagri No. 114/2018 ttg standar teknis pelayanan dasar pada SPM sub urusan Kebakaran;• Permendagri No. 26/2020 tentang penyelenggaraan trantibumlinmas;• Permendagri No. 59/2021 tentang Standar Pelayanan Minimal;• Kepmendagri No. 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	<p>Indeks penyelenggaraan Trantibumlinmas adalah alat untuk mengukur capaian penyelenggaraan urusan trantibumlinmas di daerah sebagai urusan wajib pelayanan dasar yang terdiri atas sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan kebakaran dan sub urusan bencana.</p> <p>Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan 4 (empat) indeks, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub urusan Bencana (IPT SUB) IKP1;2. Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) IKP2;3. Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM SATLINMAS) IKP3; dan4. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran (IPT SUK) IKP4. <p>Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas terdiri dari 18 dimensi/ Pilar dan 27 subdimensi/Indikator. Setiap dimensi, subdimensi/ indikator memiliki bobot yang berbeda (based on framework) dengan menggunakan teknik pembobotan Analytical Hierarchy Process (AHP), yaitu:</p>

PARAMETER DAN DEFINISI INDEKS PENYELENGGARAAN TRANTIBUMLINMAS			
IKP	Dimensi/Pilar	Subdimensi /Indikator	Bobot
IPT SUB	Kelembagaan	Struktur, Peran, Tanggung Jawab, Komunikasi	0,25
	Sumber Daya Aparatur	Pembagian Tugas dan Monitoring	
	Regulasi dan Kebijakan	Regulasi, rencana PB, Evaluasi	
	Keuangan	Alokasi Anggaran dan Sumber Pendanaan	
	Teknis Operasional	Ketersediaan Logistik, Peringatan Dini, Sistem informasi	
	Kepemimpinan	Pengambilan keputusan	
IPKKU	Strategi	Strategi dalam mencapai kinerja satpol PP dalam menegakkan Perda & Strategi dalam mencapai kinerja satpol PP dalam Penyelenggaraan Tantribum Pemberdayaan SDM dan Peningkatan kapasitas SDM	0,25
	Sumber Daya Manusia	Pemberdayaan SDM dan Peningkatan kapasitas SDM	
	Sistem	Sarana dan prasarana, Perencanaan dan Anggaran, Akuntabilitas	
IPM SATLIN MAS	Strategi	Pelaksanaan fungsi Satlinmas dan Kebijakan Satlinmas	0,25
	Sumber Daya Manusia	Inovasi Peningkatan Kapasitas Satlinmas	
	Sistem	Sarana dan Prasarana Satlinmas	
IPT SUK	Kelembagaan, Perencanaan anggaran, Pemenuhan capaian SPM, Pemenuhan sarana dan prasarana, Pemenuhan SDM terverifikasi, Pemberdayaan masyarakat		0,25

Satuan Pengukuran

Daerah

Adapun perhitungan yang digunakan untuk menghitung angka indeks secara simultan/agregat/komposit yaitu dengan formula Additive Aggregation Methods sebagai berikut:

$$IPT = \sum_{q=1}^Q w_q I_q$$

$$IPT = (w_{bencana} \times I_{bencana}) + (w_{tantribum} \times I_{tantribum}) + (w_{satlinmas} \times I_{satlinmas}) + (w_{kebakaran} \times I_{kebakaran})$$

Formula Pengukuran

Keterangan:

IPT : Nilai Ditjen Bina Adwil
 w_q : Bobot Indikator Kinerja Program ke- iq
 I_q : Nilai Indikator Kinerja Program ke- i

Kategori Penilaian IPT:

- Sangat Baik = 80,01 – 100
- Baik = 50,01 – 80,00
- Cukup = 25,01 – 50,00
- Buruk = 00,00 – 25,00

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

Unit/Pihak Penyedia Data

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

Sumber Data

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

Periode Pelaporan

Tahunan

Target Tahun 2024

150 Daerah

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 7

Sasaran Strategis	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri
Deskripsi Sasaran Strategis	Peningkatan kemampuan dan kompetensi SDM aparatur yang melakukan penyelenggaraan pemerintahan baik itu lingkup Kemendagri dan Pemerintah Daerah untuk tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel dan efektif serta mendorong para ASN untuk dapat berkinerja tinggi.
Indikator Kinerja Utama	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	<ol style="list-style-type: none"> Indikator ini mengukur sejauhmana implementasi jam pelajaran minimal (20JP) yang harus diikuti oleh setiap ASN Kemendagri dan Pemerintah Daerah, dengan mengacu pada Pasal 203 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN untuk Melakukan Pengembangan Kompetensi pada Lingkup Kemendagri. Pengembangan kompetensi yang diukur dan menjadi kinerja dalam indikator ini merupakan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh BPSDM Kemendagri sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan tahunan. Pengembangan kompetensi SDM aparatur dimaksud mencakup kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> Pendidikan dan pelatihan; Bimbingan teknis; Workshop; dan Seminar/webinar. Penetapan Target pada dalam indikator meru pakan jumlah total target peserta pengembangan kompetensi berdasarkan Renstra BPSDM periode 2020-2024. Jumlah total target peserta tersebut dibagi kedalam proporsi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Jumlah ASN Kemendagri sebanyak 5.448 orang; dan Jumlah ASN Pemda sebanyak 39.932 orang.
Satuan Pengukuran	Persentase (%)
Formula Pengukuran	$\left(\frac{\text{jumlah ASN Kemendagri yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP}}{\text{jumlah ASN Kemendagri}} \times 100\% \right) + \left(\frac{\text{jumlah ASN Pemerintah Daerah yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP}}{\text{target ASN Pemerintah Daerah sesuai dokumen Renstra}} \times 100\% \right) / 2$
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (UKE I)
Unit/Pihak Penyedia Data	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (UKE I)
Sumber Data	<ol style="list-style-type: none"> Renstra Kemendagri Dokumen rencana tahunan kemendagri Data alumni pengembangan kompetensi BPSDM Kemendagri
Periode Pelaporan	Tahun (2024)
Target Tahun 2024	75%

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 8

Sasaran Strategis	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri
Deskripsi Sasaran Strategis	Indikator Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri merupakan Indeks untuk mengukur tingkat ketersediaan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawasan baik secara kuantitas maupun kualitas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
Indikator Kinerja Utama	Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Capaian atas indikator ini akan berdampak secara langsung terhadap pencapaian sasaran peningkatan kapasitas dan kualitas SDM Kemendagri, khususnya SDM Pengawasan.
Satuan Pengukuran	Persentase
Formula Pengukuran	<p>Formula pengukuran indikator dilakukan dengan melakukan pembobotan antar subindikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tingkat pemenuhan jumlah auditor (bobot 20%);2. Tingkat pemenuhan jam pelatihan (bobot 20%);3. Tingkat pemenuhan auditor kemendagri yang bersertifikasi profesi (bobot 20%);4. Persentase modul-modul pengawasan bagi auditor (bobot 20%); dan5. Persentase Auditor Kemendagri yang menjadi anggota organisasi profesi (bobot 20%). <p>Hasil akhir persentase dari formula perhitungan merupakan nilai total penjumlahan dari masing-masing pembobotan nilai subindikator.</p>
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Unit/Pihak Penyedia Data	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Sumber Data	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2024	100%

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 9

Sasaran Strategis	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri
Deskripsi Sasaran Strategis	Indikator Tingkat Kapabilitas PPUPD secara nasional adalah merupakan Indeks untuk mengukur tingkat ketersediaan jumlah SDM Pengawasan baik secara kuantitas maupun kualitas.
Indikator Kinerja Utama	Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Capaian atas indikator ini akan berdampak secara langsung terhadap pencapaian sasaran peningkatan kapasitas dan kualitas SDM, khususnya SDM Pengawasan.
Satuan Pengukuran	Persentase
Formula Pengukuran	<p>Formula pengukuran indikator dilakukan dengan melakukan pembobotan antar subindikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tingkat Pemenuhan Jumlah PPUPD (bobot 25%);2. Tingkat Pemenuhan Jam Pelatihan (bobot 25%);3. Persentase Modul-Modul Pengawasan Bagi PPUPD (bobot 25%); dan4. Persentase PPUPD yang Menjadi Anggota Organisasi Profesi (bobot 25%). <p>Hasil akhir persentase dari formula perhitungan merupakan nilai total penjumlahan dari masing-masing pembobotan nilai subindikator.</p>
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Unit/Pihak Penyedia Data	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Sumber Data	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2024	100%

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 10

Sasaran Strategis	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri
Deskripsi Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri melalui: a. Pengembangan kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri; b. Penyusunan standar kompetensi pemerintahan dalam negeri; c. Sertifikasi kompetensi pemerintahan dalam negeri; d. Pembangunan Big Data SDM ASN; e. Peningkatan kapasitas SDM aparatur daerah bidang manajemen pembangunan daerah; f. Peningkatan kapasitas jabatan fungsional auditor Kementerian Dalam Negeri dan PPUPD secara nasional; g. Pembangunan SDM Pendidikan Kepamongprajaan; dan h. Peningkatan kapasitas SDM administrasi kependudukan.
Indikator Kinerja Utama	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Menunjukkan nilai indeks kepuasan dari konsumen atau pengguna (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat) terhadap kinerja alumni IPDN, berkaitan dengan harapan/keinginan stakeholders atas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam negeri oleh Alumni IPDN.
Satuan Pengukuran	Indeks
Formulasi Pengukuran	<p>Ketercapaian target diukur dari Indeks kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni diperoleh melalui Survei kepada Pemerintah Daerah dan K/L terhadap alumni IPDN yang memenuhi aspek dimensi ruang lingkup kajian pada Pemerintah Daerah dan K/L, dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada responden di daerah dan K/L tersebut yang meliputi 8 dimensi yaitu , dengan menggunakan skala likert (1 - 4). Sebagai responden adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). PNS dari Pemerintah Daerah non lulusan IPDN sebagai atasan, mitra, rekan kerja, dan bawahan dari alumni IPDN di OPD yang bersangkutan. 2). PNS dari beberapa K/L non lulusan IPDN sebagai atasan, mitra, rekan kerja, dan bawahan dari alumni IPDN di K/L yang bersangkutan. <p>Kemudian dilakukan penghitungan dengan rumus :</p> $\text{Indeks Kepuasan Stakeholders} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ <p>Ket: Nilai Indeks: 1,00 - 1,75 = Kurang Puas 1,76 - 2,51 = Cukup Puas 2,52 - 3,27 = Puas 3,28 - 4 = Sangat Puas</p>
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	IPDN
Unit/Pihak Penyedia Data	Biro Adm. Keprajaan, Kemahasiswaan, dan Alumni
Sumber Data	Kuesioner, Wawancara, Data Alumni
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2024	Nilai 3,6

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 11

Sasaran Strategis	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah
Deskripsi Sasaran Strategis	Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi
Indikator Kinerja Utama	Indeks kepatuhan penyusunan Produk Hukum Daerah
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Jumlah Daerah yang dalam pembentukan produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (undang-undang nomor 12 tahun 2011 dan permendagri nomor 80 tahun 2015)
Satuan Pengukuran	Provinsi
Formula Pengukuran	Pengukuran menggunakan pembobotan dan skala dalam rangka penghitungan peringkat Provinsi sebagai berikut: 1. Sangat Rendah (0% - 20%) 2. Rendah ($\geq 20\%$ - 40%) 3. Sedang ($\geq 40\%$ - 60%) 4. Tinggi ($\geq 60\%$ - 80%) 5. Sangat Tinggi ($\geq 80\%$ - 100%)
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Unit/Pihak Penyedia Data	Direktorat Produk Hukum Daerah
Sumber Data	1. Jumlah daerah yang mengajukan permohonan fasilitasi produk hukum daerah 2. Jumlah daerah yang menyampaikan propemperda 3. Jumlah daerah yang dipimpin pejabat kepala daerah mengajukan persetujuan pembahasan dan penandatanganan produk hukum daerah 4. Jumlah daerah yang menetapkan produk hukum daerah sesuai dengan jadwal propemperda 5. Publikasi produk hukum daerah yang telah diundangkan
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2024	Nilai 85

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 12

Sasaran Strategis	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif
Deskripsi Sasaran Strategis	Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi
Indikator Kinerja Utama	Nilai Kinerja Kemitraan KDH dan DPRD
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Dalam konteks otonomi daerah dibutuhkan penciptaan hubungan yang dinamis dan demokratis antara kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) dan DPRD dengan menerapkan prinsip check and balance, kesetaraan, kemitraan dan mengedepankan penegakan hukum.
Satuan Pengukuran	Kategori
Formula Pengukuran	Pengukuran menggunakan kategori perhitungan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">• Rendah (1 poin): dilaksanakan tapi cukup banyak kekurangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hubungan kemitraan antara Kepala Daerah dan DPRD kurang baik;• Sedang (2 poin): dilaksanakan, namun ada sedikit kekurangan atau tidak sesuai ketentuan perundang-undangan atau hubungan kemitraan Kepala Daerah dan DPRD baik; dan• Tinggi (3 poin): sudah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan atau hubungan kemitraan kepada daerah dan DPRD sangat baik.
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Unit/Pihak Penyedia Data	Direktorat Fasilitasi KDH dan DPRD
Sumber Data	Instrumen Pengukuran Kinerja Kemitraan
Periode Pelaporan	Tahun
Target Tahun 2024	Sedang

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 13

Sasaran Strategis	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif
Deskripsi Sasaran Strategis	Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi
Indikator Kinerja Utama	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	(1) Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2024 dilakukan terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023. (2) LPPD dan EPPD dilakukan berbasis aplikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD) .
Satuan Pengukuran	Provinsi dan Kabupaten/Kota
Formula Pengukuran	<ol style="list-style-type: none"> Melalui penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam LPPD sebanyak 114 IKK Provinsi dan 126 IKK Kab/Kota Penetapan Bobot Penilaian Berdasarkan IKK Perhitungan Skoring berdasarkan akumulasi capaian kinerja makro, capaian kinerja urusan pemerintahan dan perubahan atau laju kinerja makro Penetapan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: - Status kinerja sangat rendah (skor 1 - 1,8), rendah (skor 1,81 - 2,60), sedang (skor 2,61 - 3,40), tinggi (skor 3,41 - 4,20), sangat tinggi (skor 4,21 - 5,00)
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Unit/Pihak Penyedia Data	Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah
Sumber Data	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023 pada aplikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2024	Nilai 4,00 (Tinggi)

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 14

Sasaran Strategis Meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif

Deskripsi Sasaran Strategis Meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, dalam mencapai pemenuhan pelayanan dasar bagi setiap warga negara yang behak sesuai dengan SPM.

Indikator Kinerja Utama Persentase capaian penerapan SPM di daerah

Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri dari bidang:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum
4. Perumahan Kawasan Permukiman
5. Trantibumlinmas
6. Sosial

Penghitungan pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian SPM yang meliputi 2 aspek yaitu:

- 1) capaian Mutu Layanan Dasar (barang, jasa dan sumber daya manusia); dan
- 2) capaian Penerima Layanan Dasar.

Indeks pencapaian SPM (IP SPM) adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima.

$$IP\ SPM = (\text{Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar} \times BM) + (\text{Persentase pencapaian penerima layanan dasar} \times BP)$$

Deskripsi Indikator Kinerja Utama

Keterangan:

IP SPM = Indeks pencapaian SPM di masing-masing jenis SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2018.

Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar = Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kinerja Pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis

Persentase pencapaian penerima layanan dasar = Persentase pencapaian yang diperoleh melalui indikator dengan target yang ditetapkan didalam lampiran Permendagri ini.

BM = Bobot Mutu minimal layanan dasar sebesar 20

BP = Bobot Penerima layanan dasar sebesar 80

Kategori nilai indeks pencapaian SPM

1. Nilai 100 : Tuntas Paripurna
2. Nilai 90-99 : Tuntas Utama
3. Nilai 80-89 : Tuntas Madya
4. Nilai 70-79 : Tuntas Pratama
5. Nilai 60-69 : Tuntas Muda
6. Nilai <60 : Belum

Satuan Pengukuran Persentase

IP SPM = (Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x BM) +
(Persentase pencapaian penerima layanan dasar x BP)

Keterangan:

IP SPM = Indeks pencapaian SPM di masing-masing jenis SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2018.

Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar = Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kinerja Pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis

Persentase pencapaian penerima layanan dasar = Persentase pencapaian yang diperoleh melalui indikator dengan target yang ditetapkan didalam lampiran Permendagri ini.

BM = Bobot Mutu minimal layanan dasar sebesar 20

BP = Bobot Penerima layanan dasar sebesar 80

Kategori nilai indeks pencapaian SPM

1. Nilai 100 : Tuntas Paripurna
2. Nilai 90-99 : Tuntas Utama
3. Nilai 80-89 : Tuntas Madya
4. Nilai 70-79 : Tuntas Pratama
5. Nilai 60-69 : Tuntas Muda
6. Nilai <60 : Belum

Formulasi Pengukuran

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU

Ditjen Bina Pembangunan Daerah

Unit/Pihak Penyedia Data

- Ditjen Bina Pembangunan Daerah
- Direktorat SUPD II
- Direktorat SUPD III
- Direktorat SUPD IV
- Sekretariat Ditjen Bina Bangda (Sekber SPM)
- Pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota

Sumber Data

Aplikasi e-SPM

Periode Pelaporan

Tahunan

Target Tahun 2024

100%

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 15

Sasaran Strategis	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif
Deskripsi Sasaran Strategis	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, dalam mencapai sinkronisasi penyelenggaraan urusan di daerah.
Indikator Kinerja Utama	<p>Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Sinkronisasi dimaknai sebagai sinergi dan saling dukung antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.</p> <p>Urusan Pemerintahan daerah merupakan urusan konkuren yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana pada setiap urusan konkuren dilakukan pengukuran pada salah satu sub urusannya.</p> <p>Sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dinilai melalui indeks sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur melalui 3 aspek:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Aspek kebijakan (kesesuaian dan keselarasan).2. Aspek implementasi kebijakan (program dan kegiatan).3. Aspek Kinerja kebijakan (capaian kinerja dan anggaran). <p>Norma Standar Prosedur dan Kriteria merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu (Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).</p> <p>NSPK yang ditetapkan oleh K/L merupakan pedoman bagi daerah dalam menjalankan penyelenggaraan urusan sesuai dengan kewenangannya. Kementerian Dalam Negeri sebagai pembinan umum, menyusun indeks penyelenggaraan urusan yang bertujuan untuk mensinronkan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan di daerah.</p> <p>Daerah yang diukur adalah 34 Provinsi</p> <p>Hasil pengukuran Indeks Sinkronisasi NSPK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah kemudian dilakukan pengkategorian, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Jika nilai indeks <50 (kurang dari lima puluh), maka kategori yang didapat adalah "Kurang Sinkron";2. jika nilai indeks ≥ 50 (lebih besar atau sama dengan lima puluh) dan < 80 (lebih kecil dari delapan puluh), maka kategori yang didapat adalah "Sinkron"; dan3. jika nilai indeks ≥ 80 (lebih besar atau sama dengan delapan puluh), maka kategori yang didapat adalah "Sangat Sinkron".
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	
Satuan Pengukuran	Indeks

$IS = (\% \text{ Kebijakan} \times BK) + (\% \text{ Implementasi Kebijakan} \times BIK) + (\% \text{ Kinerja Kebijakan} \times BKK)$

Keterangan:

- IS (Indeks Sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah) adalah ukuran capaian sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di daerah melalui akumulasi perolehan nilai capaian kebijakan + nilai capaian implementasi kebijakan + nilai capaian implementasi kebijakan.
- Nilai capaian kebijakan (%kebijakan x BK) adalah nilai capaian yang diperoleh melalui capaian kesesuaian dan keselarasan kebijakan.
 - Kesesuaian adalah ketersediaan kebijakan sesuai dengan kebutuhan urusan, artinya semua sub urusan di masing-masing urusan pemerintahan konkuren mempunyai landasan kebijakan dalam implementasinya.
 - Keselarasan adalah substansi kebijakan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan urusan selaras dengan norma Undang-Undang 23 Tahun 2014 dan turunannya serta kebijakan lainnya termasuk kebijakan daerah (Perda dan Perkada).
- Nilai capaian implementasi (% Kebijakan x BIK) adalah nilai capaian yang diperoleh melalui integrasi program dan kegiatan di dalam dokumen perencanaan daerah. • Nilai capaian kinerja (% kebijakan x BKK) adalah nilai capaian yang diperoleh melalui capaian target kinerja berdasarkan indikator.
- BK (Bobot Kebijakan) adalah nilai pentingnya kebijakan (kesesuaian dan keselarasan) terhadap capaian sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, dengan nilai 40.
- BIK (Bobot Implementasi Kebijakan) adalah nilai pentingnya implementasi kebijakan (integrasi program dan kegiatan dalam dokrenda terhadap capaian sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dengan nilai 30.
- BKK (Bobot Kinerja Kebijakan) adalah nilai pentingnya kinerja kebijakan (capaian target sesuai indikator) terhadap capaian sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dengan nilai 30.

Formula Pengukuran

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Ditjen Bina Pembangunan Daerah
Unit/Pihak Penyedia Data	Ditjen Bina Pembangunan Daerah
Sumber Data	Ditjen Bina Pembangunan Daerah NSPK Kementerian/Lembaga RKPD dan Laporan Daerah Provinsi
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2024	Nilai 100

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 16

Sasaran Strategis	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif
Deskripsi Sasaran Strategis	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam rangka peningkatan kapasitas, dan sinergi pembangunan pusat dan daerah serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
Indikator Kinerja Utama	Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Desa dengan target kategori nilai "baik" merupakan target kinerja Ditjen Bina Pemerintahan Desa dalam melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dicapai melalui pelaksanaan sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, peningkatan kapasitas aparatur dan pengurus kelembagaan desa, serta penataan kelembagaan desa.
Satuan Pengukuran	Presentase Desa
Formula Pengukuran	Formula perhitungan pencapaian kinerja utama diperoleh dari penyelenggaraan program dan kegiatan yang dirumuskan melalui 3 indikator kinerja program yang harus dicapai melalui, yakni: <ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang didukung sumber daya manusia pemerintah desa dan pengurus kelembagaan desa yang kompeten,2. Pembentukan dan penataan kelembagaan desa yang tertib administrasi;3. Penataan sistem pelayanan administrasi pemerintahan desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Unit/Pihak Penyedia Data	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Sumber Data	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Periode Pelaporan	Tahun 2024
Target Tahun 2024	4%

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 17

Sasaran Strategis	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif
Deskripsi Sasaran Strategis	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif dalam rangka peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi, diantaranya diwujudkan dengan peningkatan tata kelola keuangan daerah
Indikator Kinerja Utama	Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat Dimensi dan Indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu.
Satuan Pengukuran	<ul style="list-style-type: none">• Nilai
Formula Pengukuran	<ul style="list-style-type: none">• Indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD) diukur permasing-masing daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah• Hasil pengukuran IPKD di rata-ratakan secara nasional.
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Ditjen Bina Keuangan Daerah
Unit/Pihak Penyedia Data	Ditjen Bina Keuangan Daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, BPK-RI, Pemda.
Sumber Data	SIPD, LKPD, RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, APBD, LRA dan Opini BPK
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2024	Nilai 66

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 18

Sasaran Strategis	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif
Deskripsi Sasaran Strategis	Inovasi merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah menjadi salah satu ujung tombak pelayanan publik yang wajib melakukan inovasi. PP 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah mengamanatkan bahwa Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah. Indeks Inovasi Daerah menjadi alat ukur tingkat keberhasilan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah oleh Menteri Dalam Negeri.
Indikator Kinerja Utama	Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Menteri Dalam Negeri memberikan tugas tambahan kepada BSKDN Kemendagri untuk melaksanakan penilaian inovasi daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/ Insentif inovasi daerah. Daerah yang mempunyai indeks Inovasi tinggi adalah daerah yang mempunyai nilai 35,01-100 (Kategori Inovatif dengan nilai 35,01-60 dan Kategori Sangat Inovatif dengan nilai 60,01-100) berdasarkan pedoman umum penilaian inovasi daerah. Pengukuran penilaian Indeks Inovasi dilakukan terhadap seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota kecuali kabupaten/kota administratif (542 daerah) dengan melibatkan Kementerian/Lembaga lain.
Satuan Pengukuran	Persentase
Formulasi Pengukuran	$\frac{\text{Jumlah daerah dengan kategori sangat inovatif dan inovatif}}{\text{Jumlah daerah (542)}} \times 100\%$
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
Unit/Pihak Penyedia Data	Pusat strategi kebijakan pengembangan sumber daya manusia, teknologi informasi, dan inovasi pemerintahan dalam negeri
Sumber Data	Laporan Indeks Inovasi Daerah
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2024	36%

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 19

Sasaran Strategis	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif
Deskripsi Sasaran Strategis	Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah dapat menjadi komposit indikator yang dapat mendukung sasaran strategis pemerintahan dalam negeri yang profesional.
Indikator Kinerja Utama	Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Penerjemahan dari pemerintahan yang profesional tercermin dari tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas. Semakin menurun indeks pengawasan dapat menjadi warning menurunnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Satuan Pengukuran	Nilai Indeks
Formula Pengukuran	Formula pengukuran indikator dilakukan dengan melakukan pembobotan antar subindikator sebagai berikut: 1. Persentase hasil pengawasan umum (bobot 40%); 2. Persentase hasil pengawasan teknis (bobot 30%); 3. Persentase hasil pengawasan dalam rangka pencegahan penyimpangan (bobot 30%); Hasil akhir persentase dari formula perhitungan merupakan nilai total penjumlahan dari masing-masing pembobotan nilai subindikator.
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Unit/Pihak Penyedia Data	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Sumber Data	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2024	100

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 20

Sasaran Strategis	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif
Deskripsi Sasaran Strategis	Indeks Pengawasan Inspektorat Daerah dapat menjadi komposit indikator yang dapat mendukung sasaran strategis pemerintahan dalam negeri yang profesional
Indikator Kinerja Utama	Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Penerjemahan dari pemerintahan yang profesional tercermin dari tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas. Semakin menurun indeks pengawasan dapat menjadi warning menurunnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Satuan Pengukuran	Nilai Indeks
Formula Pengukuran	<p>Formula pengukuran indikator dilakukan dengan melakukan pembobotan antar subindikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kecukupan kuantitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (bobot 15%);2. Kecukupan anggaran pengawasan (15%);3. Level Kapabilitas APIP (bobot 30%);4. Persentase pengawasan dugaan penyimpangan (bobot 20%); dan5. Persentase kepatuhan pemerintah daerah dalam melakukan konsultasi pengangkatan inspektur dan inspektur pembantu (bobot 20%). <p>Hasil akhir persentase dari formula perhitungan merupakan nilai total penjumlahan</p> <p>Hasil akhir persentase dari formula perhitungan merupakan nilai total penjumlahan dari masing-masing pembobotan nilai subindikator.</p>
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Unit/Pihak Penyedia Data	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Sumber Data	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2024	90 (A)

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 21

Sasaran Strategis	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan
Deskripsi Sasaran Strategis	Negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada seluruh Warga Negara Indonesia dengan memberikan dokumen kependudukan secara cepat, akurat, lengkap dan gratis atas dokumen dan data kependudukan seperti: (1) Biodata Penduduk, (2) Kartu Keluarga, (3) KTP-el & KIA, (4) Suket Pindah, (5) Suket Pindah Datang, (6) Suket Pindah ke Luar Negeri, (7) Suket Datang dari Luar Negeri, (8) Suket Tempat Tinggal, (9) Suket Kelahiran, (10) Suket Lahir Mati, (11) Suket Pembatalan Perkawinan, (12) Suket Pembatalan Perceraian, (13) Suket Kematian, (14) Suket Pengangkatan anak, (15) Suket pelepasan kewarganegaran Indonesia, (16) Suket Pengganti Tanda Identitas, (17) Suket Pencatatan Sipil, (18) Akta Kelahiran, (19) Akta Kematian, (20) Akta Perkawinan, (21) Akta Perceraian, (22) Akta Pengakuan Anak, (23) Akta Pengesahan Anak, (24) Data Kependudukan (Data Perseorangan dan Data Agregat).
Indikator Kinerja Utama	Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Jumlah Dokumen kependudukan yang diterbitkan melalui layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, seperti: (1). KTP elektronik, (2). KIA, (3). Akta Kelahiran, (4). Akta Kematian, (5). Akta Perkawinan, (6). Akta Perceraian
Satuan Pengukuran	Persentase
Formula Pengukuran	<ol style="list-style-type: none"> 1. KTP elektronik : $\frac{\text{Jumlah Perekaman}}{\text{Jumlah WKTP}} \times 100\%$ 2. KIA: $\frac{\text{Jumlah KIA yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Wajib KIA (0-17 < 1 hari)}} \times 100\%$ 3. Akta Kelahiran : $\frac{\text{Jumlah Akta kelahiran yang diterbitkan}}{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun}} \times 100\%$ 4. Akta Kematian : $\frac{\text{Jumlah akta kematian yang diterbitkan}}{\text{Jumlah peristiwa kematian yang dilaporkan}} \times 100\%$ 5. Akta Perkawinan : $\frac{\text{Jumlah akta Perkawinan yang diterbitkan}}{\text{Jumlah peristiwa Perkawinan yang dilaporkan}} \times 100\%$ 6. Akta Perceraian : $\frac{\text{Jumlah akta perceraian yang diterbitkan}}{\text{Jumlah peristiwa perceraian yang dilaporkan}} \times 100\%$ <p>Capaian : Rata-rata capaian 6 (enam) Layanan Dukcapil.</p>
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Dit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Unit/Pihak Penyedia Data	Ditjen Dukcapil dan Dinas Dukcapil Daerah
Sumber Data	Hasil pengolahan data layanan adminduk yang dilakukan oleh dinas Dukcapil kabupaten/kota
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2024	100%

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 22

Sasaran Strategis	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan
Deskripsi Sasaran Strategis	Negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada seluruh Warga Negara Indonesia dengan memberikan dokumen kependudukan secara cepat, akurat, lengkap dan gratis atas dokumen dan data kependudukan seperti: (1) Biodata Penduduk, (2) Kartu Keluarga, (3) KTP-el & KIA, (4) Suket Pindah, (5) Suket Pindah Datang, (6) Suket Pindah ke Luar Negeri, (7) Suket Datang dari Luar Negeri, (8) Suket Tempat Tinggal, (9) Suket Kelahiran, (10) Suket Lahir Mati, (11) Suket Pembatalan Perkawinan, (12) Suket Pembatalan Perceraian, (13) Suket Kematian, (14) Suket Pengangkatan anak, (15) Suket pelepasan kewarganegaran Indonesia, (16) Suket Pengganti Tanda Identitas, (17) Suket Pencatatan Sipil, (18) Akta Kelahiran, (19) Akta Kematian, (20) Akta Perkawinan, (21) Akta Perceraian, (22) Akta Pengakuan Anak, (23) Akta Pengesahan Anak, (24) Data Kependudukan (Data Perseorangan dan Data Agregat).
Indikator Kinerja Utama	Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Jumlah lembaga pengguna pusat dan daerah yang menandatangani PKS dalam rangka pemanfaatan data kependudukan.
Satuan Pengukuran	Jumlah
Formulasi Pengukuran	Jumlah PKS
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Dit Integrasi Data Kependudukan Nasional & Dit Integrasi Data Kependudukan Daerah
Unit/Pihak Penyedia Data	Dit Integrasi Data Kependudukan Nasional & Dit Integrasi Data Kependudukan Daerah
Sumber Data	Laporan PKS Pusat dan Daerah
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2024	1.500 Lembaga Pengguna

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 23

Sasaran Strategis

Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan

Deskripsi Sasaran Strategis

Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan melalui:

1. Pelaksanaan tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
2. Implementasi Standar Pelayanan Perkotaan;
3. Pelaksanaan pelayanan perizininan terintegrasi dan terpadu;
4. Integrasi segmen batas dan pembakuan rupabumi dengan informasi geospasial; dan
5. Penyelenggaraan kinerja kecamatan yang efektif.

Indikator Kinerja Utama

Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan

- UU 25/2007 tentang Penanaman Modal;
- UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- PP 1/2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan;
- PP 19/2008 tentang Kecamatan;
- PP 33/2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- Perpres 76/2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; dan
- Kepmendagri No. 100.4.3-668 Tahun 2022 tentang Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.

Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan merupakan komposit indeks yang menggambarkan kondisi penyelenggaraan pemerintahan secara komprehensif pada beberapa urusan dan penyelenggaraan pelayanan di daerah yang menjadi domain pembinaan Kementerian Dalam Negeri.

Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan 5 (lima) indeks, yaitu:

1. Jumlah provinsi dengan indeks kinerja GWPP kategori "Baik" (IKP 1);
2. Persentase daerah yang segmen batas dan pembakuan rupabuminya terintegrasi dengan informasi geospasial (IKP 2);
3. Jumlah daerah dengan indeks penyelenggaraan pelayanan perkotaan kategori "Baik" (IKP 3);
4. Persentase daerah dengan pelayanan perizinan & non perizinan yang terintegrasi dan terpadu (IKP 4); dan
5. Persentase jumlah kecamatan dengan indeks kinerja kategori "Baik" (IKP 5).

Deskripsi Indikator Kinerja Utama

Indeks Penyelenggaraan Tata Kelola Kewilayahan terdiri dari 22 (dua puluh dua) dimensi/pilar/sektor/variabel dan 73 (tujuh puluh tiga) komponen/Indikator/SubVariabel yang memiliki jenis pembobotan berbeda setiap Indikator Kinerja Program (IKP), yaitu:

PARAMETER PENYELENGGARAAN TATA KELOLA KEWILAYAHAN			
IKP	Dimensi/Pilar/ Sektor/Variabel	Komponen /Indikator/ Sub Variabel	Bobot
IKP 1	Pemerintahan	15 Komponen	Setiap komponen yang ada pada masing-masing Dimensi memiliki 2
	Hukum dan Organisasi	10 Komponen	
	Keuangan	4 Komponen	
	Perencanaan	7 Komponen	

	Pengawasan	10 Komponen	aspek penilaian yaitu "Pelaksanaan" dengan bobot 40% serta "Hasil & Pelaporan" dengan bobot 60%
IKP 2	Segmen Batas	Daerah telah selesai segmen batas secara menutup (membentuk polygon tertutup) yang dibuktikan dengan Permendagri	40
	Rupa Bumi	Pembaharuan Kepmendagri tentang kode data wilayah	40
	Terintegrasi	Segmen Polygon tertutup yang sudah ditetapkan dengan Permendagri dan telah disampaikan kepada K/L terkait yang membidangi informasi geospasial	20
IKP 3	Pendidikan	3 Indikator	Sesuai SNI/ISO 37122 tentang Perkotaan dan Masyarakat Berkelanjutan - Indikator Kota Cerdas
	Kesehatan	3 Indikator	
	Perumahan	2 Indikator	
	Populasi dan Kondisi Sosial	4 Indikator	
	Keamanan	1 Indikator	
	Perencanaan Kota	4 Indikator	
IKP 4	Perizinan	Kepala Daerah telah mendelegasikan pelayanan Perkada perizinan kepada DPMPSTP	25
	Non Perizinan	Kepala Daerah telah mendelegasikan pelayanan Perkada non perizina kepada DPMPSTP	25
	Terintegrasi	Daerah telah menggunakan aplikasi mandiri dalam pelayanan perizinan & non perizinan	25
		Daerah telah menerapkan/menggunakan aplikasi OSS RBA dalam rangka pelayanan perizinan & non perizinan	
Terpadu	Daerah telah mendelegasikan pelayanan dalam satu pintu	25	
IKP 5	Program Penyeleggaaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	4 Sub Variabel	40%
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3 Sub Variabel	20%
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	2 Sub Variabel	20%
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1 Sub Variabel	20%

Satuan Pengukuran	Nilai
Formulasi Pengukuran	<p>Nilai ITKK diperoleh dari penjumlahan secara tertimbang dari setiap indikator penyusun ITKK. Nilai yang dijumlahkan adalah skor setiap indikator yang sudah ditimbang/dikalikan dengan penimbang masing-masing indikator, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:</p> $ITKK = I_1 + I_2 + I_3 + \dots + I_n \text{ atau } ITKK = W_1P_1 + W_2P_2 + W_3P_3 + \dots + W_nP_n$ <p>Ket: ITKK : Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan I_n : Skor indikator ke-n W_n : Penimbang parameter indikator ke-n P_n : Parameter dari indikator ke-n (misalnya : parameter 1 = 1, parameter 2 = 2, dst.)</p> <p>ITKK disusun untuk menunjukkan tingkat perkembangan tata kelola penyelenggaraan kewilayahan di tingkat provinsi dan kab/kota. Nilai indeks mempunyai rentang 0 sampai dengan 100, dengan klasifikasi sebagai berikut:</p> <p>Kategori Penilaian IPT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sangat Baik = 75 – 100 - Baik = 50 – 74 - Cukup Baik = 1 – 49 - Belum Mengisi = 0
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Unit/Pihak Penyedia Data	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Sumber Data	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2024	Nilai 60

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 24

Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
Deskripsi Sasaran Strategis	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
Indikator Kinerja Utama	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	<p>merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur.</p> <p>langkah-langkah penilaian dilakukan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komponen Pengungkit (60%) terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Aspek pemenuhan 20% b. Aspek hasil antara 10% c. Aspek reform 30% 2. Komponen hasil (40%) terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Akuntabilitas kinerja dan keuangan 10% b. Kulaitas pelayanan publik 10% c. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN 10% d. Kinerja organisasi 10% <p>Didukung dengan kegiatan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk tim pelaksana RB di lingkungan Kemendagri 2. Melakukan sosialisasi ke seluruh komponen Kemendagri 3. Membuat rencana aksi pelaksanaan RB Lingkup Kemendagri 4. Melakukan rapat kesiapan atas rencana aksi yang telah disusun 5. Berkoordinasi dengan tim penilai Kemenpan RB 6. Mengisi lembar kerja dan evaluasi dari tim penilai Kemenpan RB 7. Tim internal melakukan monitoring pelaksanaan rencana aksi RB 8. Melakukan kesiapan penilaian RB oleh tim Kemenpan RB 9. Melaksanakan entry meeting pelaksanaan RB 10. Melakukan pendampingan penilaian oleh tim Kemenpan RB 11. Melaksanakan exit meeting Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri dilakukan oleh kementerian Pan-RB
Satuan Pengukuran	Nilai
Formula Pengukuran	Penilaian Ekternal oleh Tim Evaluator RB dari KemenpanRB
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Sekretariat Jenderal
Unit/Pihak Penyedia Data	Biro Organisasi dan Tatalaksana
Sumber Data	Biro Organisasi dan Tatalaksana
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2024	85,01

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 25

Sasaran Strategis	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas
Deskripsi Sasaran Strategis	Indeks Pengawasan Internal merupakan instrumen untuk mengukur dan memberikan gambaran atas akuntabilitas penyelenggaraan manajemen pemerintahan di lingkungan Kemendagri.
Indikator Kinerja Utama	Indeks pengawasan Internal
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Semakin tinggi nilai indeks pengawasan internal dapat menerjemahkan kondisi semakin akuntabel dan memberikan gambaran penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang integritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
Satuan Pengukuran	Nilai Indeks
Formula Pengukuran	Formula pengukuran indikator dilakukan dengan melakukan pembobotan antar subindikator sebagai berikut: 1. Opini laporan keuangan Kemendagri (bobot 20%); 2. Nilai SAKIP Kemendagri (bobot 20%); 3. Nilai Maturitas SPIP (bobot 20%); 4. Persentase Penyelesaian TLHP BPK dan Pelaksanaan Pengawasan Internal oleh APIP Kementerian Dalam Negeri (bobot 20%); dan 5. Nilai Kapabilitas APIP Kemendagri (bobot 20%); Hasil akhir persentase dari formula perhitungan merupakan nilai total penjumlahan dari masing-masing pembobotan nilai subindikator.
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Unit/Pihak Penyedia Data	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Sumber Data	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2024	100

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 26

Sasaran Strategis	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas
Deskripsi Sasaran Strategis	Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus merupakan instrumen untuk mengukur dan memberikan gambaran atas akuntabilitas penyelenggaraan manajemen pemerintahan di lingkungan Kemendagri. Semakin tinggi nilai indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus dapat dapat menerjemahkan kondisi semakin akuntabel dan memberikan gambaran penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang integritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
Indikator Kinerja Utama	Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Indeks penanganan pemeriksaan khusus merupakan indikator yang mengukur dan memberikan gambaran penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang integritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Fokus dan lokus indeks penanganan pemeriksaan khusus pada Indikator ini hanya yang subjek dan objeknya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
Satuan Pengukuran	Nilai Indeks
Formula Pengukuran	<p>Formula pengukuran indikator dilakukan dengan melakukan pembobotan antar subindikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pelimpahan Kasus dari Instansi Lainnya (bobot 60%); dan2. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Investigasi (bobot 40%). <p>Hasil akhir persentase dari formula perhitungan merupakan nilai total penjumlahan dari masing-masing pembobotan nilai subindikator.</p>
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Unit/Pihak Penyedia Data	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Sumber Data	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2024	85

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 27

Sasaran Strategis	Meningkatnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan guna penataan dan implementasi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri
Deskripsi Sasaran Strategis	Berdasarkan Perpres Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri dan Permendagri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, tugas Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri adalah menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri. Dalam menjaga kualitas hasil rekomendasi kebijakan, BSKDN mempunyai Tim Pengendali Mutu (TPM) yang beranggotakan pakar/praktisi/tenaga ahli yang kompeten di bidangnya.
Indikator Kinerja Utama	Persentase rekomendasi hasil kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Jumlah rekomendasi strategi kebijakan yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan (UKE I) di lingkup Kemendagri, sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri yang berdampak signifikan terhadap perubahan kebijakan pemerintahan dalam negeri.
Satuan Pengukuran	Persentase
Formula Pengukuran	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang dimanfaatkan oleh MDN ke Pemangku Kepentingan}}{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang disampaikan kepada Mendagri}} \times 100\%$
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
Unit/Pihak Penyedia Data	Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
Sumber Data	Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2024	45%

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA



Sasaran Strategis 1:
Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia

Indikator Sasaran:

- Indeks Demokrasi Indonesia
- Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada
- Indeks Kinerja Ormas

Sasaran Strategis 2:
Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Daerah

Indikator Sasaran:

- Indeks Harmoni Indonesia

Sasaran Strategis 3:
Meningkatnya Kewaspadaan Nasional

Indikator Sasaran:

- Indeks Kewaspadaan Nasional

Sasaran Strategis 4:
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas

Indikator Sasaran:

- Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik"

Sasaran Strategis 5:
Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri

Indikator Sasaran:

- Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun
- Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri
- Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional
- Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni

Sasaran Strategis 6:
Meningkatnya Harmonisasi Kualitas Produk Hukum Pusat dan Daerah

Indikator Sasaran:

- Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah

Sasaran Strategis 7:
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif

Indikator Sasaran:

- Nilai Kinerja Kemitraan KDH dan DPRD
- Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Persentase capaian penerapan SPM di daerah
- Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
- Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"
- Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
- Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi
- Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah
- Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah

Sasaran Strategis 8:
Terjaminnya Hak-Hak Keperdataan Setiap Warga Negara Dalam Aspek Kependudukan dan Tersedianya Data Kependudukan Untuk Semua Keperluan

Indikator Sasaran:

- Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
- Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik

Sasaran Strategis 9:
Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan

Indikator Sasaran:

- Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan

Sasaran Strategis 10:
Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Indikator Sasaran:

- Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri

Sasaran Strategis 11:
Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang Akuntabel dan Berintegritas

Indikator Sasaran:

- Indeks Pengawasan Internal
- Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus

Sasaran Strategis 12:
Meningkatnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan guna penataan dan implementasi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri

Indikator Sasaran:

- Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang Pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri

Capaian Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 yang tergambarkan melalui pencapaian tujuan dan sasaran. Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut selanjutnya dilihat dari ketercapaian indikator kinerja tahunan, dengan capaian kinerja Tahun 2024 sebagaimana data berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1 Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia	Nilai 79,58	79,51	99,91%
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada dan Pemilu	79,5% (Target dalam Pemilu sesuai RPJMN 2020-2024)	81,37%	102,35%
	Indeks Kinerja Ormas	Nilai 66	Nilai 71,64	108,55%
2 Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Indeks Harmoni Indonesia	Nilai 6,3	Nilai 7,13	113,17%
3 Meningkatnya Kewaspadaan Nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai 64	Nilai 72,89	113,89%
4 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "baik"	150 Daerah	151 Daerah	100,67%
5 Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun	75%	75,23%	100,31%
	Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Level 3 (100%)	Level 3 (100%)	100%
	Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional	Level 3 (100%)	Level 3 (100%)	100%
	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni	Nilai 3,60	Nilai 3,69	102,50%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
6	Meningkatnya Harmonisasi Kualitas Produk Hukum Pusat dan Daerah	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah	Nilai 85 (Sangat Tinggi)	73,63* Nilai Tahun Lalu	86,62%
		7	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif	Nilai Kinerja Kemitraan KDH dan DPRD	Sedang
Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai 4,00 (Tinggi)	Nilai 2,82 *nilai proyeksi		70,50%	
Persentase Capaian Penerapan SPM di Daerah	100%	87,86%		87,86%	
Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai 100 (Sinkron)	Nilai 99,91		99,91%	
Persentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai "Baik"	4%	12,30%		120%	
Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai 66	Nilai 71,90		108,94%	
Persentase Daerah yang Mempunyai Nilai Indeks Inovasi Tinggi	36%	76,92%		120%	
Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	Nilai 100 (Sangat Baik)	Nilai 100 Sangat Baik)		100%	
Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	Nilai 90 (A)	Nilai 90,40		100,44%	
8	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil		100% Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	98,46% Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan
		Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik	1.500 Lembaga Pengguna	4.753 Lembaga Pengguna	120%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
9	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Nilai 60	Nilai 60	100%
10	Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Nilai 85,01	Nilai 87,69 *Nilai Sementara	103,15%
11	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	Indeks Pengawasan Internal	Nilai 100 (Sangat Baik)	Nilai 100 (Sangat Baik)	100%
		Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	Nilai 85 (Baik)	Nilai 85,7	100,82%
12	Meningkatnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan Guna Penataan dan Implementasi Kebijakan di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	Persentase Rekomendasi Hasil Strategi Kebijakan di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang Direkomendasikan dan Ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri	45%	92,30%	120%

Catatan:

Capaian Tahun 2024 yang dituangkan dalam Laporan Kinerja dimaksud maksimal 120%. Untuk capaian riil tertuang dalam penjelasan masing-masing IKU pada BAB III.



SASARAN 1

Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia

Salah satu karakteristik dari pembangunan politik adalah tumbuhnya peningkatan partisipasi warga negara dalam beraneka ragam bentuknya, mulai dari yang resmi atau mengikuti jalur yang ditetapkan oleh pemerintah (konvensional) sampai bentuk yang tidak resmi (inkonvensional). Pada saat ini pemerintah Indonesia berusaha mengadakan dan melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara guna mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju. Aspek yang termasuk di dalamnya antara lain “Pembangunan Politik” yang mempunyai beberapa segi diantaranya pelibatan partisipasi politik.

Sasaran strategis “Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia” diartikan sebagai kondisi terhadap pelaksanaan demokrasi yang berkualitas yang menggambarkan kebebasan berpendapat dan berserikat yang tinggi dalam suatu negara dengan jaminan keamanan dan bebas ancaman serta bertujuan mengoptimalkan sistem politik nasional yang berkedaulatan rakyat, demokratis, dan terbuka. Pembangunan politik dalam negeri dilaksanakan melalui tiga program, yakni Program Perbaikan Struktur Politik, Program Peningkatan Kualitas Proses Politik, dan Program

Pengembangan Budaya Politik.


Untuk mencapai Sasaran meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia yang capaian kinerjanya diukur dari 3 Indikator Kinerja yaitu: (1) Indeks Demokrasi Indonesia, Ukuran ini telah dilembagakan dalam RPJMN 2010-2014, 2015-2019, serta 2020-2024. Dalam pengukurannya, IDI terdiri atas 3 (tiga) aspek yakni Aspek Kesetaraan, Aspek Kebebasan dan Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi dan 22 Indikator dan didapatkan nilai Indeks Demokrasi Indonesia sebesar 79,51 dengan capaian sebesar 99,91%; (2) Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu sebesar 81,37% yang pengukurannya diperoleh dari rata-rata atas Tingkat Partisipasi Pemilu (Pilpres 81,48%, DPR 81,14%, dan DPD 81,50%), sehingga diperoleh capaian sebesar 102,35%; dan (3) Indeks Kinerja Ormas, menggunakan 3 indikator dimensi, yaitu dimensi kerawanan, dimensi kelembagaan, dan dimensi partisipasi. Dari pemetaan 3 provinsi yang diukur (Provinsi Bali, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat) didapatkan nilai Indeks Kinerja Ormas sebesar 71,64 dengan capaian sebesar 108,55%.

Capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia” diperoleh sebesar 103,60% sehingga capaian kinerja tersebut berdasarkan skala ordinal berada pada predikat Sangat Tinggi atau kategori Sangat Berhasil Hal ini didukung oleh capaian kinerja 2 (dua) indikator dengan predikat Sangat Tinggi atau kategori Sangat Berhasil dan 1 (satu) indikator dengan predikat Tinggi atau kategori Berhasil sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia Tahun 2024

No	Nama Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Predikat/Kategori
1	Indeks Demokrasi Indonesia	Nilai 79,58	Nilai 79,51	99,91%	Tinggi/Berhasil
2	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu	79,5% (Target dalam Pemilu sesuai RPJMN 2020-2024)	81,37% (Pilpres: 81,48% DPR: 81,14% DPD: 81,50%)	102,35%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
3	Indeks Kinerja Ormas	Nilai 66	Nilai 71,64	108,55%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
Kinerja Sasaran Strategis				103,60%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil

Indeks Demokrasi Indonesia



T = Target R = Realisasi

IDI memegang peranan krusial pada pembangunan demokrasi nasional sebab IDI telah lama menjadi alat ukur pembangunan kualitas politik yang diintegrasikan ke dalam RPJMN pada periode 2010–2014, 2015–2019, dan 2020–2024.

Pada tahun 2020-2024, pembangunan di bidang politik dan komunikasi diarahkan untuk menuju konsolidasi demokrasi yang diwujudkan melalui peningkatan kualitas demokrasi. Hal tersebut saat ini masih membutuhkan perhatian besar dan upaya seluruh pemangku kepentingan di Indonesia. IDI diharapkan dapat menjadi ukuran demokrasi yang sesuai dengan falsafah Pancasila sehingga arah pembangunan politik Indonesia tidak menyimpang dari ideologi bangsa. Dengan demikian ukuran-ukuran yang digunakan IDI diharapkan mengandung nilai-nilai penting dalam Pancasila.

Dalam RPJPN 2025-2045, pembangunan dalam lingkup Politik dan Komunikasi diarahkan untuk mewujudkan demokrasi substansial, yaitu kondisi di mana nilai-nilai demokrasi telah terinternalisasi dan menjadi norma perilaku masyarakat, tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan yang bersifat prosedural, melainkan demokrasi yang bisa mengemban amanat rakyat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demokrasi substansial memiliki dimensi yang tidak hanya sebatas pada lingkup politik, namun juga merambah pada dimensi lain seperti aspek sosial dan ekonomi sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam pembangunan demokrasi.

Dalam pengukuran IDI, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan penilaian menggunakan 3 (tiga) aspek yakni Aspek Kebebasan, Aspek Kesenjangan, dan Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi. Adapun rincian aspek, indikator, data provinsi, sumber data provinsi, data pusat, dan sumber data pusat sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Rincian aspek, indikator, data provinsi, sumber data provinsi, data pusat, dan sumber data pusat IDI

INDIKATOR	DATA PROVINSI	SUMBER DATA PROVINSI	DATA PUSAT	SUMBER DATA PUSAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
ASPEK KEBEBASAN					
1	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara	Prevalensi kasus/100.000 penduduk dewasa	- Komnas HAM - Surat Kabar - Portal Berita Online - FGD	Prevalensi kasus per jumlah K/L	- Komnas HAM - Surat Kabar - Portal Berita Online - FGD
2	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat	Prevalensi kasus/100.000 penduduk dewasa	- Komnas HAM - Surat Kabar - Portal Berita Online - FGD	Agregasi provinsi	- Komnas HAM - Surat Kabar - Portal Berita Online - FGD
3	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	Prevalensi kasus/100.000 penduduk dewasa	Komnas HAM Surat Kabar Portal Berita Online FGD	Prevalensi kasus per jumlah K/L	Komnas HAM Surat Kabar Portal Berita Online FGD
4	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	Jumlah pemda yang memiliki aturan diskriminatif/ jumlah pemda	Perda/Pergub/ SE	Jumlah UU/aturan yang dikaji Komnas HAM per jumlah K/L	Komnas HAM
5	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu	Kasus pelanggaran pemilu/100.000 pemilih	Bawaslu	Agregasi provinsi	Bawaslu
6	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu	Persentase pekerja yang memiliki (semua) jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, dan jaminan hari tua	Sakernas BPS	Agregasi provinsi	Sakernas BPS
7	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi	Dewan Pers	Indeks Kemerdekaan Pers Nasional	Dewan Pers
ASPEK KESETARAAN					
8	Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Badan Pusat Statistik	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Badan Pusat Statistik
9	Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	Prevalensi hearing, audiensi, dan berbagai forum DPRD (RDP Umum, seminar, sosialisasi, dll) di DPRD Provinsi terhadap jumlah kursi DPRD	Sekretariat DPRD Provinsi	Prevalensi hearing, audiensi, dan berbagai forum DPR (RDP Umum, seminar, sosialisasi, dll) di DPR dan DPD terhadap jumlah kursi DPR dan DPD.	Sekretariat DPR dan DPD RI
10	Anti monopoli sumber daya ekonomi	Indeks Persaingan Usaha Provinsi	KPPU	Indeks Persaingan Usaha Nasional	KPPU
11	Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	Persentase rumah tangga miskin yang menerima bantuan pada masing-masing provinsi	Susenas BPS	Agregasi provinsi	Susenas BPS
12	Kesetaraan Kesempatan Kerja Antar Wilayah	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Provinsi	Badan Pusat Statistik	Agregasi provinsi	Badan Pusat Statistik

INDIKATOR		DATA PROVINSI	SUMBER DATA PROVINSI	DATA PUSAT	SUMBER DATA PUSAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
ASPEK KESETARAAN					
13	Akses masyarakat terhadap informasi publik	Indikator 2 (Akses dan Diseminasi informasi) Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Komisi Informasi Pusat	Indikator 2 (Akses dan Diseminasi informasi) Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Komisi Informasi Pusat
14	Kesetaraan dalam pelayanan dasar	Proporsi rumah tangga dengan akses pada layanan dasar Provinsi	Badan Pusat Statistik	Agregasi provinsi	Badan Pusat Statistik
ASPEK KAPASITAS LEMBAGA DEMOKRASI					
15	Kinerja Lembaga Legislatif	Persentase Perda/UU yang disahkan terhadap target Propemperda	Sekretariat DPRD	Persentase UU disahkan terhadap target Prolegnas Prioritas Tahunan	Sekretariat DPR
16	Kinerja Lembaga Yudikatif	Persentase putusan terhadap beban kasus pada pengadilan	Mahkamah Agung	Persentase putusan terhadap beban di MA dan MK	Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
17	Netralitas Penyelenggara Pemilu	Jumlah kasus yang terkait dengan keberpihakan penyelenggaraan pemilu oleh Penyelenggara pemilu dalam lingkup provinsi per jumlah kabupaten/kota	Bawaslu	Rasio putusan yang terkait dengan keberpihakan penyelenggaraan pemilu oleh Penyelenggara pemilu tingkat pusat per/ total penyelenggara pemilu	DKPP
18	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	Kebijakan/keputusan pejabat pemda yang dinyatakan bersalah per jumlah kab/kota	PTUN	Kebijakan/keputusan pejabat pemda yang dinyatakan bersalah per jumlah K/L	PTUN
19	Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	KLHK	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Nasional	KLHK
20	Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/APBD oleh Pemerintah	Persentase informasi APBD yang tersedia di website	Pemda	Persentase informasi APBN yang tersedia di Kemenkeu	Kemenkeu
21	Kinerja Birokrasi dalam pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik Provinsi	Kemenpan RB	Indeks Pelayanan Publik K/L	Kemenpan RB
22	Pendidikan Politik pada kader partai politik	Rasio kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh parpol yang memiliki kursi di DPRD oleh kepengurusan lingkup provinsi terhadap jumlah partai politik di DPRD	- Surat Kabar - Portal Berita Online - Kemendagri/ Bakesbangpol	Rasio kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh parpol yang memiliki kursi di DPR oleh kepengurusan lingkup nasional terhadap jumlah partai politik di DPR	- Surat Kabar - Portal Berita Online - Kemendagri

Sumber: Badan Pusat Statistik

*Pada Indikator yang Berwarna Hijau merupakan Indikator yang dipengaruhi langsung oleh Kinerja Kementerian Dalam Negeri dalam bentuk Koordinasi, Bimbingan dan Pengawasan

Berdasarkan pada tabel indikator IDI diatas, dapat dilihat bahwa dari 22 indikator tersebut, ada 13 indikator yang dipengaruhi oleh kinerja Kemendagri dalam bentuk koordinasi, bimbingan dan pengawasan. Kemendagri memiliki jaringan yang luas di tingkat pemerintah daerah, yang memungkinkan untuk mengkoordinasikan dan mengumpulkan data terkait implementasi prinsip-prinsip demokrasi di berbagai daerah, Kemendagri terlibat dalam merumuskan kebijakan yang mendukung penguatan demokrasi, seperti memperkuat otonomi daerah, transparansi pemerintahan, serta partisipasi masyarakat dalam proses politik. Pada aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi, Kemendagri berpartisipasi dan berperan aktif serta mendukung penilaian terhadap 3 (tiga) indikator antara lain:

1. Indikator nomor 18 "Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah" yang dimana data pendukung indikator tersebut dapat disajikan oleh Direktorat Produk Hukum Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Kemendagri berperandalam memberikan evaluasi terhadap suatu produk hukum daerah, memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta mengawasi pelaksanaan peraturan daerah. Indikator ini mengukur jumlah peraturan daerah/kebijakan, keputusan pejabat yang dinyatakan salah atau bertentangan dalam sidang PTUN.
2. Indikator nomor 20 "Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah", yang dimana data pendukung indikator tersebut dapat disajikan oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Kemendagri memainkan peran penting dalam mendorong transparansi anggaran di daerah dengan memfasilitasi kebijakan dan regulasi yang tepat, mendorong penggunaan teknologi, serta melakukan pengawasan yang ketat. Kemendagri memastikan bahwa anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi selain itu Kemendagri mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan data APBD dalam format yang terbuka, seperti melalui portal atau situs web resmi, yang dapat diakses oleh publik. Indikator ini didapatkan dari pemantauan situs web pemerintah daerah terkait dengan transparansi anggaran.
3. Indikator nomor 22 "Pendidikan Politik pada kader partai politik", yang dimana data pendukung indikator tersebut dapat disajikan oleh Direktorat Politik Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. Kemendagri berperan dalam mengatur, mengawasi, dan memastikan transparansi

penyaluran bantuan politik kepada partai politik di tingkat daerah. Peran ini termasuk dalam menyusun regulasi terkait bantuan keuangan, memfasilitasi transparansi dalam penggunaan dana, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan. Kemendagri juga bekerja sama dengan lembaga lain seperti KPU dan Bawaslu untuk menjaga agar bantuan politik disalurkan dan digunakan dengan cara yang akuntabel dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam melakukan penghitungan dengan metode baru, IDI menggunakan 3 jenis indeks, yaitu Indeks Demokrasi di Tingkat Provinsi, Indeks Demokrasi di Tingkat Pusat, dan Indeks Demokrasi di Tingkat Nasional yang didapatkan dari nilai provinsi dan pusat. Penghitungan IDI dilakukan melalui empat tahap penghitungan, yaitu Penghitungan IDI untuk setiap provinsi, penghitungan IDI provinsi, penghitungan IDI pusat, dan penghitungan IDI nasional.

1. Perhitungan IDI tiap Provinsi:

Langkah pertama adalah menghitung indeks tiap-tiap indikator di tingkat provinsi. Skor indikator dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$I(X_{ijk}) = \frac{(X_{ijk} - X_{terburuk})}{(X_{ideal} - X_{terburuk})} \times 100$$

Keterangan:

- X_{ijk}: tingkat capaian indikator komponen penyusun IDI dari provinsi ke i, aspek ke j, indikator ke k.
- X_{ideal}: tingkat capaian ideal yang mungkin dicapai dari indikator X_{ijk}
- X_{terburuk}: tingkat capaian terburuk dari indikator X_{ijk}

Sehingga persamaan (2) menghasilkan nilai $0 \leq \text{Indeks}(X_{ijk}) \leq 100$;

Langkah ketiga adalah menghitung IDI tingkat provinsi yang merupakan rata-rata tertimbang dari tiga aspek komponen IDI. Rumus perhitungannya adalah:

$$IDI_i = \sum_{j=1}^3 P_j I(A_{ij})$$

Keterangan:

- IDI_i : Indeks Demokrasi Indonesia di provinsi ke-i
- P_j : Nilai penimbang dari aspek ke-j
- I(A_{ij}) : Indeks provinsi ke-i aspek ke-j
- j : 1 = aspek kebebasan, 2 = aspek kesetaraan, 3 = aspek kapasitas lembaga
- demokrasi

2. Perhitungan IDI Provinsi (rata-rata)
Indeks Provinsi dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari indikator provinsi. Langkah pertama, indikator provinsi didapatkan dari rata-rata skor indikator semua provinsi dengan rumus sebagai berikut:

$$I(X_{jk_provinsi}) = \frac{\sum_{i=1}^n I(X_{ijk})}{n_i}$$

Keterangan:

- $I(X_{jk_provinsi})$: Skor indikator ke-k di aspek ke-j untuk seluruh provinsi
- $I(X_{ijk})$: Skor Indikator ke-k di aspek ke-j pada provinsi ke-i
- n_i : jumlah provinsi

Langkah kedua adalah menghitung indeks masing-masing aspek dengan rumus sebagai berikut:

$$I(A_{j_provinsi}) = \sum_{k=1}^n P_{jk} I(X_{jk})$$

Keterangan:

- $I(A_{j_provinsi})$: Indeks aspek ke-j
- P_{jk} : Nilai penimbang dari AHP untuk aspek ke-j, indikator ke-k
- $I(X_{jk})$: Indeks indikator komponen penyusun IDI aspek ke-j, indikator ke-k

Langkah ketiga adalah menghitung IDI provinsi yang merupakan rata-rata tertimbang dari tiga aspek komponen IDI. Rumus penghitungannya adalah sebagai berikut:

$$IDI_{provinsi} = \sum_{j=1}^3 P_j I(A_{j_provinsi})$$

Keterangan:

- $IDI_{provinsi}$: Indeks Demokrasi Indonesia di tingkat provinsi
- P_j : Nilai penimbang aspek ke-j
- $I(A_{j_provinsi})$: Indeks aspek ke-j
- j : 1 = aspek kebebasan, 2 = aspek kesetaraan, 3 = aspek kapasitas lembaga demokrasi.

3. Perhitungan IDI Pusat
Langkah pertama adalah penghitungan indeks tiap-tiap indikator pada tingkat pusat. Indikator pusat hanya dihitung untuk indikator yang memiliki data untuk pusat. Sebagai contoh, pada indikator 2 hambatan kebebasan yang dilakukan masyarakat tidak tersedia data pusat karena tidak ada masyarakat di tingkat pusat. Skor indikator dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$I(X_{jk_pusat}) = \frac{(X_{jk} - X_{terburuk})}{(X_{ideal} - X_{terburuk})} \times 100$$

Keterangan:

- X_{jk_pusat} : tingkat capaian indikator komponen penyusun IDI dari aspek ke-j, indikator ke-k
- X_{ideal} : tingkat capaian ideal yang mungkin dicapai dari indikator
- $X_{terburuk}$: tingkat capaian terburuk dari indikator X_{jk} Sehingga persamaan (8) menghasilkan nilai $0 \leq$ Indeks $(X_{jk}) \leq 100$;

Langkah kedua adalah menghitung indeks masing-masing aspek dengan rumus sebagai berikut:

$$IDI_{pusat} = \sum_{j=1}^3 P_j I(A_{j_pusat})$$

Keterangan:

- $I(A_{j_pusat})$: Indeks aspek ke-j
- P_{jk} : Nilai penimbang dari AHP untuk aspek ke-j, indikator ke-k
- $I(X_{jk})$: Indeks indikator komponen penyusun IDI pusat aspek ke-j, indikator ke-k

Langkah ketiga adalah menghitung IDI tingkat pusat yang merupakan rata-rata tertimbang dari tiga aspek komponen IDI. Rumus penghitungannya adalah sebagai berikut:

$$IDI_{pusat} = \sum_{j=1}^3 P_j I(A_{j_pusat})$$

Keterangan:

- IDI_{pusat} : Indeks Demokrasi Indonesia di tingkat pusat
- P_j : Nilai penimbang aspek ke-j
- $I(A_{j_pusat})$: Indeks aspek ke-j
- j : 1 = aspek kebebasan, 2 = aspek kesetaraan, 3 = aspek kapasitas lembaga demokrasi.

4. Perhitungan Nilai IDI Nasional


Nilai IDI Nasional didapatkan dengan cara menghitung secara agregat dengan komposisi 65% Nilai IDI Provinsi dan 35% Nilai IDI Pusat

Capaian IDI yang dituangkan pada Laporan ini merupakan capaian Tahun 2023 yang pengukuran dilakukan di Tahun 2024. Pengukuran IDI Tahun 2023 menghasilkan gambaran mengenai wajah terkini demokrasi di Tanah Air, khususnya berkenaan dengan pentingnya revitalisasi kapasitas lembaga demokrasi di daerah. Fokus ini diambil karena performa lembaga demokrasi di daerah masih cenderung lemah merujuk pada hasil pengukuran IDI 2023. Peran lembaga-lembaga demokrasi di daerah perlu diperkuat, khususnya lembaga legislatif dan partai politik. Hal ini karena kedua lembaga tersebut menjadi

wadah dan sarana utama dalam menjangking partisipasi politik masyarakat. Melalui dua institusi ini, aspirasi masyarakat dapat disalurkan dan diproses, dan diformulasikan menjadi kebijakan publik. Proses tersebut menunjukkan bahwa secara langsung maupun tidak langsung, pada hakikatnya masyarakat terlibat dalam penyusunan kebijakan. Pada satu sisi, lembaga ini juga merupakan tonggak dalam pelaksanaan pemerintahan demokratis karena mewakili masyarakat untuk melakukan pengawasan atau kontrol terhadap kebijakan melalui mekanisme check and balances.


Hasil pengukuran IDI tahun 2023, menghasilkan 3 (tiga) Tingkat pengukuran yaitu tingkat nasional, pusat, dan provinsi dengan hasil sebagaimana grafik di bawah ini.

Grafik 3.1 Nilai IDI Nasional, Pusat, dan Provinsi berdasarkan Aspek Tahun 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 3.2 Nilai IDI Nasional, Pusat, dan Provinsi Tahun 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik

Secara nasional, Nilai IDI 2023 dihitung secara agregat dengan komposisi 65% Nilai IDI Provinsi, dan 35% Nilai IDI Pusat sehingga diperoleh nilai IDI nasional sebesar 79,51 (kategori sedang), IDI pada tingkat provinsi sebesar 77,21 (kategori sedang),

dan IDI tingkat pusat sebesar 83,14 (kategori tinggi). Adapun kategorisasi dan rentang nilai dalam pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia, sebagaimana di bawah ini.

Tabel 3.3 Kategorisasi dan Rentang Nilai dalam Pengukuran IDI


Kategorisasi	Rendah	Sedang	Tinggi
Aspek Kesetaraan	<60	60 – 80	>80
Aspek Kebebasan	<60	60 – 80	>80
Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	<60	60 – 80	>80

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada tingkat nasional hasil penghitungan IDI 2023 menunjukkan adanya penurunan sebesar 0,9 poin. Bukan hanya itu, perubahan indeks dari 80,41 menjadi 79,51 sekaligus menarik kategori demokrasi Indonesia dari “tinggi” kembali ke “sedang”. Kategori “tinggi” yang hanya sekali terjadi pada Tahun 2022 sepanjang pengukuran IDI yang sudah dilakukan sejak 2009, menunjukkan fakta

bahwa mempertahankan capaian IDI tidaklah mudah. Hal ini wajar mengingat indikator-indikator yang diukur dalam IDI multi-dimensi dan multi-aktor. Sekalipun IDI 2023 mengalami penurunan, yang patut disyukuri angka 79,51 ini masih di atas target RPJMN 2020-2024 yang dipatok sebesar 78,37 pada 2024.

Grafik 3.3 Nilai IDI Tahun 2019 s.d 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tren nilai IDI Tahun 2019 s.d 2023 cenderung fluktuatif. Nilai IDI 2023 sebesar 79,51 menunjukkan bahwa implementasi demokrasi di Indonesia mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 80,41. Hal ini disebabkan oleh kualitas demokrasi Indonesia yang menurun pada 2023. Ini terlihat dari hasil kajian The Economist Intelligence Unit (EIU) dan Freedom House (FH). Hasil EIU menunjukkan capaian Democracy Index Indonesia menurun dari 6,71 di 2022 menjadi 6,53 di 2023.

Sementara berdasarkan hasil FH menunjukkan penurunan skor Indonesia pada pengukuran freedom in the world (FITW) dari 59 menjadi 58 pada periode yang sama. Lebih jauh hasil FITW pada 2024 kembali menyematkan penurunan


pada Indonesia dengan skor yang menjadi 57. Tren penurunan ini bisa dibaca melalui dua sudut pandang. Pertama, sebagai fenomena global yang menunjukkan kecenderungan penurunan kualitas demokrasi di seluruh dunia hampir satu dekade terakhir. Situasi ini terkonfirmasi oleh kajian IDEA yang menunjukkan sebanyak 47 persen negara mengalami penurunan faktor performa demokrasi dalam lima tahun terakhir.

Dari sumber yang sama negara yang mengalami peningkatan hanya sebesar 30 persen. Dalam lingkup yang lebih sempit, Asia Pasifik, disparitasnya bahkan lebih tajam. Komposisi negara yang naik dan yang turun perbandingannya sebesar 51 dan 26 persen.

Sudut pandang kedua berupa siklus menjelang pemilu, yang memiliki kecenderungan diikuti oleh penurunan kinerja lembaga-lembaga demokrasi. Dalam konteks Indonesia ini terjadi pada IDI 2013, 2018, dan terbaru pada 2023. Pada masa ini kinerja lembaga legislatif dan partai politik umumnya menurun karena pergantian prioritas untuk konsolidasi kemenangan pemilu. Selain itu, pada tahun-tahun menjelang pemilu, termasuk pada Tahun 2023, lazim ditemukan kasus-kasus berupa tekanan, intimidasi, atau ancaman pada kebebasan memilih yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau masyarakat.


Pemerintah dapat melihat berbagai persoalan yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan atau peningkatan kinerja yang dimana hal tersebut dapat dilihat pada data IDI 2023 sebagai acuan program penguatan demokrasi. Pada aspek kebebasan, pemerintah perlu melihat ancaman kebebasan berpendapat yang masih terjadi sebagai prioritas. Ini bisa dimulai dengan mendorong aparat pemerintah untuk memberikan jaminan pada penyampaian aspirasi masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial. Aspek Kesetaraan merupakan satu-satunya yang mengalami kenaikan pada 2023, yaitu sebesar 3,46 poin. Adapun perbandingan nilai IDI berdasarkan Aspek pada Tahun 2021 s.d 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.4 Nilai IDI Nasional, Pusat, dan Provinsi Tahun 2023




Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 3.5 Nilai Aspek IDI Pusat Tahun 2021 s.d. 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah

Grafik 3.6 Nilai Aspek IDI Provinsi Tahun 2021 s.d. 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah

Sebagai catatan pada tingkat pusat terdapat dua indikator dengan nilai 100 yaitu indikator kesetaraan gender yang diambil dari Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang disusun oleh BPS. Adapun nilai masing-masing indikator pada setiap aspek IDI berdasarkan provinsi, sebagaimana tabel di bawah ini.



Tabel 3.4 Indikator Aspek Kebebasan IDI Berdasarkan Provinsi Tahun 2023

Provinsi	Aspek 1	Indikator 1	Indikator 2	Indikator 3	Indikator 4	Indikator 5	Indikator 6	Indikator 7
Bali	85,23	100,00	70,17	80,11	100,00	99,24	56,57	82,58
DKI Jakarta	90,66	97,50	93,74	95,83	100,00	98,05	72,40	71,73
DI Yogyakarta	77,76	79,24	82,70	65,40	100,00	70,39	71,03	74,56
Jawa Barat	87,97	95,07	95,89	82,64	85,71	95,95	77,90	83,02
Kalimantan Timur	83,00	78,76	82,30	76,40	72,73	97,97	95,57	84,38
Jawa Timur	87,29	97,47	92,10	90,52	97,44	98,07	50,43	76,55
Kalimantan Barat	92,16	100,00	100,00	100,00	100,00	98,79	58,93	79,07
Jawa Tengah	85,84	95,74	89,36	90,54	94,44	94,18	54,13	74,48
Kalimantan Selatan	81,40	100,00	83,20	100,00	35,71	97,28	71,20	80,13
Sumatera Utara	81,40	100,00	83,20	100,00	35,71	97,28	71,20	80,13
Gorontalo	81,68	100,00	100,00	100,00	71,43	47,95	63,00	78,63
Sulawesi Tengah	87,11	90,79	100,00	84,66	100,00	98,16	59,87	72,61
Lampung	73,79	85,07	55,20	80,09	75,00	94,41	49,27	69,76
Sumatera Selatan	80,94	93,54	91,93	73,09	88,89	94,73	49,83	70,83
Kepulauan Riau	79,72	47,37	100,00	78,07	87,50	77,68	100,00	77,41
Kalimantan Tengah	85,71	94,76	100,00	73,80	95,83	98,07	60,93	75,43
Aceh	85,71	94,76	100,00	73,80	95,83	98,07	60,93	75,43
Nusa Tenggara Timur	90,05	94,66	86,64	100,00	100,00	99,55	67,07	74,78
Sulawesi Tenggara	71,72	89,39	0,00	100	83,33	69,26	62,83	76,67
Sulawesi Selatan	81,7	88,24	77,95	90,2	84	94,41	57,83	72,59
Sulawesi Utara	78,15	59,88	74,92	100,00	100,00	58,45	68,37	76,20
Sumatera Barat	72,15	85,49	75,81	67,75	50,00	77,29	72,30	78,90
Sumatera Barat	72,15	85,49	75,81	67,75	50,00	77,29	72,30	78,90
Kep. Bangka Belitung	68,34	81,75	54,38	69,58	62,5	47,59	77,97	81,03
Banten	83,11	97,74	94,34	100,00	33,33	97,80	86,87	74,33
Riau	79,39	95,67	89,19	63,95	76,92	91,76	64,83	74,79
Sulawesi Barat	74,87	80,23	100,00	67,06	42,86	99,16	70,80	73,09
Jambi	65,28	69,45	42,71	74,54	66,67	57,49	61,87	77,23
Bengkulu	74,62	86,57	66,42	77,61	90,91	47,67	68,93	75,33
Nusa Tenggara Barat	64,49	89,67	9,60	65,56	72,73	78,27	50,67	72,89
Maluku	70,55	70,49	26,23	100,00	83,33	49,70	75,57	73,80
Papua	79,98	93,60	0,00	100,00	100,00	99,48	88,53	64,01
Papua	79,98	93,60	0,00	100,00	100,00	99,48	88,53	64,01
Maluku Utara	65,58	56,86	46,08	64,05	100,00	49,30	64,33	72,22
Provinsi	79,50	84,87	74,90	82,94	82,88	82,00	69,08	75,69
Pusat	74,32	70,11		77,01	87,36			61,95
Nasional	77,48							

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 3.5 Indikator Aspek Kesetaraan IDI Berdasarkan Provinsi Tahun 2023

Provinsi	Aspek 2	Indikator 8	Indikator 9	Indikator 10	Indikator 11	Indikator 12	Indikator 13	Indikator 14
Bali	85,75	97,28	100,00	63,50	86,90	97,31	83,86	81,50
DKI Jakarta	86,51	100,00	100,00	78,50	89,54	93,47	76,70	73,33
DKI Jakarta	86,51	100,00	100,00	78,50	89,54	93,47	76,70	73,33
DI Yogyakarta	89,21	100,00	100,00	76,50	91,73	96,31	81,37	85,04
Jawa Barat	83,63	94,60	100,00	72,50	74,97	92,56	88,41	73,08
Kalimantan Timur	81,08	90,94	100,00	65,00	74,18	94,69	81,43	73,07
Jawa Timur	83,24	98,77	100,00	73,00	72,78	95,12	78,12	77,45
Kalimantan Barat	78,55	96,33	100,00	63,33	59,92	94,95	80,38	72,89
Jawa Tengah	80,24	97,82	58,33	77,83	78,38	94,87	80,16	77,79
Kalimantan Utara	81,24	77,62	100,00	64,33	86,36	95,99	78,34	70,84
Kalimantan Selatan	82,60	100,00	100,00	65,33	79,70	95,69	75,61	73,98
Sumatera Utara	81,49	91,23	100,00	73,67	66,02	94,11	82,69	75,36
Gorontalo	83,32	93,77	100,00	61,67	94,32	96,94	72,72	70,54
Sulawesi Tengah	74,78	100,00	26,67	64,33	83,60	97,05	81,19	71,31
Lampung	80,48	89,88	100,00	65,50	73,21	95,77	73,67	77,13
Sumatera Selatan	82,14	100,00	100,00	71,50	70,73	95,89	75,48	75,14
Kepulauan Riau	78,82	77,58	100,00	64,67	70,92	93,20	78,98	75,96
Kalimantan Tengah	77,66	100,00	100,00	60,83	57,55	95,90	80,53	68,96
Aceh	74,47	83,82	32,10	51,67	98,41	93,97	82,25	74,39
Nusa Tenggara Timur	75,66	99,03	43,08	62,67	83,53	96,86	83,37	64,06
Sulawesi Tenggara	87,06	97,03	100,00	76,17	89,38	96,85	80,04	76,22
Sulawesi Selatan	79,52	99,22	61,18	60,00	89,17	95,67	79,18	76,88
Sulawesi Utara	78,09	100,00	62,22	71,17	81,26	93,90	68,46	74,27
Sumatera Barat	81,48	86,16	100,00	68,33	78,89	94,06	76,39	74,84
Sumatera Barat	81,48	86,16	100,00	68,33	78,89	94,06	76,39	74,84
Kep. Bangka Belitung	78,98	76,77	100,00	64,33	69,28	95,44	83,83	73,37
Banten	80,59	92,14	100,00	67,33	73,70	92,48	74,81	75,11
Riau	80,13	95,33	100,00	63,17	65,34	95,77	84,87	72,64
Sulawesi Barat	81,68	88,26	100,00	55,83	93,83	97,73	72,47	70,48
Jambi	76,91	89,76	100	57,17	59	95,47	80,38	74,67
Bengkulu	79,27	92,39	75,56	63,83	78,52	96,58	79,49	76,22
Nusa Tenggara Barat	79,26	70,26	76,92	68,33	80,15	97,20	85,86	77,34
Maluku	77,60	100,00	100,00	59,83	74,42	93,69	57,29	72,36
Papua	60,10	86,64	20,29	58,33	49,25	97,33	68,33	48,31
Maluku Utara	74,84	100,00	100,00	54,83	52,23	95,69	68,94	75,22
Papua Barat	72,52	82,31	75	50	77,69	94,62	67,83	67,93
Provinsi	79,67	92,50	86,22	65,15	76,61	95,39	77,75	73,46
Pusat	90,12	100,00	100,00				71,76	
Nasional	83,74							

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 3.6 Indikator Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi IDI Berdasarkan Provinsi Tahun 2023

Provinsi	Aspek 3	Indikator 15	Indikator 16	Indikator 17	Indikator 18	Indikator 19	Indikator 20	Indikator 21	Indikator 22
Bali	84,28	82,35	83,94	70,00	85,00	71,38	100,00	84,20	100,00
DKI Jakarta	76,24	36,84	79,52	64,29	92,86	54,57	100,00	80,60	100,00
DI Yogyakarta	83,51	50,00	87,25	75,00	100,00	66,29	100,00	92,00	94,00
Jawa Barat	77,49	69,23	84,11	50,00	53,57	64,77	100,00	90,60	100,00
Kalimantan Timur	83,00	71,43	85,33	77,27	72,73	75,47	100,00	80,00	100,00
Jawa Timur	75,34	38,46	87,48	83,33	11,54	69,59	100,00	87,20	100,00
Kalimantan Barat	75,13	54,55	89,47	6,67	93,33	73,73	100,00	86,40	100,00
Jawa Tengah	76,73	58,33	86,51	87,50	68,06	68,59	100,00	82,20	46,67
Kalimantan Utara	75,48	39,13	89,85	100,00	91,67	80,77	100,00	68,20	18,33
Kalimantan Selatan	76,92	63,64	93,27	53,57	85,71	73,50	100,00	80,60	58,00
Sumatera Utara	76,22	59,09	83,94	45,59	83,82	72,80	100,00	70,20	98,18
Gorontalo	73,43	53,85	80,18	71,43	85,71	79,52	100,00	84,80	16,00
Sulawesi Tengah	76,48	75,00	83,30	89,29	0,00	79,93	100,00	68,40	100,00
Lampung	80,36	73,68	88,93	87,50	59,38	69,91	100,00	81,00	71,11
Sumatera Selatan	70,68	100,00	87,71	36,11	30,56	70,20	100,00	87,00	36,36
Kepulauan Riau	74,25	25,00	84,75	87,50	100,00	74,26	100,00	82,60	22,00
Kalimantan Tengah	73,07	52,94	88,70	93,33	80,00	75,17	100,00	42,20	49,09
Aceh	73,12	40,00	91,23	58,33	89,58	78,53	100,00	86,80	22,67
Nusa Tenggara Timur	66,97	50,00	85,59	84,78	78,26	74,18	57,14	72,00	20,00
Sulawesi Tenggara	70,27	52,94	89,13	61,11	36,11	78,41	100,00	70,20	56,36
Sulawesi Selatan	67,53	73,33	86,72	34,00	54,00	74,30	100,00	86,80	10,91
Sulawesi Utara	72,25	50,00	87,21	71,88	75,00	73,87	100,00	84,00	15,56
Sumatera Barat	74,09	56,25	85,39	87,50	87,50	75,85	100,00	66,80	22,22
Kep. Bangka Belitung	79,83	77,78	91,75	100,00	75,00	71,62	100,00	70,00	42,22
Banten	62,96	57,14	78,95	0,00	22,22	62,52	100,00	74,80	100,00
Riau	66,30	31,82	87,55	30,77	7,69	70,42	100,00	80,80	100,00
Sulawesi Barat	65,72	33,33	87,61	21,43	100,00	78,05	100,00	67,40	32,00
Jambi	80,61	85,71	87,22	83,33	54,17	68,15	100,00	65,60	100,00
Bengkulu	67,91	30,43	88,17	54,55	100,00	72,10	100,00	74,00	9,09
Nusa Tenggara Barat	64,46	15,38	82,48	54,55	59,09	71,92	100,00	79,40	28,33
Maluku	58,31	50,00	85,19	29,17	50,00	78,75	100,00	35,40	31,67
Papua	64,50	90,48	87,82	75,00	91,67	81,31	71,43	22,20	3,08
Maluku Utara	54,47	10,71	87,61	0,00	81,82	80,36	85,71	58,40	20,00
Papua Barat	49,96	24,32	87,57	64,29	92,86	83,31	0,00	34,00	12,73
Provinsi	72,00	53,92	86,51	61,44	69,09	73,36	94,54	72,85	54,02
Pusat	83,48	52,38	99,29	83,33	57,47		100,00	81,40	100,00
Nasional	76,46								

Sumber: Badan Pusat Statistik

Alternatif solusi serta upaya yang dilakukan oleh Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dalam membantu menjaga stabilitas demokrasi ialah melakukan koordinasi dengan intens kepada K/L terkait dan Pemerintah Provinsi baik secara langsung maupun asistensi terkait pembahasan kesiapan data IDI dalam bentuk konfirmasi, diskonfirmasi, klarifikasi, penambahan data baru terkait indikator IDI guna untuk meningkatkan capaian IDI Tahun 2024 yang akan dilakukan penilaian pada Tahun 2025 termasuk mempersiapkan 4 (empat) Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua untuk kepentingan pengukuran IDI Tahun 2025.

Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya terhadap keberhasilan IDI, Kelompok Kerja (Pokja) pada masing-masing Pemerintah Provinsi baik itu Pemerintah Daerah maupun K/L vertikal yang berada di daerah sudah relatif baik, namun perlu ditingkatkan lagi khususnya pemahaman dan penyamaan persepsi terhadap masing-masing indikator yang menjadi penilaian sehingga

data yang disajikan pada saat proses pelaksanaan penilaian IDI bisa terverifikasi, tervalidasi serta maksimal untuk meningkatkan capaian IDI pada tahun berikutnya.

Adapun program kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian target nilai IDI Tahun 2024:

1. Sehubungan dengan indikator 22 “Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik”, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyediakan Bantuan Partai Politik yang diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai, masyarakat, serta dapat menjadi dana penunjang kegiatan operasional sekretariat partai politik. Bantuan Partai Politik dimaksud nantinya akan berdampak pada pencapaian nilai IDI khususnya pada Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi. Rekapitulasi Jumlah Bantuan Partai Politik Tahun 2023 dan 2024 sebagaimana di bawah ini:

Tabel 3.7 Rekapitulasi Jumlah Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2023 dan 2024

No.	Nama Partai Politik	2023	2024	Total
1	PDI-Perjuangan	27.053.961.000	26.636.639.000	53.690.600.000
2	Partai Gerindra	17.594.839.000	18.213.965.500	35.808.804.500
3	Partai Golkar	17.229.789.000	18.724.463.750	35.954.252.750
4	Partai Kebangkitan Bangsa	13.570.097.000	14.206.412.250	27.776.509.250
5	Partai Nasdem	12.661.792.000	13.161.426.000	25.823.218.000
6	Partai Keadilan Sejahtera	11.493.663.000	11.815.557.500	23.309.220.500
7	Partai Demokrat	10.876.507.000	10.978.143.500	
8	Partai Amanat Nasional	9.572.623.000	9.925.627.000	19.498.250.000
9	Partai Persatuan Pembangunan	6.323.147.000		
Total		126.376.418.000	128.404.594.750	254.781.012.750

Sumber: Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, data diolah

Pencairan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2024 dilakukan dengan 2 tahap, dimana pencairan tahap pertama sebesar Rp.94.782.313.500,- diberikan kepada 9 partai politik yang mendapat kursi di DPR RI hasil pemilu

tahun 2019, dan Pencairan tahap kedua sebesar Rp.33.622.281.250,- diberikan kepada 8 partai politik yang mendapat kursi di DPR RI hasil pemilu tahun 2024 dengan rincian:

Tabel 3.8 Pencairan Jumlah Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2024 dalam dua tahapan

No.	Nama Partai Politik	Jumlah dana Bantuan	
		Tahap I	Tahap II
1	PDI-Perjuangan	20.290.470.750	6.346.168.250
2	Partai Gerindra	13.196.129.250	5.017.836.250
3	Partai Golkar	12.922.341.750	5.802.122.000
4	Partai Kebangkitan Bangsa	10.177.572.750	4.028.839.500
5	Partai Nasdem	9.496.344.000	3.665.082.000
6	Partai Keadilan Sejahtera	8.620.247.250	3.195.310.250
7	Partai Demokrat	8.157.380.250	2.820.763.250
8	Partai Amanat Nasional	7.179.467.250	2.746.159.750
9	Partai Persatuan Pembangunan	4.742.360.250	
Total		94.782.313.500	33.622.281.250

Sumber: Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, data diolah

- Kegiatan Asistensi Pokja IDI Penguatan Kelembagaan Demokrasi di Daerah yang dilaksanakan di Hotel Golden Boutique Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2024.



- Kegiatan Rapat fasilitasi verifikasi keabsahan dan kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik tahap II tahun 2024 pada tanggal 29 Oktober 2024 di Aone Hotel Jakarta.



4. Kegiatan Rapat Konsolidasi Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia yang dilaksanakan tanggal 30 Januari 2024 di Bogor.



b. Webinar pada tanggal 28 Maret 2024 dengan jumlah peserta 357 orang.
c. Kota Bogor, Jawa Barat pada tanggal 27 Mei 2024 dengan jumlah peserta 100 orang.



5. Kegiatan Asistensi Penguatan Kelembagaan Demokrasi di Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2024 di Hotel Orchardz Jakarta.




7. Kegiatan Pengembangan Literasi Politik Melalui Forum Perempuan yang dilaksanakan di:
a. Kota Yogyakarta, D.I.Y pada tanggal 6 Februari 2024 dengan jumlah peserta 100 orang.
b. Webinar pada tanggal 3 April 2024 dengan jumlah peserta 314 orang.
c. Kota Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 7 Mei 2024 dengan jumlah peserta 500 orang.




6. Kegiatan Pengembangan Literasi Politik Melalui Forum Pemuda yang dilaksanakan di:
a. Kota Malang, Jawa Timur pada Tanggal 25 Januari 2024 dengan jumlah peserta 100 orang.

Gambar 3.1 Alur Pengukuran IDI



Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada dan Pemilu



Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada dan Pemilu merupakan indikator penting dari kualitas demokrasi. Upaya bersama antara pemerintah, lembaga pemilu, partai politik, dan masyarakat sipil diperlukan untuk terus meningkatkan partisipasi dan memastikan bahwa suara rakyat terwakili dengan baik dalam proses demokrasi.

T = Target R = Realisasi

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada dan Pemilu adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) maupun pemilihan umum (Pemilu). Partisipasi ini mencerminkan kesadaran politik, kepercayaan terhadap sistem demokrasi, dan kepedulian warga terhadap proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada digunakan untuk mengukur seberapa besar keterlibatan warga negara dalam proses demokrasi melalui pemilihan perwakilan mereka di pemerintahan. Data tingkat partisipasi pemilih ini penting untuk:

1. Mengukur Keberhasilan Penyelenggaraan Pemilu
Tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat merasa memiliki kepentingan dalam proses politik dan percaya pada sistem pemilihan. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah bisa mengindikasikan adanya masalah dalam sosialisasi, kepercayaan publik terhadap kandidat atau partai politik, atau bahkan masalah teknis dalam pelaksanaan pemilu.
2. Mengevaluasi Efektivitas Program Sosialisasi KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan pihak terkait sering melakukan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Data tingkat partisipasi membantu mengevaluasi apakah program-program tersebut efektif atau perlu perbaikan.
3. Memahami Perilaku Pemilih
Analisis data partisipasi, dikombinasikan dengan data demografi dan faktor lainnya, dapat membantu memahami perilaku pemilih, seperti mengapa kelompok masyarakat tertentu lebih aktif berpartisipasi daripada yang lain.
4. Sebagai Indikator Kesehatan Demokrasi
Partisipasi yang tinggi secara umum dianggap sebagai indikator positif bagi kesehatan demokrasi suatu negara. Ini menunjukkan bahwa warga negara aktif terlibat dalam menentukan arah pemerintahan.
5. Perencanaan dan Kebijakan
Data partisipasi dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan pembuatan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu diperoleh dari hasil rekapitulasi partisipasi pemilih oleh penyelenggara pemilu, sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan KPU RI Nomor 1043 Tahun 2024 Tentang Tingkat Partisipasi Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilihnya Pada

Hari Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 tanggal 27 Juli 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.9 Rekapitulasi Jumlah Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2023 dan 2024

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	Persentase
Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	81,48%
Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilihan DPR	81,14%
Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilihan DPD	81,50%
Rata-rata	81,37%

Sumber: KPU RI, data diolah

Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024 sebesar 81,37% menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih relatif tinggi karena melebihi target RPJMN 2020-2024 yang ditargetkan sebesar 79,5%, atau tercapai sebesar 102,35%. Adapun keberhasilan tingkat partisipasi yang tinggi didorong oleh:

1. Legitimasi yang Kuat
Tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat secara luas menerima dan mendukung proses demokrasi. Hasil pemilu atau pilkada dengan partisipasi tinggi memiliki legitimasi yang lebih kuat di mata publik.
2. Keterlibatan Aktif Warga Negara
Partisipasi yang tinggi mencerminkan bahwa warga negara merasa memiliki tanggung jawab dan peran dalam menentukan arah pemerintahan. Hal ini menunjukkan kesadaran politik yang baik dan keinginan untuk berkontribusi pada pembangunan.
3. Representasi yang Lebih Baik
Semakin banyak pemilih yang berpartisipasi, semakin representatif pula hasil pemilu atau pilkada terhadap kehendak rakyat secara keseluruhan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa suara semua lapisan masyarakat didengar.
4. Kepercayaan pada Sistem Demokrasi
Partisipasi yang tinggi dapat diartikan sebagai bentuk kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi dan lembaga-lembaga yang menyelenggarakannya.
5. Pengawasan yang Lebih Efektif
Dengan partisipasi yang tinggi, masyarakat secara tidak langsung turut mengawas jalannya pemerintahan dan memastikan bahwa para pemimpin yang terpilih bertanggung jawab kepada rakyat.

Secara umum, capaian tahun 2024 sebesar 81,37% apabila dibandingkan dengan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2019, mengalami sedikit penurunan. Pada Pemilu Tahun 2019, tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 81,97%, Pemilihan DPR 81,69% dan Pemilihan DPD 82,52%. Walaupun terjadi sedikit penurunan, namun penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dinilai lebih baik, karena relatif lebih aman dan terkendali dibandingkan Pemilu Tahun 2019, di mana pada saat pengumuman hasil, terjadi gejolak di masyarakat yang menimbulkan korban jiwa dan mempengaruhi stabilitas politik dan keamanan. Pemilu 2024 juga bisa meminimalisir peristiwa meninggalnya ratusan korban jiwa petugas KPPS yang terjadi di pemilu Tahun 2019 sehingga tidak terulang kembali.

Beberapa kegiatan yang menunjang pencapaian target Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada dan Pemilu Tahun 2024, yaitu:

1. Kegiatan Peningkatan Pemahaman Demokrasi Bagi Tokoh Masyarakat dilaksanakan di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara dengan jumlah peserta sebanyak 100 (seratus) orang dengan Narasumber dan Unsur Pemerintah dan Akademisi.
2. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Politik Mahasiswa melalui Forum Demokrasi dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 2024 dengan jumlah peserta sebanyak 100 (seratus) orang dengan Narasumber dari Akademisi sebanyak 4 (empat) orang di berbagai Universitas di wilayah Jawa Barat.
3. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Politik Mahasiswa melalui Forum Demokrasi

dilaksanakan di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan jumlah peserta sebanyak 100 (seratus) orang dengan Narasumber dari Unsur Pemerintah, dan Akademisi Universitas di Wilayah Nusa Tenggara Barat.

4. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Daerah Partisipasi Rendah dilaksanakan di Hotel Orchardz Jayakarta, Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah sebanyak 100 (seratus) orang dengan Narasumber dari Unsur Pemerintah, Penggiat Kepemiluan dan Perwakilan dari DPR RI.
5. Kegiatan Pengembangan Literasi Politik Bagi Masyarakat dengan target sebesar 1.000 orang, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Forum pengembangan literasi politik bagi Pemuda diselenggarakan di Kota Malang (Jawa Timur) pada tanggal 25 Januari 2024 dengan peserta sebanyak 100 orang, Kota Bogor (Jawa Barat) pada tanggal 27 Mei 2024 dengan peserta sebanyak 100 orang, dan Webinar pada tanggal 28 Maret 2024 dengan peserta sebanyak 361 orang.
 - b. Forum pengembangan literasi politik bagi Perempuan diselenggarakan di Kota Yoga


(D.I Yogyakarta) pada tanggal 26 Maret 2024 dengan peserta sebanyak 100 orang, Kota Semarang (Jawa Tengah) pada tanggal 7 Mei 2024 dengan peserta sebanyak 100 orang. Dan Webinar pada tanggal 3 April 2024 dengan peserta sebanyak 318 peserta.

Situasi dan kondisi stabilitas nasional pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada) Tahun 2024 berjalan dengan kondusif namun di beberapa daerah khususnya di wilayah Papua sampai sejauh ini masih terus bergejolak. Berikut ini ada beberapa hal yang menjadi catatan evaluasi Pilkada serentak:

1. Peserta Pemilihan Serentak

Pemilihan serentak Tahun 2024 dilaksanakan pada 545 (lima ratus empat puluh lima) daerah dengan rincian 37 (tiga puluh tujuh) provinsi, 415 (empat ratus lima belas) kabupaten, dan 93 (sembilan puluh tiga) kota. Terdapat 37 (tiga puluh tujuh) daerah yang pemilihannya hanya diikuti oleh pasangan calon tunggal, terdiri dari 1 provinsi, 31 kabupaten dan 5 kota.

Gambar 3.2 Peserta Pemilihan Serentak




2. Pemungutan dan Rekapitulasi Suara
 Pasca pelaksanaan pemungutan suara sejumlah TPS harus dilakukan Pemungutan Suara Susulan (PSS) di 247 TPS, Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di 102 TPS, Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 249 TPS dan Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) di 4 TPS, dan semua telah selesai dilaksanakan. Sementara untuk proses rekapitulasi, berdasarkan data Rilis KPU pada Kamis 12 Desember 2024, untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur rekap tingkat kecamatan sudah 98,72%, rekap tingkat kab/kota yang sudah 98,23% dan rekap tingkat provinsi yang sudah menyelesaikan dan mengumumkan 91,8 %.

Untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk tingkat kecamatan yang sudah 98,53%, sedangkan untuk rekap tingkat kab/kota yang sudah menyelesaikan rekap dan mengumumkan 98,23%. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang belum selesai, ada 9 kab/kota; tersebar di Kota Jayapura (Papua), Puncak Jaya, Paniai, Puncak dan Intan Jaya (Papua Tengah), Jayawijaya, Tolikara dan Lany Jaya (Papua Pegunungan), Maybrat (Papua Barat Daya) yang belum menyelesaikan Hasilnya.

Data Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Tahun 2024 berdasarkan Data KPU pada tanggal 27 Desember 2024 sebagaimana tercantum dalam berikut:

Gambar 3.3 Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pilkada



Rendahnya tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024, menurut para ahli disebabkan oleh:

- Konteks politik, ketidaksesuaian antara kandidat calon kepala daerah yang diusung partai politik dengan aspirasi publik dinilai menyebabkan pemilih enggan menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2024.
- Jarak antara penyelenggaraan pemilihan presiden 8 dan anggota legislatif yang terlalu dekat dengan pilkada menyebabkan masyarakat mengalami kejenuhan politik, waktu persiapan penyelenggaraan

tahapan pilkada yang relatif singkat, serta terbatasnya waktu kampanye.

- Aspek aksesibilitas pemilih menjangkau TPS juga menjadi faktor penting yang memengaruhi tingkat partisipasi, cuaca buruk dan bencana alam di beberapa daerah sebagai faktor penghambat masyarakat untuk menggunakan hak suaranya.

Rendahnya partisipasi pemilih tidak hanya berkaitan dengan teknis pelaksanaan pemilu, namun juga menyentuh aspek politik dan kelembagaan yang lebih mendalam.

3. Data kecelakaan Kerja Badan AdHoc sampai dengan 10 Desember 2024, terdapat 28 petugas yang meninggal dunia, terdiri dari 4 petugas PPS, 14 KPPS dan 10 anggota Linmas. Angka ini turun banyak dari Pilkada sebelumnya Tahun 2020, sebagaimana tabel di bawah:

Gambar 3.4 Data Kecelakaan Kerja Badan Ad Hoc



4. Anggaran Pemilihan Serentak Tahun 2024
 Pilkada Serentak Tahun 2024 mengabdikan anggaran sebanyak 42,56 Trilyun, yang terdiri dari 28, 71 Trilyun anggaran KPU, 8,80 Trilyun anggaran Bawaslu, 3,38 Trilyun anggaran Pengamanan Polri dan 1,22 Trilyun anggaran Pengamanan TNI. Anggaran tersebut belum termasuk unsur pendukung lainnya.

Gambar 3.5 Realisasi Anggaran Pilkada Serentak Tahun 2024



5. Sengketa Hasil

Berdasarkan Surat MK Nomor 76/AP.03.05/01/2025 hal Penyampaian Rekapitulasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024 tanggal 6 Januari 2025, sebagai berikut:

Tabel 3.10 Rekapitulasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024

NO	KATEGORI	PILKADA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Tidak ada gugatan di MK	Gubernur	21	Gubernur terpilih berjumlah 21 + 1 Gubernur Prov. D.I. Yogyakarta = Gubernur
		Bupati	225	
		Walikota	50	
		Total	296	
2	Ada gugatan di MK	Gubernur	16	Dari Total 23 Gugatan yang masuk ke MK
		Bupati	190	Dari Total 239 Gugatan yang masuk ke MK
		Walikota	43	Dari Total 48 Gugatan yang masuk ke MK
		Total	249	

6. Pilkada Ulang

Pilkada di dua daerah yang dimenangkan oleh kolom kosong yakni Kabupaten Bangka dan Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, akan dilaksanakan pilkada ulang pada tahun 2025. KPU telah menentukan tanggal pemungutan suara pilkada ulang pada Rabu, 27 Agustus 2025 dan KPU telah menyiapkan rancangan PKPU tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Ulang tahun 2025. Dalam rancangan PKPU tahapan pilkada ulang sudah dimulai pada Januari 2025 bagi daerah dimenangkan oleh kolom kosong.

Tabel 3.11 Data Pilkada Ulang pada Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka

No	Daerah	Perolehan Persentase Suara
1	Kota Pangkalpinang	Paslon Petahana Maulan – Masagus 35.177 suara (42,02%) Kotak Kosong 48.528 suara (57,98%)
2	Kabupaten Bangka	Paslon Petahana Mulkan – Mahardian 50.433 suara (42,75%) Kotak Kosong 67.546 suara (57,25%)

Catatan:

Berdasarkan hasil Raker dan RDP Komisi II DPR RI, Pemerintah, dan Penyelenggara Pemilu pada Rabu, 4 Desember 2024 yang secara bersama menyetujui Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dimenangkan oleh kotak kosong pemungutan suara Pilkada ulang diselenggarakan kembali pada rahun berikutnya, yaitu pada Rabu 27 Agustus 2025.

Peran Kemendagri melalui Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum dalam Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024, yaitu:

1. Penyiapan Regulasi sebagai Dasar Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024
 - a. Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (ditetapkan tanggal 12 Desember 2022) sebagai dampak terbentuknya Daerah Otonom Baru (DOB) di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat yang kemudian Perppu ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (ditetapkan tanggal 4 Mei 2023).
 - b. Mengawal penyusunan PKPU, Perbawaslu dan Peraturan DKPP.
 - c. Penyiapan regulasi tentang Pelantikan Kepala Daerah Terpilih yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (ditetapkan pada tanggal 14 Agustus 2024).
2. Menerbitkan Surat Edaran dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.
Kemendagri telah menerbitkan 14 Surat

Edaran yang mengamanatkan kepada Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk membantu penyelenggara Pemilu dan Pilkada di daerah, diantaranya:

- b. Surat Mendagri Nomor 200.1.1/e-80/Polpum Tanggal 25 Januari 2024 tentang Bantuan Fasilitas Distribusi Logistik Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Puncak Jaya dan Provinsi Papua.
- c. Surat Edaran Mendagri No. 100.2.7/2944/SJ Tentang Penjelasan Terkait Persiapan Dan Dukungan Pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 (Tanggal 5 Juni 2023).
- d. Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.10/3604/SJ Tanggal 19 Juli 2023 Tentang Sosialisasi Logo, Maskot, Jingle, dan Tema Pemilu Tahun 2024 di Daerah;
- e. Surat Edaran Mendagri NO.100.2.4.3/4378/SJ Tentang Penegasan Dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024 (Tanggal 6 September 2024)
- f. Telah diterbitkan antara lain SE Mendagri No 900.1.9/8968/SJ tanggal 23 Desember 2022 tentang Dukungan Fasilitas Kantor Sekretariat KPU Provinsi dan Kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi DOB dan SE Mendagri No.900.1.9/9095/SJ tanggal 30 Desember 2022 tentang Dukungan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024
- g. Surat Edaran Mendagri Nomor 200.2.1/807/SJ tanggal 13 Februari 2024 tentang Pemenuhan Jumlah Satlinmas sebagai Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024.



- Mendorong pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan Anggaran Pemilu Presiden, Wakil Presiden dan Legislatif berasal dari APBN. Kemendagri memfasilitasi sarana dan prasarana milik Pemerintah Daerah kepada KPU RI dan Bawaslu;

Gambar 3.6 Alokasi DIPA pada KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI untuk Pemilu

No	Tahun	Usulan (Rp)	Alokasi DIPA	
			Jumlah (Rp)	%
1	2022	8.061.085.734.000	3.516.283.014.000	43,62
2	2023	23.857.317.226.000	20.256.596.163.000	84,91
3	2024	44.737.909.334.000	27.424.534.744.000	61,30
Total		76.656.312.294.000	51.197.413.921.000	66,79

No	TA	Usulan (Rp)	Alokasi DIPA	
			Jumlah (Rp)	%
1.	2022	2.033.278.184.000	1.378.447.175.000	67,7
2.	2023	10.764.157.456.000	8.331.249.263.000	77,3
3.	2024	10.216.061.756.000	9.742.682.946.000	95,3
Total		23.013.497.396.000	19.452.379.384.000	84,5

No	Tahun	Usulan (Rp)	Alokasi DIPA	
			Jumlah (Rp)	%
1	2022	108.245.525.000	18.480.629.000	17,07
2	2023	62.818.471.000	26.100.000.000	41,55
3	2024	116.406.528.000	67.532.578.000	58,01
Total		287.470.524.000	112.113.207.000	39,00


- Mendorong pemerintah daerah untuk menjaga Netralitas ASN Melalui sosialisasi SEB Mendagri, Menpan RB, Kepala BKN, Ketua KASN dan Ketua Bawaslu RI tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan (ditetapkan tanggal 22 September 2022).

Gambar 3.7 Rakor Netralitas ASN dan SEB Mendagri, Menpan RB, Kepala BKN, Ketua KASN dan Ketua Bawaslu RI tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan



Secara umum tidak ditemukan kendala yang berarti dalam pelaksanaan program kegiatan dalam rangka meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu, namun untuk ke depannya diperlukan program peningkatan partisipasi perlu dilakukan secara kolaboratif dan sinergi antar pemerintah, penyelenggara pemilu (KPU, bawaslu dan DKPP), partai politik serta organisasi kemasyarakatan, termasuk alternatif metode pelaksanaan program kegiatan yang lebih kekinian untuk menjangkau target audiens yang lebih banyak.

Indeks Kinerja Ormas



Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sebesar 71,64 menggambarkan bahwa kinerja ormas berada dalam kategori baik. Nilai ini mencerminkan ormas sudah berkontribusi dengan baik dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di masyarakat

T = Target R = Realisasi

Indeks kinerja ormas menggambarkan tingkat efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan dampak dari kegiatan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat. Indeks ini berfungsi sebagai alat evaluasi untuk memberikan gambaran objektif tentang bagaimana sebuah ormas menjalankan fungsinya, mencapai tujuannya, dan memberikan manfaat kepada masyarakat atau komunitas yang dilayani.

Dalam pengukuran Indeks Kinerja Ormas Tahun 2024 menggunakan 3 dimensi, yaitu dimensi kerawanan, dimensi kelembagaan, dan dimensi partisipasi, dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.12 Dimensi, Variabel dan Indikator pada Indeks Kinerja Ormas

DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR
Kerawanan	Rekrutmen Pejabat Publik	Pejabat Publik
		Izin Tertulis dan bermaterai
	Nirsengketa	Sengketa
	Atribusi	Atribut Ormas
		Izin Atribut
	Nirvandalisme dan anarkisme	Unras
		Vandalisme Unras
		Anarkis
	Nirkonflik	Konflik
		Konflik 2
Nonpartisan	Sanksi Administratif	
Non Partisan	Afiliasi Parpol	
	Nama Parpol	

DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	
Partisipasi	Pelibatan masyarakat	Peran	
		Evaluasi Program	
Kelembagaan	Media	Media Informasi	
		Jenis Media Informasi	
	Legalitas	Kesekretariatan	
		Alamat 2	
		Legalitas	
	Organisasi	Kantor	
		Kantor 2	
		SOTK	
		Pekerja	
		Pekerja 2	
		Status Hukum	
		Jenis Waktu Pekerjaan	
		Jenis Keanggotaan	
		KTA	
		Pendanaan	Iuran
			Besaran Iuran
			Hasil Usaha
	Contoh Hasil Usaha		
	Badan Usaha		
	Terima sumbangan/bantuan/donasi		
	Besaran sumbangan/bantuan/donasi		
	Profiling sumbangan sumbangan/ bantuan/donasi		
	Mengikuti Kemauan Donatur		
	LPJ		
	Pengawasan	Rekening Bank Nasional	
		Mekanisme Internal	
		Contoh kasus	
		Mekanisme Eksternal	
	Program	Contoh Kasus	
		Program Kerja	
		Waktu Program Kerja	
		Dasar Program Kerja	
Pelaksanaan Program Kerja			

Sumber: Ditjen Polpum Kemendagri

Indeks ini tetap menggunakan metode yang sama seperti pada Indeks Kinerja Ormas Tahun 2023. Langkah selanjutnya adalah dengan menentukan wilayah mana saja yang akan dijadikan basis penelitian. Peneliti dan Tim Kemendagri menyepakati 3 (tiga) wilayah yang menjadi basis penelitian yaitu Provinsi Bali, Lampung dan Nusa Tenggara Barat. Terpilihnya ketiga wilayah ini tentu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:

1. Pembiayaan yang hanya mencukupi untuk ketiga wilayah tersebut.
2. Pemilihan wilayah tersebut dapat dianggap sebagai reflektif untuk banyak hal. Seperti soal tingkat pengetahuan para ormas tentang tata kelola. Tingkat pendidikan para ormas serta anggota didasari peluang dan kesempatan memperoleh informasi lebih mudah ketimbang wilayah lain.

Klaim bahwa pemilihan ketiga wilayah itu sebagai representasi sebaran ormas di seluruh Indonesia tentu saja tidak bisa. Jika menggunakan diksi ini maka teknik yang dipilih haruslah metode sampling,

bukan sensus. Sebaliknya jika menggunakan metode sampling maka Kemendagri tidak bisa mengaudit kinerja ormas itu secara menyeluruh. Soalnya, cita-cita pembuatan indeks ini sebagai salah satu alat untuk pemetaan kondisi ormas. Banyaknya jumlah ormas di ketiga provinsi tersebut, maka dilakukan Stratified random sampling adalah teknik pengambilan sampel yang membagi populasi menjadi beberapa strata atau kelompok kecil berdasarkan karakteristik tertentu yang relevan dengan penelitian. Setelah populasi dibagi, sampel acak diambil dari setiap strata. Tujuan utama dari metode ini adalah memastikan bahwa setiap subkelompok dari populasi diwakili dalam sampel, sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat. Dari hasil Stratified random sampling ditemukan Populasi Ormas terbagi menjadi Ormas Badan Hukum dan Ormas Tidak Badan Hukum (Ber-SKT), Sehingga dari masing-masing kelompok dilakukan pengukuran Indeks kinerja Ormas. Adapun data jumlah ormas sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.13 Data Jumlah Organisasi Masyarakat

Organisasi Masyarakat	Jumlah
SKT (Kementerian Dalam Negeri)	996
1. Provinsi Aceh	95
2. Provinsi Kepulauan Riau	5
3. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	7
4. Provinsi Bengkulu	3
5. Provinsi Lampung	7
6. Provinsi Jambi	16
7. Provinsi Sumatera Utara	26
8. Provinsi Sumatera Selatan	23
9. Provinsi Sumatera Barat	1
10. Provinsi Riau	1
11. Provinsi Banten	11
12. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	91
13. Provinsi Jawa Barat	19
14. Provinsi Jawa Tengah	3
15. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	6
16. Provinsi Jawa Timur	9
17. Provinsi Sulawesi Barat	19
18. Provinsi Gorontalo	0
19. Provinsi Sulawesi Tengah	10
20. Provinsi Sulawesi Utara	2

Organisasi Masyarakat	Jumlah
21. Provinsi Sulawesi Tenggara	51
22. Provinsi Sulawesi Selatan	157
23. Provinsi Bali	1
24. Provinsi Nusa Tenggara Barat	89
25. Provinsi Nusa Tenggara Timur	2
26. Provinsi Maluku	56
27. Provinsi Maluku Utara	55
28. Provinsi Kalimantan Barat	57
29. Provinsi Kalimantan Selatan	40
30. Provinsi Kalimantan Tengah	13
31. Provinsi Kalimantan Timur	85
32. Provinsi Kalimantan Utara	26
33. Provinsi Papua	5
34. Provinsi Papua Barat	0
35. Provinsi Papua Tengah	5
36. Provinsi Papua Selatan	0
37. Provinsi Papua Pegunungan	0
38. Provinsi Papua Barat Daya	0
Ormas Asing (Kementerian Luar Negeri)	46
Badan Hukum (Kementerian Hukum)	601.913
1. Perkumpulan	234.856
2. Yayasan	367.057
Total	602.955

Sumber: Ditjen Polpum Kemendagri

Bahwa dalam kurun waktu Tahun 2020 Sampai 2024 telah dilakukan pengawasan Ekstrenal terhadap ormas. Secara umum aktivitas Ormas berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam kurun waktu dimaksud tidak ada penjatuhan hukuman disiplin terhadap ormas baik teguran tertulis maupun pencabutan SKT ataupun badan hukum. Adapun yang menonjol yaitu kasus Al-zaytun yang berada di bawah naungan ormas yayasan pendidikan islam. Namun setelah dilakukan koordinasi tingkat

kementerian lembaga tidak memungkinkan pemberian sanksi mengingat terdapat ribuan siswa dan ratusan tenaga pendidik di dalamnya yang apabila badan hukumnya dicabut akan mengancam keberlangsungan hak asasi anak atas pendidikan. Sehingga langkah strategis yang di ambil adalah melakukan intervensi melalui kementerian agama. Sementara pimpinan al-Zaytun secara individu dituntut pidana sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sesuai dengan Pelanggaranya).

Adapun Formula perhitungan dan kategorisasi nilai yang digunakan dalam pengukuran Indeks Kinerja Ormas Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- **% Indikator** = $\frac{n \text{ Total Indikator}}{n \text{ Indikator}} \times 100\%$
- **% Variabel** = $\frac{n \text{ Total Indikator}}{n \text{ Variabel}} \times 100\%$
- **% Dimensi** = $\frac{n \text{ Total Indikator}}{n \text{ Dimensi}} \times 100\%$

Tabel 3.14 Kategorisasi Nilai Indeks Kinerja Ormas

Kategorisasi	Sangat Tidak Baik	Tidak Baik	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik
Rentang Nilai	00 - 19	20 - 39	40 - 59	60 - 79	80 - 100


Sumber: Ditjen Polpum Kemendagri

Dari pemetaan 3 (tiga) Provinsi yang diukur didapatkan nilai Indeks Kinerja Ormas sebesar 71,64 kategori "Baik" dari target sebesar nilai 66 atau tercapai sebesar 108,55%. Hasil pemetaan Tahun 2024 secara agregat provinsi yaitu Bali, Lampung dan NTB dari 0-100 untuk ketiga dimensi yang diukur adalah Dimensi Kelembagaan (65,59), Dimensi Partisipasi (66,28) dan Dimensi Kerawanan (83,06). Hasil ini menunjukkan bahwa dari kedua dimensi yakni Dimensi Kelembagaan dan Dimensi Partisipasi pada Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Indonesia masih perlu perbaikan secara berkelanjutan.

Nilai Indeks Kinerja Ormas secara Nasional Tahun 2024 sebesar 71,64 merupakan akumulasi dari:


1. Indeks Kinerja Ormas Provinsi Bali sebesar 68,17, yang terdiri dari:
 - a. Dimensi Kelembagaan 60,96
 - b. Dimensi Partisipasi 61,42
 - c. Dimensi Kerawanan 82,14
2. Indeks Kinerja Ormas Provinsi Lampung sebesar 73,59, yang terdiri dari:
 - a. Dimensi Kelembagaan 65,94
 - b. Dimensi Partisipasi 68,71
 - c. Dimensi Kerawanan 86,12
3. Indeks Kinerja Ormas Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 73,17, yang terdiri dari:
 - a. Dimensi Kelembagaan 69,87
 - b. Dimensi Partisipasi 68,71
 - c. Dimensi Kerawanan 80,92

Grafik 3.7 Nilai Agregat Nasional Indeks Kinerja Ormas



Sumber: Ditjen Polpum Kemendagri

Grafik 3.8 Nilai Ormas per Dimensi




Sumber: Ditjen Polpum Kemendagri

Nilai kumulatif dari beberapa daerah terpilih ini yang menjadi nilai Indeks Kinerja Ormas dari tahun ke tahun, hal ini juga menjelaskan tren nilai yang fluktuatif dari tahun ke tahun karena daerah yang menjadi fokus pengukuran berbeda setiap tahunnya.

Nilai Indeks Kinerja Ormas dari Tahun 2021 s.d. 2024 mengalami tren yang fluktuatif, hal ini disebabkan adanya faktor eksternal yang berpengaruh terhadap nilai pengukuran yakni merebaknya covid-19 pada akhir tahun 2019.

Selama Kurun waktu 3 (tiga) Tahun Organisasi Kemasyarakatan tidak dapat melaksanakan program secara maksimal karena adanya pembatasan-pembatasan pada sektor Non Esensial, Ormas kesulitan dalam memperoleh anggaran untuk melaksanakan kegiatan sebagai akibat dari merosotnya sektor perekonomian. Pada sisi yang lain pembatasan gerak masyarakat berimplikasi pada tidak dapat dilaksanakan program sebagai akibat dari pembatasan gerak masyarakat.

Grafik 3.9 Indeks Kinerja Ormas Tahun 2021 s.d. 2024



Sumber: Ditjen Polpum Kemendagri

Pada Pengukuran Indeks Kinerja Ormas Tahun 2024 masih didapatkan permasalahan, diantaranya kantor sekretariat yang didaftarkan tidak sesuai dengan yang dilapangan. Untuk mengatasi hal tersebut, Kemendagri dan pemerintah daerah memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada Ormas agar melaporkan keberadaan dan perubahan Alamat/sekretariat kepada pemerintah daerah setempat.

Beberapa faktor yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian target nilai Indeks Kinerja Ormas Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan Rapat Pendampingan Operasional Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan bagi Organisasi

Kemasyarakatan di Semarang, Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2024 dengan total keseluruhan 300 Peserta dengan maksud untuk mempermudah akses informasi bidang keormasan bagi Pemerintah daerah, dan kesediaan data ormas yang komprehensif bagi Kementerian Dalam Negeri selaku Koordinator Nasional Pengawasan ormas berbadan hukum dan ormas tidak berbadan hukum di Indonesia.

2. Menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelayanan Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan dilaksanakan secara daring di di Lantai 5 Gedung f Kementerian Dalam Negeri dengan total keseluruhan 38 Provinsi seluruh Indonesia dengan maksud

peningkatan Pelayanan Pendaftaran bagi Aparatur Kesbangpol seluruh Indonesia.

3. Menyelenggarakan kegiatan Rapat Penguatan Pelaksanaan Fungsi Pelayanan Pendaftaran dan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan di Jakarta, Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2024 dengan total keseluruhan 200 Peserta dengan maksud untuk meningkatkan komitmen dan kemampuan teknis pelaksanaan fungsi pelayanan pendaftaran dan sistem informasi organisasi kemasyarakatan oleh Pemerintah Daerah.
4. Meningkatkan partisipasi Ormas yang bermitra dengan Pemerintah melalui kegiatan
 - a. Peningkatan Kapasitas Ormas dengan bekerjasama dengan Lembaga Ketahanan Nasional RI (LEMHANNAS) dengan dilaksanakan secara daring dan luring di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta dengan total keseluruhan 300 Peserta.

Hadirnya seluruh elemen bangsa yang ikut berperan dalam kemajuan pembangunan nasional, termasuk eksistensi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sebagai wadah berserikat dan berkumpul adalah perwujudan kesadaran dan tanggung jawab kolektif warga Negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia

memiliki beberapa nilai yang bersifat sistematis, nilai dasar Pancasila sebagai ideologi nasional terkandung asas-asas maupun norma-norma yang sedikit banyak memiliki sifat yang mutlak, yang memiliki sebuah pengertian bahwa nilai yang terkandung di dalamnya mengandung absolute truth yang tidak dipertanyakan kembali.

Fungsi ormas (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan) yaitu berpartisipasi dan memelihara menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melestarikan norma, nilai dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itulah dinilai penting Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan ini dalam rangka menanamkan nilai-nilai luhur bangsa pada pengurus ormas di daerah dengan harapan melalui kegiatan ini dapat menumbuhkan kepedulian terhadap nilai-nilai luhur bangsa yang sesuai jati diri bangsa Indonesia.

Manfaat pada kegiatan ini adalah pengurus Ormas baik ormas nasional maupun ormas di daerah, aparatur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta stakeholder terkait, untuk itulah dianggap penting menyelenggarakan Kursus Singkat Bagi Ormas Dalam Rangka Penguatan Dalam Rangka Ideologi Kebangsaan dan Wawasan Kebangsaan melalui Kerjasama Lemhannas R.I (LEMHANNAS RI).



- b. Kemitraan bersama Ormas di Kota Malang Provinsi Jawa Timur yang dihadiri oleh 75 Peserta.

Ormas berperan sebagai katalisator, yakni sebagai perantara antara Pemerintah dengan masyarakat dalam rangka terjalinnya suatu hubungan yang bersinergi dan harmonis di dalam membangun daerah. Demi terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah dalam berbagai bidang. Sehingga perlu menyatukan dan menyelaraskan gerak serta langkah bersama, Pemerintah dan seluruh masyarakat dalam komponen masyarakat, demi keberhasilan pembangunan tersebut.

Ormas dalam hal ini juga hadir sebagai salah satu elemen bangsa yang ikut berperan dalam kemajuan pembangunan nasional, eksistensi keberadaan Ormas sebagai wadah berserikat dan berkumpul adalah perwujudan kesadaran dan tanggung jawab kolektif warga Negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Ormas merupakan potensi masyarakat secara kolektif, yang harus dikelola sehingga tetap menjadi energi positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Masih minimnya kemandirian di organisasi terutama bagi organisasi kemasyarakatan yang belum kuat memerlukan dukungan dalam hal arahan dari Pemerintah dalam mengembangkan program organisasinya, sehingga keberadaan ormas dapat berlangsung dengan penguatan di sumber daya manusia dan perekonomian.

Sehingga dianggap perlu Pemerintah melakukan sinergi dengan organisasi kemasyarakatan di daerah dengan harapan setiap pengurus ormas mendapatkan pencerahan tentang pengembangan kapasitas kelembagaan organisasi. Dengan meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan ormas dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan ormas dapat tumbuh, berkembang secara sehat, mandiri, akuntabel dan profesional.

- c. Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Bidang Keormasan di Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi DKI Jakarta dengan total 125 Peserta.

Sebagai pembina ormas, Kementerian Dalam Negeri RI dalam hal ini perlu melakukan pembenahan diberbagai sisi pelayanan untuk ormas seperti pelayanan sistem informasi, pemberdayaan dan kemitraan ormas, penanganan sengketa ormas, pembinaan ormas dan ormas asing di daerah.

Dibutuhkannya langkah-langkah strategis dalam mewujudkan pelayanan dari Pemerintah dan Pemerintah yang membidangi organisasi kemasyarakatan, dengan menghimpun informasi, koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah terkait hambatan dan tantangan di bidang ormas maka diharapkan solusi dan inovasi segera terbentuk, maka dianggap penting penyelenggaraan forum tersebut agar dapat saling memberikan atau bertukar informasi, data, masalah, hambatan dan tantangan termasuk digitalisasi sehingga pemetaan permasalahan dapat diketahui dan diharapkan melahirkan ide saran dan gagasan sekaligus solusi.

Penerima manfaat pada kegiatan ini adalah pengurus ormas tingkat nasional dan daerah, aparaturnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah selaku pembina ormas yang melaksanakan urusan sabsolut, pemerintahan umum, dan konkuren, serta stakeholder terkait yang membidangi organisasi kemasyarakatan sebagai pemberi informasi dan data di daerah terkait tugas fungsi organisasi kemasyarakatan.

5. Menyelenggarakan Rapat Fasilitasi Pencegahan Konflik Organisasi Kemasyarakatan Dalam Rangka Menyukseskan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 di Kota Bandung dengan mengundang 100 kelompok ormas yang berada di Tahun wilayah Bandung dengan Tujuan agar membangun komunikasi efektif antara pemerintah daerah, ormas dan pemerintah pusat untuk melakukan pendataan, pencegahan dan mitigasi konflik ormas menjelang pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.
6. Menyelenggarakan Rapat Fasilitasi Mitigasi Pencegahan Sengketa Ormas di Balai Kota DKI Jakarta dengan mengundang 100 kelompok ormas yang berada di wilayah DKI Jakarta dengan tujuan agar membangun komunikasi

efektif antara pemerintah daerah, ormas dan pemerintah pusat untuk melakukan pendataan, pencegahan dan mitigasi konflik ormas.

7. Menyelenggarakan Rapat Fasilitasi Mitigasi Pencegahan Sengketa dan Konflik Ormas di Kopi Tarik Edwin Juanda dengan mengundang Kementerian/Lembaga dengan tujuan untuk berkoordinasi dan menjagajejaringantarKementerian/ Lembaga.
8. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Terpadu Pengawasan Ormas pada tanggal 30 April 2024 secara Daring/Online dengan mengundang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari 38 Provinsi di Indonesia.
9. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan Ormas 14 Juni 2024 di Malacca Toast Juanda dengan peserta berjumlah 60 orang yang terdiri dari Kementerian Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.
10. Menyelenggarakan Rapat Fasilitasi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan menjelang Pilkada Serentak Tahun 2024 9 Oktober 2024 Sunyi Coffe, Jakarta Selatan, dengan Peserta yang terdiri dari Kementerian Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.
11. Menyelenggarakan pertemuan terkait pengawasan serta kemitraan terkait Ormas yang didirikan oleh Warga Negara Asing (WNA) yang dihadiri oleh Kementerian Dalam Negeri dan Tim Perizinan Ormas Asing serta Ormas Lokal yang dilaksanakan pada:
 - a. Rapat Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh WNA di Daerah Dalam Rangka Menghadapi Pemilu 2024. (Pada 13 Feb 2024 Di Kantor Bakesbangpol Sulteng)
 - b. Rapat Pengawasan Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh WNA/Lembaga Asing Dalam Rangka Persiapan



SASARAN 2

Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di daerah

Pancasila merupakan dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi nasional dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila digali dari akar budaya dan nilai-nilai luhur bangsa mencakup kebutuhan dasar dan hak-hak asasi manusia secara universal, sehingga dapat dijadikan landasan dan falsafah hidup serta menjadi tuntunan perilaku seluruh warganegara dalam mewujudkan tujuan nasional. Dalam implementasinya, nilai-nilai Pancasila harus dilakukan dengan serius dan konsisten oleh seluruh komponen bangsa, baik pihak eksekutif, yudikatif dan legislatif serta elemen masyarakat. Implementasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat merupakan hal yang sangat penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa nilai-nilai Pancasila, setiap masyarakat tidak memiliki pedoman dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman, baik dari suku, ras, maupun agama, tanpa adanya gerakan pembangunan karakter bangsa sebagai penerapan nilai-nilai Pancasila, akan memungkinkan terjadinya perpecahan di tengah-tengah keberagaman masyarakat.

Revolusi mental merupakan gerakan pembangunan karakter bangsa yang dilakukan dengan memunculkan Gerakan hidup baru yang dapat mengubah cara pandang, pikir, sikap, perilaku, dan cara kerja bangsa Indonesia yang berorientasi pada kemajuan guna menjadikan Indonesia bangsa yang maju, modern, makmur, sejahtera dan bermartabat. Revolusi mental pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno dalam Pidato kenegaraan memperingati proklamasi kemerdekaan RI Tahun 1957.

Semangat revolusi mental tersebut diangkat kembali oleh Presiden Joko Widodo dengan mengeluarkan Instruksi Presiden No.12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM), yang bertujuan untuk memperbaiki dan membangun karakter bangsa dengan mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila.


Selain itu perlu dilakukan pengukuran stabilitas sosial, keberagaman, dan toleransi antar kelompok di dalam masyarakat Indonesia. Dalam upaya menjaga keberagaman dan mencegah konflik sosial, pemerintah dan berbagai lembaga di Indonesia dapat menggunakan indeks harmoni Indonesia sebagai panduan dalam merumuskan kebijakan dan program-program yang bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Dalam pengukuran Indeks Harmoni Tahun 2024 menggunakan 4 dimensi yaitu dimensi Ekonomi (30%), dimensi Sosial (23%), dimensi Budaya (22%) dan dimensi Keberagamaan (25%).

Capaian kinerja sasaran strategis "Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di daerah" diperoleh sebesar 113,17%. Sehingga capaian kinerja tersebut berdasarkan skala ordinal berada pada predikat sangat tinggi atau kategori sangat berhasil. Hal ini didukung oleh capaian kinerja 1 (satu) indikator dengan predikat sangat tinggi atau kategori sangat berhasil, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.16 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Implementasi nilai-nilai Pancasila di daerah

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Predikat/Kategori
1	Indeks Harmoni Indonesia	Nilai 6,3	Nilai 7,13	113,17%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
Kinerja Sasaran Strategis				113,17%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil

Indeks Harmoni Indonesia



Harmoni adalah keselarasan atau keserasian antar berbagai dimensi kehidupan. Keharmonisan merupakan kondisi dimana berbagai keragaman dapat tetap sejalan dan serasi serta berkesinambungan. Kondisi harmonis tentu merupakan modal utama dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan yang harmonis akan dapat terwujud apabila berbagai aspek dan dimensi dapat berjalan seimbang, diantaranya dimensi ideologi atau keberagaman yang ditunjang dengan tercukupi dimensi ekonomi yang berdampak pada dimensi sosial dan budaya, semua dimensi yang saling berkaitan dan saling berpengaruh satu sama lainnya.

T = Target R = Realisasi

Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) merupakan Indikator Kinerja Utama yang baru menggantikan Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi serta Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial dan Budaya. Indeks Harmoni Indonesia rilis pada tahun 2023 dan dilaksanakan secara reguler dengan tujuan mendapatkan pola dan trend mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat.

Indeks Harmoni Indonesia adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keharmonisan sosial Indonesia, yang mencakup faktor-faktor ekonomi, sosial, budaya, dan keberagaman yang bertujuan untuk memastikan stabilitas sosial, menjaga persatuan dan kesatuan, memperkuat kohesi sosial serta memitigasi faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi. Tujuan yang hendak dicapai dari IHaI untuk memberikan impact pada optimalisasi "Pembangunan Nasional" disebabkan terciptanya harmoni dari berbagai keberagaman di Indonesia dan teridentifikasinya berbagai potensi permasalahan pembangunan nasional yang bersumber dari keberagaman bangsa Indonesia.

Pengukuran Indeks Harmoni (IHaI) Tahun 2024 menggunakan 4 dimensi yaitu dimensi Ekonomi

(30%), dimensi Sosial (23%), dimensi Budaya (22%) dan dimensi Keberagaman (25%). Manfaat Indeks Harmoni bagi Pemerintah Daerah antara lain:

1. Penguatan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (PPD);
2. Perbaikan kualitas standar pelayanan minimal (SPM)- Pendidikan, Kesehatan, PUPR, Trantibum Linmas dan Sosial;
3. Peningkatan Daya Saing Daerah;
4. Pengendalian inflasi dan pengelolaan investasi;
5. Pemantapan rentang kendali dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah;
6. Penumbuhan kepedulian dan semangat gotong royong; dan
7. Perwujudan hak konstitusional Warga Negara.

Indeks Harmoni terdiri dari 4 Dimensi, 10 variabel, 30 indikator, 2 pertanyaan spesifik dan 1 pertanyaan terbuka untuk mendapatkan masukan, saran serta kritik dari responden. Indikator dan variabel sebagai berikut:

1. Dimensi Harmoni Ekonomi:
 - a. Variabel X1: Ketersediaan dan Aksesibilitas Pangan (ki: 15,05%)
 - b. Variabel X2: Keadilan dan Kesejahteraan (ki: 14,95%)

2. Dimensi Harmoni Sosial:
 - a. Variabel X3: Pluralisme (ki: 7,88%)
 - b. Variabel X4: Pendidikan (ki: 7,54%)
 - c. Variabel X5: Kewarganegaraan (ki: 7,58%)
3. Dimensi Harmoni Budaya:
 - a. Variabel X6: Akulturasi dan Keragaman Budaya (ki: 11,00%)
 - b. Variabel X7: Kearifan Lokal (ki: 11,00%)
4. Dimensi Harmoni Keberagamaan:
 - a. Variabel X8: Kebijakan Pendukung Keberagamaan (ki: 8,56%)
 - b. Variabel X9: Partisipasi Masyarakat dan Ormas Keagamaan (ki: 8,15%)
 - c. Variabel X10: Moderansi Beragama (ki: 8,29%)

Pelaksanaan pengisian e-Survey Indeks Harmoni berdasarkan Surat Plh. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Nomor 400.4/1924/Polpum tanggal 27 Juni 2024. Pelaksanaan Pengukurantahun2024yangdilaksanakan tanggal 1 sampai dengan 31 Juli 2024 dan diperpanjang dengan dasar surat Plh. Direktur Jenderal Poolitik dan Pemerintahan Umum Nomor 400.4.7/e-339/Polpum tanggal 1 Agustus 2024 dengan hasil sebagai berikut:

1. Kabupaten Tangerang (2.306 Responden).
 2. Kabupaten Lebak (1.334 Responden).
 3. Kabupaten Bantul (3.206 Responden).
 4. Kabupaten Gungkidul (1.436 Responden).
 5. Kabupaten Kulon Progo (1.325 Responden).
 6. Kabupaten Sleman (1.256 Responden).
 7. Kabupaten Kapuas (1.252 Responden).
 8. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (2.046 Responden).
 9. Kota Pagar Alam (1.793 Responden).
 10. Kota Yogyakarta (1.299 Responden).
 11. Kota Batam (1.412 Responden).
 12. Kota Tangerang Selatan (1.359 Responden).
- Pemilihan lokus pada daerah tersebut didasarkan

pada beberapa hal antara lain:

1. Kepulauan Riau merupakan wilayah investasi yang memiliki masyarakat yang heterogen.
2. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Piloting Tahun 2023 dan merupakan pengukuran untuk membandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Banten merupakan daerah penyangga Jakarta dengan Indeks Kebahagiaan Terendah se-Indonesia.
4. Provinsi Kalimantan Tengah merupakan perwakilan daerah tengah dan kabupaten dengan tingkat potensi konflik tinggi.

Data Indeks Harmoni hasil riset publik dengan minimal responden masing-masing daerah 1.250 responden yang melibatkan unsur dengan melibatkan unsur Dodeca-helix terdiri dari:

1. Akademisi (Accademicians/A).
2. Kelompok usahawan dan pelaku bisnis (Business/B).
3. Komunitas kreatif/organisasi profesi (Community/C).
4. Lembaga donor/organisasi kemasyarakatan/LSM (Donor agency/D).
5. Wirausahawan khususnya wirausahawan sosial (Entrepreneurs/E).
6. Lembaga keuangan dan perbankan (Financial/F).
7. Pemerintah (Government/G).
8. Pemerintah daerah dan pemerintah desa (Local Government/LG dan Rural Government/RG).
9. Penanam modal terutama investor penyandang dana (Investors/I).
10. Pasar dan agen ekonomi (Market & Economic agents/M).
11. Jurnalis dan media massa (Press/P).
12. Masyarakat penerima manfaat (People Beneficiaries/PB).



Skor Nilai IHaI Keseluruhan 7,13 of 9 Dengan Komponen

1. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta: Responden 8531; Skor IHaI 7,35
2. Provinsi Banten; Responden 7493; Skor IHaI 7,06
3. Provinsi Riau Kepulauan; Responden 3308; Skor IHaI 7,19
4. Provinsi Papua Barat Daya; Responden NA; Skor IHaI Nihil
5. Provinsi Sumatera Selatan; Responden 5685; Skor IHaI 6,85
6. Provinsi Kalimantan Timur; Responden 456; Skor IHaI 6,85
7. Provinsi Kalimantan Tengah; Responden 1742; Skor IHaI 7,27
8. Provinsi Nusa Tenggara Barat; Responden 383; Skor IHaI 7,03, dan Satu Kategori
9. Kabupaten Kepulauan Selayar; Responden 546; Skor IHaI 6,90

Total Responden 28,134; Skor IHaI Kumulatif 7,13 of 9

Penilaian Indeks Harmoni dengan melihat keseluruhan variabel yang mempengaruhi dengan melihat beberapa aspek :

1. Skor Signifikansi Penilaian (SSP) dimana untuk wilayah D.I. Yogyakarta SSP sebesar 6,5 dan Kalimantan Tengah serta Sulawesi Selatan 6 (skala 1 sampai 9), karakteristik wilayah mempengaruhi penilaian SSP dari titik tengah skala 1 sampai 9 ditambah karakteristik wilayah 30% untuk daerah yang maju dan prasarana lengkap, 20% untuk wilayah bagian tengah dan 10% untuk wilayah timur dan kepulauan, dari keseluruhan indikator (30) Kabupaten Gunung Kidul terdapat satu Indikator di bawah SSP dengan kesimpulan SSP baik.
2. Standar deviasi yang merupakan ukuran keberagaman dengan acuan SD = 2,0 pada 30 titik, semua titik dibawah 2,0 Kapuas menunjukkan hanya 3 titik nilai dibawah 2,0
3. Skor Proporsi Responden Menilai Rendah (PRMR) dari masing-masing variabel batas PRMR 10%, dari 8 daerah ada 3 daerah yang melebihi batas PRMR.
4. Kesimpulan Penilaian:
 - a. 5 daerah dengan SSP (6,5 Wilayah D.I. Yogyakarta, 6 untuk Kalteng dan Sulses), SD (dibawah 2,0), dan PRMR (acuan dibawah 10) yaitu : Kota Yogyakarta, Kulon Progo, Bantul, Sleman dan Selayar masuk penilaian Sangat Baik
 - b. 2 Daerah Baik, Gunung Kidul (satu indikator kurang dari SSP) dan Kotim (ada PRMR yang melebihi 10%), dan
 - c. Kapuas Moderat-Baik, karena SD (27 titik diatas 2,0) dan ada variabel yang melebihi PRMR.

Tabel 3.17 Kategorisasi Skor Indeks IHaI

Skor	Predikat
$7 \geq x < 9$	Sangat Baik
$6 \geq x < 7$	Baik
$5,4 \geq x < 6$	Moderat
$x < 5,4$	Kurang Baik

Sumber: Ditjen Polpum Kemendagri

Skor Indeks Harmoni Indonesia Tahun 2024 melebihi dari target yang ditetapkan IKU 6,3 skor IHaI 7,13. Hasil kajian yang diperoleh dari 28,134 responden ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pengukuran kondisi keharmonisan di Indonesia. Dengan response rate, survey online kisaran 10%-30% Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) telah menjangkau 100,000 sampai 200,000 warga masyarakat. Gambaran menunjukkan efektivitasnya dalam

mengukur berbagai aspek penting yang berkaitan dengan persepsi, partisipasi, dan akseptabilitas di masyarakat. Skor secara langsung (direct measurement) yang mencapai 7,13 of 9 menandakan bahwa, secara umum, tingkat keharmonisan sosial di Indonesia berada dalam kondisi baik. Namun, hasil ini juga mengidentifikasi area-area tertentu yang memerlukan perhatian lebih, terutama terkait dengan variabel kesenjangan dan keseimbangan.

Formula perhitungan yang digunakan dalam pengukuran Indeks Harmoni:

$$IHal = \sum(ki \cdot Xi)$$

Keterangan:

IHal: Nilai akhir dari Indeks Harmoni.

\sum : Simbol sigma yang menunjukkan operasi penjumlahan.

ki: Bobot yang diberikan pada setiap variabel Xi.

Xi: Variabel-operasional yang mencerminkan aspek tertentu dari kondisi harmoni.


Gambar 3.9 Perhitungan Nilai IHal Tahun 2024

		Riset Publik Indeks Harmoni (IHal), Keseluruhan 2024																																
		Skor Dimensi Ekonomi						Skor Dimensi Sosial						Skor Dimensi Kebudayaan					Skor Dimensi Keberagamaan															
		Variabel X1		Variabel X2		Variabel X3		Variabel X4		Variabel X5		Variabel X6		Variabel X7			Variabel X8		Variabel X9		Variabel X10		Variabel X11											
No Responden		X1.1	X1.2	X1.3	X2.1	X2.2	X2.3	X3.1	X3.2	X3.3	X4.1	X4.2	X4.3	X5.1	X5.2	X5.3	X6.1	X6.2	X6.3	X7.1	X7.2	X7.3	X8.1	X8.2	X8.3	X9.1	X9.2	X9.3	X10.1	X10.2	X10.3			
8519	1253	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
8520	1254	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
8521	1255	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
21206	1	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
21207	2	4	2	2	6	6	6	7	7	7	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
21208	3	8	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
21585	180	7	2	5	7	5	4	7	7	7	9	9	7	9	9	6	9	9	4	7	7	5	7	7	9	9	7	7	3	3	3	3		
21586	281	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
21587	182	7	6	7	7	7	7	8	8	8	9	9	9	7	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
21588	388	7	8	9	8	8	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
21589	1	8	9	8	7	8	7	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
21590	2	1	1	7	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	
21591	3	1	7	6	5	6	5	7	5	4	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
28132	144	8	4	8	3	3	3	5	7	6	3	3	3	3	3	3	4	5	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3		
28133	545	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	2	1	3	4	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1		
28134	546	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
Skor Nilai PPA		7,13	7,11	6,75	7,36	7,31	6,98	7,10	7,10	6,70	7,61	7,26	7,13	7,42	7,44	7,07	7,53	7,23	6,98	7,37	7,25	7,08	7,36	7,27	7,00	7,21	7,10	6,87	7,25	7,11	6,74			
Skor Max. RI		6,96			7,08			6,99			7,24			7,20			7,15			7,17		7,20			7,18		7,20		7,19					
Skor Dim. D1		7,03						7,24						7,17					7,20															
Skor IHal		7,13																																


hasil skor IHal 2024 7,13 yang didapat dari 28.134 responden yang terdiri dari dimensi ekonomi dengan skor 7,03, dimensi sosial 7,24, dimensi kebudayaan 7,17 dan dimensi keberagamaan 7,20. Dari 10 variabel seluruhnya telah melebihi standar acuan signifikan (6,5). Berdasarkan hasil diatas nilai indeks harmoni Indonesia dikategorikan bagus sekali.

- skor IHal = (skor dimensi ekonomi X 30 + Skor dimensi sosial X 23 + Skor dimensi budaya X 22 + Skr dimensi keberagamaan X 25) / 100
- skor dimensi ekonomi = (variable X1 X 15,05 + variable X2 X 14,95) / 30
- skor dimensi sosial = (variable X3 X 7,88 + variable X4 X 7,54 +Variabel X5 X 7,58) / 23variabel x8
- skor dimensi kebudayaan = (variable X6 X 11 + Variabel X7 X 11) / 22
- skor dimensi keberagamaan = (Variabel X8 X 8,56 + variabel X9 X 8,15 + variabel X10 X 8,29) / 25


Grafik 3.10 Perhitungan Nilai IHal per Daerah




2. Kabupaten Bantul




3. Kabupaten Sleman




4. Kabupaten Gunungkidul




5. Kota Yogyakarta




6. Bupatien Lebak




7. Kabupaten Tangerang




8. Kabupaten Tangerang Selatan




9. Kabupaten Kapuas




10. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan



11. Kota Pagar Alam



12. Kota Batam



Ada beberapa faktor yang meningkatkan kinerja nilai Indeks Harmoni:

1. Penguatan Program Pendidikan dan Literasi: Mengingat variabel X4 (Pendidikan) memiliki dampak yang signifikan, disarankan untuk memperkuat program pendidikan di wilayah tersebut. Ini dapat melibatkan inisiatif peningkatan kualitas pendidikan, aksesibilitas, dan literasi pendidikan untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik;
2. Pemberdayaan Kearifan Lokal: Dengan adanya variabel X7 (Kearifan Lokal) yang memegang peran penting, Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan upaya lebih lanjut dalam melestarikan dan mempromosikan kearifan lokal. Ini dapat melibatkan berbagai kebijakan dan program yang mendukung pelestarian budaya lokal dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan tradisional;

3. Stimulasi Partisipasi Masyarakat: Melihat variabel X9 (Partisipasi Masyarakat dan Ormas Keagamaan), Pemerintah Daerah dapat merancang kebijakan yang merangsang Indeks Harmoni : Efisien, Efektif, Transparan, Akuntabel & Kredibel Page 187 partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan keagamaan dan sosial. Program kerukunan antar umat beragama juga dapat ditingkatkan untuk memperkuat kerjasama lintas agama;
4. Implementasi Kebijakan Pendukung Keberagaman: Variabel X8 (Kebijakan Pendukung Keberagaman) menyoroti pentingnya kebijakan yang mendukung toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan penyempurnaan kebijakan atau pembuatan kebijakan baru yang lebih progresif dalam mendukung keragaman keberagaman.

Adapun Alternatif solusi yang telah dilakukan, yaitu Rekomendasi yang dihasilkan dari data non-struktural, usul saran, dan kritik masyarakat menjadi poin penting untuk meningkatkan interaksi dan keberlanjutan program pemerintah. Masyarakat menyampaikan aspirasi mereka melalui usul, saran, dan kritik yang mencakup beragam isu. Oleh karena itu, rekomendasi melibatkan peningkatan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, implementasi program edukasi yang responsif terhadap kebutuhan pendidikan, dan pemberdayaan lebih lanjut kepada ormas serta masyarakat sipil. Inovasi kebijakan pendukung keberagaman dan kolaborasi antar berbagai pihak juga muncul sebagai solusi yang diusulkan untuk memperkuat kerukunan dan harmoni dalam masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Rekomendasi ini mencerminkan kebutuhan untuk respons yang holistik dan inklusif terhadap dinamika sosial dan budaya yang diungkapkan oleh masyarakat dalam riset publik Indeks Harmoni. Berikut adalah ringkasan rekomendasi dari masyarakat, dalam 6 poin:

1. Peningkatan pemahaman tentang keberagaman.
2. Edukasi sebagai upaya mempertahankan harmoni.
3. Memperkuat kearifan lokal, moderasi beragama, pencegahan intoleransi, dan membangun kebersamaan dalam bingkai Pancasila dan UUD 45.
4. Penguatan moderasi beragama di lingkungan masyarakat.
5. Menanamkan sifat gotong-royong.

Adapun efisiensi atas penggunaan sumber daya selama pelaksanaan kinerja yaitu dengan melakukan Riset Publik Indeks Harmoni yang menjadi sebuah kolaborasi yang signifikan antara berbagai pihak, mencakup Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi,

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan sukarelawan. Kerjasama ini dirancang untuk mencapai efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas dalam proses riset. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berperan dalam memberikan dukungan regulasi, serta memfasilitasi dan memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan. Perguruan Tinggi, seperti Universitas Krisnadwipayana (Unkris), mungkin memberikan keahlian akademis dan sumber daya penelitian.

LSM seperti Wellbeing Institute dapat berkontribusi dengan perspektif dan pemahaman yang lebih dalam dari masyarakat, sementara sukarelawan mungkin turut serta dalam pengumpulan data atau kegiatan lainnya. Kolaborasi ini dapat memberikan keuntungan multidimensi, termasuk peningkatan kualitas penelitian, representasi yang lebih baik dari masyarakat, serta penerapan hasil riset yang lebih berdampak. Melalui upaya bersama ini, diharapkan bahwa riset publik Indeks Harmoni dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang tingkat harmoni di masyarakat, serta menjadi landasan untuk perbaikan dan pembangunan lebih lanjut dalam mencapai tujuan harmonisasi.

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan Indeks Harmoni Indonesia, antara lain:

1. Dimensi Harmoni Ekonomi
 - a. Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Upaya Menjaga Stabilitas dan Ketersediaan Kebutuhan Pokok Masyarakat Guna Memperkuat Stabilitas Nasional yang dilaksanakan tanggal 5 Maret 2024 secara hybrid di Ruang Rapat Situation Room Gedung F Lantai 4 Kementerian Dalam Negeri.



Adapun Alternatif solusi yang telah dilakukan, yaitu Rekomendasi yang dihasilkan dari data non-struktural, usul saran, dan kritik masyarakat menjadi poin penting untuk meningkatkan interaksi dan keberlanjutan program pemerintah. Masyarakat menyampaikan aspirasi mereka melalui usul, saran, dan kritik yang mencakup beragam isu. Oleh karena itu, rekomendasi melibatkan peningkatan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, implementasi program edukasi yang responsif terhadap kebutuhan pendidikan, dan pemberdayaan lebih lanjut kepada ormas serta masyarakat sipil. Inovasi kebijakan pendukung keberagaman dan kolaborasi antar berbagai pihak juga muncul sebagai solusi yang diusulkan untuk memperkuat kerukunan dan harmoni dalam masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Rekomendasi ini mencerminkan kebutuhan untuk respons yang holistik dan inklusif terhadap dinamika sosial dan budaya yang diungkapkan oleh masyarakat dalam riset publik Indeks Harmoni. Berikut adalah ringkasan rekomendasi dari masyarakat, dalam 6 poin:

1. Peningkatan pemahaman tentang keberagaman.
2. Edukasi sebagai upaya mempertahankan harmoni.
3. Memperkuat kearifan lokal, moderasi beragama, pencegahan intoleransi, dan membangun kebersamaan dalam bingkai Pancasila dan UUD 45.
4. Penguatan moderasi beragama di lingkungan masyarakat.
5. Menanamkan sifat gotong-royong.

Adapun efisiensi atas penggunaan sumber daya selama pelaksanaan kinerja yaitu dengan melakukan Riset Publik Indeks Harmoni yang menjadi sebuah kolaborasi yang signifikan antara berbagai pihak, mencakup Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan sukarelawan. Kerjasama ini dirancang untuk mencapai efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas dalam proses riset. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berperan dalam memberikan dukungan regulasi, serta memfasilitasi dan memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan. Perguruan Tinggi, seperti Universitas Krisnadwipayana (Unkris), mungkin memberikan keahlian akademis dan sumber daya penelitian.

LSM seperti Wellbeing Institute dapat berkontribusi dengan perspektif dan pemahaman yang lebih dalam dari masyarakat, sementara sukarelawan mungkin turut serta dalam pengumpulan data atau kegiatan lainnya. Kolaborasi ini dapat memberikan keuntungan multidimensi, termasuk peningkatan kualitas penelitian, representasi yang lebih baik dari masyarakat, serta penerapan hasil riset yang lebih berdampak. Melalui upaya bersama ini, diharapkan bahwa riset publik Indeks Harmoni dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang tingkat harmoni di masyarakat, serta menjadi landasan untuk perbaikan dan pembangunan lebih lanjut dalam mencapai tujuan harmonisasi.

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan Indeks Harmoni Indonesia, antara lain:

1. Dimensi Harmoni Ekonomi

- a. Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Upaya Menjaga Stabilitas dan Ketersediaan Kebutuhan Pokok Masyarakat Guna Memperkuat Stabilitas Nasional yang dilaksanakan tanggal 5 Maret 2024 secara hybrid di Ruang Rapat Situation Room Gedung F Lantai 4 Kementerian Dalam Negeri.

Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Upaya Menjaga Stabilitas dan Ketersediaan Kebutuhan Pokok Masyarakat Guna Memperkuat Stabilitas Nasional



- b. Dialog Nasional Bidang Ketahanan Ekonomi, dengan tema "UMKM dan Pangan, untuk Pangan, untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi di Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2024 bertepatan dengan rangkaian hari jadi Kabupaten Bogor ke-542 di gedung serbaguna I Sekretariat Daerah, Cibinong, Kabupaten Bogor.

Dialog Nasional Bidang Ketahanan Ekonomi
"UMKM dan Pangan, untuk Pangan, untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi di Daerah"



- c. Forum Digitalisasi Ekonomi dan Pemasaran Produk Pesantren yang diselenggarakan pada saat event Jombang Fest 2024 selama 10 hari penuh, mulai tanggal 14 Oktober sampai dengan 23 Oktober 2024.

Forum Digitalisasi Ekonomi dan Pemasaran Produk Pesantren



2. Dimensi Harmoni Keberagamaan

- a. Telah dilaksanakan Asistensi Koordinasi dan Monitoring Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan Kementerian/Lembaga seperti, Kementerian Agama, Bakesbangpol dan FKUB Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia yang dilakukan secara langsung di Provinsi Bali pada tanggal 30 Januari 2024 bertempat di Grand Mega Resort Hotel.
- b. Telah dilaksanakan Asistensi Koordinasi dan Monitoring Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan Kementerian/Lembaga seperti, Kementerian Agama, Bakesbangpol dan FKUB Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia yang dilakukan secara langsung di Provinsi D.K.I Jakarta pada tanggal 16 Mei 2024 bertempat Hotel Orchardz Jayakarta.
- c. Terselenggaranya Webinar Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama, dan Optimalisasi Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Mensukseskan Pilkada Serentak Tahun 2024 pada tanggal 14 November 2024.

Kegiatan Asistensi Koordinasi dan Monitoring Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan di Provinsi Bali, Grand Mega Resort Hotel



Kegiatan Asistensi Koordinasi dan Monitoring Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan di Provinsi D.K.I Jakarta, Hotel Orchardz Jakarta



Kegiatan Webinar Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama, dan Optimalisasi Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Mensukseskan Pilkada Serentak Tahun 2024



3. Dimensi Harmoni Sosial Dan Budaya

- a. Terselenggaranya kegiatan Indonesia Maju Expo & Forum 2024 pada tanggal 4 s.d 7 Juli 2024, di Jakarta Convention Center Provinsi DKI Jakarta dalam rangka menguatkan kecintaan masyarakat terhadap budaya bangsa, serta mendorong iklim perekonomian lokal berorientasi ekspor sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional di bidang ekonomi.

Kegiatan Webinar Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama, dan Optimalisasi Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Mensukseskan Pilkada Serentak Tahun 2024



- b. Terselenggaranya Webinar Optimalisasi Tim Terpadu Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dalam rangka Mensukseskan Pilkada Serentak Tahun 2024 dengan tema “Berantas Narkoba, Sehatkan Bangsa” pada Senin 18 November 2024.

Webinar Optimalisasi Tim Terpadu Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dalam rangka Mensukseskan Pilkada Serentak Tahun 2024 dengan tema “Berantas Narkoba, Sehatkan Bangsa”



- c. Terselenggaranya Forum Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Optimalisasi P4GN dan PN “Pemerintah Daerah Tanggap Darurat Narkoba (Extraordinary)” Tahun 2024 pada tanggal 30 Mei 2024 di Hotel Almadera Makassar.

Forum Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Optimalisasi P4GN dan PN “Pemerintah Daerah Tanggap Darurat Narkoba (Extraordinary)”



- d. Terselenggaranya Forum Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Optimalisasi P4GN dan PN “Masyarakat Melawan Narkoba” Tahun 2024 pada Kamis 2 Februari 2024 bertempat di Hotel Royal Darmo Malioboro Yogyakarta.



Gambar 3.10 Infografis Indeks Harmoni Indonesia



SASARAN 3

Meningkatnya Kewaspadaan Nasional

Kewaspadaan nasional adalah serangkaian upaya atau tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) dengan meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan dini. ATHG sendiri diartikan sebagai upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam maupun luar negeri, yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun pertahanan dan keamanan.

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Kewaspadaan Nasional, Direktorat Jenderal


Politik dan Pemerintahan Umum melaksanakan dan mengawal sasaran Meningkatkan Kewaspadaan Nasional dengan indikator kinerja Indeks Kewaspadaan Nasional sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022, Direktorat Kewaspadaan Nasional bertugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi, fasilitasi, pembinaan umum, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, kewaspadaan informasi dan media, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, pengawasan orang asing dan penanganan konflik pemerintahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Capaian kinerja sasaran strategis "Meningkatnya Kewaspadaan Nasional" diperoleh sebesar 113,89%. Sehingga capaian kinerja tersebut berdasarkan skala ordinal berada pada predikat sangat tinggi atau kategori sangat berhasil. Hal ini didukung oleh capaian indikator Indeks Kewaspadaan Nasional dengan predikat sangat tinggi atau kategori sangat berhasil, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.18 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Kewaspadaan Nasional Tahun 2024

No	Nama Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Predikat/Kategori
1	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai 64	Nilai 72,89	113,89%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
Capaian Kinerja Sasaran Strategis				113,89%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil

Indeks Kewaspadaan Nasional



113,89%

CAPAIAN 2024

Pencapaian Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN) diharapkan dapat menjadi alat mitigasi atau deteksi dini soal ancaman kewaspadaan nasional dan daerah dalam rangka meningkatkan kewaspadaan nasional terhadap setiap potensi kerawanan konflik, baik vertikal maupun horizontal, Urgensi Peningkatan kewaspadaan nasional dan daerah dianggap perlu terhadap permasalahan yang sensitif dan prinsip yang dapat mengganggu stabilitas nasional di daerah, di antaranya yang bersifat ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dapat dilakukan langkah-langkah preventif melalui cegah dini dan deteksi dini, belum lagi potensi timbulnya konflik Pemerintahan di tengah masyarakat.

T = Target R = Realisasi

Indeks Kewaspadaan Nasional adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kesiapan, kesadaran, dan kewaspadaan masyarakat serta pemerintah dalam menghadapi potensi ancaman terhadap stabilitas nasional. Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional dijadikan referensi oleh pemerintah daerah dalam menentukan strategi dan langkah-langkah antisipasi yang harus dilakukan terhadap gangguan di masyarakat. Selain itu dijadikan pula sebagai alat ukur kinerja internal atau peningkatan kapasitas kelembagaan dalam deteksi dini dan cegah dini bidang Kewaspadaan Nasional, khususnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan kewaspadaan nasional di daerah masing-masing.

Kewaspadaan nasional merupakan aspek krusial dalam menjaga stabilitas, kedaulatan, dan keutuhan bangsa dari berbagai ancaman, baik internal maupun eksternal. Indikator yang terdapat dalam berbagai dimensi, seperti konflik pemerintahan, Forkopimda, kewaspadaan informasi media, kewaspadaan dini, serta pengawasan orang asing, berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kewaspadaan

nasional. Berikut adalah penjelasan keterkaitan antara indikator dan pencapaian sasaran strategis tersebut:

1. Konflik Pemerintahan

Konflik pemerintahan yang tidak ditangani dengan baik dapat menjadi pemicu instabilitas nasional. Oleh karena itu, pemahaman tentang konflik serta langkah-langkah penanganannya menjadi sangat penting dalam meningkatkan kewaspadaan nasional.

- Jenis Konflik & Sebab Konflik: Mengidentifikasi dan memahami berbagai jenis konflik serta akar penyebabnya membantu pemerintah dalam menyusun strategi pencegahan dan mitigasi konflik, sehingga dapat mengurangi potensi gangguan keamanan nasional.
- Penanganan, Aktor, & Meredam Konflik: Efektivitas dalam menangani konflik, baik melalui kebijakan maupun keterlibatan aktor yang relevan, berperan penting dalam menjaga stabilitas politik dan sosial. Upaya meredam konflik secara efektif akan mencegah eskalasi yang dapat mengancam keutuhan bangsa.

2. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)

Peran Forkopimda dalam membangun koordinasi antar-lembaga sangat esensial dalam mendukung kewaspadaan nasional. Hubungan kelembagaan yang solid memungkinkan adanya sinergi dalam menghadapi potensi ancaman di tingkat daerah maupun nasional.

a. Hubungan Kelembagaan & Kualitas Layanan: Keterpaduan antar-lembaga dalam menjaga stabilitas nasional memastikan respons cepat terhadap potensi ancaman, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

b. Wawasan Kebangsaan: Peningkatan nasionalisme melalui pemahaman wawasan kebangsaan yang kuat dapat mencegah munculnya sikap separatisme atau radikalisme yang dapat mengancam integrasi bangsa.

3. Kewaspadaan Informasi Media

Di era digital, ancaman terhadap kewaspadaan nasional tidak hanya datang dalam bentuk fisik, tetapi juga melalui penyebaran informasi yang tidak benar (disinformasi). Oleh karena itu, penguatan literasi informasi dan media menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan nasional.

a. Disinformasi & Etika AI: Penyebaran berita bohong (hoaks) dapat memicu keresahan masyarakat dan memengaruhi stabilitas negara. Oleh karena itu, kemampuan untuk menyaring informasi serta penerapan etika dalam penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) menjadi sangat penting.

b. Kepercayaan Media: Keberadaan media yang kredibel dan terpercaya membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, sehingga mengurangi risiko manipulasi opini publik oleh pihak yang memiliki kepentingan tertentu, baik dari dalam maupun luar negeri.

4. Kewaspadaan Dini

Peningkatan kewaspadaan dini dapat mencegah potensi konflik sosial serta memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi berbagai tantangan. Upaya ini mencakup aspek toleransi, pencegahan, serta penguatan nasionalisme.

a. Toleransi Agama & Suku/Etnis: Keragaman budaya dan agama di Indonesia memerlukan penguatan sikap toleransi agar tidak terjadi konflik berbasis SARA. Toleransi yang kuat akan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

b. Pencegahan & Pajak: Langkah-langkah pencegahan konflik, baik melalui regulasi maupun pendekatan sosial, memastikan adanya deteksi dini terhadap potensi ancaman. Sementara itu, aspek pajak berkontribusi dalam mendukung stabilitas ekonomi negara, yang merupakan salah satu faktor utama dalam menciptakan ketahanan nasional.

5. Pengawasan Orang Asing

Ancaman terhadap kewaspadaan nasional juga dapat datang dari luar negeri, terutama melalui aktivitas orang asing di dalam negeri. Oleh karena itu, pengawasan terhadap orang asing dan pengunjung menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan nasional.

a. Ancaman Asing (WNA Dirikan Ormas Asing): Keberadaan organisasi asing yang memiliki potensi untuk memengaruhi dinamika sosial dan politik dalam negeri perlu diawasi secara ketat guna mencegah dampak negatif terhadap stabilitas nasional.

b. Keberadaan dan Aktivitas Orang Asing: Pemantauan terhadap aktivitas orang asing, termasuk pengunjung, perlu dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya penyusupan aktor-aktor yang dapat mengancam keamanan nasional, seperti jaringan terorisme atau kejahatan transnasional.

Seluruh indikator dalam berbagai dimensi ini memiliki keterkaitan yang erat dalam meningkatkan kewaspadaan nasional yang merupakan tugas dan fungsi kewaspadaan nasional. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap konflik pemerintahan, penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatan literasi informasi, penguatan toleransi sosial, serta pengawasan terhadap aktivitas orang asing, Indonesia dapat membangun sistem kewaspadaan yang lebih kuat dan responsif. Dengan demikian, stabilitas dan kedaulatan nasional dapat terus terjaga di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan umum melakukan penyesuaian terhadap Dimensi, Variabel dan Indikator pada pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional, sehingga pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional menggunakan 5 Dimensi, 13 Variabel dan 18 Indikator yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.19 Dimensi, Variabel, dan Indikator Indeks Kewaspadaan Nasional Tahun 2024

DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR
Konflik Pemerintahan	Konflik pemerintahan	Jenis konflik
		Sebab konflik
	Penanganan konflik	Penanganan
	Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan Konflik	Aktor
	Meredam konflik	Meredam
Forkimda	Hubungan Kelembagaan	Hubungan kelembagaan
		Kualitas Layanan
	Nasionalisme	Wawasan Kebangsaan
Kewaspadaan informasi media	Literasi informasi	Disinformasi
		Etika AI
	Media	Kepercayaan Media
Kewaspadaan dini	Toleransi	Toleransi agama
		Toleransi suku/etnis
	Pencegahan	Upaya
	Cinta tanah air	Pajak
Pengawasan orang asing	Ancaman asing	WNA dirikan ormas asing
		Keberadaan dan aktifitas orang asing
	Pengungsi	Pengungsi

Sumber: Penetapan IKN Tahun 2024

Dimensi konflik pemerintahan merupakan upaya antisipasi dan penanganan terhadap konflik yang terjadi antar dan inter instansi pemerintahan, variabel yang diambil meliputi upaya penanganan, partisipasi masyarakat dalam upaya penyelesaian konflik, sistem penyelesaian konflik dan upaya meredam konflik. Contoh konflik Pemerintahan, diantaranya soal perpecahan koalisi pemerintahan daerah pasca menang pilkada serta pada saat menjalankan roda Pemerintahan atau adanya konflik kepentingan yang terkait dengan implementasi kewenangan dan kebijakan pada pemerintahan daerah seperti batas wilayah maupun penunjukan pejabat pemerintahan.

Dimensi kewaspadaan informasi dan media dalam konteks konflik pemerintahan melibatkan pemahaman dan pengelolaan informasi serta media yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemerintahan dan konflik yang terjadi. Hal ini mencakup penyebaran berita palsu, pengaruh media sosial dan upaya untuk mengontrol narasi publik. Kewaspadaan terhadap informasi dan media menjadi penting untuk memahami dinamika konflik dan mencegah disinformasi yang terus menyebar ke masyarakat dan pemerintahan. Dimensi ini mengulas soal tren penyebaran disinformasi, yang diterjemahkan ke dalam sejumlah indikator dan dioperasionalisasi dalam sejumlah pertanyaan. Misalnya, apakah pernah menerima kabar disinformasi (hoax). Apakah terpengaruh dengan isi disinformasi. Apakah menyebarkan disinformasi tersebut. Apakah tahu cara membedakan isi disinformasi. Dimensi kewaspadaan dini mencakup upaya identifikasi, analisis, dan pemantauan tanda-tanda awal konflik sebelum eskalasi yang serius. Ini melibatkan sistem peringatan dini untuk

mendeteksi potensi konflik, memungkinkan pihak berwenang dan pemangku kepentingan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan atau penanganan sebelum konflik menjadi lebih kompleks atau merugikan pemerintahan. Dimensi kewaspadaan dini mengambil variabel mengenai toleransi, upaya pencegahan, nasionalisme dan cinta tanah air.

Dimensi Pengawasan orang asing meliputi upaya deteksi dini dan cegah dini terhadap ancaman asing meliputi; tenaga kerja asing, peneliti asing, tenaga ahli/pakar asing, artis asing, rohaniawan asing dan keberadaan orang asing. Upaya yang dilakukan pemerintah dapat kebijakan untuk meminimalisir ancaman-ancaman orang asing. Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional dilakukan dengan cara pembobotan yang dilakukan untuk setiap dimensi atau variabel pada suatu indeks dengan tujuan untuk mengukur tingkat kepentingan suatu dimensi secara relatif terhadap dimensi lain. Adapun pembobotan yang digunakan pada indeks ini menggunakan teknik pendapat umum opini publik. Metode ini merupakan sebuah metode untuk mengumpulkan pendapat dari penduduk di suatu lokasi mengenai pembobotan indikator berdasarkan minat, keinginan, dan pemikiran pendapat mayoritas masyarakat

Teknik wawancara responden menggunakan tiga (3) metode pertanyaan. Pertama, teknik pertanyaan tertutup, yaitu responden diberikan pilihan jawaban oleh enumerator dan instrumen. Kedua, teknik pertanyaan setengah tertutup atau terbuka, yaitu responden diberikan pilihan jawaban oleh Enumerator dan instrumen. Jika pilihan jawaban yang diberikan tidak memuaskan,

maka responden diberikan kesempatan atau peluang memberikan jawaban sendiri berdasarkan pengetahuan maupun pengalamannya. Ketiga, teknik pertanyaan terbuka, yaitu responden tidak diberikan pilihan jawaban oleh Enumerator dan instrumen. Responden diberikan kesempatan atau

peluang memberikan jawaban sendiri berdasarkan pengetahuan maupun pengalamannya.

Dalam penghitungan perumusan 5 dimensi 18 indikator dan 13 variabel digunakan metode perumusan sebagai berikut

$$\% \text{ Indikator} = \frac{n \text{ Total Indikator}}{n \text{ Indikator}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Variabel} = \frac{n \text{ \% Indikator}}{n \text{ Variabel}}$$

$$\% \text{ Dimensi} = \frac{n \text{ \% Variabel}}{n \text{ Dimensi}}$$

Tahun 2024 pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional dilakukan pada 2 Provinsi dan perwakilan 19 Kabupaten/Kota dimasing-masing Provinsi. Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional tahun ini belum dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, sehingga dilakukan pemilihan lokus sesuai dengan ketersediaan anggaran. Pertimbangan atas pemilihan lokus

yaitu berdasarkan kesiapan daerah dikarenakan keterbatasan anggaran sehingga hanya bisa dilakukan pengukuran pada 2 Provinsi.

Berikut perolehan hasil Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional pada Tahun 2024 di masing-masing daerah:

Tabel 3.20 Lokasi dan Hasil Pengukuran IKN Tahun 2024

NO	PROVINSI	HASIL	KABUPATEN/KOTA	HASIL
1	DKI Jakarta	68,35	Kota Jakarta Selatan	61,8
			Kabupaten Kepulauan Seribu	63,84
			Kota Jakarta Pusat	67,14
			Kota Jakarta Timur	70,42
			Kota Jakarta Utara	72,35
			Kota Jakarta Barat	74,56
2	Kalimantan Selatan	77,44	Kota Banjarmasin	72,11
			Kabupaten Tabalong	74,66
			Kabupaten Tanah Laut	74,87
			Kota Baru	75
			Kabupaten Hulu Sungai Utara	75,33
			Kabupaten Hulu Sungai Selatan	75,36
			Kabupaten Hulu Sungai Tengah	76,38
			Kabupaten Barito Kuala	76,84
			Kabupaten Balangan	78,66
			Kabupaten Tanah Bumbu	78,79
			Kabupaten Tapin	81,5
			Kota Banjarbaru	82,09
			Kabupaten Banjar	85,13
Agregat: 72,87				

Sumber: Penetapan IKN Tahun 2024

Dari formula pengukuran di atas, didapatkan nilai Indeks Kewaspadaan Nasional Tahun 2024 sebesar 72,87. Selanjutnya realisasi 72,87 dibandingkan dengan dengan target sesuai Renstra dimana indikasi target IKN tahun 2024 sebesar 64 sehingga tercapai persentase sebesar 113%. Nilai Indeks Kewaspadaan Nasional

sebesar 72.87 dimaksud berada pada kategorisasi Baik yang menggambarkan bahwa tingkat kewaspadaan daerah tersebut cukup baik namun tetap diperlukan strategi dan program kegiatan untuk meningkatkan kewaspadaan nasional di daerah dan meningkatkan kualitas kewaspadaan di daerah.

Tabel 3.21 Kategorisasi Nilai Indeks Kewaspadaan Nasional

Kategori	Rentang Nilai	Kode
Sangat Baik	>100	Biru
Baik	80-100	Hijau
Cukup	50-79	Kuning
Kurang	<49	Merah
Sangat Tidak Baik	0 - 19	Merah

Adapun hasil pengukuran IKN per dimensi pada setiap daerah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.22 Hasil Pengukuran IKN 5 Dimensi Provinsi DKI Jakarta

No	Provinsi DKI Jakarta	Dimensi				
		Konflik Pemerintahan	Forkopimda	Media	Kewaspadaan Dini	Orang Asing
1.	Jakarta Pusat	78,91	54,08	59,78	92,91	50,00
2.	Jakarta Timur	73,77	50,62	71,67	88,54	67,50
3.	Jakarta Barat	78,05	67,95	99,06	85,63	42,10
4.	Jakarta Selatan	66,41	60,83	60,15	83,49	38,10
5.	Jakarta Utara	78,36	38,73	71,70	95,68	77,30
6.	Kepulauan Seribu	74,96	42,18	63,33	86,25	52,50

Sumber: Ditjen Polpum Kemendagri

Tabel 3.23 Hasil Pengukuran IKN 5 Dimensi Provinsi Kalimantan Selatan

No	Provinsi DKI Jakarta	Dimensi				
		Konflik Pemerintahan	Forkopimda	Media	Kewaspadaan Dini	Orang Asing
1.	Kota Banjar Baru	91,04	89,95	75,36	96,94	57,15
2.	Kota Banjarmasin	73,44	84,17	64,80	88,17	50,00
3.	Kotabaru	76,13	64,99	78,55	98,17	57,15
4.	Barito Kuala	79,74	86,16	69,68	92,78	55,85
5.	Hulu Sungai Utara	85,24	80,28	64,30	89,62	47,25
6.	Tapin	99,37	98,04	69,57	93,43	43,05
7.	Tabalong	81,22	92,59	46,21	94,95	58,35
8.	Tanah Bumbu	75,70	74,85	78,60	95,40	69,40
9.	Tanah Laut	83,60	80,76	68,41	88,94	52,65
10.	Banjar	98,44	93,37	83,93	97,54	52,40
11.	Hulu Sungai Selatan	83,29	82,16	67,83	90,58	52,95
12.	Hulu Sungai Tengah	78,29	80,31	68,93	92,63	61,75
13.	Balangan	85,58	79,81	69,82	94,24	63,85

Sumber: Ditjen Polpum Kemendagri

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target nilai Indeks Kewaspadaan Nasional Tahun 2024, yaitu:

1. Pelaksanaan kegiatan Diklat Intelijen dan Antisipasi cegah dini menjelang Pemilu dan Pilkada tahun 2024.
2. Pelaksanaan rapat Koordinasi dalam rangka meningkatkan Kewaspadaan informasi dan media di Kota Tangerang tahun 2024.
3. Pelaksanaan Forum persaudaraan masyarakat melanesia Indonesia di Provinsi Yogyakarta.
4. Pelaksanaan Kegiatan penyusunan Modul Penanganan Konflik Pemerintahan.
5. Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan Orang Asing Tahun 2024.
7. Komunikasi Sosial Bidang Kewaspadaan Nasional Tahun 2024.

Apabila melihat realisasi Indeks Kewaspadaan Nasional selama 5 tahun terakhir, terlihat tren yang fluktuatif yang disebabkan oleh Adanya penyesuaian dan perubahan terhadap:

1. Instrumen, metode survey dan perubahan terhadap responden survey.
2. Regulasi atau kebijakan, khususnya terkait dengan tugas dan fungsi Kemendagri.
3. Pelaksanaan survey Tahun 2024 dilakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan respondendenganberbagaisegmen, sehingga memerlukan sinergitas dan kerjasama yang lebih baik.

Secara umum, meskipun ada penurunan capaian dari tahun ke tahun setelah 2022, kinerja tetap berada di atas target (>100%). Dalam rangka perbaikan ke depannya, diperlukan kebijakan yang lebih kuat dalam implementasi pengukuran IKN di daerah, dan evaluasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor utama penyebab penurunan agar strategi yang lebih baik bisa diterapkan di tahun berikutnya.

Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai kinerja, yaitu:

1. Evaluasi dan Perbaikan Strategi dengan dilakukannya perubahan dan penyempurnaan Dimensi, Variabel dan Indikator dari Tahun 2021 s/d 2024, berdasarkan:
 - a. Benchmarking dengan indeks lainnya yang lebih komprehensif dan implementatif diseluruh wilayah.

- b. Peningkatan efisiensi kerja melalui otomatisasi atau penyederhanaan proses, menggunakan media elektronik, namun per;u ditentukan dengan jelas batasan penggunaan media.
2. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan dilakukannya perubahan dan penambahanjumlahrespondendanmerekrut enumerator di daerah.
3. Optimalisasi Teknologi dan Sistem Kerja, melalui:
 - a. Optimalisasi sistem digital atau perangkat lunak yang dapat meningkatkan efisiensi.
 - b. Pemanfaatan data analytics untuk memprediksitrendanmembuatkeputusan berbasis data.
 - c. Integrasi sistem kerja agar lebih sinkron dan mengurangi hambatan administratif.
4. Meningkatkan Dukungan dan Sumber Daya, melalui:
 - a. Pengalokasikan sumber daya yang lebih optimal, baik SDM, anggaran, maupun alat kerja.
 - b. Peningkatan kerja sama dengan pihak eksternal untuk mendapatkan dukungan atau referensi terbaik.

Adapun efisiensi penggunaan sumber daya selama pelaksanaan kinerja, yaitu:

1. Optimalisasi SDM dan teknologi yang menghasilkan output lebih tinggi dari target.
2. Metode kerja baru atau strategi yang lebih efektif.



SASARAN 4

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas

Peningkatan penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) merupakan amanat pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur secara teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dimana trantibumlinmas merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar. Selanjutnya, sebagai pedoman pelaksanaannya telah diterbitkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Permendagri 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan

Kebakaran, Permendagri 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.


Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat bahwa Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori Baik merupakan alat pengukuran capaian penyelenggaraan urusan trantibumlinmas sebagai urusan wajib pelayanan dasar yang terdiri atas sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan kebakaran, dan sub urusan bencana.

Capaian kinerja sasaran strategis "Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas" diperoleh sebesar 100,67%. Sehingga capaian kinerja tersebut berdasarkan skala ordinal berada pada predikat Sangat Tinggi atau kategori Sangat Berhasil. Hal ini didukung oleh capaian indikator Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik" dengan predikat Sangat Tinggi atau kategori Sangat Berhasil, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.24 Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas Tahun 2024

No	Nama Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Predikat/Kategori
1	Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik"	150 Daerah	151 Daerah	100,67%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
Kinerja Sasaran Strategis				100,67%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil

Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori Baik



Dengan adanya hasil pengukuran atas Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas dapat memberikan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan Trantibumlinmas di daerah yang merupakan urusan wajib layanan dasar, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan strategis di tingkat pusat dan daerah dalam penyelenggaraan urusan trantibumlinmas

T = Target R = Realisasi

Salah satu sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri yaitu meningkatnya Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas). Peningkatan penyelenggaraan Trantibumlinmas merupakan amanat pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur secara teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dimana Trantibumlinmas merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar. Selanjutnya, sebagai pedoman pelaksanaannya telah diterbitkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran, Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan memiliki Tugas dan Fungsi sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pemerintah daerah pada urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-699 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori Baik merupakan alat pengukuran capaian penyelenggaraan urusan Trantibumlinmas sebagai urusan wajib pelayanan dasar yang diukur melalui 4 indeks komposit penilaiannya, yaitu:

1. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan aspek penilaian yang meliputi Implementasi Penegakan Peraturan Daerah/

Peraturan Kepala Daerah, Implementasi Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Sarana dan Prasarana dan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP.

2. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana, dengan aspek penilaian yang meliputi Kelembagaan penanggulangan bencana, Manajemen Sumber Daya Manusia penanggulangan bencana, Kebijakan penanggulangan bencana, Pendanaan penanggulangan bencana, Manajemen Layanan Kebencanaan, Kepemimpinan pemangku penanggulangan bencana.
3. Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat, dengan aspek Fungsi dan Kebijakan Satlinmas, Manajemen Sumber Daya Manusia, Perberdayaan dan Pemenuhan Sarana Prasarana Satlinmas.
4. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran, dengan aspek penilaian yang meliputi Kelembagaan, Perencanaan Anggaran Penanggulangan Kebakaran, Pemenuhan Capaian SPM, Pemenuhan Sarana Prasarana, Pemenuhan SDM Tersertifikasi, Pemberdayaan Masyarakat.

Metode perhitungan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas dihasilkan dari penghitungan 4 indeks komposit di atas dengan metode Pembobotan Analytic Hierarchy Process (AHP) dan diagregasikan sesuai kondisi data (Additive Aggregation Methods), dengan formulasi sebagai berikut:

$$IKU = \sum_{q=1}^Q w_q I_q$$

Keterangan:

IKU : Nilai Indeks Indikator Kinerja Utama (IKU) Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori Baik

w_q : Bobot Indikator Kinerja Program ke-i

I_q : Nilai Indikator Kinerja Program ke-i

Atau lebih spesifiknya rumus tersebut dapat dituliskan sebagai berikut:

$$IKU = (w_{bencana} \times I_{bencana}) + (w_{tantribum} \times I_{tantribum}) + (w_{satlinmas} \times I_{satlinmas}) + (w_{kebakaran} \times I_{kebakaran})$$

Pengkategorian daerah berdasarkan hasil formula di atas dilakukan dengan rentang nilai sebagai berikut:



Tabel 3.25 Kategorisasi Indeks Trantibumlinmas

Rentang Nilai	Kategori
0,00 – 25,00	Buruk
25,01 – 50,00	Cukup
50,01 – 80,00	Baik
80,01 – 100,00	Sangat Baik

Sumber: Ditjen Polpum Kemendagri

Tabel 3.26 Contoh Perhitungan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas

Kab/Kota	Nilai Capaian IPKKU	Nilai Capaian Satlinmas	Nilai Capaian Kebakaran	Nilai Capaian Bencana	Akumulasi Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Kategori
	0,25	0,25	0,25	0,25		
Kota Salatiga	90,154	81,640	68,000	88,333	82,032	Kategori Baik

Formula perhitungan yang digunakan sebagai berikut:

$$IPT = (0,2 \times 88,33) + (0,25 \times 90,15) + (0,25 \times 81,64) + (0,25 \times 68,00) = 82,032$$

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga perhitungan nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas yang dilakukan di 514 daerah dengan target 150 daerah yang berkategori baik. Realisasi daerah dengan Indeks Trantibumlinmas Tahun 2024 telah melampaui target dengan 151 daerah yang berkategori sangat baik dan baik. Dalam 3 Tahun terakhir pelaksanaan penghitungan Indeks Trantibumlinmas, hasil capaian

menunjukkan hasil yang memuaskan dengan peningkatan jumlah daerah yang berkategori sangat baik dan baik serta telah mencapai target di tiap tahunnya. Hasil capaian Nilai indeks Trantibumlinmas Tahun 2024 di daerah dikategorikan sebagai berikut:

- 22 daerah dengan kategori sangat baik.
- 129 daerah dengan kategori baik.
- 200 daerah dengan kategori cukup.
- 163 daerah dengan kategori buruk.



Tabel 3.27 Daftar Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas di Daerah Berkategori Sangat Baik dan Baik

No	Kab/Kota	Indeks Komposit				Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Kategori
		Indeks IPKKU	Indeks Satlinmas	Indeks Kebakaran	Indeks Bencana		
1	Kota Surakarta	87,56	99,99	98,66	100,00	96,55	IKU Sangat Baik
2	Kota Surabaya	88,89	99,99	96,43	80,00	91,33	IKU Sangat Baik
3	Kabupaten Kediri	92,00	96,15	97,99	73,00	89,79	IKU Sangat Baik
4	Kabupaten Sumbawa	83,67	85,56	95,01	93,00	89,31	IKU Sangat Baik
5	Kabupaten Malang	91,11	94,64	93,48	73,00	88,06	IKU Sangat Baik
6	Kabupaten Cilacap	84,33	94,57	98,66	73,00	87,64	IKU Sangat Baik
7	Kabupaten Indragiri Hilir	83,22	97,86	95,60	73,00	87,42	IKU Sangat Baik
8	Kabupaten Magelang	91,50	99,14	84,91	73,00	87,14	IKU Sangat Baik
9	Kabupaten Luwu	86,89	94,62	73,54	93,00	87,01	IKU Sangat Baik
10	Kota Banda Aceh	80,67	94,62	97,32	71,00	85,90	IKU Sangat Baik
11	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	79,45	99,32	81,86	81,00	85,41	IKU Sangat Baik
12	Kabupaten Sukoharjo	89,72	99,99	85,83	66,00	85,39	IKU Sangat Baik
13	Kota Madiun	85,78	69,55	97,35	88,00	85,17	IKU Sangat Baik
14	Kota Bandung	82,56	72,43	91,11	93,00	84,78	IKU Sangat Baik
15	Kabupaten Blitar	88,11	97,65	84,70	68,00	84,61	IKU Sangat Baik
16	Kabupaten Badung	90,06	71,52	90,38	85,00	84,24	IKU Sangat Baik
17	Kabupaten Sumenep	84,56	93,15	97,03	61,00	83,93	IKU Sangat Baik
18	Kabupaten Tuban	83,78	99,32	80,22	68,00	82,83	IKU Sangat Baik
19	Kota Semarang	77,45	73,25	97,99	78,00	81,67	IKU Sangat Baik
20	Kabupaten Lamongan	87,45	89,40	83,68	66,00	81,63	IKU Sangat Baik
21	Kabupaten Ponorogo	84,17	99,32	75,47	66,00	81,24	IKU Sangat Baik
22	Kabupaten Probolinggo	86,06	93,79	76,76	68,00	81,15	IKU Sangat Baik
23	Kabupaten Bone	78,33	86,11	76,89	73,00	78,58	IKU Baik
24	Kota Tanjung Pinang	78,11	89,12	73,82	73,00	78,51	IKU Baik
25	Kota Mataram	68,56	71,08	97,70	73,00	77,59	IKU Baik
26	Kabupaten Paser	82,78	33,33	100,00	93,00	77,28	IKU Baik
27	Kota Tangerang Selatan	83,22	33,33	93,04	95,00	76,15	IKU Baik
28	Kota Administrasi Jakarta Timur	89,89	35,95	83,72	93,00	75,64	IKU Baik
29	Kabupaten Karangasem	83,56	33,33	90,28	93,00	75,04	IKU Baik
30	Kota Administrasi Jakarta Utara	89,89	35,95	78,73	93,00	74,39	IKU Baik
31	Kota Kendari	79,78	33,33	94,18	90,00	74,32	IKU Baik
32	Kota Bogor	84,00	33,33	89,84	90,00	74,29	IKU Baik
33	Kabupaten Sukabumi	85,72	33,33	89,25	88,00	74,08	IKU Baik

No	Kab/Kota	Indeks Komposit				Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Kategori
		Indeks IPKKU	Indeks Satlinmas	Indeks Kebakaran	Indeks Bencana		
34	Kota Administrasi Jakarta Selatan	89,89	35,95	77,19	93,00	74,01	IKU Baik
35	Kabupaten Kendal	93,45	33,33	94,15	73,00	73,48	IKU Baik
36	Kabupaten Sleman	95,67	99,32	98,66	0,00	73,41	IKU Baik
37	Kabupaten Bogor	84,06	33,33	92,43	83,00	73,20	IKU Baik
38	Kabupaten Lombok Utara	87,33	42,07	90,83	71,00	72,81	IKU Baik
39	Kota Yogyakarta	0,00	99,14	97,32	93,00	72,37	IKU Baik
40	Kota Samarinda	0,00	98,47	89,84	100,00	72,08	IKU Baik
41	Kota Banjarmasin	0,00	99,99	99,70	88,00	71,92	IKU Baik
42	Kabupaten Bener Meriah	87,00	33,33	98,66	66,00	71,25	IKU Baik
43	Kabupaten Pangandaran	77,56	36,88	88,94	78,00	70,34	IKU Baik
44	Kota Balikpapan	0,00	85,98	100,00	95,00	70,25	IKU Baik
45	Kabupaten Buton	67,22	39,09	85,20	88,00	69,88	IKU Baik
46	Kabupaten Nganjuk	0,00	98,10	92,87	88,00	69,74	IKU Baik
47	Kota Tegal	88,22	97,25	91,17	0,00	69,16	IKU Baik
48	Kota Blitar	88,11	98,52	0,00	90,00	69,16	IKU Baik
49	Kabupaten Tanah Bumbu	81,11	33,33	93,68	68,00	69,03	IKU Baik
50	Kabupaten Pacitan	87,22	33,33	86,24	68,00	68,70	IKU Baik
51	Kota Administrasi Jakarta Pusat	89,89	35,95	54,85	93,00	68,42	IKU Baik
52	Kabupaten Wonogiri	87,67	97,85	87,68	0,00	68,30	IKU Baik
53	Kabupaten Gresik	86,89	97,71	0,00	88,00	68,15	IKU Baik
54	Kabupaten Lampung Selatan	74,56	33,33	71,31	93,00	68,05	IKU Baik
55	Kabupaten Bojonegoro	0,00	81,32	97,32	93,00	67,91	IKU Baik
56	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	82,78	33,33	97,32	58,00	67,86	IKU Baik
57	Kabupaten Sampang	82,56	33,33	83,89	71,00	67,69	IKU Baik
58	Kabupaten Magetan	88,67	94,62	86,35	0,00	67,41	IKU Baik
59	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	81,00	33,33	83,73	71,00	67,27	IKU Baik
60	Kota Palangkaraya	75,00	99,99	0,00	93,00	67,00	IKU Baik
61	Kabupaten Ciamis	88,78	87,88	90,48	0,00	66,78	IKU Baik
62	Kabupaten Wajo	85,95	89,45	89,54	0,00	66,23	IKU Baik
63	Kabupaten Purwakarta	91,67	94,75	0,00	78,00	66,10	IKU Baik
64	Kabupaten Tegal	90,00	33,33	72,55	68,00	65,97	IKU Baik
65	Kabupaten Muara Enim	81,33	33,33	53,70	95,00	65,84	IKU Baik

No	Kab/Kota	Indeks Komposit				Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Kategori
		Indeks IPKKU	Indeks Satlinmas	Indeks Kebakaran	Indeks Bencana		
66	Kabupaten Seluma	71,33	33,33	92,11	66,00	65,69	IKU Baik
67	Kabupaten Lebong	80,78	33,33	87,64	61,00	65,69	IKU Baik
68	Kabupaten Ogan Komering Ulu	77,61	91,86	0,00	93,00	65,62	IKU Baik
69	Kabupaten Subang	0,00	93,88	89,84	78,00	65,43	IKU Baik
70	Kabupaten Bantul	82,11	33,33	73,22	73,00	65,42	IKU Baik
71	Kabupaten Bekasi	0,00	85,87	96,42	78,00	65,07	IKU Baik
72	Kabupaten Kampar	77,45	33,33	78,53	68,00	64,33	IKU Baik
73	Kabupaten Hulu Sungai Utara	74,22	92,86	0,00	90,00	64,27	IKU Baik
74	Kabupaten Lumajang	88,33	85,35	0,00	83,00	64,17	IKU Baik
75	Kota Mojokerto	0,00	98,52	89,70	68,00	64,06	IKU Baik
76	Kabupaten Bondowoso	88,00	99,32	0,00	68,00	63,83	IKU Baik
77	Kabupaten Banyuwangi	89,67	80,73	0,00	83,00	63,35	IKU Baik
78	Kabupaten Jombang	85,45	94,62	0,00	73,00	63,27	IKU Baik
79	Kota Probolinggo	86,11	83,53	0,00	83,00	63,16	IKU Baik
80	Kota Magelang	81,78	73,39	96,12	0,00	62,82	IKU Baik
81	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	77,67	99,33	73,22	0,00	62,56	IKU Baik
82	Kabupaten Trenggalek	87,33	94,60	0,00	68,00	62,48	IKU Baik
83	Kota Batu	91,45	65,48	0,00	93,00	62,48	IKU Baik
84	Kota Subulussalam	80,33	33,33	78,11	58,00	62,44	IKU Baik
85	Kota Medan	77,67	98,48	0,00	73,00	62,29	IKU Baik
86	Kabupaten Tanah Laut	73,11	99,32	0,00	75,00	61,86	IKU Baik
87	Kota Tasikmalaya	0,00	88,36	80,63	78,00	61,75	IKU Baik
88	Kota SuKabupatenumi	85,11	72,51	0,00	88,00	61,41	IKU Baik
89	Kabupaten Aceh Timur	67,33	33,33	88,95	56,00	61,40	IKU Baik
90	Kabupaten Pasuruan	80,83	98,47	0,00	66,00	61,33	IKU Baik
91	Kabupaten Ketapang	74,45	73,31	97,32	0,00	61,27	IKU Baik
92	Kota Padang Sidempuan	0,00	78,24	94,98	71,00	61,06	IKU Baik
93	Kabupaten Tulungagung	88,00	99,24	0,00	56,00	60,81	IKU Baik
94	Kota Padang	92,67	70,33	0,00	80,00	60,75	IKU Baik
95	Kota Solok	78,67	33,33	59,58	71,00	60,64	IKU Baik
96	Kota Bandar Lampung	0,00	79,37	95,01	68,00	60,59	IKU Baik
97	Kabupaten Lombok Barat	88,78	81,81	0,00	71,00	60,40	IKU Baik
98	Kabupaten Aceh Barat	61,56	93,31	84,32	0,00	59,80	IKU Baik
99	Kabupaten Tapin	0,00	88,42	77,57	73,00	59,75	IKU Baik

No	Kab/Kota	Indeks Komposit				Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Kategori
		Indeks IPKKU	Indeks Satlinmas	Indeks Kebakaran	Indeks Bencana		
100	Kabupaten Grobogan	84,22	86,47	0,00	68,00	59,67	IKU Baik
101	Kabupaten Pekalongan	86,78	75,87	75,65	0,00	59,58	IKU Baik
102	Kabupaten Maros	0,00	92,35	84,62	61,00	59,49	IKU Baik
103	Kabupaten Bengkalis	66,56	90,98	0,00	80,00	59,38	IKU Baik
104	Kota Bontang	0,00	71,30	81,69	83,00	59,00	IKU Baik
105	Kabupaten Kotawaringin Timur	74,83	83,07	0,00	78,00	58,98	IKU Baik
106	Kabupaten Bombana	78,33	89,32	0,00	68,00	58,91	IKU Baik
107	Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro	82,11	71,53	80,47	0,00	58,53	IKU Baik
108	Kabupaten Cianjur	90,22	75,87	0,00	68,00	58,52	IKU Baik
109	Kabupaten Sidoarjo	91,11	84,56	0,00	58,00	58,42	IKU Baik
110	Kabupaten Pamekasan	0,00	91,85	75,65	66,00	58,37	IKU Baik
111	Kabupaten Lampung Utara	64,33	82,92	0,00	76,00	55,81	IKU Baik
112	Kota Tangerang	90,89	33,33	97,32	0,00	55,39	IKU Baik
113	Kabupaten Siak	0,00	81,35	72,64	66,00	55,00	IKU Baik
114	Kabupaten Aceh Tamiang	79,00	89,90	0,00	51,00	54,98	IKU Baik
115	Kabupaten Administrasi Kep. Seribu	89,89	35,95	0,00	93,00	54,71	IKU Baik
116	Kota Administrasi Jakarta Barat	89,89	35,95	0,00	93,00	54,71	IKU Baik
117	Kota Cirebon	92,11	33,33	0,00	93,00	54,61	IKU Baik
118	Kabupaten Jember	79,00	71,27	0,00	68,00	54,57	IKU Baik
119	Kabupaten Lombok Tengah	0,00	86,40	74,83	56,00	54,31	IKU Baik
120	Kabupaten Bandung	0,00	33,33	95,60	88,00	54,23	IKU Baik
121	Kabupaten Mesuji	0,00	33,33	90,52	93,00	54,21	IKU Baik
122	Kabupaten Kotawaringin Barat	0,00	74,58	76,86	65,00	54,11	IKU Baik
123	Kabupaten Lima Puluh Kota	0,00	33,33	92,92	90,00	54,06	IKU Baik
124	Kabupaten Labuhanbatu	62,61	77,17	75,47	0,00	53,81	IKU Baik
125	Kabupaten Lampung Barat	79,67	74,25	0,00	61,00	53,73	IKU Baik
126	Kabupaten Tabalong	81,67	74,81	0,00	58,00	53,62	IKU Baik
127	Kabupaten Barito Utara	83,56	33,33	97,32	0,00	53,55	IKU Baik
128	Kabupaten Purworejo	89,61	33,33	91,17	0,00	53,53	IKU Baik
129	Kota Denpasar	85,00	33,33	0,00	95,00	53,33	IKU Baik
130	Kabupaten Tabanan	87,00	33,33	92,11	0,00	53,11	IKU Baik
131	Kabupaten Pati	90,00	33,33	88,91	0,00	53,06	IKU Baik
132	Kabupaten Lebak	77,33	73,57	0,00	61,00	52,98	IKU Baik

No	Kab/Kota	Indeks Komposit				Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Kategori
		Indeks IPKKU	Indeks Satlinmas	Indeks Kebakaran	Indeks Bencana		
133	Kabupaten Temanggung	84,22	33,33	94,17	0,00	52,93	IKU Baik
134	Kabupaten Bangkalan	67,11	79,53	0,00	65,00	52,91	IKU Baik
135	Kabupaten Kotabaru	0,00	75,28	73,22	63,00	52,88	IKU Baik
136	Kabupaten Belitung	84,33	33,33	93,68	0,00	52,84	IKU Baik
137	Kabupaten Buleleng	0,00	33,33	83,48	93,00	52,45	IKU Baik
138	Kabupaten Blora	88,67	33,33	87,21	0,00	52,30	IKU Baik
139	Kabupaten Banyumas	91,33	33,33	84,09	0,00	52,19	IKU Baik
140	Kabupaten Bengkulu Selatan	80,78	35,85	91,15	0,00	51,94	IKU Baik
141	Kabupaten Nagan Raya	79,22	33,33	94,81	0,00	51,84	IKU Baik
142	Kota Depok	0,00	33,33	85,63	88,00	51,74	IKU Baik
143	Kabupaten Pulang Pisau	81,78	33,33	91,16	0,00	51,57	IKU Baik
144	Kabupaten Pesawaran	84,78	48,20	72,88	0,00	51,47	IKU Baik
145	Kota Bau Bau	0,00	33,33	88,76	83,00	51,27	IKU Baik
146	Kabupaten Enrekang	82,67	33,33	88,95	0,00	51,24	IKU Baik
147	Kabupaten Aceh Besar	0,00	33,33	97,04	73,00	50,84	IKU Baik
148	Kabupaten Sijunjung	0,00	33,33	89,25	80,00	50,64	IKU Baik
149	Kota Bengkulu	84,00	33,33	0,00	85,00	50,58	IKU Baik
150	Kabupaten Gunungkidul	88,00	33,33	80,69	0,00	50,50	IKU Baik
151	Kabupaten Lampung Timur	80,72	41,30	79,64	0,00	50,42	IKU Baik

Keberhasilan pencapaian Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori Baik didukung dengan penggunaan media sistem informasi pemenuhan data dukung melalui Aplikasi Trantibumlinmas (<https://trantibumlinmas.kemendagri.go.id/>) sebagai sistem informasi penginputan data serta monitoring pelaksanaan urusan Trantibumlinmas di daerah. Selain itu, terdapat juga sistem informasi pada 4 sub urusan Indeks Trantibumlinas, antara lain:

1. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perlindungan Masyarakat (Simlinmas) pada <https://simlinmas.kemendagri.go.id>
2. Aplikasi Sistem Informasi Satuan Polisi Pamong Praja (Simplop) pada <https://satpolpp.kemendagri.go.id>
3. Aplikasi Pagar SPM Bencana pada <https://pagarbencana.kemendagri.go.id>
4. Penyebaran kuisisioner p[ada setiap kegiatan sub urusan kebakaran yang melibatkan peserta dari pemerintah daerah.

Gambar 3.11 Aplikasi Trantibumlinmas



Pelaksanaan kinerja indikator jumlah daerah dengan indeks penyelenggaraan trantibumlinmas kategori baik didukung dengan beberapa RO Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2024, antara lain:

1. Penerapan SPM sub bidang bencana dengan capaian penerapan di 542 daerah dari target 542 daerah.
2. Penerapan SPM sub bidang kebakaran dengan capaian penerapan di 542 daerah dari target 542 daerah.
3. Penerapan SPM sub bidang Trantibum dengan capaian penerapan di 542 daerah dari target 542 daerah.
4. Pelaksanaan pelayanan pemerintah pada saat tanggap darurat dan pasca bencana dengan capaian pelaksanaan di 34 Daerah dari target 34 Daerah
5. Fasilitasi dan dukungan Trantibumlinmas dalam Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 dengan capaian 50 daerah dari target 38 daerah.
6. Penerapan pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di daerah dengan capaian 34 daerah dari target 34 daerah.

Kemendagri melalui Ditjen Bina Adwil telah melakukan serangkaian Program/Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian target, antara lain:

1. Pemutakhiran data capaian Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana, Sub Urusan Trantibum, Sub Urusan Kebakaran dan Manajemen Satlinmas.
2. Peningkatan kapasitas pengintegrasian dan pengarusutamaan terkait Trantibumlinmas.
3. Penyusunan Standardisasi Sarana Prasarana Trantibumlinmas di Daerah melalui Petunjuk Teknis pelaksanaan Bantuan Pemerintah kepada Daerah.
4. Penyerahan Bantuan Sarana dan Prasarana Dalam Rangka Implementasi Mutu Pelayanan Dasar Urusan Trantibumlinmas.
5. Pemutakhiran data layanan pencegahan dan kesiapsiagaan urusan Trantibumlinmas.
6. Meningkatkan peran Kemendagri melalui asistensi dan supervisi pelaksanaan teknis urusan trantibumlinmas di daerah.
7. Pendampingan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam urusan trantibumlinmas.
8. Peningkatan layanan konsultasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan/OPD yang membidangi urusan trantibumlinmas di

daerah.

Kendala yang dihadapi pada pencapaian IKU ini yang dirincikan melalui 4 indeks kompositnya, antara lain:

1. Sub Urusan Trantibum terdapat kendala pada indikator Sumber Daya Manusia. Perlu adanya peningkatan kapasitas pada Satpol PP, baik dalam bentuk diklat, bimtek, dan pelatihan sejenis lainnya sehingga SDM pada Satpol PP dapat berkinerja baik dan unggul.
2. Sub Urusan Bencana terdapat kendala pada indikator pendanaan. Proporsi pendanaan dalam rangka Penanggulangan Bencana di daerah yang bersumber dari APBD masih belum maksimal, yaitu masih belum mencapai 1% dari total APBD. Mayoritas daerah juga masih mengandalkan bantuan pemerintah pusat melalui Dana Siap Pakai (DSP) yang bersumber dari APBN untuk menangani Darurat Bencana di daerahnya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penanggulangan bencana masih belum prioritas di daerah. Padahal, paradigma penanggulangan bencana sudah berubah yang semula reaktif menjadi preventif sehingga membutuhkan dukungan dari APBD.
3. Sub Urusan Perlindungan Masyarakat pada indikator kebijakan yang disebabkan beberapa faktor, antara lain:
 - a. Belum menetapkan SK Satgas Linmas sebagai bentuk penguatan kelembagaan penyelenggaraan Linmas di daerah
 - b. Belum termuatnya kebijakan kepala daerah terkait pelibatan Satlinmas dalam membantu penyelenggaraan urusan Trantibumlinmas di dalam RPJMD.
 - c. Belum menetapkan regulasi berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah terkait pedoman pembinaan dan pemberdayaan Satlinmas.
 - d. Belum menyusun instrumen periodik (bulanan/triwulan/semester) monitoring pelaksanaan program-kegiatan terkait pelibatan Satlinmas dalam membantu penyelenggaraan urusan Trantibumlinmas.
4. Sub Urusan Kebakaran terdapat kendala pada indikator pemenuhan sarana dan prasarana. Banyak daerah yang belum mampu memenuhi kebutuhan sarana prasarana, khususnya biaya Pembangunan Pos Sektor pemadam kebakaran yang cukup besar. Terbatasnya anggaran menjadi kendala dalam pemenuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran

Alternatif solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi kendala tersebut, antara lain:

1. Sub Urusan Trantibum
 - a. Melakukan pembinaan dan monitoring evaluasi atas Penerapan SPM Sub Urusan Trantibum di Kabupaten/Kota;
 - b. Meningkatkan kualitas manajemen SDM Pol PP di daerah melalui penyusunan standar kompetensi jabatan bersama, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) penegak perda/perkada, serta optimalisasi perhitungan kebutuhan fokasi jabatan Pol PP di daerah
 - c. Mendorong pemenuhan sarana dan prasarana trantibumlinmas sub urusan trantibum
2. Sub Urusan Bencana
 - a. Mendorong Pemerintah Daerah untuk menyiapkan anggaran yang memadai dalam APBD untuk pemenuhan SPM Sub-Urusan Bencana.
 - b. Memperkuat SDM BPBD dalam mendukung capaian SPM Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota melalui Bimbingan Teknis Penerapan SPM Sub Urusan Bencana.
 - c. Melakukan pembinaan dan monitoring evaluasi atas Penerapan SPM Sub Urusan Bencana di Kabupaten/Kota.
 - d. Mendorong pemenuhan sarana dan prasarana trantibumlinmas sub urusan bencana.
3. Sub Urusan Kebakaran
 - a. Mengoptimalkan penerapan regulasi-regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPM Sub Urusan Kebakaran dan regulasi pendukung lainnya.
 - b. Mendorong daerah untuk mengoptimalkan penganggaran pada penerapan SPM Sub Urusan Kebakaran
 - c. Mendorong pemenuhan sarana dan prasarana di daerah agar sesuai standar layanan kebakaran.
 - d. Mendorong pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan baik melalui pemerintah pusat maupun in house training.
4. Sub Urusan Perlindungan Masyarakat
 - a. Peningkatan kapasitas SDM Satlinmas sebagaimana amanat Permendagri No 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas anggota Satlinmas.
 - b. Mendorong prioritas penggunaan anggaran terhadap penyelenggaraan satlinmas untuk mendukung penyelenggaraan Trantibumlinmas sebagai salah satu urusan wajib pelayanan dasar .
 - c. Mendorong pemenuhan sarana dan prasarana satlinmas di daerah melalui bantuan pemerintah dan mekanisme pendanaan lainnya.

Efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan adalah penggunaan sistem informasi digital dalam melakukan penginputan data Indeks Trantibumlinmas melalui Website Trantibumlinmas. Website ini juga digunakan untuk memonitoring pelaksanaan urusan Trantibumlinmas di daerah. Dengan adanya aplikasi ini, pelaksanaan pengumpulan informasi Trantibumlinmas menjadi lebih cepat dan akurat serta mempermudah pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemerintah daerah pada urusan Trantibumlinmas.



SASARAN 5

Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri

Pembangunan SDM di Indonesia merupakan Prioritas dalam RPJMN 2020-2024 dan menjadi butir dalam nawa-cita, serta menjadi salah satu dari 5 (lima) arahan program prioritas pembangunan Indonesia maju. Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan kapasitas dan kualitas SDM termasuk Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 2023. Dalam rangka mendukung program prioritas nasional Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya melakukan percepatan pengembangan sumber daya manusia baik di internal Kementerian Dalam Negeri maupun pemerintah daerah. Pengembangan SDM aparatur dimaksud dilakukan melalui sertifikasi, pengembangan kompetensi yang sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dimana pendidikan dan pelatihan harus dilaksanakan setiap ASN minimal 20 Jam Pelajaran dalam 1 (satu) tahun. Selain hal tersebut,

pengembangan SDM dilakukan terhadap Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, yang dalam hal ini terhadap Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD). Selanjutnya kegiatan pengajaran, pelatihan, pengasuhan bagi mahasiswa/praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dengan mengacu Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri, dan lulusannya akan ditempatkan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah.


Melalui pengembangan SDM yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri diharapkan mampu mempercepat pembangunan bangsa yang maju dan mandiri, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia

Capaian kinerja sasaran strategis "Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri" diperoleh sebesar 100,70%. Sehingga capaian kinerja tersebut berdasarkan skala ordinal berada pada predikat Sangat Tinggi atau kategori Sangat Berhasil. Hal ini didukung oleh capaian 4 (empat) indikator dengan predikat sangat tinggi atau kategori sangat berhasil sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.28 Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2024

No	Nama Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Predikat/Kategori
1	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun	75%	75,23%	100,31	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
2	Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Level 3 (100%)	Level 3 (100%)	100	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
3	Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional	Level 3 (100%)	Level 3 (100%)	100	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
4	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni	Nilai 3,60	Nilai 3,69	102,50	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
Kinerja Sasaran Strategis				100,70	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil

Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun



Pengembangan kapasitas SDM terselenggara optimal bagi ASN Kemendagri dan Pemerintah Daerah melalui sertifikasi dan pengembangan kompetensi yang dimodifikasi mengikuti platform pembelajaran pasca pandemi Covid 19, dengan skema pembiayaan yang bersumber dari APBN, PNBPN dan Fasilitas. Sebanyak 34.139 orang ASN dinyatakan lulus dan kompeten, yang diharapkan mampu memenuhi minimal 20 JP per tahun

T = Target R = Realisasi

Pemenuhan pengembangan kompetensi SDM Aparatur minimal 20 JP per tahun berperan penting dalam peningkatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri. Dengan adanya pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan, kemampuan aparatur akan meningkat, yang pada akhirnya memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan (K/L maupun pemerintah daerah).

Dari berbagai program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan, banyak aparatur yang menunjukkan peningkatan keterampilan dan pengetahuan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini secara langsung mendukung tercapainya peningkatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri, yang menjadi sasaran strategis yang ingin dicapai.

Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun mengukur sejauh mana implementasi jam pelajaran minimal (20JP) yang harus diikuti oleh setiap aparatur sipil negara (ASN). Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri selain berfungsi untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) internal Kementerian Dalam

Negeri juga untuk ASN Pemerintah Daerah, sehingga perlu pemerataan sertifikasi dan pengembangan kompetensi baik di Kemendagri maupun Pemerintah Daerah. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 203 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dimana pendidikan dan pelatihan harus dilaksanakan setiap ASN minimal 20 Jam Pelajaran dalam 1 (satu) tahun. Terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 2023, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, belum dijadikan sebagai dasar penghitungan capaian indikator dimaksud mengingat belum ditetapkannya Peraturan Pemerintah sebagai turunan Undang-Undang tersebut.

Untuk mencapai implementasi tersebut, Kemendagri melalui BPSDM melakukan fungsinya yaitu pengembangan Sumber Daya Manusia bagi ASN di internal Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan skema pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan fasilitas. Hal ini juga sejalan dengan tugas dan fungsi BPSDM yang tertuang pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri yaitu standarisasi, sertifikasi dan pengembangan kompetensi. Adapun Pengembangan SDM yang dimaksud mencakup kegiatan:

1. Sertifikasi (Uji Kompetensi).
2. Pengembangan kompetensi yang mencakup Pelatihan, Bimbingan Teknis, Workshop, dan Seminar/Webinar bagi aparatur pemerintahan dalam negeri pada jabatan fungsional dan manajerial.

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini telah di reviu oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada tahun 2023 dan 2024 yang menyatakan bahwa IKU masih berorientasi pada Output dan bukan Outcome. Tetapi hal tersebut masih dipertimbangkan dikarenakan Indikator Kinerja Utama ini merupakan Indikator yang dibuat berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan sesuai pasal 203 ayat (3), (4), dan (4a) peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil menyatakan

bahwa setiap pns memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi pns yang dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi (corporate university), sehingga IKU tersebut dapat dirubah/diperbaiki agar saat Rencana Strategis Tahun 2025-2029 tidak lagi berorientasi output tetapi sudah berorientasi outcome.

Penetapan target indikator dimaksud disesuaikan dengan target total yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 untuk pengembangan SDM Kemendagri dan pemerintah daerah, sebagai berikut:

1. Pengembangan kompetensi sebanyak 21.060 angkatan atau 702 orang.
2. Sertifikasi sebanyak 14.320 orang.
3. Pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebanyak 10.000 orang.

Adapun persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun diukur melalui formula perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Pemenuhan PK} &= \frac{\text{Jumlah alumni PK + jumlah alumni Sertifikasi dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah alumni PK + jumlah alumni Sertifikasi yang menjadi target sesuai Renstra 2020 - 2024}} \times 100\% \\
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah alumni PK + jumlah sertifikasi dalam 1 tahun}}{\text{jumlah alumni PK + jumlah alumni Sertifikasi yang menjadi target sesuai renstra 2020 - 2024}} \times 100\% \\
 \text{Realisasi} &= \frac{30.908 \text{ orang} + 3.231 \text{ Orang} = 34.139}{31.060 \text{ Orang} + 14.320 \text{ Orang} = 45.380 \text{ Orang}} \times 100\% = 75,23\% \\
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realiasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 \text{Capaian} &= \frac{75,23\%}{75\%} \times 100\% = 100,31\%
 \end{aligned}$$

Indikator ini berasal dari penjabaran sasaran strategis meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dan tujuan strategis peningkatan kapasitas dan sinergitas pembangunan pusat dan daerah serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi. Untuk melihat capaian IKU, pembilang merupakan penjabaran dari jumlah alumni Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi dalam 1 Tahun dan penyebutnya dijabarkan dengan

jumlah alumni Pengembangan Kompetensi dan sertifikasi sesuai target renstra. Hal ini dilakukan untuk melihat kenaikan persentase IKU setiap tahunnya.

Indikator Kinerja Utama Pemenuhan Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per Tahun dapat dikatakan berhasil karena beberapa faktor-faktor pendukung keberhasilan Capaian IKU BPSDM antara lain:

1. Sertifikasi
Kemendagri melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah melaksanakan Sertifikasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN) melalui sumber dana Rupiah Murni, PNBPN dan Fasilitasi dengan bekerjasama dengan Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Administrasi Kewilayahan, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal pemerintahan Desa, PPSDM regional dan Pemerintah Daerah Provinsi sehingga sertifikasi dapat dilaksanakan dengan baik dan melebihi dari target yang sudah ditetapkan. Adapun kegiatan sertifikasi yang mendukung tercapainya IKU antara lain (1) Sertifikasi Jabatan Fungsional PPUPD, (2) Sertifikasi Jabatan Fungsional Pol-PP, (3) Sertifikasi Pengelola Keuangan Daerah, (4) Sertifikasi Jabatan Administrator, (5) Sertifikasi Asesor Pemerintahan Dalam Negeri, dan (6) Sertifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi.
2. Pengembangan Kompetensi Prioritas Nasional
Pengembangan kompetensi yang menjadi prioritas nasional SDMA Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2020-2024, telah dilaksanakan seluruhnya dengan baik dan melebihi dari target yang sudah ditetapkan. Kegiatan (Rincian Output) pengembangan Kompetensi Prioritas Nasional antara lain,
 - Aparatur yang Meningkatkan Kompetensinya Dalam Hal Penyusunan Dokumen Perencanaan pada Penerapan SPM di Daerah Lingkup Pusat.
 - Aparatur yang meningkatkan kompetensinya dalam hal Legal Drafting (Penyusunan Perda dan Perkada) Bagi Aparatur Pemdagri.
 - Aparatur yang meningkatkan kompetensinya dalam hal Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.
 - Aparatur yang meningkatkan Kompetensinya dalam hal Manajemen Strategi Penyelenggaraan Pembangunan bagi Aparatur Pemda di Wilayah Perbatasan Antar Negara (Diklat Camat).
 - Aparatur yang meningkatkan kompetensinya dalam hal Manajemen Strategi Pengembangan Inovasi Daerah Berbasis Sektor Unggulan Wilayah.
 - Aparatur yang Meningkatkan Kompetensinya Dalam Hal Penyusunan Dokumen Perencanaan pada Penerapan SPM di Daerah Lingkup Regional.
3. Pengembangan Kompetensi yang bersumber dari Rupiah Murni (APBN)
Kemendagri melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah melaksanakan pengembangan kompetensi dengan anggaran yang bersumber dari APBN dengan capaian inerja yang baik. Adapun kegiatan yang mendukung IKU antara lain:
 - Diklat Teknologi Pembelajaran pada 4 Daerah Otonomi Baru
 - Diklat Keuangan Daerah 4 Daerah Otonomi Baru
 - Diklat Perencanaan dan Penganggaran 4 Daerah Otonomi Baru
 - Diklat Tata Naskah Dinas 4 Daerah Otonomi Baru
 - Diklat Legal Drafting 4 Daerah Otonomi Baru
 - Diklat Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 4 DOB
 - Diklat Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi ASN di Nusa Tenggara Timur Secara Virtual
 - TOT SIPD dalam Optimalisasi Keuangan dan Perencanaan Daerah;
 - TOT Keuangan Daerah
 - Rakor Teknis Persiapan orientasi DPRD Tahun 2024
 - Diklat Wawasan Kebangsaan
 - Diklat Evaluasi SAKIP di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
 - Diklat Kearsipan Bagi ASN Di Lingkungan Kemendagri
 - Diklat Dasar Pol PP Bagi Pengawas dan Pelaksana
 - Pelatihan PPUPD Penjenjangan Ahli Pertama
 - Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Level 1 Blended Learning
 - Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Untuk Pejabat Pembuat Komitmen Tipe C - Blended Learning
 - Diklat Pengelolaan Informasi Bagi Pejabat Fungsional Pustakawan
 - Diklat Dasar Pol PP bagi PNS yang diangkat dalam Formasi Jabatan Fungsional
 - Diklat Pemadam Kebakaran - Kualifikasi Pemadam I
 - Diklat Pemadam Kebakaran
4. Pengembangan Kompetensi yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Kemendagri melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah melaksanakan pengembangan kompetensi melalui anggaran PNBPN yang terdiri dari lingkup BPSDM Kantor Pusat, Regional dan Balai sehingga peserta dapat melaksanakan pengembangan kompetensi dari seluruh Indonesia dapat

terakomodir sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi yang dibutuhkan. Adapun kegiatan yang mendukung IKU antara lain:

- Diklat Asesor Kompetensi Pemerintahan
- TOT Kompetensi Pemerintahan
- Diklat Penguatan Tugas-Tugas Sekretaris Perangkat Daerah
- Diklat Penanganan Konflik Sosial
- Diklat Pemantapan Tugas Sekretaris Perangkat Daerah Mengoordinasikan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
- Diklat Pengelolaan dan Pengamanan basis Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Diklat Penyelenggaraan Pemerintahan saat Tanggap Darurat dan Pascabencana
- Diklat Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
- Diklat Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- Diklat Tata Kelola Kemudahan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Bagi Pemerintah Daerah
- Diklat Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- Diklat Sekretaris Perangkat daerah Penghasil Pendapatan Asli Daerah
- Diklat Pengarusutamaan Gender (PUG) bagi Pemerintah Daerah
- Diklat Penegasan dan Penetapan Batas Desa
- Diklat Penguatan Tugas-Tugas Sekretaris Perangkat Daerah
- Diklat Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) bagi Pemerintah Daerah
- Diklat Perbendaharaan Keuangan Daerah
- Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Diklat Perencanaan Penganggaran Perangkat Daerah
- Diklat Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
- Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi Bendahara Pengeluaran SKPD
- Diklat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- Diklat Penilaian Aset Daerah
- Diklat Tata Cara Penghapusan Aset Daerah
- Diklat Pemeriksaan Pajak Daerah
- Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
- Perencanaan Penganggaran Perangkat Daerah
- Orientasi bagi Anggota DPRD Provinsi Tahun 2024
- cc. Training Of Trainers Orientasi DPRD
- Pelatihan Fasilitasi Penyusunan Pokok Pikiran DPRD Berbasis Elektronik bagi Pejabat Strategis Sekretariat DPRD
- Bimtek Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja DPRD Tahun 2024
- Diklat Kepamongprajaan bagi Camat
- Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk II Blended Learning
- Diklat Analisis Jabatan
- Diklat Manajemen Resiko
- Diklat Tata Naskah Dinas
- Evaluasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Daerah
- Diklat Manajemen Kepegawaian
- Diklat Reviu RKA Berbasis SIPD
- Diklat Pemeriksaan dan Pengelolaan Keuangan Desa
- Diklat Audit Digital Investigasi melalui digital forensik
- Diklat Dasar Pol PP Bagi Jabatan Administrator
- Diklat Teknis Pemberkasan Bagi PPNS Penegak Perda
- Pelatihan Penata Perizinan
- Diklat Dasar Pol PP bagi Pengawas dan Pelaksana
- Pelatihan Orientasi Tugas PPUPD Ahli Muda
- Pelatihan Orientasi Tugas PPUPD Ahli Madya
- Pelatihan Orientasi Tugas PPUPD Ahli Pertama
- Diklat Manajemen Pengawasan
- Diklat Reviu Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- Diklat Reviu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
- Pelatihan Penjenjangan PPUPD Ahli Madya
- Diklat Reviu LPPD
- Diklat Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Desa
- Diklat Audit Kinerja
- Diklat Reviu RKA Berbasis SIPD
- Diklat Reviu RKPD dan Perubahannya
- Dukungan Pengembangan Kompetensi Mekanisme PNB
- Pelatihan Penjenjangan PPUPD Ahli Muda
- Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Level 1
- Diklat Penulisan Karya Tulis Ilmiah Publikasi Bagi Pejabat Fungsional
- Diklat Legal Drafting (Penyusunan Perda dan Perkada) bagi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
- Diklat Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertahanan Bagi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri

- Diklat Audit Digital Investigasi melalui Digital Forensik
- Diklat Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan Bagi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
- Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)
- Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)
- Resilience Training : Strategi Menghadapi Tantangan dan Perubahan dalam Pembangunan Kompetensi SDM Aparatur
- Pelatihan Audit Investigasi
- Pelatihan Dasar CPNS Golongan III
- Diklat Reviu Kinerja dan BLUD Kabupaten Banjar Tahun 2024
- Pelatihan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan melalui Penyelenggaraan SPBE
- Pelatihan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah RI
- Pelatihan Manajemen Perkantoran Berbasis IT
- Training of Trainers Orientasi DPRD
- Diklat Reviu RPJPD 2025-2045 dan RPJMD (daring)
- Rapat Koordinasi Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi di Lingkungan PPSDM Regional Yogyakarta
- Diklat Dasar Teknis Pemadam I / Diklat Pemadam Kebakaran - Kualifikasi Pemadam I
- Diklat Reviu Atas RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah
- Pelatihan Dokumen Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi
- Pengembangan Kompetensi Pimpinan dan Widyaiswara Utama
- Diklat Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
- Diklat Pengawasan Penerapan SPM
- Pelatihan Teknis Auditor Kinerja Berbasis Resiko bagi APIP
- Pelatihan Teknis Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
- Pelatihan Teknis Pemanapan Tugas Sekretaris Perangkat Daerah
- Pelatihan Teknis Manajemen Pelayanan Publik
- Pelatihan Teknis Peningkatan Kapasitas APIP

Pada Tahun 2024 capaian kinerja atas indikator ini adalah sebesar 75,23% dengan realisasi sebesar 100,31% dari target tahun 2024 sebesar 75%. Capaian atas Indikator ini diperoleh dari beberapa kegiatan Pengembangan Kompetensi, yaitu:


1. Target Jumlah Pejabat Strategis pemerintahan dalam negeri yang tersertifikasi dalam Rencana Strategis BPSDM Kemendagri Tahun

2024 sebanyak 3.486 orang dan dinyatakan kompeten sebanyak 3.231 orang (92,69%), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Terlaksananya Kegiatan sertifikasi untuk Jabatan Aparatur Lingkup Kementerian Dalam Negeri, Sertifikasi Perpindahan Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), Polisi Pamong Praja, Sertifikasi Jenjang PPUPD, Sertifikasi Jenjang Pemadam Kebakaran, Sertifikasi PPK, Bendahara, dan Sertifikasi Asesor melalui mekanisme APBN atau rupiah murni (RM) dan kontribusi PNPB yang dinyatakan kompeten sebanyak 1.285 orang.
 - b. Terlaksananya sertifikasi melalui mekanisme Fasilitasi sebagai bentuk pembinaan terhadap kegiatan sertifikasi di daerah oleh Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN) yang dinyatakan kompeten 1.946 orang.
2. Kegiatan pengembangan kompetensi yang menjadi prioritas nasional SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2020-2024, telah dilaksanakan seluruhnya dengan jumlah alumni sebanyak 957 orang alumni. Kegiatan pengembangan atas prioritas nasional tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:
 - a. Workshop/Bimbingan Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyusunan Dokumen perencanaan dalam hal penerapan SPM pada bidang pendidikan, kesehatan, sosial, trantibumlinmas, pekerjaan umum dan perumahan rakyat sebanyak 450 orang dengan rincian peserta 9 orang berasal dari Kemendagri dan 441 dari Pemda. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan SPM di daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
 - b. Pendidikan dan pelatihan (Diklat) Manajemen Strategi Penyelenggaraan Pembangunan Bagi Camat di Wilayah Perbatasan Antar Negara sebanyak 148 orang dengan rincian peserta 1 orang berasal dari Kemendagri dan 147 dari Pemda. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas bagi Camat terutama bagi Camat di wilayah perbatasan.
 - c. Diklat Manajemen Strategi Pengembangan Inovasi Daerah Berbasis Sektor Unggulan Wilayah sebanyak 120 orang. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung

- implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Selain itu kegiatan ini juga dilaksanakan sebagai media bagi para ASN untuk dilatih lebih kritis mengidentifikasi permasalahan di daerah dan memberikan solusi inovasi atas permasalahan tersebut guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
- d. Diklat Legal Drafting Bagi ASN di Lingkungan Kemendagri dan Diklat Legal Drafting (Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah) bagi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri sebanyak 120 orang. Kegiatan ini dilaksanakan untuk tujuan peningkatan kapasitas ASN dalam bidang legal drafting penyusunan peraturan guna meningkatkan kualitas output peraturan daerah, meningkatkan kemampuan analisis kebijakan bidang hukum dan mencegah terjadinya tumpang tindih peraturan antara satu dan lainnya yang bermuara terganggunya iklim investasi serta perlambatan pembangunan di daerah.
 - e. Pengembangan Kompetensi Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah sebanyak 119 orang dengan rincian peserta 104 orang berasal dari Kemendagri dan 15 dari pemerintah daerah. Kegiatan ini dilaksanakan guna peningkatan kapasitas pejabat fungsional PUPD di lingkup Kemendagri dan pemerintah daerah guna meningkatkan akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah baik secara anggaran maupun secara kinerja.
3. Pengembangan Kompetensi Jabatan fungsional meliputi pelaksanaan diklat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran sebanyak 882 orang. Pengembangan kompetensi ini mencakup diklat teknis yang mendukung peningkatan kapasitas pejabat fungsional di bidangnya dan diklat dasar.
 4. Pendidikan dan Pelatihan Manajerial dengan sasaran pejabat pengawas, pejabat administrator, dan pejabat tinggi pratama sebanyak 1.672 orang alumni yang berasal dari pejabat lingkup Kemendagri 80 orang dan pemerintah daerah 1.592 Orang.
 5. Pendidikan Latihan Dasar CPNS, Orientasi PPPK dan Pengembangan Kompetensi Teknis Substantif lainnya baik itu berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop, seminar atau webinar yang dilaksanakan baik melalui pembelajaran klasikal, blended learning, dan Seminar/Webinar serta fasilitasi adalah sebanyak 27.879 orang. Kegiatan diklat yang termasuk dalam kelompok ini merupakan kelompok diklat teknis substantif Kemendagri yang mencakup substantif pemerintahan dalam negeri dalam bidang keuangan daerah, politik dan pemerintahan, administrasi kewilayahan, perencanaan dan pembangunan daerah, manajemen administrasi, standarisasi dan sertifikasi, serta lain sebagainya dengan rincian peserta 1.940 orang berasal dari Kemendagri dan 25.939 dari pemerintah daerah.
 6. Orientasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah sebanyak 3.098 orang.

Gambar 3.12 Sebaran Jenis Pengembangan Kompetensi



Sumber: BPSDM Kemendagri, Januari 2025

Dapat dijelaskan bahwa infografis di atas adalah jumlah total pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh BPSDM Kemendagri sebanyak 37.719 orang, akan tetapi yang masuk dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 34.139 orang karena pelatihan dasar CPNS dan PPPK sebanyak 3.580 orang tidak termasuk kedalam IKU Menteri karena belum menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, terdapat beberapa prioritas nasional yang berhubungan dengan pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Beberapa dari capaian di atas merupakan target Prioritas Nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

1. Workshop/Bimbingan Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyusunan Dokumen perencanaan dalam hal penerapan SPM.
Pada RPJMN 2020-2024, pemerintah fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Salah satu fokusnya adalah mengembangkan kemampuan aparatur pemerintah agar mampu menerapkan standar pelayanan yang baik dan efektif.
2. Pendidikan dan pelatihan (Diklat) Manajemen Strategi Penyelenggaraan Pembangunan Bagi Camat di Wilayah Perbatasan Antar Negara.
RPJMN menekankan pada penguatan kapasitas kepala daerah dan pejabat struktural di pemerintahan daerah, termasuk camat yang memegang peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.
3. Diklat Manajemen Strategi Pengembangan Inovasi Daerah Berbasis Sektor Unggulan Wilayah.

Inovasi menjadi salah satu kunci untuk mempercepat pembangunan dan memperbaiki kualitas layanan publik (Peningkatan Inovasi untuk Pembangunan Nasional). RPJMN 2020-2024 mencakup upaya mendorong inovasi di sektor pemerintahan dan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih efisien. Diklat Inovasi ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah dalam mengembangkan dan menerapkan inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi birokrasi, memperbaiki pelayanan publik, dan mendorong kemajuan di berbagai sektor pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah.


4. Diklat Legal Drafting Bagi ASN di Lingkungan Kemendagri dan Diklat Legal Drafting (Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah) bagi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri.
RPJMN 2020-2024 menekankan pentingnya peningkatan kapasitas di bidang hukum bagi aparat pemerintah untuk memastikan pembuatan regulasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memiliki dampak yang positif bagi pembangunan.
5. Pengembangan Kompetensi Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.
RPJMN 2020-2024 juga menekankan penguatan sistem pengawasan di pemerintahan daerah (penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah), khususnya terkait dengan jabatan fungsional pengawas pemerintah urusan pemerintahan daerah, untuk memastikan bahwa urusan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.



Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Minimal 20 JP per tahun sejak Tahun 2020 s.d. 2024 mengalami peningkatan atau dapat dikategorikan "sangat berhasil". Selain dari penguatan pembinaan terhadap pemerintah daerah, melalui anggaran Kementerian Dalam Negeri diselenggarakan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, sertifikasi, seminar, bimbingan teknis, workshop, dan webinar.

Penentuan target pemenuhan pengembangan kompetensi disesuaikan dengan target yang tertuang dalam Renstra Kemendagri 2020-2024, yaitu pengembangan kompetensi sebanyak 702 angkatan (21.060 orang), sertifikasi sebanyak 14.320 orang, dan pelatihan dasar CPNS lulusan IPDN sebanyak 10.000 orang. Adapun persentase pemenuhan berdasarkan target di atas dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.11 Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Minimal 20 JP Per tahun Tahun 2020 s.d 2024



Sumber: BPSDM Kemendagri, data diolah

BPSDM Kemendagri berupaya untuk terus berinovasi dalam hal teknologi dan metode pembelajaran sehingga kegiatan pengembangan kompetensi dapat terus dirasakan oleh seluruh tingkatan/jenjang ASN. Inisiasi inovasi tersebut terus dilakukan dengan melakukan kolaborasi bersama dengan pemerintah daerah dan kementerian/Lembaga lainnya. Pekerjaan bidang pembangunan SDM memang bukan semata pekerjaan sektor tertentu namun merupakan kerja bersama antara seluruh sektor dan stakeholder baik penyedia layanan maupun pengguna layanan. Pengembangan kompetensi yang dilakukan secara bersama-sama dan masif akan memberikan dampak yang cukup besar dalam hal peningkatan kapasitas ASN yang bermuara pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga dalam rangka mewujudkan ASN yang kompeten, dinamis, professional, dan mampu bersaing di kancah global dalam rangka mencapai Indonesia emas 2045.

Beberapa kegiatan Prioritas Nasional yang telah dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, yaitu

Beberapa jenis pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, yaitu:

1. Pembekalan Kepemimpinan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bagi KDH/WKDH, dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.


Pembekalan Bupati/Wali Kota Wakil Bupati/Wakil Wali Kota dilaksanakan secara daring



Sumber: BPSDM Kemendagri

2. Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Penyusunan Dokumen Perencanaan dalam hal Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah periode Tahun 2020 s.d. Desember 2024 bagi 4.072 orang alumni (sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dengan rincian sebagai berikut:

Grafik 3.12 Pengembangan Kompetensi Penyusunan Dokumen Perencanaan dalam hal Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah periode Tahun 2020 s.d. 2024



Sumber: BPSDM Kemendagri, data diolah


Pengembangan Kompetensi Penyusunan Dokumen Perencanaan dalam hal Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah



Sumber: BPSDM Kemendagri

3. Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Legal Drafting (Penyusunan Perda dan Perkada) bagi 1.040 aparatur Pemerintah Dalam Negeri, untuk meningkatkan kemampuan analisis kebijakan bidang hukum dan mencegah terjadinya tumpang tindih peraturan, dengan rincian sebagai berikut:

Grafik 3.13 Pendidikan dan Pelatihan Legal Drafting Tahun 2021 s.d. 2024



Sumber: BPSDM Kemendagri, data diolah


Pendidikan dan Pelatihan Legal Drafting



Sumber: BPSDM Kemendagri

4. Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Tahun 2020 s.d. Desember 2024 bagi 5.427 orang, dengan rincian:

Grafik 3.14 Pengembangan Kompetensi Fungsional PPUPD Tahun 2020 s.d. 2024



Sumber: BPSDM Kemendagri, data diolah


Pengembangan Kompetensi Fungsional PPUPD



Sumber: BPSDM Kemendagri

5. Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Strategi penyelenggaraan Pembangunan di wilayah Perbatasan Antar Negara (Diklat Camat) Tahun 2021 s.d. Desember 2024 bagi 702 orang camat/aparatur kecamatan, dengan rincian:

Grafik 3.15 Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Strategi penyelenggaraan Pembangunan di wilayah Perbatasan Antar Negara (Diklat Camat) Tahun 2021 s.d. 2024



Sumber: BPSDM Kemendagri


Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Strategi penyelenggaraan Pembangunan di wilayah Perbatasan Antar Negara (Diklat Camat) Tahun 2021 s.d. 2024



Sumber: BPSDM Kemendagri

6. Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Strategi Pengembangan Inovasi Daerah Berbasis Sektor Unggulan Wilayah Tahun 2020 s.d. Desember 2024 bagi 1.407 orang alumni, dalam rangka mendukung implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Adapun rincian sebagai berikut:

Grafik 3.16 Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Strategi Pengembangan Inovasi Daerah Berbasis Sektor Unggulan Wilayah Tahun 2020 s.d. 2024



Sumber: BPSDM Kemendagri, data diolah




Sumber: BPSDM Kemendagri

Kemendagri telah melaksanakan Pengembangan Kompetensi yang menjadi prioritas Tahun 2020 s.d. Desember 2024 dengan jumlah alumni sebanyak 365.389 Alumni, dengan penjelasan:

1. Terselenggaranya Training of Trainer (ToT) Pendidikan dan Pelatihan Polisi Pamong Praja, Diklat Satpol PP, dan Pemadam Kebakaran sebanyak 4.055 orang yang mencakup diklat teknis yang mendukung peningkatan kapasitas pejabat fungsional di bidangnya dan diklat dasar, dengan rincian:

Grafik 3.17 Training of Trainer (ToT) Pendidikan dan Pelatihan Polisi Pamong Praja, Diklat Satpol PP, dan Pemadam Kebakaran Tahun 2020 s.d. 2024



Sumber: BPSDM Kemendagri, data diolah

Pendidikan Pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja



Pendidikan Pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja




Pendidikan Pelatihan Pemadam Kebakaran



2. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Manajerial bagi pejabat pengawas, pejabat administrator dan pejabat tinggi pratama serta pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2020 s.d Desember 2024 dengan jumlah 31.236 orang alumni (internal Kemendagri, K/L, dan pemerintah daerah), dengan rincian:

Grafik 3.18 Pendidikan dan Pelatihan Manajerial bagi pejabat pengawas, pejabat administrator dan pejabat tinggi pratama serta pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2020 s.d 2024



Sumber: BPSDM Kemendagri, data diolah

Latihan Dasar CPNS IPDN



Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator



Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional T.K. II




3. Terselenggaranya Diklat Teknis Substantif dan Teknis lainnya (pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop, webinar, seminar, sosialisasi) Tahun 2020 s.d Desember 2024 bagi 154.765 orang alumni, dengan muatan materi mencakup substansi pemerintahan dalam negeri bidang keuangan daerah, politik dan pemerintahan, administrasi kewilayahan, perencanaan dan pembangunan daerah, manajemen administrasi, standarisasi serta sertifikasi. Adapun rincian sebagai berikut:

Tabel 3.29 Kegiatan Diklat Teknis Substantif dan Teknis lainnya Tahun 2020 s.d. 2024

NO	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024	Total
1	Diklat Teknis Substantif	2.053	1.645	3.181	5.616	6.857	19.352
2	Workshop, Seminar, Rakor, Bimtek dan Sosialisasi	2.967	3.180	17.618	1.286	1.136	26.187
3	Diklat Sekretariat DPRD dan ToT dan Orientasi DPRD		224	422	465	3.366	4.477
4	Fasilitasi	671	930	845	46	170	2.662
5	Webinar	35.508	10.680	55.051	848		102.087
Total		41.199	16.659	77.117	8.261	11.529	154.765

Sumber: BPSDM Kemendagri, data diolah

Grifik 3.19 Diklat Teknis Substantif dan Teknis lainnya Tahun 2020 s.d. 2024



Sumber: BPSDM Kemendagri, data diolah

Dapat dijelaskan bahwa pada periode 2020-2022 terjadi pandemi covid-19 hal ini terjadinya peralihan pengembangan kompetensi yang tadinya dilaksanakan secara langsung atau klasikal dirubah menjadi daring/online dengan dilaksanakannya webinar dengan peserta sebanyak 101.239, karena adanya penghematan anggaran untuk prioritas nasional penanggulangan covid-19, sedangkan periode 2023-2024 webinar hanya dilaksanakan dengan peserta sebanyak 848 selebihnya dilaksanakan dengan metode klasikal dan blended learning.


Diklat Teknis Substantif dan Teknis lainnya



4. Orientasi dan Pendalaman Tugas bagi Anggota DPRD
 - a. Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.
 - b. Terselenggaranya Orientasi dan Pendalaman Tugas bagi anggota DPRD dan Rekom DPRD Tahun 2020 s.d. Desember 2024 yang diikuti sebanyak 161.999 orang, dengan rincian:


5. Terselenggaranya Uji Kompetensi dan Sertifikasi Pemerintahan Dalam Negeri Aparatur Alih Jabatan dan Kenaikan Jenjang Polisi Pamong Praja dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), jabatan Struktural, Camat, Lurah dan Jabatan terkait Penataan dan administrasi Pemerintahan desa Tahun 2020 s.d. Desember 2024 sebanyak 13.334 orang dengan rincian:

Grafik 3.20 Orientasi dan Pendalaman Tugas bagi Anggota DPRD Tahun 2020 s.d Tahun 2024



Sumber: BPSDM Kemendagri, data diolah

Grafik 3.21 Uji Kompetensi dan Sertifikasi Pemerintahan Dalam Negeri Aparatur Alih Jabatan dan Kenaikan Jenjang Polisi Pamong Praja dan PPUPD Tahun 2020 s.d Tahun 2024



Sumber: BPSDM Kemendagri, data diolah

RAKORNAS BPSDM 2024

KOLABORASI PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DALAM MENYUKSESKAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL (RPJPN)
2025-2045



Adapun efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan dalam melaksanakan sertifikasi dan pengembangan kompetensi:

1. BPSDM menginisiasi penggunaan Teknologi Informasi termasuk mengembangkan Kementerian Dalam Negeri Corporate University.
2. Memanfaatkan Infrastruktur (sarana dan prasarana) yang ada untuk digunakan dalam kegiatan sertifikasi dan pengembangan kompetensi.
3. Mengoptimalkan manajemen keuangan yang efisien.
4. Peningkatan kolaborasi dengan K/L dalam dan luar negeri.
5. Mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada di lingkungan BPSDM, PPSDM Regional dan Balai untuk melaksanakan sertifikasi dan pengembangan kompetensi dengan baik.

Dalam pelaksanaan kinerja terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan pada 31 Oktober 2023, bahwa pengembangan kompetensi merupakan kewajiban bagi ASN melalui pembelajaran secara terus-menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi, sehingga perlu penyesuaian terhadap strategi pelaksanaan pengembangan kompetensi kedepan apalagi dengan keterbatasan anggaran, BPSDM kemendagri perlu segera membuat strategi untuk melaksanakan sertifikasi dan pengembangan kompetensi bagi pegawai Kemendagri dan pemda yang tidak efektif lagi jika dilaksanakan secara klasikal/offline/luring.
2. Belum optimalnya implementasi Standar Kompetensi Kerja Pemerintahan Dalam Negeri (SKK-PDN) dan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri

(SP2-PDN) dalam pengembangan kompetensi pemerintahan dalam negeri.

3. Kegiatan pengembangan kompetensi belum menjadi salah satu prioritas yang berdampak terhadap keterbatasan anggaran utamanya dalam APBD (penganggaran PNBPN) dan berdampak pula terhadap keterbatasan aparatur yang diusulkan menjadi peserta, termasuk di internal Kemendagri.
4. Perubahan kebijakan yang dinamis serta perkembangan teknologi yang cukup pesat, belum diimbangi dengan penyesuaian dan pembaharuan perangkat dan metode pengembangan kompetensi.

Adapun alternatif solusi yang telah dilaksanakan dalam menghadapi kendala-kendala selama proses pencapaian target kinerja, antara lain:

1. Saat ini BPSDM Kemendagri sedang Membangun sistem berbasis teknologi Learning Management System (LMS) untuk mensinkronkan seluruh data pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh seluruh pihak terkait serta peningkatan koordinasi.
2. Peningkatan koordinasi antar K/L terkait dan percepatan penyusunan SKK-PDN dan SP2-PDN yang sejalan dengan perubahan tugas dan fungsi BPSDM. Kementerian/ Lembaga yang terlibat penyusunan SKK-PDN seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Penguatan dan peningkatan koordinasi, dan mendorong kegiatan pengembangan kompetensi untuk diprioritaskan dan diatur dalam pedoman penyusunan APBD di setiap tahun.
4. Pembaharuan perangkat dan pengembangan kompetensi yang dikordinasikan oleh Kemendagri sehingga adanya persamaan

metode oleh seluruh penyelenggara terkait, BPSDM pada Tahun 2024 telah menyusun perangkat pembelajaran sebagai berikut:


- a. Kepmendagri nomor 800.1.14-856 Tahun 2024 tentang Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Pengembangan Kompetensi Pengawasan Standar Pelayanan Minimal;
- b. Kepmendagri nomor 800.1.14-855 Tahun 2024 tentang Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Pengembangan Kompetensi Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah;
- c. Kepmendagri nomor 800.1.14-857 Tahun 2024 tentang Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Pengembangan Kompetensi Laporan Hasil Pengawasan;
- d. Kepmendagri nomor 800.1.14.1-852 Tahun 2024 tentang Standar Kompetensi Kerja Pemerintahan Dalam Negeri Pengembangan Kompetensi Audit Investigasi;
- e. Kepmendagri nomor 800.1.14.1-853 Tahun 2024 tentang Standar Kompetensi Kerja Pemerintahan Dalam Negeri Pengembangan Kompetensi Audit Kinerja;
- f. Kepmendagri nomor 800.1.14.1-854 Tahun 2024 tentang Standar Kompetensi Kerja Pemerintahan Dalam Negeri Pengembangan Kompetensi Perencanaan Berbasis Risiko;
- g. Kepmendagri nomor 800.1.14.1-855 Tahun 2024 tentang Standar Kompetensi Kerja Pemerintahan Dalam Negeri Review Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- h. Kepmendagri nomor 800.2.4.4-858 Tahun 2024 tentang Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Training Officer Course Pemerintahan Dalam Negeri;
- i. Kepmendagri nomor 800.2 - 034 Tahun 2025 tentang Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Management of Training;
- j. Kepmendagri nomor 800.2-036 Tahun 2025 tentang Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Teknis Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah;
- k. Kepmendagri nomor 800.2 - 035

Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Kerja Pemerintahan Dalam Negeri Pendidikan dan Pelatihan Digital Forensik bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;

- l. Kepmendagri nomor 800.2 - 033 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Kerja Pemerintahan Dalam Negeri Pendidikan dan Pelatihan Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 800.2.2-1084 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Orientasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- n. Kepmendagri Nomor 800.2.2.2-1734 Tahun 2024 Pedoman Evaluasi Pengembangan Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- o. Kepmendagri Nomor 100.4.3-1735 Tahun 2024 Tentang Kerangka Kualifikasi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri; dan
- p. Pedoman Digitalisasi Standarisasi dan Sertifikasi; dan
- q. Adapun yang masih belum disahkan yaitu Penyusunan Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Polisi Pamong Praja masih dalam tahap Harmonisasi Kementerian Hukum dan Ham.



Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri



Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2024 berhasil mencapai Level 3 (100%) dengan predikat Sangat Baik. Capaian ini mencerminkan komitmen Kemendagri, melalui Inspektorat Jenderal, dalam memastikan ketersediaan auditor yang kompeten secara kuantitas maupun kualitas. Dengan inovasi yang berkelanjutan, Kemendagri terus memperkuat fungsi pengawasan internal guna meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

T = Target R = Realisasi

Kementerian Dalam Negeri melalui Inspektorat Jenderal memiliki tugas penting sebagai pengawas dan pengawal dalam pelaksanaan program yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peran Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sangat strategis, baik dari segi fungsi manajemen maupun pencapaian visi dan misi. Komitmen Inspektorat Jenderal untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi pemerintah ditunjukkan dengan upaya memperkuat sistem pengawasan yang efektif. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan meningkatkan kapabilitas auditor di Kementerian Dalam Negeri. Tingkat kapabilitas auditor mencerminkan kemampuan dan karakteristik auditor pada level tertentu, yang berkaitan erat dengan struktur tata kelola organisasi. Peningkatan kapabilitas auditor yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah, untuk mencapai praktik pengawasan internal yang lebih baik, diperlukan juga kapabilitas pengawasan yang lebih tinggi.

Jabatan fungsional auditor telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor. Tugas Jabatan Fungsional Auditor yaitu melakukan Pengawasan Intern melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi. Peningkatan Tingkat kapabilitas auditor penting untuk meningkatkan kapabilitas instansi APIP terkait. Indikator Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri merupakan Indeks untuk mengukur tingkat ketersediaan jumlah SDM Auditor baik secara kuantitas maupun kualitas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Tingkat kapabilitas auditor penting untuk menjadi dasar bahwa APIP sebagai instansi yang berperan memberikan assurance dan consulting di Kementerian Dalam Negeri memiliki standar Sumber Daya Manusia yang memadai. Indikator ini dihitung dengan memperhatikan tingkat pemenuhan jumlah auditor, tingkat pemenuhan jam pelatihan, persentase modul-modul pengawasan bagi auditor, dan persentase auditor Kementerian Dalam Negeri yang menjadi anggota organisasi profesi.

Peningkatan persentase indikator ini mencerminkan adanya kemajuan dalam kuantitas dan kualitas auditor yang tergabung dalam Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Diharapkan, peningkatan tingkat kapabilitas auditor ini akan sejalan dengan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Capaian atas indikator ini berpengaruh langsung terhadap pencapaian sasaran peningkatan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Dalam Negeri, terutama SDM yang terlibat dalam pengawasan. Pengendalian dan penjaminan kualitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, baik dari sisi kinerja maupun kepatuhan terhadap pengelolaan belanja serta aspek manajerial lainnya, menjadi tanggung jawab utama APIP.

Indikator Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024, dari target Level 3 (100%), telah tercapai pada Level 3 (100%) yang menunjukkan bahwa auditor pada Inspektorat Jenderal memiliki kualifikasi kemampuan dan ketrampilan yang baik dalam menjalankan tugas pengawasan, sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pencapaian target kapabilitas auditor berkontribusi pada peningkatan kinerja pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif, serta mendukung pencapaian sasaran

pembangunan yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja indikator Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri diukur dengan formula perhitungan sebagai berikut:

1. Tingkat Pemenuhan Jumlah Auditor (bobot 20%);
2. Tingkat Pemenuhan Jam Pelatihan (bobot 20%);
3. Tingkat pemenuhan auditor kemendagri yang bersertifikasi profesi (bobot 20%);
4. Persentase Modul-Modul Pengawasan Bagi Auditor (bobot 20%), dan
5. Persentase Auditor Kemendagri yang Menjadi Anggota Organisasi Profesi (bobot 20%).

Hasil akhir persentase dari formula perhitungan merupakan nilai total penjumlahan dari masing-masing pembobotan nilai sub indikator.

1. Tingkat Pemenuhan Jumlah Auditor Kementerian Dalam Negeri.

Tingkat pemenuhan jumlah auditor merujuk pada jumlah auditor yang ada memenuhi kebutuhan atau standar yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas pengawasan dan audit secara efektif dalam suatu organisasi. Berdasarkan data internal Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri jumlah pejabat fungsional auditor dirincikan sebagai berikut:

Tabel 3.30 Pejabat Fungsional Auditor Kemendagri berdasarkan Jenjang

Jenjang	Jumlah
Auditor Utama	3
Auditor Madya	12
Auditor Muda	35
Auditor Pertama	24
Jumlah Auditor	74
Total Kebutuhan	160

Jumlah kebutuhan auditor pada tahun 2024 yaitu sebesar 160 auditor. Namun dikarenakan keterbatasan anggaran dan sumber daya, Inspektorat Jenderal menargetkan pemenuhan formasi sebesar 45% atau sekitar 72 orang auditor. Pemenuhan terhadap seluruh jenjang ahli pada Inspektorat Jenderal khususnya jenjang Ahli Utama dan Ahli Pertama masih akan terus ditingkatkan sehingga dapat memenuhi standar kebutuhan yang telah ditentukan. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat jumlah pemenuhan auditor pada Inspektorat Jenderal telah sesuai dengan target sehingga mendapatkan skor 100% dengan bobot penilaian 20%, atau dengan hasil nilai 20%. Perhitungan dari hasil capaian indikator ini dijabarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Pemenuhan Auditor} &= \frac{\text{Jumlah auditor Itjen pada 2024}}{\text{Target jumlah auditor pada 2024}} \times 100\% \\ &= \frac{74 \text{ auditor}}{72 \text{ auditor}} \times 100\% = 102\% \approx 100\% \end{aligned}$$

2. Tingkat Pemenuhan Jam Pelatihan Pendidikan Berkelanjutan bagi Auditor Kementerian Dalam Negeri.

Program pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi auditor diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi auditor internal pada Inspektorat Jenderal Kemendagri. Tujuan utama dari diklat ini adalah untuk membekali peserta dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam melaksanakan tugas audit, khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan, kinerja, dan risiko.

Pada tahun 2024, pelatihan dan pendidikan (diklat) bagi auditor masih belum dilaksanakan

dengan maksimal dikarenakan kendala waktu penjadwalan diklat yang bersamaan dengan tugas pengawasan dan juga terdapat keterbatasan anggaran. Namun, dalam rangka mengatasi kendala tersebut, Inspektorat Jenderal mengadakan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) guna mendorong peningkatan kompetensi dan pemenuhan jam pelatihan dan pendidikan bagi auditor di Inspektorat Jenderal. Target yang ditetapkan bagi pemenuhan jam pelatihan yaitu selama 8.880 JP, angka ini didapat dari hasil perkalian jumlah auditor yang ada dengan standar jam pelatihan yang diatur sesuai ketentuan yaitu 120 JP.

Tabel 3.31 Diklat dan PKS yang telah dilaksanakan di Inspektorat Jenderal

NO	Diklat/PKS	Jumlah Peserta (orang)	Jumlah JP	Total (JP)
1	Diklat Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja	15	50	750
2	Diklat Evaluasi SAKIP	2	50	100
3	Diklat Manajemen Risiko	2	50	100
4	PKS Pemeriksaan dengan e-reviu	40	20	800
5	PKS e-audit PBJ	40	20	800
6	PKS Pengawasan Keuangan Daerah	40	20	800
7	PKS advance Microsoft Excel	40	20	800
8	PKS Evaluasi SAKIP	40	20	800
9	PKS terkait audit berbantuan komputer	40	20	800
10	PKS Pemeriksaan Investigasi	40	20	800
11	PKS Pemeriksaan BUMD	40	20	800
12	PKS Reviu Laporan Keuangan	40	20	800
13	PKS terkait Manajemen Risiko	40	20	800
Total JP				8950

Sumber: BPSDM Kemendagri, data diolah

Berdasarkan pada tabel di atas, Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan pemenuhan Jam pelatihan pendidikan bagi auditor sehingga mencapai persentase 100% dengan bobot penilaian 20% dengan hasil nilai 20%. Perhitungan dari hasil capaian indikator ini dijabarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Pemenuhan Pelatihan} &= \frac{\text{Jumlah JP pada 2024}}{\text{Target JP pada 2024}} \times 100\% \\ &= \frac{8.950 \text{ JP}}{8.880 \text{ JP}} \times 100\% = 100,7\% \approx 100\% \end{aligned}$$

3. Persentase Modul-Modul Pengawasan bagi Auditor Kemendagri.
Modul Pengawasan dibutuhkan oleh auditor sebagai panduan teknis dalam melakukan pengawasan sesuai dengan standar. Pada Tahun 2024, beberapa modul pengawasan yang telah diterbitkan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pengawasan oleh APIP di lingkungan Kementerian Dalam Negeri diantaranya:
- Modul Pengawasan BUMD dan BUMDes.
 - Modul Pengawasan Keuangan Daerah.
 - Modul Pengawasan PBJ.
 - Modul Pengawasan PBJ dengan e-audit PBJ.
 - Modul Pemeriksaan Investigatif dan Pelayanan Publik.
 - Modul Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
 - Modul Monitoring dan Evaluasi Inflasi Daerah.
 - Modul Pengawasan dengan e-reviu.

Modul pengawasan bagi Auditor Kementerian Dalam Negeri telah tersusun sesuai dengan target sebanyak 8 (delapan) modul, sehingga mencapai persentase 100% dengan bobot penilaian 20%, atau dengan hasil nilai 20%. Perhitungan dari hasil capaian indikator ini dijabarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Pemenuhan Modul} &= \frac{\text{Jumlah modul pada 2024}}{\text{Target jumlah modul pada 2024}} \times 100\% \\ &= \frac{8 \text{ modul}}{8 \text{ modul}} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

4. Tingkat pemenuhan auditor kemendagri yang bersertifikasi profesi (bobot 20%)
- Sertifikasi Auditor Internal Pemerintah adalah proses untuk memberikan pengakuan formal terhadap kompetensi dan profesionalisme seorang auditor yang bekerja di lingkungan pemerintahan. Sertifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa auditor internal pemerintah memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menjalankan tugas audit dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Proses sertifikasi ini juga mendorong peningkatan kualitas pengawasan dan akuntabilitas di sektor publik.
- Pada tahun 2024, ditargetkan pelaksanaan sertifikasi bagi 10 (sepuluh) auditor, yang dalam pelaksanaannya, terdapat 9 (sembilan) auditor telah mengikuti sertifikasi Certified in Government Asset Management (CGAM) dan 3 (tiga) auditor telah mengikuti sertifikasi Certification of Government Risk Assurer (CGRS).
- Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa telah terlaksana sertifikasi untuk auditor sesuai dengan target, sehingga mencapai persentase 100% dengan bobot penilaian 20%, atau dengan hasil nilai 20%. Perhitungan dari hasil capaian indikator ini dijabarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Pemenuhan Sertifikasi} &= \frac{\text{Jumlah auditor tersertifikasi pada 2024}}{\text{Target auditor tersertifikasi pada 2024}} \times 100\% \\ &= \frac{12 \text{ auditor}}{10 \text{ auditor}} \times 100\% = 120\% \approx 100\% \end{aligned}$$

5. Persentase Auditor Kemendagri Yang Menjadi Anggota Organisasi
Keterlibatan Auditor dalam organisasi profesi menjadi salah satu upaya peningkatan kompetensi dan kapasitas. Dengan bergabungnya Auditor dalam organisasi profesi diharapkan dapat memberikan dampak terhadap pengetahuan, penerimaan informasi dan peningkatan kompetensi bagi pengembangan kualitas dan metode

pelaksanaan tugas audit. Pada tahun 2024, Inspektorat Jenderal telah berpartisipasi dan mengusulkan kembali nama-nama bagi Kepengurusan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (DPN AAPI) Periode tahun 2024 s.d. 2027. Pada kepengurusan periode ini Sekretaris Inspektorat Jenderal ditunjuk sebagai Wakil Direktur Eksekutif DPN AAPI dan auditor lainnya menjadi bagian anggota komite pada DPN AAPI. Keikutsertaan auditor Inspektorat Jenderal Kemendagri pada DPN AAPI menunjukkan bahwa Kemendagri memiliki peran aktif dalam organisasi ini.

Auditor Kemendagri telah tergabung secara aktif dalam organisasi AAPI sebagai pengurus maupun anggota komite sehingga dapat mencapai persentase 100% dengan bobot penilaian 20%, atau dengan hasil nilai 20%.

Analisis Keberhasilan dalam Pencapaian Kinerja Kurun Waktu 5 Tahun menunjukkan bahwa Tingkat Kapabilitas Auditor Kemendagri pada tahun 2024 mencapai nilai persentase 100%. Capaian ini merupakan capaian tertinggi pada 5 tahun terakhir, hal ini menunjukkan bahwa Kementerian Dalam Negeri Melalui Inspektorat Jenderal telah melaksanakan kriteria indikator dengan baik selama satu periode Renstra dan telah berkomitmen dalam peningkatan kapabilitas auditor. Adapun kegiatan dalam menunjang keberhasilan, diantaranya:

1. Terselenggaranya diklat dan juga Pelatihan Kantor Sendiri dalam rangka peningkatan kompetensi auditor.
2. Fasilitasi sertifikasi bagi auditor Kemendagri.
3. Menyusun modul sesuai dengan target yang ditentukan.
4. Berpartisipasi secara aktif dalam kepengurusan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

Beberapa aspek yang dilakukan dalam mendukung efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja pada indikator Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:

1. Aspek Anggaran: Jika dianalisis dengan realisasi anggaran, dari total anggaran Pengelolaan Organisasi dan SDM Pengawasan Internal dan Daerah di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.087.556.000,-, telah terealisasi sebesar Rp1.087.221.396,- atau sebesar 99.97%. Hal ini menggambarkan alokasi anggaran yang tersedia pada Tahun Anggaran 2024 telah direalisasikan sesuai

dengan target serta capaian kinerja yang dapat disimpulkan sejalan. Realisasi anggaran terhadap kegiatan pengelolaan SDM di lingkungan Inspektorat Jenderal secara mayoritas diarahkan untuk menunjang pengembangan kapasitas APIP di lingkungan Inspektorat Jenderal, khususnya Auditor.

2. Aspek SDM dan Teknologi: Melaksanakan diklat secara daring dan melaksanakan Pelatihan Kantor Sendiri sehingga tujuan peningkatan kompetensi dapat tercapai dengan sumber daya yang lebih efisien


Dalam pelaksanaan kinerja terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Keterbatasan waktu pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi auditor karena sering bersamaan dengan tugas pengawasan sehingga pendidikan dan pelatihan tidak berjalan maksimal;
2. Keterbatasan anggaran yang berdampak dalam mengoptimalkan kegiatan diklat maupun sertifikasi.

Adapun upaya yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan capaian kinerja Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri, diantaranya:

1. Melakukan koordinasi intensif dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku instansi pembina auditor untuk mengakomodir Pendidikan dan Pelatihan, Kursus, dan jenis pengembangan kapasitas lainnya khusus bagi Auditor di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
2. Mengalokasikan kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) bagi Auditor di lingkungan Kementerian Dalam Negeri terhadap penguatan substansi pengawasan/audit yang menjadi fokus dan sasaran pengawasan setiap tahun.
3. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung keikutsertaan Auditor dalam berbagai pelatihan sertifikasi dan pelatihan kompetensi dengan pihak eksternal.
4. Mengidentifikasi serta menyusun modul pelatihan sesuai dengan kebutuhan peningkatan kapasitas SDM auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri termasuk penyediaan instrumen dalam pelaksanaan tugas pengawasan auditor.
5. Mendorong secara konsisten keterlibatan auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri secara aktif dalam kepengurusan dan keanggotaan organisasi profesi.

Tingkat Kapasitas PPUPD Secara Nasional



Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional pada tahun 2024 berhasil mencapai Level 3 (100%) dengan predikat Sangat Baik. Capaian ini mencerminkan keberhasilan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan perannya sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional PPUPD. Dengan komitmen terhadap perbaikan sistem yang berkelanjutan, Kemendagri terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas PPUPD guna mendukung efektivitas pengawasan dan akuntabilitas pemerintahan daerah

T = Target R = Realisasi

Sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) PermenPAN-RB Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Kementerian Dalam Negeri menjadi instansi pembina jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sehingga perlu mengukur tingkat kapasitas PPUPD secara nasional. Hal ini agar mendorong kualitas pengawasan di daerah sehingga tercipta penyelenggaraan urusan pemerintahan yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah telah ditetapkan berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, sejak pertama ditetapkan tingkat pemenuhan kapasitas PPUPD secara nasional mengalami peningkatan dari tahun ke tahun s.d. Tahun 2024 tingkat pemenuhan kebutuhan PPUPD telah mencapai 25,48% dari kebutuhan yang ada. Hal tersebut tidak terlepas

dari dukungan Kementerian Dalam Negeri dalam penguatan kapasitas PPUPD sesuai tugas dan fungsi, antara lain:

1. Diterbitkannya Permendagri Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Hingga Desember 2024, jumlah PPUPD secara nasional sebanyak 5510 orang, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 3.31 Jumlah PPUPD Secara Nasional

No	Provinsi	Pertama	Muda	Madya	Utama
1	Aceh	28	53	67	0
2	Sumatera Utara	48	104	146	2
3	Sumatera Barat	53	73	82	0
4	Riau	38	84	94	1
5	Kepulauan Riau	28	29	23	0
6	Jambi	21	50	48	0
7	Bengkulu	22	49	39	0
8	Sumatera Selatan	33	76	73	1
9	Kepulauan Bangka Belitung	17	19	19	0
10	Lampung	51	129	132	0
11	Gorontalo	20	35	22	0
12	Sulawesi Barat	16	26	17	0
13	Sulawesi Selatan	53	136	137	0
14	Sulawesi Tenggara	26	22	40	1
15	Sulawesi Tengah	82	101	66	0
16	Sulawesi Utara	35	95	90	0
17	Maluku	37	29	9	0
18	Maluku Utara	1	13	6	3
19	Papua	20	25	24	0
20	Papua Barat	9	17	11	1
21	NTT	24	32	25	0
22	Kalimantan Barat	50	61	52	0
23	Kalimantan Selatan	35	43	94	0
24	Kalimantan Tengah	41	33	43	0
25	Kalimantan Timur	11	36	32	0
26	Kalimantan Utara	5	15	8	0
27	Banten	14	60	43	0
28	Bali	40	52	60	0
29	Jakarta	13	48	12	0
30	Jawa Barat	146	186	164	0
31	Jawa Tengah	109	97	147	0
32	Yogyakarta	15	7	17	0
33	Jawa Timur	94	108	92	0
34	NTB	48	76	68	0
35	Papua Selatan	26	15	14	0
36	Papua Tengah	4	11	4	0
37	Papua Pegunungan	18	3	1	0
38	Papua Barat Daya	2	3	1	0
Jumlah		1357	2087	2049	17

3. Hingga Desember 2024, pemenuhan jam pelatihan bagi PPUPD secara nasional telah dilaksanakan secara berjenjang oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri. Pelatihan bagi PPUPD selama Tahun 2024 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 3.32 Pelatihan Perjenjangan

No	Provinsi	Pertama	Muda
1	Pelatihan Orientasi Tugas PPUPD Ahli Pertama	30	100
2	Pelatihan Orientasi Tugas PPUPD Ahli Muda	29	100
3	Pelatihan Penjenjangan PPUPD Ahli Madya Angkatan I	30	173
4	Pelatihan Penjenjangan PPUPD Ahli Madya Angkatan II	30	173
5	Pelatihan Orientasi Tugas PPUPD Ahli Pertama Angkatan I	25	100
6	Pelatihan Orientasi Tugas PPUPD Ahli Pertama Angkatan II	27	100
7	Pelatihan Orientasi Tugas PPUPD Ahli Muda	30	100
8	Pelatihan Penjenjangan PPUPD Ahli Madya Angkatan III	30	173
9	Pelatihan Penjenjangan PPUPD Ahli Madya Angkatan IV	30	173
10	Pelatihan Penjenjangan PPUPD Ahli Madya Angkatan V	29	173
11	Pelatihan Penjenjangan PPUPD Ahli Madya Angkatan VI	28	173
12	Pelatihan Penjenjangan PPUPD Ahli Madya Angkatan VII	29	173
13	Pelatihan Penjenjangan PPUPD Ahli Madya Angkatan VIII	28	173
14	Pelatihan Penjenjangan PPUPD Ahli Muda	19	210
15	Pelatihan Orientasi Tugas PPUPD Ahli Muda Angkatan II	16	100
16	Pelatihan Orientasi Tugas PPUPD Ahli Madya Angkatan I	12	100
Jumlah		422	2294

4. Terbitnya modul pengawasan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pengawasan oleh Jabatan fungsional PPUPD di lingkungan Kemendagri dan pemerintah daerah, diantaranya:
 - a. Modul Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan.
 - b. Modul Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substansial.
 - c. Modul Pengawasan Urusan Wajib.
 - d. Modul Pengawasan Urusan Teknis
 - e. Modul Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan jabatan fungsional PPUPD berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan indikator Tingkat Kapasitas PPUPD Secara Nasional menggambarkan hasil dari pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina jabatan fungsional PPUPD di tingkat nasional. Pemenuhan kapasitas jabatan fungsional PPUPD menjadi salah satu prioritas yang dijalankan oleh Inspektorat Jenderal sebagai instansi pembina. Indikator ini dihitung berdasarkan pemenuhan jumlah PPUPD, jam pelatihan yang telah dipenuhi, persentase modul pengawasan untuk PPUPD, serta persentase PPUPD yang tergabung dalam organisasi profesi. Peningkatan persentase indikator ini mencerminkan peningkatan kuantitas dan kualitas PPUPD di tingkat nasional yang dibina oleh Inspektorat Jenderal. Keberhasilan dalam indikator ini akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pengawasan yang dilakukan di lingkup Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah.

Capaian indikator Tingkat Kapasitas PPUPD Secara Nasional Tahun 2024, dari target Level 3 (100%) telah tercapai pada Level 3 (100%) yang menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal telah menjalankan fungsinya sebagai Instansi Pembina dalam mendukung peningkatan kualitas dan kapasitas dari jabatan fungsional PPUPD.

Capaian kinerja indikator Tingkat Kapasitas PPUPD Secara Nasional diukur dengan formula perhitungan sebagai berikut:

1. Tingkat Pemenuhan Jumlah PPUPD (bobot 25%),
2. Tingkat Pemenuhan Jam Pelatihan (bobot 25%),
3. Persentase Modul-Modul Pengawasan Bagi PPUPD (bobot 25%), dan
4. Persentase PPUPD yang Menjadi Anggota Organisasi Profesi (bobot 25%).

Hasil akhir persentase dari formula perhitungan merupakan nilai total penjumlahan dari masing-masing pembobotan nilai subindikator.

1. Tingkat Pemenuhan Jumlah PPUPD
 Pada tahun 2024, terdapat pengisian formasi melalui proses alih jabatan dan juga pengisian formasi melalui seleksi perjurangan sehingga pemenuhan jumlah PPUPD di daerah semakin bertambah. Namun dalam pemenuhan formasi PPUPD secara nasional, secara agregat masih terdapat daerah kabupaten/kota yang masih belum memenuhi Jabatan fungsional PPUPD. Kebutuhan formasi PPUPD secara nasional saat ini adalah sebesar 21.627 orang. Pada tahun 2024 Inspektorat Jenderal menargetkan pengisian jabatan PPUPD sebesar 5407 orang atau sekitar 25% dari kebutuhan formasi nasional. Pengisian formasi jabatan PPUPD saat ini telah mencapai persentase 25,48% atau sebesar 5510 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.33 Jumlah PPUPD berdasarkan Jenjang

Jenjang PPUPD	5510
PPUPD Utama	17
PPUPD Madya	2049
PPUPD Muda	2087
PPUPD Pertama	1357
Jumlah PPUPD	5510

Dengan demikian sesuai parameter penghitungan capaian indikator, maka dapat disimpulkan “jumlah PPUPD telah mencapai target pemenuhan kebutuhan yang telah ditentukan”, mencapai persentase 100% dengan bobot penilaian 25%, atau dengan hasil nilai 25%. Perhitungan dari hasil capaian indikator ini dijabarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Pemenuhan PPUPD} &= \frac{\text{Jumlah PPUPD pada 2024}}{\text{Target jumlah PPUPD pada 2024}} \times 100\% \\ &= \frac{5510 \text{ PPUPD}}{5407 \text{ PPUPD}} \times 100\% = 102\% \approx 100\% \end{aligned}$$

2. Tingkat pemenuhan jam pelatihan bagi PPUPD

Pemenuhan jam pelatihan bagi PPUPD secara nasional telah dilaksanakan secara berjenjang pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri dan BPSDM daerah. Selain melaksanakan diklat perjenjangan, Inspektorat Jenderal bersama dengan BPSDM juga menyelenggarakan diklat pendukung bagi PPUPD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan. Pada tahun 2024, terdapat 5510 orang PPUPD yang terdaftar secara nasional, dengan demikian jumlah jam pelatihan yang seharusnya dipenuhi adalah sebesar 661.200 JP. Namun demikian, karena keterbatasan anggaran yang ada di pusat maupun daerah, pada tahun 2024 Inspektorat Jenderal menargetkan pemenuhan jam pelatihan sebesar 50% atau sebesar 330.600 JP. Dalam pelaksanaannya, pada tahun 2024 telah dilaksanakan pelatihan selama 340.700 JP dengan melibatkan sebanyak 2840 peserta PPUPD. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam indikator ini telah memenuhi kriteria “Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan pemenuhan Jam pelatihan bagi PPUPD”, mencapai persentase 100% dengan bobot penilaian 25%, atau dengan hasil nilai 25%. Perhitungan dari hasil capaian indikator ini dijabarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Pemenuhan Pelatihan} &= \frac{\text{Jumlah JP pada 2024}}{\text{Target JP pada 2024}} \times 100\% \\ &= \frac{340.700 \text{ JP}}{330.600 \text{ JP}} \times 100\% = 103\% \approx 100\% \end{aligned}$$

3. Presentase modul-modul pengawasan bagi PPUPD

Modul pembelajaran pengawasan merupakan materi yang disusun untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman kepada peserta mengenai konsep, metode, dan praktik pengawasan dalam berbagai konteks, termasuk pengawasan di lingkungan pemerintahan, organisasi, maupun sektor lainnya. Modul ini bertujuan untuk membekali individu dengan kemampuan untuk melaksanakan tugas pengawasan.

Pada tahun 2024 Inspektorat Jenderal menargetkan untuk dapat menerbitkan 5 (lima) modul pengawasan, beberapa modul pengawasan yang telah diterbitkan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pengawasan oleh Jabatan fungsional PPUPD di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah, diantaranya:

- a. Modul Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan,
- b. Modul Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substansial,
- c. Modul Pengawasan Urusan Wajib, dan
- d. Modul Pengawasan Urusan Teknis.
- e. Modul Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Dengan demikian, sesuai parameter penghitungan capaian indikator, maka dapat disimpulkan bahwa telah memenuhi kriteria “Modul pengawasan bagi PPUPD di Kementerian Dalam Negeri telah tersusun sesuai dengan target.”, mencapai persentase 100% dengan bobot penilaian 25%, atau dengan hasil nilai 25%. Perhitungan dari hasil capaian indikator ini dijabarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Pemenuhan Modul} &= \frac{\text{Jumlah modul pada 2024}}{\text{Target jumlah modul pada 2024}} \times 100\% \\ &= \frac{5 \text{ modul}}{5 \text{ modul}} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

4. Persentase PPUPD yang menjadi anggota organisasi profesi PPUPD

Organisasi profesi memiliki peran penting dalam pembentukan dan pengembangan budaya profesi dalam suatu bidang kerja. Salah satu peran organisasi profesi yaitu sebagai penjaga standar etika dan perilaku profesional bagi anggotanya. Selain itu, organisasi profesi juga berperan dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan anggotanya melalui pelatihan, seminar, dan workshop. Organisasi profesi menyediakan kesempatan bagi anggotanya untuk terus berkembang dan memperbarui keahlian mereka.

Organisasi profesi PPUPD saat ini adalah Asosiasi PPUPD atau (APPUPD) yang didirikan sebagai wadah bagi PPUPD dalam menjaga profesionalitas dan independensi dalam bekerja. Keterlibatan PPUPD dalam organisasi profesi menjadi salah satu upaya peningkatan kompetensi dan kapasitas. Harapannya, dengan bergabungnya PPUPD dalam organisasi profesi akan memberikan dampak terhadap pengetahuan, penerimaan informasi dan peningkatan kompetensi bagi pengembangan kualitas dan metode pelaksanaan tugas audit. Sampai dengan saat ini, seluruh PPUPD tergabung dalam organisasi profesi Asosiasi PPUPD (APPUPD) sebagai anggota, namun keterlibatan aktif dalam kepengurusan belum sepenuhnya diikuti oleh seluruh PPUPD secara Nasional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa indikator telah memenuhi kriteria "Seluruh PPUPD tergabung dalam organisasi APPUPD sebagai anggota", mencapai persentase 100% dengan bobot penilaian 25%, atau dengan hasil nilai 25%.

Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kapasitas PPUPD Secara Nasional Tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2023. Beberapa Faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian Tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, diantaranya:

1. Terdapat pengisian formasi alih jabatan dan juga pengisian formasi melalui formasi perjenjangan sehingga pemenuhan jumlah PPUPD di daerah semakin bertambah.
2. Pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan bagi PPUPD di daerah dapat dilaksanakan melalui metode daring, hal ini berpengaruh terhadap angka partisipasi dan formasi keikutsertaan peserta PPUPD secara nasional.
3. Peran aktif Kementerian Dalam Negeri dalam mendorong peningkatan kompetensi melalui penerbitan modul pembelajaran pengawasan
4. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung tugas instansi pembina pada Inspektorat Jenderal dalam hal fasilitasi kebijakan, pengembangan profesi dan kebijakan lainnya terkait peningkatan kapasitas PPUPD secara nasional.



E-DUPAK

Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

5. Pengalokasian anggaran untuk peningkatan kompetensi PPUPD di lingkungan pemerintah daerah juga berdampak terhadap jumlah keikutsertaan PPUPD terhadap diklat substansi maupun sertifikasi yang dilaksanakan sendiri atau yang dilaksanakan oleh pihak eksternal.

Selama lima tahun terakhir, capaian Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional telah mengalami kenaikan. Pada tahun 2024 capaian indikator ini telah mencapai kenaikan yang cukup signifikan, hal ini tidak terlepas dari upaya Kementerian Dalam Negeri melalui Inspektorat Jenderal sebagai instansi pembina dalam melakukan upaya yang menunjang keberhasilan.

Dari sisi Anggaran, dalam mendukung efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja pada indikator Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah, dari total anggaran Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional PPUPD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.1.110.000,000,- telah terealisasi sebesar Rp.1.109.930.920,- atau sebesar 99,99%. Hal ini menggambarkan alokasi anggaran yang tersedia pada Tahun Anggaran 2024 telah direalisasikan sesuai dengan target serta capaian kinerja yang dapat disimpulkan sejalan dan efektif.

Dalam pelaksanaan kinerja terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Pemenuhan kecukupan SDM PPUPD masih

belum maksimal sesuai dengan formasi kebutuhan di masing-masing Inspektorat Daerah.


2. Pemenuhan jam pelatihan masih terkendala dengan keterbatasan anggaran.
3. Anggota APPUPD masih belum seluruhnya berperan secara aktif dalam organisasi.

Adapun upaya/kegiatan yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan capaian kinerja Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional, diantaranya:

1. Mendorong dan memfasilitasi peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia PPUPD dengan melakukan koordinasi dengan lembaga pelatihan, dan mitra strategis lainnya dalam mendorong pemenuhan jam pelatihan bagi PPUPD.
2. Menerbitkan kebijakan berupa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada kepala daerah terkait penguatan pengawasan, dimana didalamnya mengatur prioritas penganggaran pengawasan pada inspektorat daerah yang salah satu unsur pembiayaannya adalah pengalokasian anggaran untuk pengembangan SDM khususnya pejabat fungsional PPUPD di daerah
3. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri melalui Inspektorat Jenderal mendorong penetapan formasi dan pemenuhan formasi PPUPD di Inspektorat Daerah.



Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni



102,5%

CAPAIAN 2024

Kepuasan stakeholder terhadap kinerja Alumni IPDN dengan indeks sebesar 3,69 atau Sangat Baik, menggambarkan mutu penyelenggaraan pendidikan di IPDN semakin berkualitas

T = Target

R = Realisasi

Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni merupakan nilai indeks kepuasan dari konsumen atau pengguna (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat) terhadap kinerja alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), berkaitan dengan harapan/keinginan stakeholders atas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam negeri oleh Alumni IPDN. Evaluasi kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan sangat penting bagi keberhasilan instansi pemerintah sebagai pemangku kepentingan maupun bagi lembaga IPDN karena alumni berperan penting dalam membentuk persepsi terhadap lembaga pendidikan.

Sejalan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yaitu "mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing", dan 5 (lima) arahan program prioritas

pembangunan Indonesia maju meliputi: Pembangunan Sumber Daya Manusia; Pembangunan infrastruktur; Penyederhanaan regulasi; Penyederhanaan birokrasi; dan Transformasi ekonomi.

Merujuk pada tujuan strategis Kementerian Dalam Negeri, yaitu peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi, maka telah disusun sasaran strategis Kemendagri Tahun 2020-2024, yaitu meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri, dengan salah satu indikator sasaran strategis sebagai tolok ukur ketercapaian sasaran strategis yaitu Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.

Pembinaan dan monitoring alumni dalam kerangka peningkatan terapan pendidikan dengan maksud memperoleh data dan informasi tentang perkembangan alumni berkenaan penempatan, pola karir, kualifikasi dan kompetensi serta kinerjanya dalam lingkungan kerja di daerah selain itu untuk memperoleh bahan informasi dan data bagi penyusunan kurikulum fleksibel pada jurusan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi, kebijakan pemerintahan serta perkembangan masyarakat berupa materi pengajaran, pelatihan dan pengasuhan.

Evaluasi kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan sangat penting bagi keberhasilan instansi pemerintah sebagai pemangku kepentingan maupun bagi lembaga IPDN karena alumni berperan penting dalam membentuk persepsi terhadap lembaga pendidikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi dan saat ini menjabat sebagai Aparatur Sipil Negara dan kepuasan stakeholder terhadap kinerja tersebut. Oleh karena itu, IPDN melakukan upaya untuk menganalisis dan meningkatkan mutu pendidikan melalui survei kepuasan stakeholder terhadap capaian Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan.

Penelitian Survei Kepuasan Stakeholders terhadap Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan ini bertujuan untuk: (1) Mengukur kinerja alumni IPDN; (2) Mengetahui harapan pengguna alumni terhadap lulusan IPDN; dan (3) Memetakan kriteria kompetensi lulusan berdasarkan tingkat kepentingan dari perspektif pengguna dan tingkat kinerja yang ditunjukkan alumni IPDN. Dalam penelitian ini, stakeholders adalah para pegawai yang menjadi atasan, bawahan, dan rekan kerja alumni IPDN, serta masyarakat yang dilayani alumni. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada informasi tentang kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan selama tiga tahun terakhir yang

telah bekerja aktif sebagai ASN yaitu lulusan pada Tahun 2021, 2022, dan 2023.

Pengambilan sampel dilakukan dengan Purposive sampling, yaitu metodologi pengambilan sampel secara acak dimana kelompok sampel ditargetkan memiliki atribut-atribut tertentu. Metode ini dapat digunakan pada banyak populasi, tetapi lebih efektif dengan ukuran sampel yang lebih kecil dan populasi yang lebih homogen. Pengambilan sampel bermanfaat karena peneliti dapat meneliti semua data.

Dalam survei ini, telah ditetapkan 16 provinsi sebagai lokus survei pada tahun 2024 yaitu Provinsi Aceh, Kepulauan Riau, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Bali, Jambi, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan (16 provinsi tersebut merupakan provinsi yang belum dilakukan survei sejak Tahun 2020 s.d 2023), sehingga untuk menggenapkan akumulasi pelaksanaan survei pada seluruh provinsi di Indonesia, maka lokus survei tahun 2024 di lakukan pada 16 provinsi dimaksud.

Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni diukur dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada responden yang meliputi 8 dimensi yaitu quality of work, quantity of work, job knowledge, creativeness, cooperation, dendability, initiative, personal qualities dari perspektif pengguna, dengan menggunakan skala likert (1 - 4).



Tabel 3.34 Dimensi dan Sub Dimensi Yang Dinilai
Pada Survei Kepuasan Stakeholders Terhadap Kinerja Alumni IPDN Tahun 2024

No	Dimensi	Sub Dimensi
1.	Quality of Work	1. kemampuan pengetahuan
		2. Akurasi dalam melaksanakan tugas
		3. Ketelitian
		4. Efektivitas dalam bekerja
		5. Kemampuan perencanaan perorganisasian dan berorganisasi
		6. Mampu bekerja dalam tekanan
2.	Quantity of Work	1. Kemampuan melaksanakan tugas dalam periode tertentu dengan baik
		2. Kemampuan menentukan target
		3. Kemampuan dalam mencapai target
3.	Job Knowledge	1. Keterampilan melaksanakan tugas
		2. Kemampuan memahami tugas
		3. Kemampuan bekerja sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
		4. Berpikir kritis
		5. Penguasaan bahasa asing
		6. Penguasaan Teknologi Informasi
		7. Mampu menggunakan atribut keselamatan kerja
		8. Mampu menginterpretasikan arahan pimpinan
		9. Kemampuan mengimplementasikan ilmu dan pengetahuan
		10. Tingkat kesalahan rendah
4.	Creativeness	1. Menciptakan gagasan
		2. Memiliki inovasi keterbaharuan
		3. Mampu menerima kritikan dan saran
		4. Mampu melihat peluang
5.	Cooperation	1. Menerima perbedaan
		2. Mengutamakan tujuan kelompok atau organisasi
		3. Memiliki keterampilan sosial
		4. Bertanggung jawab
		5. Mengarahkan tim untuk mencapai tujuan tugas
		6. Kemampuan berkoordinasi
5.	Dependability	1. Kesetiaan
		2. Menginspirasi
		3. Memegang teguh prinsip
		4. Berambisi dalam menjalankan tugas
		5. Berani mengambil resiko

No	Dimensi	Sub Dimensi
7.	Initiative	1. Berani memulai
		2. Keinginan untuk mengembangkan kompetensi
		3. Kemandirian
		4. Kemampuan manajemen diri
		5. Kemampuan menyelesaikan masalah dan pekerjaan
		6. Kemampuan menyampaikan pendapat
8.	Personal Qualities	1. Jujur
		2. Ramah
		3. Rendah hati
		4. Sopan dan santun dengan Pegawai lainnya
		5. Hormat dengan seluruh pegawai lainnya
		6. Percaya diri
		7. Konsisten
		8. Antusias
		9. Fleksibel
		10. Kepatuhan
		11. Tekun
		12. Dapat diandalkan
		13. Disiplin
		14. Keteladanan

Sumber: Gomes (2003:135)

Dalam mengukur Indeks ini digunakan GAP Analysis dan Importance Performance Analysis (IPA) atau analisa tingkat kepentingan dan kinerja.

$$\text{Kesenjangan}_i (G_i) = \text{Rata-rata Performance} - \text{Rata-rata expected Performance}_i$$

Importance Performance Analysis (IPA) dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Mencari Tingkat Kesesuaian, yaitu hasil perbandingan skor kinerja/pelaksanaan Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (X) dengan skor kepentingan (kebutuhan) pemerintah daerah akan kompetensi lulusan IPDN (Y), dengan rumus:

$$Tki = \frac{Xi}{Yi} \times 100\%$$

(J. Supranto, 2006:242)

Dimana:

Tki = Tingkat Kesesuaian

Xi = Skor nilai Kinerja Alumni IPDN.

Yi = Skor Kepentingan Pelanggan (Pemda)

Kriteria penilaian tingkat kesesuaian adalah sebagai berikut:

- a. Jika tingkat kesesuaian > 100%, berarti kinerja alumni telah melebihi apa yang dianggap penting oleh pengguna (Pemda);
- b. Jika tingkat kesesuaian = 100%, berarti kinerja alumni memenuhi apa yang dianggap penting oleh Pengguna/Pemda;
- c. Jika tingkat kesesuaian antara 80-100%, berarti kinerja alumni telah memuaskan pengguna namun masih terdapat ruang untuk perbaikan lagi.

2. Membuat Diagram Cartesius, merupakan suatu bangun yang dibagi atas empat bagian yang dibatasi oleh dua buah garis yang berpotongan tegak lurus pada Titik-titik (\bar{X}, \bar{Y}) , dimana \bar{X} merupakan rata-rata dari skor kinerja alumni, dan \bar{Y} adalah rata-rata dari skor tingkat kepentingan (kebutuhan, harapan Pemda). Dalam Hal ini ada 50 atribut (soal dalam angket), jadi $K= 50$, menurut J Supranto (2006:242) rumus selanjutnya adalah:

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^N X_i}{K}$$

$$\bar{Y} = \frac{\sum_{i=1}^N Y_i}{K}$$

Dimana:

$K =$ Banyaknya atribut/faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan

Diagram Cartesius dipergunakan untuk memetakan atribut-atribut kualitas alumni IPDN yang telah dianalisis, dalam penelitian ini telah di tentukan atribut atau faktor sebagai indikator yang telah dituangkan dalam bentuk angket. Selanjutnya sumbu mendatar (x) akan diisi oleh skor tingkat kinerja Alumni IPDN Sedangkan sumbu tegak (Y) akan diisi oleh tingkat kepentingan (kebutuhan, harapan), dengan gambar sebagai berikut:



Keterangan:

- A. Area yang menunjukkan Pelanggan tidak puas atas Kinerja lulusan IPDN. Diketahui dengan Penjelasan Sebagai berikut: unsur-unsur kriteria penentu kualitas lulusan IPDN yang diteliti dianggap sangat penting akan tetapi tingkat kinerja Alumni IPDN tidak baik. Sehingga dapat dikatakan kualitas kinerja alumni IPDN tidak sesuai dengan harapan pelanggan.
- B. Area ini Menunjukkan Pelanggan sangat puas atas Kinerja lulusan IPDN, Diketahui dengan Penjelasan Sebagai berikut: unsur-unsur kriteria penentu kualitas lulusan IPDN yang diteliti dianggap sangat penting dan tingkat kinerja Alumni IPDN dianggap sangat baik. Sehingga dapat dikatakan kinerja alumni IPDN sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan.

- C. Area ini menunjukkan pelanggan kurang puas atas kinerja alumni IPDN. Hal ini diketahui dengan penjelasan sebagai berikut: unsur-unsur kriteria penentu kinerja alumni IPDN yang diteliti dianggap kurang begitu penting oleh pelanggan dan juga kinerja alumni IPDN kurang baik. Sehingga dapat dikatakan kurang penting (kurang dibutuhkan) oleh pemerintah daerah dan dalam hal ini kurang memuaskan kinerja Alumni IPDN.
- D. Area ini menunjukkan bahwa unsur-unsur kriteria penentu kualitas alumni IPDN yang diteliti dianggap kurang begitu penting bagi pelanggan, akan tetapi kinerja alumni IPDN sangat baik. Sehingga dapat dikatakan kurang penting bagi pemerintah daerah tetapi kinerja alumni IPDN sangat memuaskan.

Analisis data untuk mengukur kepuasan stakeholder terhadap kinerja alumni diadopsi dari Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dan Kepmen PAN dan RB Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Layanan. Penggunaan kedua aturan tersebut dimaksudkan untuk menguji keabsahan penelitian secara teoritis dengan aturan legal formal dari regulasi pemerintah. Sampai saat ini, kedua regulasi tersebut masih relevan untuk mengukur survei kepuasan masyarakat dan indeks kepuasan layanan.

Setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus:

$$\text{Bobot Nilai Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{8} = 0,125$$

Untuk memperoleh nilai indeks kepuasan stakeholder terhadap kinerja Alumni digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$IKU = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKU yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni x 25

Dimensi yang dinilai adalah Quality of Work, Quantity of Work, Job Knowledge, Creativeness, Cooperation, Dependability, Initiative, dan Personal Quality dengan 54 item pertanyaan kuesioner.

Tabel 3.35 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKU	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
1	1.00-1.75	25-43.75	D	Tidak baik
2	1.76-2.50	43.76-62.50	C	Kurang Baik
3	2.51-3.25	62.51-81.25	B	Baik
4	3.26-4.00	81.26-100.00	A	Sangat Baik

(Penjelasan formulasi pengukuran sehingga diperoleh Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni Tahun 2024).

Hasil analisis dan evaluasi kinerja alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan pada 16 (enam belas) provinsi berdasarkan aspek quality of work, quantity of work, job knowledge, creativeness, cooperation, dendability, initiative, dan personal qualities akan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.36 Kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan Pada 16 (enam belas) Provinsi

No	Atribut Kinerja	Nilai Rata-rata Kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan														Nilai Rata-rata	Interpretasi		
		Aceh	KePRI	Lampung	Jateng	Jabar	Banten	Bali	Jambi	NTT	Kalsel	Sulut	P. Barat	P. Barat Daya	P. Tengah			P. Selatan	P. Pegunungan
1	Quality of Work	3,68	3,45	3,51	3,55	3,88	3,74	3,92	3,70	3,91	3,78	3,58	3,54	3,91	3,70	3,51	3,62	3,72	Sangat Baik
2	Quantity of Work	3,64	3,85	3,53	3,44	3,79	3,60	3,90	3,69	3,94	3,60	3,65	3,53	3,81	3,66	3,61	3,58	3,68	Sangat Baik
3	Job Knowledge	3,66	3,70	3,54	3,51	3,83	3,64	3,88	3,70	3,73	3,56	3,57	3,44	3,87	3,68	3,61	3,50	3,67	Sangat Baik
4	Creativeness	3,63	3,90	3,52	3,53	3,80	3,70	3,97	3,78	3,91	3,53	3,58	3,51	3,85	3,50	3,49	3,58	3,69	Sangat Baik
5	Cooperation	3,63	3,90	3,41	3,46	3,85	3,63	3,99	3,77	3,89	3,66	3,58	3,53	3,82	3,53	3,62	3,57	3,69	Sangat Baik
6	Dependability	3,56	3,88	3,60	3,48	3,85	3,68	3,73	3,79	3,80	3,86	3,48	3,38	3,73	3,43	3,64	3,43	3,65	Sangat Baik
7	Initiative	3,56	3,87	3,86	3,48	3,86	3,76	3,71	3,80	3,80	3,85	3,58	3,56	3,75	3,59	3,58	3,58	3,70	Sangat Baik
8	Personal Qualities	3,67	3,93	3,66	3,74	3,86	3,82	3,84	3,65	3,89	3,79	3,46	3,49	3,84	3,64	3,55	3,50	3,72	Sangat Baik
Rata-Rata																	3,69	Sangat Baik	

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden menilai kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan dari semua aspek sangat baik dengan nilai rata-rata keseluruhan sebesar 3,69 (sangat baik).

Hasil analisis harapan responden sebagai pengguna lulusan IPDN terhadap indikator quality of work, quantity of work, job knowledge, creativeness, cooperation, dependability, initiative, dan personal qualities. Hasil analisis harapan akan dijelaskan per provinsi dan dilanjutkan dengan hasil analisis rekapitulasi 16 (enam belas) provinsi sebagai berikut:

Tabel 3.37 Tingkat Kepentingan/Harapan Responden Terhadap Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan Pada 16 (enam belas) Provinsi

No	Atribut Kinerja	Nilai Rata-rata Kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan														Nilai Rata-rata	Interpretasi		
		Aceh	KePRI	Lampung	Jateng	Jabar	Banten	Bali	Jambi	NTT	Kalsel	Sulut	P. Barat	P. Barat Daya	P. Tengah			P. Selatan	P. Pegunungan
1	Quality of Work	3,69	3,62	3,77	3,99	3,86	3,49	3,49	3,43	3,48	3,78	3,68	3,92	3,67	3,78	3,68	3,86	3,70	Sangat Baik
2	Quantity of Work	3,73	3,58	3,90	4,00	3,85	3,46	3,48	3,46	3,50	3,79	3,66	3,98	3,66	3,66	3,73	3,89	3,71	Sangat Baik
3	Job Knowledge	3,71	3,63	3,79	3,78	3,78	3,52	3,55	3,48	3,56	3,76	3,72	3,71	3,63	3,72	3,74	3,90	3,68	Sangat Baik
4	Creativeness	3,70	3,73	3,85	3,84	3,89	3,67	3,53	3,50	3,52	3,79	3,73	3,73	3,60	3,74	3,71	3,88	3,71	Sangat Baik
5	Cooperation	3,73	3,69	3,79	3,79	3,85	3,78	3,50	3,48	3,53	3,75	3,78	3,64	3,64	3,72	3,70	3,90	3,71	Sangat Baik
6	Dependability	3,74	3,63	3,85	3,80	3,78	3,81	3,53	3,51	3,48	3,78	3,70	3,73	3,60	3,78	3,75	3,89	3,71	Sangat Baik
7	Initiative	3,81	3,77	3,89	3,84	3,86	3,86	3,58	3,44	3,67	3,81	3,86	3,83	3,81	3,79	3,74	3,90	3,78	Sangat Baik
8	Personal Qualities	3,78	3,82	3,87	3,99	3,96	3,49	3,52	3,52	3,54	3,78	3,74	3,77	3,61	3,77	3,70	3,87	3,73	Sangat Baik
Rata-Rata																	3,72	Sangat Baik	

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden menilai kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan dari semua aspek sangat baik dengan nilai rata-rata keseluruhan sebesar 3,69 (sangat baik).

Temuan analisis kesenjangan yang dilakukan dengan menggunakan penilaian kinerja Alumni Perguruan Tinggi Kepegawaian dan skor tingkat kepentingan masing-masing indikator. Semakin kecil skor gap maka maknanya semakin baik, bahkan jika bernilai positif maka artinya kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongrajaan melebihi apa yang diharapkan oleh responden, Adapun gap analysis ketujuh provinsi sebagai berikut:

Tabel 3.38 Gap Analysis Pada 16 (enam belas) Provinsi (1)

NO	Atribut Kinerja	Gap Analysis Terhadap <u>Penilaian</u> , Kinerja dan Skor Tingkat <u>Kepentingan</u>															
		Aceh		Kepri		Lampung		Jateng		Jabar		Banten		Bali			
		Gap	Interpretasi	Gap	Interpretasi	Gap	Interpretasi	Gap	Interpretasi	Gap	Interpretasi	Gap	Interpretasi	Gap	Interpretasi		
1	Quality of Work	-0,0063	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,1688	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,2625	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,4438	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,0062	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,2563	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,4250	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi		
2	Quantity of Work	-0,0875	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,2750	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,3750	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,5625	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,0625	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,1375	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,4250	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi		
3	Job Knowledge	-0,0450	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,0650	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,2483	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,2700	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,0500	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,1250	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,3350	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi		
4	Creativeness	-0,0667	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,1750	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,3333	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,3083	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,0917	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,0333	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,4333	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi		
5	Cooperation	-0,1000	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,2000	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,3833	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,3333	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,0000	Kinerja alumni sesuai dengan tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,1583	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,4917	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi		
6	Dependability	-0,1833	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,2417	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,2500	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,3250	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,0667	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,1333	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,2000	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi		
7	Initiative	-0,2563	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,1000	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,0375	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,3625	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,0063	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,0938	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,1313	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi		
8	Personal Qualities	-0,1071	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,1107	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,2162	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,2429	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,0964	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,3321	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,3143	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi		

Tabel 3.39 Gap Analysis Pada 16 (enam belas) Provinsi (2)

NO	Atribut Kinerja	Gap Analysis Terhadap Penilaian Kinerja dan Skor Tingkat Kepentingan																				
		Jambi			NTT			Kalsel			Sulut			P. Barat			P. Barat Daya			P. Tengah		
		Gap	Interpretasi	Gap	Interpretasi	Gap	Interpretasi	Gap	Interpretasi	Gap	Interpretasi	Gap	Interpretasi	Gap	Interpretasi	Gap	Interpretasi	Gap	Interpretasi	Gap	Interpretasi	
1	Quality of Work	0,2750	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,4250	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,0000	Kinerja alumni sama besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,1063	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,3750	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,2375	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,0750	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi							
2	Quantity of Work	0,2250	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,4375	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,1875	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,0125	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,4500	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,1500	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,0000	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi							
3	Job Knowledge	0,2250	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,1650	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,2050	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,1550	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,2650	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,2350	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,0450	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi							
4	Creativeness	0,2833	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,3917	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,2583	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,1500	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,2250	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,2500	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,2417	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi							
5	Cooperation	0,2833	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,3583	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,0917	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,2000	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,1083	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,1750	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,1833	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi							
6	Dependability	0,2833	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,3250	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,0833	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,2250	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,3500	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,1250	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,3500	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi							
7	Initiative	0,3563	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,1313	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,0375	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,2813	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,2688	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,0625	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,2063	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi							
8	Personal Qualities	0,1286	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,3464	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,0071	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,2750	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,2857	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,2214	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,1357	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi							

Tabel 3.40 Gap Analysis Pada 16 (enam belas) Provinsi (3)

NO	Atribut Kinerja	Gap Analysis Terhadap Penguasaan Keterampilan dan Skor Tingkat Kepentingan		
		P. Selatan	P. Pegunungan	Interpretasi
1	Quality of Work	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi
2	Quantity of Work	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi
3	Job Knowledge	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi
4	Creativeness	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi
5	Cooperation	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi
6	Dependability	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi
7	Initiative	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi
8	Personal Qualities	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi

Tabel 3.41 Rekapitulasi Gap Analysis pada 16 (enam belas) Provinsi

NO	Atribut Kinerja	Gap Analysis	Interpretasi
1.	Quality of Work	0,0195	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi
2.	Quantity of Work	-0,0234	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi
3.	Job Knowledge	-0,0112	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi
4.	Creativeness	-0,0219	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi
5.	Cooperation	-0,0115	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi
6.	Dependability	-0,0568	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi
7.	Initiative	-0,0773	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi
8.	Personal Qualities	-0,0132	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi

Dari tabel di atas dapat dilihat ke tujuh dari delapan atribut gap analysis masih bernilai negatif. Gap terbesar pada aspek initiative sedangkan gap terendahnya pada aspek quality of work dengan nilai positif. Skor pada ketujuh aspek ini mengartikan bahwa kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan masih lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi yaitu quantity of work, job knowledge, creativeness, cooperation, dependability, initiative, personal qualities dari perspektif pengguna. Sedangkan pada aspek quality of work kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi dengan gap 0,0025.

Analisa Tingkat Kesesuaian dihitung berdasarkan skor Tingkat kinerja dibagi skor Tingkat kepentingan x 100% (dilakukan pembulatan). Nilai hasil analisis lebih besar dari 100% menunjukkan bahwa kinerja alumni lebih unggul dari apa yang dianggap penting oleh pengguna (Pemerintah Daerah dan Masyarakat). Jika tingkat kesesuaian = 100%, berarti kinerja alumni memenuhi apa yang dianggap penting oleh pengguna. Sedangkan jika tingkat kesesuaian antara 80-100%, maka kinerja alumni telah memuaskan pengguna namun masih terdapat ruang untuk memperbaikinya.

Tabel 3.42 Analisa Tingkat Kesesuaian Pada 16 (enam belas) Provinsi (1)

NO	Atribut Kinerja	Analisa Tingkat Kesesuaian (Kinerja dibagi Tingkat Kepentingan)															
		Aceh		Kepri		Lampung		Jateng		Jabar		Banten		Bali			
		Analisa	Interpretasi	Analisa	Interpretasi	Analisa	Interpretasi	Analisa	Interpretasi	Analisa	Interpretasi	Analisa	Interpretasi	Analisa	Interpretasi		
1	Quality of Work	100%	Kinerja memuaskan	93%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	89%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	100%	Kinerja memuaskan	107%	Kinerja memuaskan	112%	Kinerja memuaskan		Kinerja memuaskan		
2	Quantity of Work	98%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	90%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	86%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	98%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	104%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	112%	Kinerja memuaskan		Kinerja memuaskan		
3	Job Knowledge	99%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	93%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	93%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	101%	Kinerja memuaskan	104%	Kinerja memuaskan	109%	Kinerja memuaskan		Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi		
4	Creativeness	98%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	91%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	92%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	98%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	101%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	112%	Kinerja memuaskan		Kinerja memuaskan		
5	Cooperation	97%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	90%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	91%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	100%	Kinerja memuaskan	96%	Kinerja memuaskan	114%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi		Kinerja memuaskan		
6	Dependability	95%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	94%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	91%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	102%	Kinerja memuaskan	96%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	106%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi		Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi		
7	Initiative	93%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	99%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	91%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	100%	Kinerja memuaskan	98%	Kinerja memuaskan	104%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi		Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi		
8	Personal Qualities	97%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	94%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	94%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	98%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	110%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	109%	Kinerja memuaskan		Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi		

Tabel 3.43 Analisa Tingkat Kesesuaian Pada 16 (enam belas) Provinsi (2)

NO	Atribut Kinerja	Analisa Tingkat Kesesuaian (Kinerja dibagi Tingkat Kepentingan)															
		Jambi		NTT		Kalsel		Sulit		P. Barat		P. Barat Daya		P. Tengah			
		Analisa	Interpretasi	Analisa	Interpretasi	Analisa	Interpretasi	Analisa	Interpretasi	Analisa	Interpretasi	Analisa	Interpretasi	Analisa	Interpretasi		
1	Quality of Work	108%	Kinerja memuaskan	112%	Kinerja memuaskan	100%	Kinerja memuaskan	97%	Kinerja memuaskan, harus diperbaiki lagi	90%	Kinerja memuaskan, harus diperbaiki lagi	106%	Kinerja memuaskan	98%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi		
2	Quantity of Work	106%	Kinerja memuaskan	113%	Kinerja memuaskan	95%	Kinerja memuaskan	100%	Kinerja memuaskan	89%	Kinerja memuaskan, harus diperbaiki lagi	104%	Kinerja memuaskan	100%	Kinerja memuaskan		
3	Job Knowledge	106%	Kinerja memuaskan	105%	Kinerja memuaskan	95%	Kinerja memuaskan	96%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	93%	Kinerja memuaskan, harus diperbaiki lagi	106%	Kinerja memuaskan	99%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi		
4	Creativeness	108%	Kinerja memuaskan	111%	Kinerja memuaskan	93%	Kinerja memuaskan	96%	Kinerja memuaskan, harus diperbaiki lagi	94%	Kinerja memuaskan, harus diperbaiki lagi	107%	Kinerja memuaskan	94%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi		
5	Cooperation	108%	Kinerja memuaskan	110%	Kinerja memuaskan	98%	Kinerja memuaskan	95%	Kinerja memuaskan, harus diperbaiki lagi	97%	Kinerja memuaskan, harus diperbaiki lagi	105%	Kinerja memuaskan	95%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi		
6	Dependability	108%	Kinerja memuaskan	109%	Kinerja memuaskan	102%	Kinerja memuaskan	94%	Kinerja memuaskan, harus diperbaiki lagi	91%	Kinerja memuaskan, harus diperbaiki lagi	103%	Kinerja memuaskan	91%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi		
7	Initiative	110%	Kinerja memuaskan	104%	Kinerja memuaskan	101%	Kinerja memuaskan	93%	Kinerja memuaskan, harus diperbaiki lagi	93%	Kinerja memuaskan, harus diperbaiki lagi	98%	Kinerja memuaskan, harus diperbaiki lagi	95%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi		
8	Personal Qualities	104%	Kinerja memuaskan	110%	Kinerja memuaskan	100%	Kinerja memuaskan	93%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	92%	Kinerja memuaskan, harus diperbaiki lagi	106%	Kinerja memuaskan	96%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi		

Tabel 3.44 Analisa Tingkat Kesesuaian Pada 16 (enam belas) Provinsi (3)

NO	Atribut Kinerja	Analisa Tingkat Kesesuaian (Kinerja dibagi Tingkat Kepentingan)			
		P. Selatan		P. Pegunungan	
		Analisa	Interpretasi	Analisa	Interpretasi
1	<i>Quality of Work</i>	95%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	94%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi
2	<i>Quantity of Work</i>	97%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	92%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi
3	<i>Job Knowledge</i>	97%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	90%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi
4	<i>Creativeness</i>	94%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	92%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi
5	<i>Cooperation</i>	98%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	91%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi
6	<i>Dependability</i>	97%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	88%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi
7	<i>Initiative</i>	96%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	92%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi
8	<i>Personal Qualities</i>	96%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	91%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi


Tabel 3.45 Rekapitulasi Tingkat Kesesuaian Pada 16 (enam belas) Provinsi

NO	Atribut Kinerja	Tingkat Kesesuaian	Interpretasi
1.	<i>Quality of Work</i>	101%	Kinerja memuaskan
2.	<i>Quantity of Work</i>	99%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi
3.	<i>Job Knowledge</i>	100%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi
4.	<i>Creativeness</i>	99%	Kinerja memuaskan
5.	<i>Cooperation</i>	100%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi
6.	<i>Dependability</i>	98%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi
7.	<i>Initiative</i>	98%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi
8.	<i>Personal Qualities</i>	100%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi
Rata-rata		99%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat, perbandingan skor kinerja alumni dan skor harapan masyarakat dan pemerintah daerah sebagai pengguna di 16 (enam belas) provinsi ditemukan tingkat kesesuaian di bawah 100%, yaitu antara 98% - 99%. Meskipun tingkat kesesuaian belum mencapai 100%, masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam memenuhi harapan pengguna.

Hasil analisis menggunakan Importance Performance Analysis (IPA) di 16 lokus penelitian, yaitu Provinsi Aceh, Kepulauan Riau, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Bali, Jambi, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan secara garis besar ditemukan bahwa cenderung lebih banyak menyebar pada di Area B, dengan interpretasi bahwa kriteria tersebut dianggap sangat baik, sehingga dapat dikatakan kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan sesuai dengan harapan dan kebutuhan pengguna. Hasil rekapitulasi IPA dapat dilihat pada Diagram Kartesus sebagai berikut:

Gambar 3.13 Importance Performance Analysis (IPA) pada 16 (enam belas) Provinsi



Tabel 3.46 Kriteria Kompetensi dan Posisinya pada Diagram Kartesius IPA

Kode Kriteria	Kriteria	Posisi Area dalam Diagram Cartesius	Interpretasi
X5.2	Bertanggung jawab	A	Kriteria tersebut dianggap sangat penting akan tetapi tingkat kinerja Alumni belum sesuai dengan harapan
X6.1	Kesetiaan	A	
X6.3	Berani mengambil resiko	A	
X7.4	Kemampuan menyampaikan pendapat	A	
X8.4	Percaya diri	A	
X8.5	Dapat diandalkan	A	
X8.6	Kepemimpinan	A	
X8.7	Kepatuhan	A	
X1.1	Akurasi dan terampil dalam melaksanakan tugas	B	Kriteria tersebut dianggap sangat penting dan tingkat Kinerja Alumni dianggap sangat baik. sehingga dapat dikatakan kinerja alumni IPDN sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna.
X2.1	Kemampuan melaksanakan tugas dalam periode tertentu dengan baik	B	
X4.2	Mampu menerima kritikan dan saran	B	
X4.3	Mampu melihat peluang	B	
X5.1	Mengutamakan tujuan kelompok atau organisasi	B	
X7.1	Keinginan untuk mengembangkan kompetensi	B	
X7.2	Kemampuan manajemen diri	B	
X7.3	Kemampuan menyelesaikan masalah dan pekerjaan	B	
X8.1	Jujur	B	
X8.2	Disiplin	B	
X8.3	Hormat dengan seluruh pegawai lainnya	B	
X1.2	Akurasi dan terampil dalam melaksanakan tugas	C	Kriteria tersebut dianggap kurang begitu penting oleh pengguna, demikian juga kinerja alumni kurang
X3.1	Kemampuan memahami dan menginterpretasikan tugas	C	
X3.2	Kemampuan bekerja sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku	C	
X3.3	Penguasaan bahasa asing	C	
X3.4	Penguasaan Teknologi Informasi	C	
X3.5	Kemampuan mengimplementasikan ilmu dan pengetahuan	C	
X6.2	Memegang teguh prinsip	C	
X1.3	Kemampuan perencanaan perorganisasian dan berorganisasi	D	Kriteria tersebut dianggap kurang begitu penting bagi pengguna, namun kinerja alumni sangat baik
X1.4	Mampu bekerja dalam tekanan	D	
X2.2	Kemampuan dalam mencapai target	D	
X4.1	Memiliki inovasi	D	
X5.3	Kemampuan berkoordinasi	D	

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil pemetaan kriteria menggunakan Importance Performance Analysis (IPA) dari 31 (tiga puluh satu) kriteria pada 16 (enam belas) provinsi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada Area A terdapat 8 kriteria, yang menunjukkan kriteria tersebut dianggap sangat penting namun tingkat kinerja belum sesuai dengan harapan
2. Pada Area B terdapat 11 kriteria, area ini menunjukkan bahwa kriteria tersebut dianggap sangat penting dan tingkat kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan dianggap sangat baik, sehingga dapat dikatakan kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan sesuai dengan kebutuhan

dan harapan pengguna;

3. Pada Area C terdapat 7 kriteria, yang menunjukkan kriteria tersebut dianggap kurang begitu penting oleh pengguna, demikian juga kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan kurang;
4. Pada Area D terdapat 5 kriteria, pada area ini menunjukkan kriteria tersebut dianggap kurang begitu penting namun kinerja alumni IPDN sangat baik.

Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni sebesar 3,69 berada pada kategorisasi Sangat Baik yang menggambarkan bahwa mutu penyelenggaraan pendidikan di IPDN semakin berkualitas.

Tabel 3.47 Kategorisasi Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni

No	Indikator Penilaian	Nilai Unsur Pelayanan		Bobot Rata-rata	Nilai Indeks Kepuasan
1.	Quality Work (X1)	3,75	A	0,125	0,4689
2.	Quantity of Work (X2)	3,66	A	0,125	0,4571
3.	Job Knowledge (X3)	3,64	A	0,125	0,4555
4.	Creativeness (X4)	3,70	A	0,125	0,4629
5.	Cooperation (X5)	3,68	A	0,125	0,4606
6.	Dependability (X6)	3,67	A	0,125	0,4589
7.	Initiative (X7)	3,74	A	0,125	0,4680
8.	Personal Qualities (X8)	3,66	A	0,125	0,4581
Nilai Indeks Kepuasan					3,6900
Nilai IKP Setelah Dikonversi					92,2492
Mutu Pelayanan					A
Kinerja Pelayanan					Sangat Baik

Sumber: Bagian Program Pengasuhan dan Alumni, 2024

Dengan Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni Tahun 2024 sebesar 3,69 maka diperoleh nilai capaian, sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{3,69}{3,60} \times 100\% \\
 &= 102,50\%
 \end{aligned}$$

Analisis yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, diantaranya:

1. Pengguna alumni IPDN secara umum puas dengan kinerja alumni IPDN dikarenakan kinerja alumni IPDN pada kriteria Quality Of Work, Quantity Of Work, Job Knowledge, Creativeness, Cooperation, Dependability, Initiative dan Personal Qualities dan menilai bahwa aspek-aspek tersebut adalah bidang kompetensi yang sangat penting bagi pemerintah daerah.
2. IPDN sebagai Pusat Pengembangan Revolusi Mental. Presiden RI Bapak Ir. H. Joko Widodo telah mencanangkan IPDN sebagai pusat pengembangan revolusi mental di lingkungan Pemerintahan Dalam Negeri pada tanggal 15 Juni 2015. Kader Pelopor Revolusi Mental dan telah ditugaskan dengan distribusi: 15%

di Kementerian/lembaga, 35% di Daerah Perbatasan dan Pesisir, dan 50% disebar keseluruh Pemerintah Daerah.

3. Kepercayaan dari Pemerintah Pusat kepada IPDN dalam mengelola rekrutmen calon praja yang dilaksanakan secara online. Proses seleksi calon praja melibatkan: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB), Badan Kepegawaian Negara, dan Kepolisian Republik Indonesia.

Perkembangan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni Tahun 2020-2024, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.48 Indeks Kepuasan Stakeholder Terhadap Kinerja Alumni Tahun 2020 s.d. 2024. Kategorisasi Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni

IKU: Indeks Kepuasan Stakeholder Terhadap Kinerja Alumni	Target	Realisasi	Capaian
Tahun 2024	Nilai 3,60	Nilai 3,69	102,50%
Tahun 2023	Nilai 3,50	Nilai 3,69	105,43%
Tahun 2022	Nilai 3,30	Nilai 3,68	111,52%
Tahun 2021	Nilai 3,20	Nilai 3,48	108,75%
Tahun 2020	Nilai 3,00	Nilai 3,72	124,00%

Sumber data: Laporan Hasil Survei Kepuasan Stakeholder Terhadap Kinerja Alumni IPDN Tahun 2020-2024

Pencapaian kinerja Tahun 2024 sebesar nilai 3,69 tidak mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi kinerja IKU Tahun 2023. Sedangkan terhadap target jangka menengah sebagaimana tercantum dalam Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024, dimana target 2024 sebesar 3,6, realisasi selama 3 tahun terakhir (Tahun 2022, 2023 dan 2024) telah melampaui target jangka menengah.

Adapun program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mencapai target Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Terselenggaranya Seminar Nasional dan Stadium General bagi Praja dan Civitas Akademika IPDN, dengan manghadirkan

narasumber dari Pejabat Negara (Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan-RB, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (BSSN), Direktur Pengelolaan Informasi Data Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri, Sekda Kota Surabaya, Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN, Bupati Kaimana, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dengan Tema:

- Percepatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Rangka Transformasi Digitalisasi Pemerintahan;
- Perkembangan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Kabupaten

- Kaimana Serta Berbagai Upaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;
- Kepemimpinan Transformasi dan Strategi Hilirisasi Nasional Menuju Indonesia Emas 2045;
2. Terselenggaranya penelitian lingkup IPDN Tahun 2024 yang bersifat strategis, yaitu:
 - Collaborative Border Management dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Pada Daerah Perbatasan Kalimantan Timur Malaysia;
 - Pengembangan Potensi Ekonomi Perbatasan Melalui Kerjasama Lintas Batas Indonesia Timor Leste;
 - Strategi Percepatan Integrasi Data Kependudukan dalam Mendukung Transformasi Digital di Kota Makassar;
 - Implementasi Kebijakan Perijinan Berusaha Untuk UMKM di Kota Banjarmasin;
 - Analisis Kecenderungan Prefensi Pemilih Generasi Z dalam Pemilu 2024 di DKI Jakarta;
 - Menuju Smart City yang Berkelanjutan di Kabupaten Banyuwangi;
 - Dialektika Kemiskinan dengan Desentralisasi Fiskal Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya;
 - Optimalisasi Kinerja ASN Dukcapil di Provinsi Papua Selatan;
 - Strategi Percepatan Integrasi Data Kependudukan dalam Mendukung Transformasi Digital di Kota Makassar;
 - Revitalisasi UMKM dalam Meningkatkan Daya Saing Produk Lokal;
 - Strategi Adaptasi Terhadap Perubahan di Era Pembentukan Smart City;
 - Netralitas Aparatus Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Provinsi DKI Jakarta;
 - Implementasi Kebijakan Single Identity Number untuk Integrasi Data Kependudukan di Kota Makassar;
 - Pembangunan Kawasan Sekitar Pintu Lintas Batas Negara Motaain Belu;
 - Model Penentuan Desa Pusat Pertumbuhan Dalam Pengembangan Pemerintahan Kecamatan di daerah Perbatasan Sanggau; dan
 - Pengelolaan Potensi Ekonomi pada Kawasan Perbatasan RI-Timor Leste di Kabupaten Belu NTT.
 3. Terselenggaranya pengabdian masyarakat dalam membantu penyelesaian permasalahan dan pengembangan perekonomian di tengah-tengah masyarakat secara langsung, yaitu:
 - Terlaksananya Bhakti Karya Praja bagi Praja Utama IPDN sejumlah 1.117 Praja, di Provinsi Jawa Tengah;
 4. Keikutsertaan Praja Utama IPDN sebanyak 200 Praja Utama dalam kegiatan LATIHAN INTEGRASI TARUNA WREDA (LATSITARDA) Nusantara ke-XLIV Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Timur bersama Taruna Akademi Militer (AKMIL), Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL), Taruna Akademi Angkatan Udara (AAU), Taruna Akademi Kepolisian (AKPOL), Taruna Politeknik Siber dan Sandi Negara (SSN) dan Mahasiswa dari Universitas Pertahanan;
 5. Pelaksanaan Kegiatan Magang I di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, Kegiatan Magang II di Kab/Kota lokasi IPDN Kampus Daerah masing2, dan Kegiatan Magang III di Kota Cirebon dan Kab. Majalengka;
 6. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Desa Binaan di 12 Desa Se-Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat;
 7. IPDN memberikan bantuan kepada masyarakat korban gempa bumi di Kab. Cianjur;
 8. IPDN memberikan bantuan kepada masyarakat korban Banjir Bandang di Kota Manado.
 4. Keikutsertaan 100 Praja IPDN dalam kegiatan sosialisasi pengawasan dan penguatan pemahaman kepemiluan dari Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Jawa Barat, dengan konteks mengajak para Praja untuk menjadi pengawas partisipatif.
 5. IPDN terpilih sebagai Lokasi ujisahih Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Aset pada tanggal 28 Mei 2024 oleh Komisi IV DPD RI, yang dihadiri oleh Ketua Komisi IV DPD RI bersama 19 orang Anggota;
 6. Pertukaran Praja dan Dosen Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN dengan Fakultas Saints Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM);
 7. Menerima Diplomat Kedutaan Amerika Serikat pada tanggal 28 Maret 2024 Dalam Rangka Kerja Sama Pelatihan Bahasa Inggris oleh Kedutaan AS kepada Dosen dan Praja di IPDN;
 8. Praja dan Sivitas Akademika IPDN ikut terjun langsung dalam aksi bersih-bersih dan memberikan bantuan logistik bagi korban bencana longsor dan banjir bandang lahar dingin yang terjadi di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;
 9. Meningkatnya kualitas dan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan di lingkungan IPDN, yaitu:

- Pengembangan Tenaga Pendidik Lingkup IPDN (Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER) bagi Dosen IPDN);
 - Pengembangan Tenaga Kependidikan Lingkup IPDN (Fasilitasi pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II (PIM. II) bagi 2 orang Pejabat Struktural di lingkungan IPDN);
10. Fasilitasi pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi Pejabat Fungsional di lingkungan IPDN dalam bentuk Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Fungsional, Seminar/ Webinar, Focus Group Discussion (FGD), dan Sosialisasi, seperti: PKN II, PKA, Diklat Manajemen Risiko, Pengadaan Barang dan Jasa, SAKIP, Perencana, Pustakawan, dan lainnya;
 11. Meningkatkan penerapan sistem Pengasuhan yang terintegrasi melibatkan tiga komponen yaitu Kampus, Keluarga dan Masyarakat. Metode pengasuhan meliputi metode "among asuh" (saling asah, saling asih dan saling asuh), menerapkan asas-asas ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tut wuri handayani melalui metode observasi, pembinaan dan bimbingan, pengawasan, serta keteladanan; dan
 12. Perbaiki Sistem Penerimaan Calon Praja IPDN, dengan mengutamakan keterbukaan, menutup ruang KKN, dan membuka kesempatan yang sama bagi putra/i Indonesia tanpa membedakan status sosial, dengan rincian Tahun 2024, jumlah peminat Calon Praja IPDN sejumlah 33.653 orang dari formasi yang tersedia sejumlah 721 orang dan yang lulus sejumlah 721 orang berdasarkan Keputusan Rektor IPDN Nomor: 800.1.2.2-362 Tahun 2024 Tentang Hasil Registrasi Calon Praja Pada Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN Tahun 2024.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja, diantaranya:

1. Akurasi Alumni dalam melaksanakan tugas belum sesuai dengan harapan;
2. Kemampuan Alumni dalam mencapai target belum optimal;
3. Penguasaan Alumni terhadap Teknologi Informasi belum sesuai dengan harapan;
4. Kinerja Alumni belum mengutamakan tujuan kelompok atau organisasi;
5. Sopan dan santun Alumni dengan Pegawai lainnya belum sesuai dengan harapan;
6. Kepatuhan Alumni belum sesuai dengan harapan.

Upaya/Alternatif solusi yang telah dan akan terus dilakukan Kementerian Dalam Negeri melalui Institut Pemerintahan Dalam Negeri, diantaranya:

1. Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kurikulum Pendidikan, Pelatihan, dan Pengasuhan (Jarlatsuh) sesuai kebutuhan pengguna di lapangan;
2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Praja terhadap teknologi informasi dengan digitalisasi sistem pembelajaran melalui penerapan smart campus di lingkungan IPDN;
3. Meningkatkan kedisiplinan Praja dan Prestasi Bidang Pengasuhan dan Ekstrakurikuler Praja.

Beberapa strategi yang dilakukan dalam mendukung efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni Tahun 2024, antara lain:

1. IPDN telah memiliki Ikatan Alumni IPDN sehingga pelaksanaan monitoring kinerja alumni dapat berjalan lebih optimal.
2. Survei dilaksanakan secara manual dan online yaitu datang langsung ke lokasi survei dengan menyebarkan kuesioner dan pelaksanaan melalui online melalui google form.



SASARAN 6

Meningkatnya Harmonisasi Kualitas Produk Hukum Pusat dan Daerah

Peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang sangat berperan dalam pembangunan hukum nasional untuk mewujudkan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sesungguhnya lahir bersamaan dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Adapun Arah kebijakan harmonisasi peraturan perundangundangan di tingkat pusat tersebut menjadi arahan untuk melaksanakan harmonisasi Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, yang menyatakan bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pematangan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Urgensi pengharmonisasian peraturan perundang-undangan saat ini di Indonesia semakin lama menjadi semakin signifikan,

ditengah-tengah situasi dan kondisi yang semakin kompleks antara lain dengan pelaksanaan otonomi daerah dan pengaruh globalisasi. Dimana signifikansi yang paling mengemuka terhadap langkah-langkah harmonisasi peraturan perundangundangan adalah untuk terciptanya kepastian dan jaminan hukum bagi siapapun yang berkepentingan.


Tanpa adanya harmonisasi peraturan perundangundangan yang sedang disusun, akan memunculkan ketidakpastian hukum, ketidaktertiban dan rasa tidak dilindunginya masyarakat. Dalam perspektif demikian masalah kepastian hukum akan dirasakan sebagai kebutuhan yang hanya dapat terwujud melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif demikian, langkah untuk menuju harmonisasi peraturan Perundang-Undang dapat dilakukan dalam dua langkah perumusan, yaitu (i) harmonisasi kebijakan formulasi (sistem pengaturan) dan (ii) harmonisasi materi (substansi). Untuk hal pertama menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi sistem hukumnya, dan hal kedua menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi norma-norma (materi hukum).

Capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Harmonisasi Kualitas Produk Hukum Pusat dan Daerah” diperoleh sebesar 86,62%. Sehingga capaian kinerja tersebut berdasarkan skala ordinal berada pada predikat Sedang atau kategori Cukup Berhasil. Hal ini didukung oleh capaian indikator Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah dengan predikat Sedang atau kategori Cukup Berhasil, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Harmonisasi Kualitas Produk Hukum Pusat dan Daerah

No	Nama Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Predikat/Kategori
1	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah	Nilai 85 (Sangat Tinggi)	73,63*	86,62%	Sedang/Cukup Berhasil
Kinerja Sasaran Strategis				86,62%	Sedang/Cukup Berhasil

Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah



*Capaian Tahun 2024 menggunakan capaian Tahun 2023

86,62%*

CAPAIAN 2024

T = Target

R = Realisasi

Dalam rangka menjamin kepastian hukum di daerah dan untuk memastikan produk hukum di daerah berdasarkan asas pembentukan dan asas materi muatan, perlu dilakukan pembinaan mulai dari perencanaan sampai dengan pengundangan peraturan perundang-undangan di daerah, yakni peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada). Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah telah melakukan pembinaan Produk Hukum Daerah dengan indikator pengukuran, yaitu Indeks Kepatuhan terhadap Penyusunan Produk Hukum Daerah. Indeks Kepatuhan terhadap Penyusunan Produk Hukum Daerah bertujuan untuk memastikan bahwa pembentukan peraturan daerah telah dilakukan sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga diharapkan dapat mengurangi peraturan yang berlawanan dengan peraturan di atasnya, tumpang tindih peraturan, dan mencegah terhambatnya pembangunan di daerah.

Indeks Kepatuhan Daerah dalam pembentukan peraturan daerah menjadi salah satu bentuk pembinaan Kementerian Dalam Negeri kepada penyelenggara pemerintahan daerah yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan IKD mengacu terhadap UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Pengukuran Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah dilakukan melalui aplikasi e-Perda sebagai media untuk mengunggah data. Dalam melakukan penghitungan, dilakukan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif, yakni dengan menggunakan alat ukur yang telah disusun dan dirancang berdasarkan asat tahapan pembentukan peraturan daerah itu sendiri. Pengukuran ini dijabarkan melalui 5 Aspek, 12 Variabel dan 39 Indikator yang dirincikan pada tabel berikut

Tabel 3.49 Penjabaran Aspek, Variabel dan Indikator, dan Dokumen Data Dukung

NO.	ASPEK	VARIABEL	INDIKATOR	DOKUMEN DATA DUKUNG
1.	Perencanaan (30%)	Kepatuhan penetapan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Propemperda (35%)	Propemperda ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD (8,75%)	Surat Keputusan DPRD tentang Propemperda Tahun berkenaan
			Jangka waktu Penetapan SK DPRD tentang Propemperda ditetapkan sebelum Perda mengenai APBD Tahun Anggaran berikutnya ditetapkan (8,75%)	
			Propemperda Disepakati Bersama melalui Keputusan DPRD disertai dengan Berita Acara Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD (8,75%)	Berita Acara Paripurna Penetapan SK Propemperda Tahun berkenaan
			Lampiran Dokumen SK DPRD tentang Propemperda disertai dengan tabel sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (8,75%)	
		Kepatuhan dalam Pembentukan Propemperda dalam kerangka Analisa Kebutuhan Perda dan/ atau Kajian Akademik lainnya (35%)	Judul Ranperda dalam Propemperda yang tertuang dalam Propemperda disertai dengan penjelasan atau keterangan pokok pikiran dan materi muatan yang diatur	Dokumen Penjelasan/ Keterangan Ranperda yang terlampir dalam SK DPRD tentang Propemperda
			Judul Ranperda dalam Propemperda yang disertai penjelasan atau keterangan juga disertai dengan identifikasi/ kajian mengenai mengapa Ranperda dimaksud harus diprioritaskan dan harus didahulukan penetapannya	
			Ranperda dalam Propemperda yang direncanakan yang akan ditetapkan lebih awal merupakan Ranperda dalam skala prioritas 1-3 sesuai dengan prioritas dalam Analisa Kebutuhan Perda (AKP)	Surat Keputusan Tim Penyusunan Ranperda
			Ranperda yang tertuang dalam Propemperda disusun berdasarkan Metode Analisa Kebutuhan Perda (AKP)	
		Kepatuhan dalam Penyebarluasan Propemperda yang telah ditetapkan (30%)	Dokumen SK Propemperda disebarluaskan melalui media daring milik pemerintah daerah (7,5%)	Propemperda di unggah pada situs resmi masing-masing Pemerintah Daerah (Screenshot)
			Dokumen SK Propemperda disebarluaskan melalui kanal milik Pemerintah Pusat (eperda.kemendagri.go.id) (7,5%)	Propemperda disampaikan kepada Mendagri melalui E-perda (Screenshot)
			Dokumen SK Propemperda disebarluaskan melalui kanal media dalam jaringan (online) atau pada media massa elektronik dalam daerah dan/atau luar daerah (7,5%)	Publikasi Ranperda dalam portal media massa (Screenshot)
			Dilakukan program sosialisasi Propemperda yang memberikan ruang partisipasi kepada pemangku kepentingan, antara lain melalui uji publik (7,5%)	Dokumentasi, Daftar Hadir dan Berita Acara kegiatan

NO.	ASPEK	VARIABEL	INDIKATOR	DOKUMEN DATA DUKUNG
2.	Penyusunan (20%)	Kepatuhan Keterlibatan Pihak terkait sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan (35%)	Pembentukan Tim Penyusunan dengan Keputusan Kepala Daerah (8,75%)	Surat Keputusan Tim Penyusunan Perda
			Ranperda disusun bersama dengan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan (8,75%)	
			Ranperda disusun bersama dengan melibatkan PD dan/atau Instansi Vertikal yang tugas dan kewenangannya berkaitan dengan muatan yang diatur dalam ranperda dimaksud (8,75%)	
			Penyusunan ranperda melibatkan peneliti dan/atau tenaga ahli yang kapasitasnya berkaitan dengan materi muatan yang diatur dalam Ranperda (8,75%)	
		Kepatuhan Pengkajian dalam Penyusunan Ranperda (35%)	Dilakukan penyusunan Ranperda antara pemrakarsa dengan Perangkat Daerah yang membidangi hukum atau Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) di DPRD (8,75%)	Surat Hasil Pengharmonisan, Pembulatan, Pemantapan Konsep
			Ranperda dilakukan pengharmonisan, pembulatan, pemantapan konsepsi oleh Bapemperda bagi Ranperda yang berasal dari DPRD dan Kanwil Kemenkumham bagi Ranperda yang berasal dari Pemerintah Daerah (8,75%)	
			Teknik Penyusunan Ranperda dilakukan dengan pencermatan oleh Biro Hukum bagi Ranperda yang berasal dari Pemerintah Daerah serta oleh Bapemperda bagi Ranperda yang berasal dari DPRD (8,75%)	Berita Acara Pencermatan
		Ranperda disusun berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Asas Materi Muatan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan terkait di atasnya (8,75%)		
		Kepatuhan dalam Penyebarluasan Propemperda yang telah ditetapkan (30%)	Dokumen Ranperda disebarluaskan melalui situs daring milik Pemerintah Daerah (10%)	Ranperda di unggah pada situs resmi masing-masing Pemerintah Daerah (Screenshot)
			Dokumen Ranperda disebarluaskan melalui media daring atau pada media massa elektronik dalam daerah dan/atau luar daerah (10%)	Publikasi Ranperda dalam portal media massa (Screenshot)
			Dilakukan program sosialisasi Ranperda yang memberikan ruang partisipasi kepada pemangku kepentingan, antara lain melalui uji publik yang diprakarsai oleh DPRD dan/ atau Pemerintah Daerah (10%)	Dokumentasi, Daftar Hadir dan Berita Acara kegiatan

NO.	ASPEK	VARIABEL	INDIKATOR	DOKUMEN DATA DUKUNG
3.	Pembahasan (30%)	Kepatuhan Pembicaraan Tingkat I dan Tingkat II dalam Pembahasan Ranperda (40%)	Pembahasan Ranperda dilakukan berdasarkan yang telah ditetapkan dalam Propemperda kecuali yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (10%)	Daftar Ranperda pada Lampiran SK Propemperda dan/ atau SK DPRD tentang Pembahasan Ranperda diluar Propemperda
			Jangka waktu Pembicaraan Tingkat I sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah dengan mengacu pada Propemperda (10%)	Target Waktu pembahasan pada Lampiran SK Propemperda dan Dokumen Jadwal Badan Musyawarah
			Jangka waktu Pembicaraan Tingkat II sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah dengan mengacu pada Propemperda (10%)	
			Ranperda yang selesai dibahas disetujui bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan Berita Acara Kesepakatan (10%)	Berita Acara Kesepakatan
		Kepatuhan terhadap Fasilitasi/ Evaluasi Ranperda (60%)	Fasilitasi ranperda dilakukan setelah Pembicaraan Tingkat I (15%)	Surat Permohonan Fasilitasi/Evaluasi
			Jangka Waktu tindak lanjut hasil fasilitasi yang akan dibahas dalam Pembicaraan Tingkat II (15%)	Target Waktu pembahasan pada Lampiran SK Propemperda dan Dokumen Jadwal Badan Musyawarah
			Ranperda yang ditetapkan dalam Persetujuan Bersama telah disesuaikan dengan hasil fasilitasi / evaluasi Kemendagri (15%)	Surat Hasil Fasilitasi dan Draft Ranperda
			Ranperda yang akan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah telah disesuaikan dengan Hasil Fasilitasi/ Evaluasi yang dibuktikan dengan Hasil Verifikasi dari Biro Hukum Kemendagri (15%)	Draft Final Ranperda
4.	Penetapan (10%)	Kepatuhan dalam Penyebarluasan Propemperda yang telah ditetapkan (30%)	Ranperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Pemerintah Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda. (25%)	Surat Penyampaian Ranperda dari DPRD
			Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling Lama 30 (tiga puluh) Hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan kepala Daerah (25%)	Dokumen Perda
		Kepatuhan terhadap Pemberian Nomor Register Ranperda (50%)	Pemerintah Daerah menyampaikan Ranperperda kepada Menteri Dalam Negeri untuk diberikan Nomor Register paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima Ranperda dari DPRD (50%)	Surat Permohonan Nomor Register

NO.	ASPEK	VARIABEL	INDIKATOR	DOKUMEN DATA DUKUNG
5.	Pengundangan dan Pelaporan (10%)	Kepatuhan Pembicaraan Tingkat I dan Tingkat II dalam Pembahasan Ranperda (40%)	Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan (30%)	Dokumen Perda yang telah diundangkan
			Dokumen Perda disebarluaskan melalui situs daring milik Pemerintah Daerah (11,66%)	Perda di unggah pada situs resmi masing-masing Pemerintah Daerah (Screenshot)
			Dokumen Perda disebarluaskan melalui media daring atau pada media massa elektronik dalam daerah dan/atau luar daerah (11,66%)	Publikasi Perda dalam portal media massa (Screenshot)
			Dilakukan program sosialisasi Perda yang memberikan ruang partisipasi kepada pemangku kepentingan, antara lain melalui uji publik yang diprakarsai oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD (11,66%)	Dokumentasi, Daftar Hadir dan Berita Acara kegiatan
		Kepatuhan dalam penyampaian / pelaporan Perda yang telah diundangkan (35%)	Jangka Waktu Kepatuhan dalam penyampaian Perda yang telah diundangkan (skala 1 - 7 hari) kepada Menteri Dalam Negeri (17%)	Surat penyampaian Perda yang telah diundangkan kepada Menteri Dalam Negeri
			Pelaporan Perda yang telah ditetapkan dilakukan melalui kanal milik Pemerintah Pusat (eperda.kemendagri.go.id) (17%)	Tanggal Penyampaian Perda kepada Mendagri menggunakan Aplikasi e-Perda (Screenshot)

Berdasarkan pembobotan tersebut, hasil pengukuran Indeks Kepatuhan Daerah dilakukan kategorisasi penghitungan peringkat Provinsi sebagai berikut:

Tabel 3.50 Pembobotan Skala Indeks IKD

NO.	SKALA INDEKS	DEFINISI
1.	0% - 20%	Sangat Rendah
2.	≥20% - 40%	Rendah
3.	≥40% - 60%	Sedang
4.	≥60% - 80%	Tinggi
5.	≥80% - 100%	Sangat Tinggi

Penghitungan nilai Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah dirumuskan dengan:

$$\text{Capaian Kinerja Nilai IKD} = \frac{\text{Realisasi nilai IKD}}{\text{Target nilai IKD}} \times 100\%$$

Pengukuran Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah Tahun 2024 dilakukan di 34 Provinsi. Saat ini, pengukuran Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah masih belum selesai sehingga belum didapatkan nilai akhir dari Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah secara Nasional. Proyeksi Nilai Indeks Kepatuhan Produk hukum Daerah Tahun 2024 sama dengan Nilai Indeks Kepatuhan Produk Hukum Daerah Tahun 2023 sebesar 73,63, dengan rincian 8 Provinsi berpredikat "Sangat Tinggi", 22 Provinsi berpredikat "Tinggi", 1 Provinsi berpredikat "Sedang", dan 3 Provinsi berpredikat "Belum dapat dinilai". Berikut nilai Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah dari 34 Provinsi.

Tabel 3.51 Penghitungan Indeks Kepatuhan Daerah terhadap Peraturan Daerah Tahun 2023 Pembobotan Skala Indeks IKD

No.	Provinsi	Nilai Tertinggi	Hasil Penilaian
1.	Nusa Tenggara Timur	87,33	Sangat Tinggi
2.	Jawa Timur	85,46	Sangat Tinggi
3.	Sulawesi Selatan	85,04	Sangat Tinggi
4.	Banten	84,83	Sangat Tinggi
5.	Jawa Barat	83,08	Sangat Tinggi
6.	Sumatera Selatan	82,58	Sangat Tinggi
7.	Bali	81,00	Sangat Tinggi
8.	Maluku	80,29	Sangat Tinggi
9.	Aceh	79,04	Tinggi
10.	Gorontalo	78,08	Tinggi
11.	Bengkulu	77,92	Tinggi
12.	Sulawesi Tengah	77,58	Tinggi
13.	Lampung	76,33	Tinggi
14.	Kalimantan Selatan	75,46	Tinggi
15.	Sumatera Utara	74,67	Tinggi
16.	D.I. Yogyakarta	74,08	Tinggi
17.	Kalimantan Tengah	73,21	Tinggi
18.	Dki Jakarta	72,08	Tinggi
19.	Sulawesi Tenggara	71,62	Tinggi
20.	Riau	70,24	Tinggi
21.	Kalimantan Timur	68,62	Tinggi
22.	Jawa Tengah	67,83	Tinggi
23.	Kalimantan Barat	66,04	Tinggi
24.	Bangka Belitung	65,67	Tinggi
25.	Sumatera Barat	63,33	Tinggi
26.	Kepulauan Riau	62,12	Tinggi
27.	Papua Barat	61,96	Tinggi
28.	Jambi	61,86	Tinggi
29.	Kalimantan Utara	60,46	Tinggi
30.	Nusa Tenggara Barat	60,29	Tinggi
31.	Sulawesi Utara	57,88	Sedang
32.	Maluku Utara	-	Belum dapat dinilai
33.	Sulawesi Barat	-	Belum dapat dinilai
34.	Papua	-	Belum dapat dinilai

Penghambat keluarnya nilai Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah dikarenakan proses dan tahapan yang saling keterkaitan dan tidak bisa selesai hanya dalam 1 tahun anggaran, dengan tahapan, antara lain:

1. Pemerintah Daerah melakukan pengunggahan dokumen sebagai bahan penilaian melalui Aplikasi e-Perda.
2. Validasi dan verifikasi terhadap dokumen yang diunggah oleh Pemerintah Daerah.
3. Analisa pengukuran dengan menggunakan indikator.
4. Finalisasi perhitungan terhadap IKD dan memberikan pengumuman hasil perhitungan IKD.

Indikator Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah didukung melalui adanya RO Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2024, antara lain:

1. Database peraturan daerah dengan target 1 Data dan telah direalisasikan dengan adanya website ePerda.
2. Perda dan Perkada yang sesuai dengan hasil reuiu Kemendagri.
3. Provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum.

Kemendagri melalui Ditjen Otda telah melakukan serangkaian program/kegiatan dalam pencapaian kinerja ini, antara lain:

1. Terselenggaranya Rapat Koordinasi Nasional Bapemperda DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia yang dilaksanakan secara rutin.
2. Asistensi Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Penetapan, Pengundangan, dan Pelaporan Perda dan Perkada.
3. Penyajian informasi dalam e-Perda yang meliputi reuiu Perda dan Perkada serta Penyajian database peraturan daerah.

Efisiensi yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja indikator ini berupa pemanfaatan layanan berbasis digital yakni Aplikasi e-Perda. Adanya aplikasi e-Perda membuat penyelenggara pemerintahan di daerah semakin mudah dalam mengunggah berbagai kebutuhan data dukung dalam pengukuran Indeks Kepatuhan Produk Hukum Daerah.

Efisiensi penggunaan sumber daya juga dilihat dari kinerja dengan realisasi anggaran Ditjen Otda sebesar 95,67% (per tanggal 31 Desember 2024) dan realisasi anggaran Direktorat Produk Hukum Daerah sebesar 82,26% (per tanggal 31 Desember 2024). Dari alokasi anggaran yang diberikan, terjadi efisiensi sebesar 17,74%.





SASARAN 7

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri Yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif

Definisi tata kelola pemerintahan atau lebih dikenal dengan *good governance*, secara pengertiannya adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024 memiliki Visi, Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong, serta Visi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2024.

Adaptif atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri ke depan mampu memposisikan sebagai Kementerian yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat. Oleh karenanya diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan fungsi utamanya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif, mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.

Profesional dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas

dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya. Proaktif atau dapat didefinisikan sebagai tindakan yang lebih aktif, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kementerian Dalam Negeri karena kedudukannya sebagai salah satu Kementerian kunci dan tidak dapat dihapuskan harus bersikap aktif melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat sasaran dan tepat langkah, tidak saja dalam situasi normal maupun dalam situasi kontigensi dalam membantu tugas-tugas Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

Inovatif dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Inovasi yang dikembangkan juga diarahkan dalam kedudukan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah. Dengan inovatif juga mengharuskan Kementerian Dalam Negeri dapat lebih berkontribusi secara optimal dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.


Capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri Yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif” diperoleh sebesar 111,97%. Sehingga capaian kinerja tersebut berdasarkan skala ordinal berada pada predikat Sangat Tinggi atau kategori Sangat Berhasil Hal ini didukung oleh capaian 6 (enam) indikator dengan predikat Sangat Tinggi atau kategori Sangat Berhasil, 1 (satu) indikator dengan predikat Tinggi atau kategori Berhasil, 2 (dua) indikator dengan predikat Sedang atau kategori Cukup Berhasil sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.52 Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri Yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif Tahun 2024

No	Nama Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Predikat/Kategori
1	Nilai Kinerja Kemitraan KDH dan DPRD	Sedang	Sedang	100%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
2	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai 4,00 (Tinggi)	Nilai 2,82 *nilai proyeksi	70,50%	Sedang/Cukup Berhasil
3	Persentase capaian penerapan SPM di daerah	100%	87,86%	87,86%	Sedang/Cukup Berhasil
4	Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai 100 (Sinkron)	Nilai 99,91	99,91%	Tinggi/Berhasil
5	Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”	4%	12,30%	120%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
6	Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai 66	Nilai 71,90	108,94%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
7	Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	36%	76,92%	120%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
8	Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	Nilai 100 (Sangat Baik)	Nilai 100 (Sangat Baik)	100%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
9	Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	Nilai 90 (A)	Nilai 90,40	100,44%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
Kinerja Sasaran Strategis				111,97%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil



Nilai Kinerja Kemitraan Kepala Daerah dan DPRD



100%

CAPAIAN 2024

T = Target

R = Realisasi

Kemendagri melalui Ditjen Otda berperan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan otonomi daerah, yang salah satunya adalah kemitraan kepala daerah dan DPRD. Indikator Kinerja Utama Nilai Kinerja Kemitraan Kepala Daerah dan DPRD merupakan indikator yang baru dilakukan pengukuran pertama kali pada Tahun 2024 berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Revisi Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2020-2024. Indikator semula yang digunakan adalah indeks kinerja kepala daerah dan DPRD, tetapi pada Tahun 2024 adalah masa penyelenggaraan Pilkada serentak dan banyaknya penjabat kepala daerah sehingga tidak relevan untuk mengukur kinerja kepala daerah dan DPRD. Berkenan dengan hal tersebut maka dilakukan revisi indikator kinerja menjadi nilai kinerja kemitraan kepala daerah dan DPRD sebagaimana Revisi Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024. Dalam konteks otonomi daerah, indikator ini menilai hubungan yang dinamis antara Kepala Daerah dan DPRD dengan menerapkan prinsip check and balance, kesetaraan, kemitraan dan mengedepankan penegakan hukum.

Penilaian kinerja kemitraan KDH dan DPRD meliputi 3 jenis kemitraan DPRD dan KDH yang dilakukan di akhir tahun periode penilaian, antara lain:

1. Kemitraan DPRD dan KDH dalam penyusunan Perda.
Pertanyaan untuk kemitraan DPRD dan KDH dalam penyusunan Perda berupa 11 butir pertanyaan yang menunjukkan kemitraan tersebut dilaksanakan di daerah. Dengan disertai uraian (deskripsi) dan dinilai kualitas pernyataan dengan tinggi, sedang dan rendah.
2. Kemitraan KDH dan DPRD dalam pengawasan.
Pertanyaan kemitraan KDH dan DPRD dalam pengawasan berupa 9 butir pertanyaan yang menunjukkan kemitraan tersebut dilaksanakan di daerah. Dengan disertai uraian (deskripsi) dan dinilai kualitas pernyataan dengan tinggi, sedang dan rendah.
3. Kemitraan KDH dan DPRD dalam anggaran.
Pertanyaan kemitraan KDH dan DPRD dalam anggaran berupa 13 butir pertanyaan yang menunjukkan kemitraan tersebut dilaksanakan di daerah. Dengan disertai uraian (deskripsi) dan dinilai kualitas pertanyaan dengan tinggi, sedang dan rendah. Mendukung 3 jenis kemitraan KDH dan DPRD tersebut diatas.

Hasil dari pengisian kuisioner kemudian di skoring dengan deskripsi sebagai berikut:

Tabel 3.53 Hasil Penilaian Kemitraan KDH dan DPRD di 55 Daerah Tahun 2024

Skor	Predikat	Keterangan
3	Tinggi	Sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan hubungan kemitraan antara kepala daerah dan DPRD sangat baik
2	Sedang	Dilaksanakan, namun ada sedikit kekurangan/ tidak sesuai dengan perundang-undangan/ hubungan kemitraan kepala daerah dan DPRD baik
1	Rendah	Dilaksanakan tapi cukup banyak kekurangan/tidak sesuai dengan perundang-undangan/ hubungan kemitraan kepala daerah dan DPRD kurang baik

Untuk menentukan nilai kinerja kemitraan Kepala Daerah dan DPRD maka hasil nilai per daerah dijumlah dan dirata-ratakan sehingga diperoleh nilai akhir secara nasional.

Pengukuran Kemitraan KDH dan DPRD Tahun 2024 dilakukan melalui penyebaran kuisioner kepada Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan di 55 daerah dari target 34 daerah. Pengukuran ini menghasilkan nilai rata-rata sebesar 1,7 (Sedang), dengan hasil per daerah sebagai berikut:

Tabel 3.54 Hasil Penilaian Kemitraan KDH dan DPRD di 55 Daerah Tahun 2024

No	Nama Indikator	Target	No	Nama Indikator	Target
1	Provinsi Sumatera Barat	1,9	24	Kabupaten Tabalong	1,4
2	Provinsi DIY	2,4	25	Kabupaten Balangan	1,8
3	Provinsi Sulawesi Barat	2	26	Kabupaten Tanah Bumbu	1,6
4	Provinsi Sulawesi Tengah	2	27	Kabupaten Tapin	1
5	Provinsi Bali	2,2	28	Kabupaten Sanggau	1,7
6	Provinsi Ntb	2,1	29	Kabupaten Sintang	1,9
7	Provinsi Kalimantan Tengah	1,8	30	Kota Pontianak	1,3
8	Provinsi Kalimantan Barat	1,8	31	Kota Balikpapan	1,7
9	Provinsi Kalimantan Utara	1,6	32	Kabupaten Kartanegara	1,7
10	Provinsi Kalimantan Timur	2	33	Kabupaten Kota Waringin Timur	1,1
11	Kota Padang	2,3	34	Kabupaten Barito Selatan	0,6
12	Kota Tanjungpinang	1,9	35	Kabupaten Kapuas	1,1
13	Kota Bandar Lampung	2,1	36	Kabupaten Gorontalo	1,7
14	Kabupaten Labuhan Batu	1,7	37	Kabupaten Gorontalo Utara	1,9
15	Kabupaten Pacitan	1	38	Kabupaten Pohuwatu	1
16	Kabupaten Klaten	2,3	39	Kota Palu	1,8
17	Kabupaten Lamongan	2,3	40	Kabupaten Buol	1,6
18	Kabupaten Pekalongan	1,5	41	Kota Pare-Pare	1,9
19	Kabupaten Kulon Progo	2,4	42	Kabupaten Boalemo	1,9
20	Kota Cimahi	1	43	Kota Gorontalo	1,8
21	Kabupaten Gunung Kidul	2,4	44	Kabupaten Morowali Utara	2
22	Kabupaten Tasikmalaya	2,2	45	Kabupaten Bangle	2,2
23	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	1,5	46	Kabupaten Tabanan	1,6

No	Nama Indikator	Target
47	Kabupaten Lombok Timur	1,9
48	Kota Mataram	1,9
49	Kabupaten Belu	1,9
50	Kabupaten Rote Ndao	2,3
51	Kota Kupang	1,7
52	Kabupaten Buru Selatan	1,6
53	Kota Ambon	1
54	Kabupaten Halmahera Tengah	1
55	Kabupaten Teluk Wondama	1,8
TOTAL		95,8
Rata-rata		1,7 (Sedang)


Secara umum, hasil penilaian kemitraan antara kepala daerah dan DPRD dalam penyusunan perda, anggaran, dan pengawasan pada tahun 2024 menunjukkan kualitas yang sedang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adanya sedikit kekurangan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, yang mengindikasikan bahwa masih terdapat aspek yang perlu diperbaiki agar lebih optimal. Selain itu, beberapa hasil kerja sama yang dihasilkan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, meskipun bukan merupakan pelanggaran besar yang berdampak signifikan. Namun, di sisi lain, hubungan kemitraan antara kepala daerah dan DPRD tetap berjalan dengan baik, yang menunjukkan adanya koordinasi dan komunikasi yang cukup efektif dalam menjalankan fungsi pemerintahan daerah.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah kondisi Tahun 2024 yang merupakan tahun politik dilaksanakannya Pemilu dan Pilkada Serentak serta terdapat peningkatan jumlah anggota DPRD hasil pemilu turut meningkatkan beban kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan. Namun, keberhasilan dalam pengisian kuisioner berjalan dengan baik berkat hubungan kerja yang sudah terjalin erat antara Kementerian Dalam Negeri selaku pembina dan Pemerintah Daerah.

Efisiensi sumber daya (anggaran) dapat dilihat dari kinerja realisasi anggaran Ditjen Otda sebesar 95,67% (Per tanggal 31 Desember 2024) dan realisasi anggaran Direktorat Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD sebesar 83,82% (Per tanggal 31 Desember 2024).



Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah



70,5%

CAPAIAN 2024

T = Target R = Realisasi

*Realisasi dan Capaian Proyeksi

Berdasarkan amanat Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada satu tahun anggaran. LPPD tersebut perlu dievaluasi untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai akuntabilitas capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) bertujuan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik. Selain itu, sebagai tindak lanjut hasil evaluasi, maka daerah-daerah yang dinilai perlu

pembinaan lebih lanjut dalam pelaksanaan pemerintahannya diberikan program peningkatan kapasitas sehingga pada tahun berikutnya ketika dievaluasi, diharapkan kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerahnya dapat meningkat.

Kemendagri melalui Ditjen Otda memiliki peran dalam pelaksanaan EPPD melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan daerah. Kemendagri juga memiliki peran dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pembinaan dan pengawasan. Kemendagri juga memiliki peran dalam pembinaan sebagai tindak lanjut atas daerah dengan nilai EPPD rendah. Pengaturan pengukuran nilai EPPD diatur melalui Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pengukuran EPPD Tahun 2024 terhadap LPPD Tahun 2023 menggunakan Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD) dengan mempedomani mekanisme evaluasi yang diatur pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2020. EPPD dilakukan dengan mengukur dua kinerja, yaitu kinerja makro dan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dengan formulasi sebagai berikut:

$$KPPD = [CKM + CKUP] \times 0,75 + [PKM] \times 0,25$$

Ket:

KPPD = Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

CKM = Capaian Kinerja Makro

CKUP = Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

PKM = Perubahan Kinerja Makro

Selanjutnya untuk mendapatkan nilai EPPD secara nasional dilakukan perhitungan dan kategorisasi sebagai berikut:

Nilai Provinsi Tinggi 1 + Nilai Provinsi Tinggi 2 + Dst Target Jumlah Provinsi Kinerja Tinggi

Tabel 3.55 Kategorisasi Skala EPPD

Skor Kinerja	Status Kinerja
1,00 - 1,80	Sangat Rendah
1,81 - 2,60	Rendah
2,61 - 3,40	Sedang
3,41 - 4,20	Tinggi
4,21 - 5,00	Sangat Tinggi

Sumber: Ditjen Polpum Kemendagri

Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 masih belum diterbitkan sampai dengan buku ini diterbitkan. Pada laporan kinerja ini, Kami mencantumkan nilai Proyeksi EPPD Tahun 2024 terhadap LPPD Tahun 2023 sebesar 2,82.

Nilai EPPD juga menjadi indikator dalam RPJMN 2020-2024. Selain itu, IKU Nilai EPPD juga didukung melalui RO Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2024, antara lain

1. Provinsi yang berkinerja tinggi berkinerja tinggi berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dengan target 16 Provinsi.
2. Kabupaten/Kota yang berkinerja tinggi berkinerja tinggi berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dengan target 234 Kabupaten/Kota.

Kemendagri melalui Ditjen Otda telah melakukan serangkaian Program/Kegiatan yang mendukung capaian kinerja, antara lain:

1. Melaksanakan rapat koordinasi kinerja pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi.
2. Terselenggaranya Focus Group Discussion lintas K/L kinerja Pemerintah Daerah.
3. Melaksanakan supervisi dan monitoring penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Melaksanakan Bimtek penyusunan dan Evaluasi LPPD kepada Pemerintah Daerah.
5. Melaksanakan rapat Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Nilai proyeksi EPPD Tahun 2024 tidak mencapai target disebabkan karena kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota belum mencapai prestasi kinerja Tinggi dengan faktor-faktor penyebab, antara lain:

1. Belum sinkronnya perencanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam RPJMD dan RKPd dengan indikator kinerja kunci pada LPPD.
2. Target tidak tercapai karena capaian kinerja daerah berada di masing-masing pemerintahan daerah meskipun sudah

dilakukannya pembinaan dan sosialisasi terhadap penyusunan LPPD.


3. Adanya asimetris kemampuan dan kapasitas pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
4. Kebijakan kepala daerah yang belum mendukung penyelenggaraan urusan secara efektif dan efisien yang ditandai dengan terbatasnya alokasi anggaran yang dikelola oleh perangkat daerah sehingga kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tidak maksimal.
5. Perubahan penilaian capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah belum maksimal dikarenakan pengaruh dari sistem rumusan penilaian pada Perubahan Metodologi yang diakibatkan adanya peralihan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Alternatif solusi untuk mengatasi kendala hasil EPPD Tahun 2024 yang tidak mencapai target kinerja adalah dilakukan pembahasan perubahan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 terkait penyesuaian Indikator Kinerja EPPD sesuai dengan Indikator Kinerja yang digunakan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, serta melakukan perubahan terhadap batang tubuh, pembobotan nilai EPPD, metodologi EPPD dan Klasifikasi Penetapan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, agar target kinerja bisa tercapai.

Efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja ini berupa penggunaan Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD) sehingga Pemerintah Pusat dapat melihat gambaran pelaksanaan urusan konkuren sekaligus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya sehingga Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dapat bekerjasama untuk meningkatkan pelayanan publik. Penggunaan SILPPD sebagai media penyampaian dan pelaporan secara elektronik memberikan dampak positif berupa perubahan pola kerja menjadi lebih cepat, mudah, murah dan menghemat waktu, mereduksi batasan ruang dan waktu dalam tata Kelola analisis data dan informasi pelaporannya.



Persentase Capaian Penerapan SPM di Daerah



Pencapaian SPM merupakan cerminan dari pemenuhan pelayanan dasar secara minimal yang diberikan kepada warga negara yang berhak dan menjadi prioritas di daerah

“

T = Target R = Realisasi

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 18 menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yakni pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas); dan sosial. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar berpedoman Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Melalui penerapan SPM dimaksud, Pemerintah Daerah diminta untuk memastikan adanya peningkatan pemenuhan layanan dasar melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang tertuang dalam proses perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi terhadap penerapan SPM. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran dan menjadi acuan dalam implementasi tahapan penerapan SPM khususnya pada tahapan pengumpulan data yang dituangkan pada standar teknis SPM yang bersangkutan.

Pada RPJMN 2020-2024, pelayanan dasar juga telah menjadi salah satu arah kebijakan prioritas, yaitu meningkatkan tata kelola layanan dasar dengan program antara lain percepatan pencapaian SPM di daerah. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dalam upaya penguatan tata kelola pemerintahan terhadap penerapan SPM memiliki peran dalam pencapaian sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri yaitu "Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif" khususnya dalam hal pemenuhan layanan dasar.

Penghitungan pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian SPM yang meliputi 2 (dua) aspek yaitu capaian Mutu Layanan Dasar (barang, jasa dan sumber daya manusia) dan capaian Penerima Layanan Dasar. Adapun formula perhitungan yang digunakan adalah sebagai berikut:

IP SPM = (Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x BM) + (Persentase pencapaian penerima layanan dasar x BP)

Keterangan:

- IP SPM: Indeks pencapaian SPM di masing–masing jenis SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2018.
- Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar : Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata–rata sub Indikator Kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis.
- Persentase pencapaian penerima layanan dasar : Persentase pencapaian yang diperoleh melalui indikator dengan target yang ditetapkan.
- BM : Bobot Mutu minimal layanan dasar sebesar 20
- BP : Bobot Penerima layanan dasar sebesar 80

Tabel 3.56 Kategorisasi Nilai Capaian Penerapan SPM

Skor Kinerja	Status Kinerja
100	Tuntas Paripurna
90-99	Tuntas Utama
80-89	Tuntas Madya
70-79	Tuntas Pratama
60-69	Tuntas Muda
<60	Belum



Sampel formulasi perhitungan 2024:

$$IP_{\text{Pendidikan Kota Yogyakarta}} = \frac{\sum IP_{\text{Indikator Kinerja/Layanan Pendidikan Kota Yogyakarta}}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja/Layanan}}$$

$$\sum IP_{\text{Indikator Kinerja/Layanan Pendidikan Kota Yogyakarta}} = IP_{\text{Layanan Pendidikan Dasar Usia Dini}} + \dots + IP_{\text{Layanan Pendidikan Kesetaraan}}$$

$$IP_{\text{Layanan Pendidikan Dasar Usia Dini Kota Yogyakarta}} = (\% \text{ Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Pendidikan Dasar Usia Dini } \times BM) + (\% \text{ Indeks Pencapaian Penerima Layanan Pendidikan Dasar Usia Dini } \times BP)$$

$$IP_{\text{Layanan Pendidikan Dasar Usia Dini Kota Yogyakarta}} = \left(\frac{100}{100} \times 20\right) + \left(\frac{100}{100} \times 80\right) = 100$$

$$IP_{\text{Pendidikan Kota Yogyakarta}} = \frac{100 + 100 + 100}{3} = 100$$

$$IP_{\text{Pendidikan Kab Gunung Kidul}} = \frac{\sum IP_{\text{Indikator Kinerja/Layanan Pendidikan Kab Gunung Kidul}}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja/Layanan}}$$

$$\sum IP_{\text{Indikator Kinerja/Layanan Pendidikan Kab Gunung Kidul}} = IP_{\text{Layanan Pendidikan Dasar Usia Dini}} + \dots + IP_{\text{Layanan Pendidikan Kesetaraan}}$$

$$IP_{\text{Layanan Pendidikan Dasar Usia Dini Kab Gunung Kidul}} = (\% \text{ Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Pendidikan Dasar Usia Dini } \times BM) + (\% \text{ Indeks Pencapaian Penerima Layanan Pendidikan Dasar Usia Dini } \times BP)$$

$$IP_{\text{Layanan Pendidikan Dasar Usia Dini Kota Gunung Kidul}} = \left(\frac{50,77}{100} \times 20\right) + \left(\frac{89,98}{100} \times 80\right) = 82,14$$

$$IP_{\text{Pendidikan Kab Gunung Kidul}} = \frac{82,14 + 93,17 + 40,17}{3} = 71,83$$

$$IP_{\text{Pendidikan Prov Banten}} = \frac{\sum IP_{\text{Indikator Kinerja/Layanan Pendidikan Prov Yogyakarta}}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja/Layanan}}$$

$$\sum IP_{\text{Indikator Kinerja/Layanan Pendidikan Prov Yogyakarta}} = IP_{\text{Layanan Pendidikan Menengah}} + IP_{\text{Layanan Pendidikan Khusus}}$$

$$IP_{\text{Layanan Pendidikan Dasar Usia Dini Prov Yogyakarta}} = (\% \text{ Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Pendidikan Menengah } \times BM) + (\% \text{ Indeks Pencapaian Penerima Layanan Pendidikan Khusus } \times BP)$$

$$IP_{\text{Layanan Pendidikan Menengah Prov Yogyakarta}} = \left(\frac{93,35}{100} \times 20\right) + \left(\frac{98,89}{100} \times 80\right) = 98,18$$

$$IP_{\text{Pendidikan Prov Yogyakarta}} = \frac{98,18 + 89,21}{2} = 93,69$$

$$IP_{\text{Pendidikan Seluruh Kabupaten/Kota}} = \frac{\sum IP_{\text{Pendidikan 514 Kabupaten/Kota}}}{514}$$


$$IP_{\text{Pendidikan Seluruh Provinsi Nasional}} = \frac{\sum IP_{\text{Pendidikan 38 Provinsi}}}{38}$$

$$IP_{\text{Pendidikan Nasional}} = \frac{IP_{\text{Pendidikan Seluruh Kabupaten/Kota}} + IP_{\text{Pendidikan Seluruh Provinsi}}}{2}$$

$$IP_{\text{SPM Nasional Semua Bidang}} = \frac{\sum SPM_{\text{Bidang Nasional}}}{6}$$

Berdasarkan data pada aplikasi e-SPM Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, persentase capaian nasional penerapan SPM Tahun 2024 secara keseluruhan adalah sebesar 87,86%. Capaian ini merupakan data final yang diambil pada tanggal 6 Februari 2025. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penerapan SPM di daerah mengalami peningkatan sebesar 4,63% dari tahun sebelumnya dari 83,23% menjadi 87.86%. Capaian SPM pada Tahun 2020-2023 sebagaimana yang ditunjukkan pada awal halaman IKU ini merupakan capaian final yang telah dilaporkan kepada Bappenas.

Grifik 3.24 Perbandingan Capaian Nasional Penerapan SPM dengan target RPJMN Tahun 2024



Berdasarkan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan pemenuhan SPM di Daerah terdapat beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi pencapaian penerapan SPM di Daerah salah satunya adalah adanya perubahan Peraturan Menteri teknis terkait yang mengatur penerapan SPM seperti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat yang mengakibatkan Daerah harus melakukan penyesuaian terhadap strategi penerapan SPM. Selain itu, Kemendagri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah sudah melakukan pembinaan kepada seluruh


Pemerintah Daerah terhadap penerapan SPM, namun masih ada beberapa Daerah yang belum melaksanakan penerapan SPM dengan baik, hal ini dikarenakan kurangnya komitmen Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penerapan SPM dan minimnya ketersediaan anggaran, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana di Daerah. Adapun capaian nasional penerapan SPM tahun 2024 pada setiap bidang SPM antara lain:

1. Bidang Pendidikan adalah sebesar 86,42%
2. Bidang Kesehatan adalah sebesar 89,27%
3. Bidang Pekerjaan Umum adalah sebesar 88,99%
4. Bidang Perumahan Rakyat adalah sebesar 86,02%
5. Bidang Trantibumlinmas adalah sebesar 88,84%
6. Bidang Sosial adalah sebesar 87,62%


Grifik 3.23 Penerapan SPM Nasional per Bidang Tahun 2024



Grifik 3.24 Perbandingan Penerapan SPM Nasional per Bidang Tahun 2020-2024



Grifik 3.25 Perbandingan Penerapan SPM Provinsi per Bidang Tahun 2020-2024




Secara akumulatif rata-rata keseluruhan 6 bidang SPM untuk capaian Provinsi mengalami kenaikan rata-rata sebesar 4,21% setiap tahun sejak tahun 2020 dengan rata-rata capaian sebesar 68,60% sedangkan di tahun 2024 rata-rata capaian sebesar 89,63%. Perbandingan penerapan SPM Provinsi per bidang Tahun 2020 s.d. 2024, antra lain:

- Kesehatan: Capaian penerapan SPM di tingkat provinsi mengalami fluktuasi, dari 94,50% pada 2020, turun menjadi 85,35% pada 2023, lalu naik kembali menjadi 94,09% pada 2024.
- Pekerjaan Umum: Capaian penerapan SPM di tingkat provinsi meningkat dari 52,04% pada

2020 menjadi 91,64% pada 2024, dengan rata-rata kenaikan 7,92% per tahun.

- Perumahan Rakyat: Capaian penerapan SPM di tingkat provinsi meningkat dari 59,15% pada 2020 menjadi 85,27% pada 2024, dengan rata-rata kenaikan 5,22% per tahun.
- Trantibum: Capaian penerapan SPM di tingkat provinsi meningkat dari 74,11% pada 2020 menjadi 91,12% pada 2024, dengan rata-rata kenaikan 3,40% per tahun.
- Sosial: Capaian penerapan SPM di tingkat provinsi meningkat dari 66,28% pada 2020 menjadi 88,69% pada 2024, dengan rata-rata kenaikan 4,48% per tahun.

Grafik 3.26 Perbandingan Penerapan SPM Kabupaten/Kota per Bidang Tahun 2020-2024



Secara akumulatif rata-rata keseluruhan 6 bidang SPM untuk capaian Kabupaten/Kota mengalami kenaikan rata-rata sebesar 5,956% setiap tahun sejak tahun 2020 dengan rata-rata capaian sebesar 56,31% sedangkan di tahun 2024 rata-rata capaian sebesar 86,09%. Perbandingan penerapan SPM Kabupaten/Kota per bidang Tahun 2020 s.d. 2024, antra lain:

- Pendidikan: Capaian penerapan SPM di tingkat Kabupaten/Kota meningkat dari 62,13% pada 2020 menjadi 85,88% pada 2024, dengan rata-rata kenaikan 4,75% per tahun.
- Kesehatan: Capaian penerapan SPM di tingkat Kabupaten/Kota meningkat dari 65,03% pada 2020 menjadi 84,44% pada 2024, dengan rata-rata kenaikan 3,88% per tahun.
- Pekerjaan Umum: Capaian penerapan SPM di tingkat Kabupaten/Kota meningkat dari 60,12% pada 2020 menjadi 86,34% pada 2024, dengan rata-rata kenaikan 5,24% per tahun.
- Perumahan Rakyat: Capaian penerapan SPM di tingkat Kabupaten/Kota meningkat dari 39,17% pada 2020 menjadi 86,77% pada 2024, dengan rata-rata kenaikan 9,52% per tahun.

- Trantibumlinmas: Capaian penerapan SPM di tingkat Kabupaten/Kota meningkat dari 57,50% pada 2020 menjadi 86,55% pada 2024, dengan rata-rata kenaikan 5,48% per tahun.
- Sosial: Capaian penerapan SPM di tingkat Kabupaten/Kota meningkat dari 53,91% pada 2020 menjadi 86,55% pada 2024, dengan rata-rata kenaikan 6,53% per tahun.

Kinerja IKU persentase capaian penerapan SPM di daerah didukung dalam indikator yang terdapat di dalam RPJMN 2020-2024 serta RO Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2024. Dalam pencapaian target indikator tersebut, Kemendagri melalui Ditjen Bina Banda melaksanakan asistensi, supervisi, monitoring dan evaluasi kepada daerah untuk mengintegrasikan dan menerapkan SPM. Dalam RPJMN 2020-2024, indikator persentase capaian penerapan SPM di daerah memiliki target 100% dengan capaian di Tahun 2024 sebesar 87,86%. Sedangkan, dalam RKP 2024, penerapan 6 bidang SPM di daerah ditargetkan diterapkan di 412 daerah. Realisasi penerapan SPM dalam RKP 2024, sebagai berikut

Tabel 3.57 Target dan Realisasi Penerapan SPM dalam RO Prioritas Nasional Tahun 2024

No	Indikator RO	Target 2024	Realisasi 2024
1	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan	412 Daerah	412 Daerah
2	Jumlah daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan	412 Daerah	412 Daerah
3	Jumlah daerah yang melakukan integrasi dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang air minum dan air limbah	412 Daerah	412 Daerah
4	Jumlah Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan rakyat	412 Daerah	412 Daerah
5	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Trantibumlinmas	412 Daerah	412 Daerah
6	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial	412 Daerah	412 Daerah

Berdasarkan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Rincian Output Prioritas Nasional (ROPN) tahun 2024, bahwa terhadap pencapaian kinerja daerah yang telah mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) telah sesuai dengan target dalam RPJMN yaitu sebanyak 412 daerah.

Faktor-faktor pendukung dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini antara lain:

1. Skema kerja internal Ditjen Bina Pembangunan Daerah dengan melakukan koordinasi internal melibatkan Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II – IV selaku pengampu bidang SPM dan Sekretariat Ditjen untuk menjalankan fungsi koordinasi lintas bidang SPM dalam melakukan asistensi dan supervisi serta evaluasi secara berkala kepada seluruh Pemerintah Daerah terkait progres capaian Penerapan SPM.
2. Basis Regulasi, yaitu Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 18 ayat (1) mengamanatkan bahwa pemenuhan pelayanan dasar harus menjadi prioritas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Selanjutnya dalam Pasal 298 menjelaskan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah wajib untuk mengalokasikan anggaran untuk penerapan SPM.
3. Adanya regulasi teknis/pembaharuan regulasi yang mengatur terkait dengan jenis dan mutu pelayanan dasar pada masing-masing Bidang SPM sehingga terdapat standar teknis bagi pemerintah daerah dalam penerapan SPM di setiap bidangnya.

Beberapa program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja:

1. Terselenggaranya Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) tanggal 26 Februari 2024 s.d. 7 Maret 2024 secara offline bertempat di Hotel Vasa Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
2. Terselenggaranya SPM Awards dengan diberikannya penghargaan kepada Daerah yang melaksanakan penerapan SPM terbaik di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga mendorong daerah untuk meningkatkan kinerja.
3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi capaian secara Triwulanan atau oleh Unit Kerja teknis terkait dan pelaksanaan Monev terpadu oleh Sekretariat Bersama Penerapan SPM Tingkat Pusat.
4. Terlaksananya koordinasi dengan Kementerian Teknis dalam rangka asistensi dan supervisi secara berkala kepada seluruh Pemerintah Daerah terkait progres capaian penerapan SPM.
5. Mendorong pembentukan tim penerapan SPM di tingkat Provinsi berdasarkan pada pasal 19 ayat (1) Permendagri Nomor 59 tahun 2021, dan untuk tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan pada pasal 21 ayat (1) Permendagri Nomor 59 tahun 2021, yang pembinaannya dilakukan oleh Kemendagri sehingga mempermudah koordinasi antara Pusat dan Daerah.
6. Rapat Koordinasi Pusda Evaluasi Pelaksanaan Penerapan SPM setiap Bidang.
7. Fasilitasi kerja sama Pemerintah Daerah dan NGO dalam penerapan SPM di daerah.

Dalam pelaksanaan kinerja terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Tataran Regulasi
 - a. Adanya perubahan Peraturan Menteri terkait standar teknis SPM.
 - b. Daerah belum sepenuhnya memahami implementasi Peraturan Menteri terkait standar teknis SPM diantaranya teknis pengumpulan data dan penghitungan kebutuhan pemenuhan SPM di daerah.
 - c. Tim Koordinasi Penerapan SPM di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota belum optimal dalam menjalankan peran dan tugas dengan baik.
2. Tataran Implementasi
 - a. Kondisi kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur di daerah belum dapat terpenuhi dan atau merata;
 - b. Terjadinya rotasi dan mutasi pegawai di daerah tanpa mempertimbangkan kaderisasi, sehingga perlu adanya pemahaman pegawai baru dalam menjalankan tugas tersebut.
 - c. Alokasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas sehingga masih ada daerah yang belum memprioritaskan SPM;
 - d. Akses sumber pendanaan alternatif masih terbatas untuk pelaksanaan penerapan SPM di Daerah;
 - e. Kesulitan/keterbatasan dalam mendapatkan data aktual oleh Perangkat Daerah pemangku SPM;
 - f. Kurangnya pemahaman dan komitmen pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif terhadap pemenuhan pelayanan dasar di daerah.
 - g. Kondisi geografis yang mempengaruhi topografi daerah yang beraneka ragam sehingga menyebabkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sulit dilaksanakan di daerah.
 - h. Tim Koordinasi Penerapan SPM di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota belum memahami peran dan tugas tim dengan baik.

- i. Dokumentasi pelaksanaan 4 tahapan SPM yang belum sepenuhnya dilaporkan dalam aplikasi e-SPM oleh Daerah.

Adapun upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam menghadapi kendala-kendala selama proses pencapaian target kinerja, antara lain:


1. Rapat koordinasi peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penerapan SPM setiap bidang.
2. Rapat koordinasi dalam rangka asistensi dan supervisi daerah dalam mengintegrasikan dan menerapkan SPM setiap bidang;.
3. Pelaksanaan Desk, Bimtek atau Workshop oleh Unit Kerja pengampu SPM.
4. Monitoring dan evaluasi terkait SPM setiap Bidang di Daerah secara daring dan luring.

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan adalah penerapan e-SPM yang berdampak terhadap terhadap efisiensi kinerja di sektor pelayanan publik dengan mengintegrasikan sistem monitoring dan pelaporan SPM secara elektronik. Melalui aplikasi ini, proses pengumpulan data data berjalan lebih cepat dan real time. Dengan adanya sistem elektronik ini, proses pemantauan dan evaluasi penerapan SPM di daerah di daerah dapat dilakukakn secara cepat dan real time, tanpa perlu berkunjung ke daerah untuk mengumpulkan data.

Dari aspek anggaran, Kemendagri melalui Ditjen Bina Bangda memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 146.158.716.000 dengan rincian Rp. 65.945.199.000 (45,12%) merupakan dana operasional, Rp. 71.241.440.000 atau (48,74%) untuk kegiatan yang mendukung pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib non pelayanan dasar dan 8 urusan pilihan serta Rp. 8.972.077.000 (6,14%) untuk kegiatan yang berkaitan dengan SPM yang secara khusus mendukung capaian IKU Persentase Capaian Penerapan SPM di Daerah serta indikator lain yang berkaitan dengan SPM.



Indeks sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah



Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah merupakan parameter dalam mengukur pelaksanaan urusan di daerah selaras dengan Kebijakan Pembangunan Nasional

T = Target R = Realisasi

Berdasarkan pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Urusan pemerintahan diklasifikasikan menjadi 3 yaitu urusan pemerintahan absolut (sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat), urusan pemerintahan konkuren (dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah) dan urusan pemerintahan umum (kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan).

Untuk memastikan terselenggaranya urusan pemerintahan dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah perlu adanya proses sinkronisasi, yang dalam hal ini terfokus kepada sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

dimaknai sebagai sinergi dan saling dukung antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan kebijakan yang selaras termasuk dalam proses penyusunan rencana kerja serta evaluasi pelaksanaan program kegiatan di daerah yang berkaitan dengan urusan dimaksud.

Sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dinilai melalui indeks sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur melalui 3 aspek:

1. Aspek kebijakan (kesesuaian dan keselarasan) dinilai berdasarkan penerbitan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK); Peraturan Kepala Daerah; atau regulasi daerah lainnya terkait 32 urusan konkuren di daerah pada salah satu sub urusan:
 - 1) Urusan Pendidikan (6 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Manajemen Pendidikan.
 - 2) Urusan Kesehatan (4 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
 - 3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (11 sub urusan penilaian dilakukan

- selain pada sub urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yang merupakan kewenangan Kabupaten/ Kota.
- 4) Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman (5 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Perumahan.
 - 5) Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (3 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Bencana dan sub urusan Trantibum.
 - 6) Urusan Sosial (7 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Rehabilitasi Sosial.
 - 7) Urusan Tenaga Kerja (4 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Hubungan Industrial.
 - 8) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (6 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Pemenuhan Hak Anak.
 - 9) Urusan Pangan (4 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Penyelenggaraan Ketahanan Pangan.
 - 10) Urusan Pertanahan (9 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee.
 - 11) Urusan Lingkungan Hidup (11 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Pengelolaan Persampahan dan KLHS.
 - 12) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (4 sub urusan), penilaian dilakukan pada Sub Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan sub urusan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 13) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (4 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Penataan Desa.
 - 14) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (4 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Pengendalian Penduduk.
 - 15) Urusan Perhubungan (4 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
 - 16) Urusan Komunikasi dan Informatika (3 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Aplikasi Informatika.
 - 17) Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (8 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Sub urusan Pelayaran dan Sub urusan Perkeretaapian.
 - 18) Urusan Penanaman Modal (6 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
 - 19) Urusan Kepemudaan dan Olahraga (3 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Kepemudaan.
 - 20) Urusan Statistik (2 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Statistik Sektoral.
 - 21) Urusan Persandian (3 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Persandian untuk Pengamanan Informasi.
 - 22) Urusan Kebudayaan (7 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Kebudayaan dan sub urusan Pengembangan kebudayaan dan Cagar budaya.
 - 23) Urusan Perpustakaan (3 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Pembinaan Perpustakaan.
 - 24) Urusan Kearsipan (5 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Pengelolaan Arsip.
 - 25) Urusan Kelautan dan Perikanan (7 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.
 - 26) Urusan Pariwisata (4 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Destinasi Pariwisata dan Sub Urusan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.
 - 27) Urusan Pertanian (7 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Prasarana Pertanian.
 - 28) Urusan Kehutanan (6 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan.
 - 29) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral (5 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Energi Baru Terbarukan dan sub urusan dan Ketenagalistrikan.
 - 30) Urusan Perdagangan (5 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Perlindungan Konsumen.
 - 31) Urusan Perindustrian (3 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.
 - 32) Urusan Transmigrasi (3 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Pengembangan Kawasan Transmigrasi .
2. Aspek implementasi kebijakan (program dan kegiatan) dinilai dari ketersediaan program dan anggaran pada dokumen perencanaan

pembangunan daerah, yaitu RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja.

3. Aspek Kinerja kebijakan (capaian kinerja dan anggaran) diukur melalui tagging kegiatan dan anggaran dalam SIPD/pelaksanaan kebijakan yang di tuangkan pada program dan kegiatan di daerah/ ketersediaan regulasi/output lainnya/capaian target sesuai indikator.

Penghitungan capaian Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

$$IS = (\text{Kebijakan} \times BK) + (\text{Implementasi Kebijakan} \times BIK) + (\text{Kinerja Kebijakan} \times BKK)$$

Keterangan:

- IS (Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah) adalah ukuran capaian sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di daerah melalui akumulasi perolehan nilai capaian kebijakan, capaian implementasi kebijakan dan nilai capaian implementasi kebijakan.
- Nilai capaian kebijakan (Kebijakan x BK) adalah nilai capaian yang diperoleh melalui ketersediaan kebijakan di daerah yakni dengan bobot 40.
- Nilai capaian implementasi (Implementasi Kebijakan x BIK) adalah nilai capaian yang diperoleh melalui integrasi program dan kegiatan di dalam dokumen perencanaan yakni dengan bobot 30.
- Nilai capaian kinerja kebijakan (Kinerja Kebijakan x BKK) adalah nilai capaian yang diperoleh melalui realisasi kinerja dan anggaran dengan bobot 30.

Tabel 3.58 Kategorisasi Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Kategori	Skala
Sangat Sinkron	80 – 100
Sinkron	50 – 79
Kurang Sinkron	<50

Sampel formulasi perhitungan 2024:

Contoh penilaian urusan Pendidikan sub urusan Manajemen Pendidikan dengan tema Pembentukan TP UKSM Daerah Provinsi,

Kebijakan = dimana terdapat 1 regulasi yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi terkait Pembentukan TP UKSM, maka target dari penyebut kebijakan adalah 1, sedangkan pembilang diisi atas realisasi turunan kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi 1 jika sudah ada regulasi dan 0 jika belum menerbitkan kebijakan

Implementasi Kebijakan = pada aspek implementasi penyebut bernilai 1 diartikan harus

ada program/kegiatan yang tertuang dalam dokrenda tahun 2024 terkait Pembentukan TP UKSM, penyebut diisi dengan ada atau tidaknya program/kegiatan pada dokrenda (bernilai 1 atau 0)

Kinerja Kebijakan = pada aspek implementasi penyebut bernilai 1 diartikan program/kegiatan yang tertuang dalam dokrenda terkait Pembentukan TP UKSM harus direalisasikan baik dari segi anggaran dan kinerja, penyebut diisi dengan telah direalisasikan/tidaknya tidaknya program/kegiatan pada dokrenda (bernilai 1 atau 0) yang juga berkontribusi dalam memenuhi capaian indikator urusan yang telah disepakati pada saat pelaksanaan Rakortekrenbang



$$IS_{Pendidikan\ DKI\ Jakarta} = \left(\frac{1}{1} \times 40\right) + \left(\frac{1}{1} \times 30\right) + \left(\frac{1}{1} \times 30\right) = 100$$

$$IS_{Pendidikan\ \dots} = \left(\frac{\dots}{\dots} \times 40\right) + \left(\frac{\dots}{\dots} \times 30\right) + \left(\frac{\dots}{\dots} \times 30\right) = \dots$$

$$IS_{Pendidikan\ Kalimantan\ Utara} = \left(\frac{1}{1} \times 40\right) + \left(\frac{1}{1} \times 30\right) + \left(\frac{1}{1} \times 30\right) = 100$$

$$IS_{Pendidikan\ Nasional} = \frac{\sum IS_{Pendidikan\ 34\ Provinsi}}{34}$$

$$IS_{Pendidikan\ Nasional} = \frac{100+100+100+\dots+0}{34} = 100$$

Contoh penilaian urusan Energi dan Sumber Daya Mineral sub urusan Energi Baru Terbarukan dan Ketenagalistrikan

$$IS_{ESDM\ Aceh} = \left(\frac{1}{1} \times 40\right) + \left(\frac{1}{1} \times 30\right) + \left(\frac{1}{1} \times 30\right) = 100$$

$$IS_{ESDM\ \dots} = \left(\frac{\dots}{\dots} \times 40\right) + \left(\frac{\dots}{\dots} \times 30\right) + \left(\frac{\dots}{\dots} \times 30\right) = \dots$$

$$IS_{ESDM\ Riau} = \left(\frac{1}{1} \times 40\right) + \left(\frac{1}{1} \times 30\right) + \left(\frac{1}{1} \times 30\right) = 100$$

$$IS_{ESDM\ Papua} = \left(\frac{0}{1} \times 40\right) + \left(\frac{1}{1} \times 30\right) + \left(\frac{0}{1} \times 30\right) = 30$$

artinya sampai dengan saat ini Kebijakan/Regulasi terkait Rencana Umum Energi Daerah (RUED) pada Provinsi Papua masih belum disusun/dalam proses penyusunan, namun pada dokumen perencanaan daerah tahun 2024 telah dialokasikan program dan kegiatan untuk melaksanakan pengelolaan energi di Daerah, namun demikian bila dilihat dari capaian kinerja kebijakan Provinsi Papua belum dapat diukur karena belum menyampaikan laporan kinerja.

$$IS_{ESDM\ Lampung} = \left(\frac{1}{1} \times 40\right) + \left(\frac{1}{1} \times 30\right) + \left(\frac{0}{1} \times 30\right) = 70$$

artinya sampai dengan saat ini Pemerintah Provinsi Lampung telah menyusun Kebijakan terkait RUED dan telah mengalokasikan program kegiatan dalam dokumen perencanaan daerah tahun 2024, namun sampai untuk laporan kinerjanya belum tersampaikan kepada Ditjen Bina Pembangunan Daerah karena masih proses penyusunan.

$$IS_{ESDM\ Nasional} = \frac{\sum IS_{Pangan\ 34\ Provinsi}}{34}$$

$$IS_{ESDM\ Nasional} = \frac{100+100+\dots+60+100}{34} = 97,06$$

Dengan demikian IS seluruh urusan dinilai dari


$$IS_{Urusan\ Nasional} = \frac{\sum IS_{32\ Urusan\ Nasional}}{32}$$

$$IS_{Urusan\ Nasional} = \frac{IS_{Pendidikan\ Nasional} + \dots + IS_{ESDM\ Nasional} + \dots + IS_{Transmigrasi\ Nasional}}{32}$$

$$IS_{Urusan\ Nasional} = \frac{100+\dots+97,06+\dots+100}{32} = 99,91$$

Capaian nilai Indeks Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2024 adalah sebesar 99,91 belum dapat mencapai target pada Renstra yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100, namun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 dengan nilai 86,56 mengalami peningkatan sebesar 13,35.


Grafik 3.26 Perbandingan Indeks Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 2021 s.d.2024



Berdasarkan data yang diolah, indeks sinkronisasi urusan pemerintahan daerah tahun 2024 berada pada nilai 99,91 (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh satu), dengan kondisi yang cukup beragam antar Urusan Pemerintahan, dimana secara umum nilai yang diperoleh tidak mencapai nilai 100 (seratus) dikarenakan keterbatasan Pemerintah Provinsi dalam menindaklanjuti NSPK yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi tidak menganggarkan terkait sub urusan yang dinilai pada tahun 2024 (tidak ada program dan kegiatan terkait sub urusan yang dinilai) atau tidak terdapat data terkait capaian pelaksanaan sub urusan terkait.



Grafik 3.27 Persandingan Nilai Indeks Bersarkan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2022 s.d. 2024



Pencapaian kinerja Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah didukung dengan adanya RO Prioritas dalam RKP 2024. Sehubungan dengan dilaksanakannya Pilkada serentak Tahun 2024 terdapat ROPN Fasilitasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah pada masa transisi Pilkada Serentak Tahun 2024, antara lain:

1. Penyelarasan Kebijakan Penyerantakan Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah
2. Penyusunan Kebijakan Pedoman RPJMD
3. Asistensi dan Supervisi Penyusunan RPJPD
4. Asistensi dan Supervisi Penyusunan RPJMD
5. Asistensi dan Supervisi Pelaksanaan RKP

Pelaksanaan kegiatan dimaksud menjadi kunci dalam melakukan sinkronisasi dokumen perencanaan termasuk didalamnya melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan K/L dan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.

Selain itu, setiap urusan memiliki ROPN masing-masing yang berkaitan dengan Isu Strategis nasional seperti Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, Stunting, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Upah Minimum Provinsi, Kota Layak Anak, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan lainnya sesuai dengan prioritas dari masing-masing urusan, namun sejatinya tidak mengabaikan pelaksanaan tematik lainnya yang termasuk dalam ruang lingkup seluruh sub urusan yang ada.

Kemendagri melalui Ditjen Bina Bangda telah melakukan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain

1. Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dengan Kementerian/Lembaga teknis masing-masing urusan.
2. Pelaksanaan Rakortekrenbang tanggal 26 Februari 2024 s.d. 7 Maret 2024 secara offline bertempat di Hotel Vasa Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
3. Pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah melibatkan seluruh Unit Kerja di Lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah serta Unit Kerja lain Lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PPN/Bappenas.
4. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah pada masing-masing urusan.
5. Asistensi dan supervisi daerah dalam pemetaan dukungan Indeks Sinkronisasi NSPK Penyelenggaraan Urusan.
6. Asistensi dan supervisi tematik urusan prioritas kepada pemerintah daerah.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja ini, antara lain:

1. Keterbatasan Pemerintah Provinsi dalam menindaklanjuti NSPK yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat serta belum memahami bagaimana cara implementasi kebijakan tersebut.
2. Proses birokrasi yang panjang, berjenjang serta kompleks dapat memperlambat proses penyusunan hingga implementasi kebijakan;



3. Tidak adanya pemberian penghargaan atau sanksi terhadap Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan sinkronisasi Urusan Pemerintahan
4. Belum optimalnya alokasi anggaran penyaluran NSPK Urusan Pemerintahan di Lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah
5. Belum optimalnya fungsi koordinasi antar Kementerian/Lembaga pengampu Urusan Pemerintahan
6. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur di daerah belum memadai.
7. Terjadinya rotasi dan mutasi pegawai di daerah tanpa mempertimbangkan kaderisasi, sehingga perlu adanya pemahaman pegawai baru dalam menjalankan tugas tersebut.
8. Alokasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas serta keberagaman dalam menentukan prioritas sehingga daerah tidak menganggarkan kegiatan untuk penyusunan Kebijakan/Regulasi/NSPK dan atau kegiatan dalam rangka pelaksanaan seluruh sub urusan mengakibatkan tidak tercapainya target pembangunan nasional dan daerah;
9. Kurangnya komitmen Pemerintah Daerah baik eksekutif maupun legislatif dalam pelaksanaan Kebijakan Daerah yang telah disusun selaras dengan Kebijakan Pusat.
10. Keterbatasan kewenangan Ditjen Bina Pembangunan Daerah dalam mendorong penetapan Kebijakan/Regulasi Daerah dalam menindaklanjuti kebijakan /regulasi/NSPK pusat.



Alternatif solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja, antara lain:

1. Mendorong Pemerintah Daerah untuk menyusun Kebijakan/Regulasi Daerah sesuai amanat Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan pelaksanaan 32 Urusan Konkuren.
2. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah pada masing-masing urusan.
3. Pelaksanaan koordinasi dengan K/L terkait dalam membahas pelaksanaan urusan.
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi baik secara daring maupun luring.
5. Pelaksanaan Bimtek atau Workshop dalam rangka meningkatkan kapasitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
6. Penyusunan regulasi pendukung dalam rangka percepatan implementasi di Daerah.
7. Asistensi dan supervisi pelaksanaan urusan dan penyusunan Rencana Aksi Daerah.

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dari aspek anggaran, yaitu Kemendagri melalui Ditjen Bina Bangda memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 146.158.716.000 dengan rincian Rp. 65.945.199.000 (45,12%) merupakan dana operasional, Rp. 71.241.440.000 atau (48,74%) untuk kegiatan yang mendukung pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib non pelayanan dasar dan 8 urusan pilihan serta Rp. 8.972.077.000 (6,14%) untuk kegiatan yang berkaitan dengan SPM yang secara khusus mendukung capaian IKU Persentase Capaian Penerapan SPM di Daerah serta indikator lain yang berkaitan dengan SPM.



Persentase Desa dengan Nilai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai "Baik"



CAPAIAN 2024

Terdapat 9.251 Desa yang telah meningkatkan profesionalitas, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan publik.

T = Target R = Realisasi

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan pengaturan desa tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa antara lain membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Dalam mencapai tujuan pengaturan desa tersebut sejalan dengan Lampiran IV RPJMN Tahun 2020-2024, percepatan pembangunan desa secara terpadu dilakukan untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang didukung dengan:

1. Tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas aparatur desa,

pendampingan, peran serta masyarakat desa yang inklusif.

2. Penetapan batas desa.
3. Peningkatan pelayanan dasar desa.
4. Optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk mendorong kegiatan produktif, memberdayakan masyarakat desa termasuk membiayai pendamping lokal desa.
5. Penguatan peran kecamatan sebagai pusat perubahan dan pertumbuhan, serta pembinaan dan pengawasan desa.

Berdasarkan Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, maka jumlah Desa di Indonesia saat ini sebanyak 75.265 desa di 37 Provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota. Peta sebaran desa di Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut ini:

8. Kinerja Pemerintahan desa/kelurahan meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan anggaran kelurahan, pertanggungjawaban kepala desa/lurah, prasarana dan administrasi pemerintahan desa/kelurahan, serta prasarana dan sarana dusun / lingkungan.
9. Pembinaan dan Pengawasan meliputi jenis pembinaan pemerintah pusat kepada pemerintah desa dan kelurahan, pembinaan pemerintah provinsi kepada pemerintahan desa/kelurahan, pembinaan pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa dan kelurahan, serta pembinaan dan pengawasan camat kepada desa/kelurahan.

Kategorisasi tingkat perkembangan desa dan kelurahan yang sesuai Lampiran II Permendagri Nomor 12 Tahun 2007, yaitu swasembada, swakarya dan swadaya dengan klasifikasi status kemajuan desa dan kelurahan dalam kategori mula, madya dan lanjut, dengan rincian klasifikasi antara lain:

1. Klasifikasi desa swasembada dengan nilai total skor $\geq 80\%$ dari skor maksimal tingkat perkembangan setiap lima tahun, dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Klasifikasi status kemajuan Swasembada Kategori Mula, apabila perolehan total skor variabel ekonomi masyarakat, kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat kurang dari 90% dari total skor maksimal ketiga variabel selama lima tahun.
 - b. Klasifikasi status kemajuan Swasembada Kategori Madya, jika perolehan total skor variabel keamanan dan ketertiban, kedaulatan politik masyarakat, peran

serta masyarakat dalam pembangunan dan lembaga kemasyarakatan mencapai kurang dari 90% dari total skor maksimal keempat variabel selama lima tahun.

- c. Klasifikasi status kemajuan Swasembada Kategori Lanjut, apabila perolehan total skor variabel kinerja pemerintahan desa dan kelurahan serta variabel pembinaan dan pengawasan mencapai kurang dari 90% dari total skor maksimal kedua variabel selama lima tahun.
2. Klasifikasi desa swakarya nilai total skor 60% - 80% dari skor maksimal tingkat perkembangan setiap lima tahun, dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Klasifikasi status kemajuan swakarya kategori mula, apabila perolehan total skor variabel ekonomi masyarakat, kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat kurang dari 70% dari total skor maksimal ketiga variabel selama lima tahun.
 - b. Klasifikasi status kemajuan swakarya kategori madya, apabila perolehan total skor variabel keamanan dan ketertiban, kedaulatan politik masyarakat, peran serta masyarakat dalam pembangunan dan lembaga kemasyarakatan kurang dari 70% dari total skor maksimal ketiga variabel selama lima tahun.
 - c. Klasifikasi status kemajuan swakarya kategori lanjut, apabila perolehan total skor variabel kinerja pemerintahan desa dan kelurahan serta variabel pembinaan dan pengawasan kurang dari 70% dari total skor maksimal ketiga variabel selama lima tahun.



3. Klasifikasi Desa Swadaya dengan nilai total skor $\leq 60\%$ dari skor maksimal tingkat perkembangan setiap lima tahun, dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Klasifikasi status kemajuan Swadaya Kategori Mula, apabila perolehan total skor variabel ekonomi masyarakat, kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat kurang dari 50% dari skor maksimal ketiga variabel selama lima tahun.
 - b. Klasifikasi Desa dan Kelurahan Swadaya Kategori Madya, jika perolehan skor total keamanan dan ketertiban, kedaulatan politik masyarakat, peran serta masyarakat dalam pembangunan dan lembaga kemasyarakatan kurang dari 50% dari total skor maksimal keempat variabel selama lima tahun.
 - c. Klasifikasi Desa dan Kelurahan Swadaya Kategori Lanjut, apabila perolehan skor total variabel kinerja pemerintahan desa dan kelurahan serta variabel pembinaan dan pengawasan kurang dari 50% dari total skor maksimal kedua variabel selama lima tahun.

Berdasarkan data tahun 2024, jumlah desa swakarya lanjut sebanyak 4.004 Desa dan desa swasembada sebanyak 5.247 Desa sehingga capaian indeks penyelenggaraan pemerintahan desa dengan kategori nilai "baik" diperoleh melalui perhitungan formulasi berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Total Desa Swakarya Lanjut} + \text{Desa Swasembada}}{\text{Total Jumlah Desa di Indonesia}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{4.004 \text{ Desa} + 5.247 \text{ Desa}}{75.265 \text{ Desa}} \times 100\% = 12,30\%$$

Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dengan Kategori Nilai "Baik" pada tahun 2024 diperoleh capaian kinerja sebesar 100% atau sebanyak 9.251 Desa dari target 4% yang menunjukkan peningkatan kinerja profesionalitas, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan publik.

Tabel 3.59 Perbandingan Persentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai "Baik" Tahun 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	10%	20%	45%	2,5%	4%
Realisasi	14%	11,32%	22,56%	11,48%	12,30%
Capaian	120%	56,60%	50,13%	120%	120%

Berdasarkan grafik diatas yang menyajikan data terkait Persentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai "Baik" dari tahun 2020-2024, dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami kenaikan capaian dari 14% menjadi 22,56%. Kemudian, pada Tahun 2023 hingga Tahun 2024 terdapat kenaikan yang semula 2,5% menjadi 4%. Terdapat penyesuaian target pada Tahun 2022 ke 2023 karena revisi terhadap IKU sebagai upaya perbaikan terhadap indikator kinerja utama dan indikator kinerja program yang semula berorientasi proses, menjadi berorientasi pada outcome kegiatan. Pada tahun 2023, Kemendagri mengajukan Usulan Revisi Renstra Kemendagri 2020-2024 kepada Kementerian PPN/Bappenas dan disetujui usulan tersebut oleh Bappenas melalui surat Bappenas tanggal 29 Desember 2023 nomor 25389/Dt.2.2/PR.01.03/12/2023 hal Persetujuan

atas Rancangan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024. Berdasarkan hal tersebut, maka target Persentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai "Baik" pada tahun 2023 menjadi 2,5% dan pada tahun 2024 menjadi 4% dengan kenaikan jumlah target sebesar 1,5% dari tahun sebelumnya.

Keberhasilan pencapaian Persentase Desa dengan Nilai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai "Baik" pada Tahun 2024 salah satunya disebabkan oleh peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa melalui penggunaan Aplikasi Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) sehingga profil desa dapat terpublikasi secara online. Pada Tahun 2024, 64.008 Desa telah terpublikasi secara online profil desanya dari 75.265 Desa. Berikut jumlah data profil desa dari tahun ke tahun:

Tabel 3.60 Jumlah Data Profil Desa yang terpublikasi secara online tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Data Profil Desa yang terpublikasi secara online
2020	14.388 desa
2021	19.765 desa
2022	25.386 desa
2023	54.085 desa
2024	64.008 desa

Keberhasilan pencapaian IKU ini pada Tahun 2024 juga didukung dengan pembinaan aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa sebanyak 133.082 orang. Selain itu, Kemendagri melalui Ditjen Bina pemdes juga melakukan penataan kelembagaan desa sebanyak 7.160 Lembaga. Kemendagri juga melakukan penataan layanan administrasi pemerintahan desa sesuai peraturan perundang-undangan sebanyak 12.775 Desa.

Kemendagri melalui Ditjen Bina Pemdes telah melakukan serangkaian Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain:

1. Mendorong Pemerintah Desa untuk menerapkan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) melalui Permendagri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Aset Desa

dengan jumlah pengguna sebanyak 53.315 Desa menerapkan secara online dan 15.127 Desa menerapkan secara offline.

2. Membentuk Desa Model Perencanaan Pembangunan Partisipatis sebanyak 70 Desa sebagai desa percontohan yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pembangunan, dan pengendalian desa.
3. Melakukan penataan sebanyak 4.500 lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan 2.500 lembaga Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Dan, memberi dukungan penguatan pelaksanaan fungsi bidang pendidikan dan peningkatan ekonomi keluarga dalam 10 program PKK.
4. Mendorong Pemerintahan Desa dalam memperbaharui data profil desa dalam Prodeskel dan terpublikasi secara online dengan capaian penambahan Tahun 2024 sebanyak 10.000 Desa.

Gambar 3.15 Jumlah Desa yang Memperbaharui Data Prodeskel dan Terpublikasi Secara Online Tahun 2024



kepentingan dan instansi terkait melalui sistem informasi dan data yang terintegrasi untuk mendukung pengambilan kebijakan dan peningkatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan program PKK dan Posyandu.

6. Peningkatan kinerja kader melalui peningkatan motivasi dan semangat kader PKK dan Posyandu dengan memberikan penghargaan dan insentif bagi kader PKK dan Posyandu yang berprestasi.
7. Memperbaharui dan peningkatan kapasitas server ataupun metode lainnya yang dapat memfasilitasi Sistem Informasi Prodeskel sebagai Gudang Data (Data Warehouse) Desa/ Kelurahan.
8. Integrasi Prodeskel dengan SIPD akan menjadi langkah awal untuk menyelaraskan program kegiatan dari desa hingga provinsi dalam penyusunan dokumen RKPD dan RPJMD.
9. Meningkatkan konsolidasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi dan mendorong keterisian aplikasi Epdskel.
10. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pelatih maupun aparatur desa dengan mengoptimalkan Learning Management System (LMS) agar dapat memberikan dampak yang lebih efektif bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

11. Percepatan pembentukan Permendagri tentang pedoman pengembangan kapasitas aparatur desa yang menjadi acuan bagi pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, provinsi, kab/kota, kecamatan dan desa serta pihak ketiga.

12. Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan isu-isu strategis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Efisiensi yang telah dilaksanakan dalam pencapaian kinerja ini berupa optimalisasi penggunaan aplikasi Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) yang telah memungkinkan 64.008 Desa telah terpublikasi secara online profil desanya dari 75.265 Desa. Digitalisasi ini mengurangi beban administrasi manual, mempercepat pengambilan keputusan berbasis data, dan meningkatkan akurasi dalam perencanaan pembangunan desa. Selain itu, implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) yang telah digunakan oleh 53.315 Desa menerapkan secara online dan 15.127 Desa menerapkan secara offline. Sistem tersebut turut meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran dan aset desa, meminimalkan penyimpangan, serta memastikan penggunaan dana desa lebih tepat sasaran.

RAPAT KOORDINASI NASIONAL IMPLEMENTASI PROGRAM Penguatan Pemerintahan DAN PEMBANGUNAN DESA (P3PD) TAHUN 2024

GRAND MERCURE JAKARTA KEMAYORAN
08 - 09 AGUSTUS 2024



Rata-Rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah



Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi tolok ukur pengelolaan keuangan daerah, sebagai dasar pembinaan dan pengawasan, dapat memacu dan memotivasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah

T = Target R = Realisasi

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah diamanatkan untuk melakukan menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah, dengan mempedomani peraturan perundang-undangan salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam pelaksanaannya, sejak tahun 2020 diukur Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) digunakan sebagai ukuran atas kinerja pengelolaan daerah pada masing-masing daerah dan juga dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pembinaan Kementerian Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah dalam peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan Daerah, yang diukur melalui 6 dimensi meliputi:

1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran dengan bobot 15 yang

mencakup kesesuaian nomenklatur program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), kesesuaian nomenklatur program RKPD dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS, serta kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD.

2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD dengan bobot 20, yang mencakup penyediaan alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan sebesar 20%, urusan kesehatan sebesar 10% diluar gaji, infrastruktur sebesar 25% dari penerimaan dana transfer, dan penyediaan alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan bobot 15, yang mencakup ketepatan waktu penyajian dokumen perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah oleh Pemerintah Daerah melalui Sistem Informasi

Pemerintahan Daerah (SIPD) paling lama 30 hari kalender setelah ditetapkan, serta keteraksesan dokumen (mudah diakses dan diunduh melalui SIPD).

4. Penyerapan anggaran APBD (Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer) dengan bobot 20.
5. Kondisi keuangan daerah yang meliputi antara lain kemandirian keuangan daerah dengan bobot 15.
6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diaudit selama 3 tahun terakhir berturut-turut dengan bobot 15.

Dari pembobotan di atas dikelompokkan menjadi:

1. Peringkat baik dengan nilai A, yaitu Nilai IPKD lebih besar dari nilai $MEAN + (1 \times \text{standar deviasi})$.
2. Peringkat perlu perbaikan dengan nilai B, yaitu Nilai IPKD berada diantara nilai $MEAN - (1 \times \text{standar deviasi})$ dan $MEAN + (1 \times \text{standar deviasi})$.
3. Peringkat sangat perlu perbaikan dengan nilai C, yaitu Nilai IPKD kurang dari $MEAN - (1 \times \text{standar deviasi})$.

Hasil pengukuran pada Tahun n didapatkan nilai untuk masing-masing daerah. kemudian nilai-nilai tersebut dirata-ratakan untuk mendapatkan ukuran indikator "Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah".

$$\text{Rata - rata IPKD} = \frac{\sum (\text{IPKD Provinsi} + \text{IPKD Kabupaten} + \text{IPKD Kota})}{\sum (\text{Provinsi} + \text{Kabupaten} + \text{Kota})}$$

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) melakukan pengukuran IPKD tingkat provinsi, sedangkan pengukuran IPKD tingkat kabupaten/kota menjadi kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Pengukuran IPKD menggunakan Aplikasi Sistem Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan sumber data pengukuran IPKD diperoleh dari:

1. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri terkait dokumen RPJMD dan RKPd.
2. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri terkait dokumen KUA-PPAS dan APBD.

3. Pemerintah Daerah terkait dengan dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, dan LKPD.
4. Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
5. Tim Evaluasi pengawasan Realisasi Anggaran terkait dengan dokumen dan Informasi penyerapan anggaran.
6. Badan Pemeriksa Keuangan terkait dokumen dan informasi opini atas LKPD.

Hasil perhitungan IPKD Tahun 2024 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.3-372 Tahun 2024 Tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2023. Hasil tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.61 Rekapitulasi Jumlah Daerah Kategori IPKD Tahun 2024

Daerah	Kategori				
	Baik	Perlu Perbaikan	Sangat Perlu Perbaikan	Tidak Ada Predikat	Tidak Menginput
Provinsi	2	27	5	-	4
Kabupaten	40	294	50	9	22
Kota	11	66	13	1	2
Nasional	53	387	68	10	28

Tabel 3.62 Rekapitulasi Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2024

No.	Daerah	Jumlah Daerah (yang menginput)	Rata-rata	Total Nilai
1.	Provinsi	34	74,66	2.538,44
2.	Kabupaten	384	71,85	27.589,42
3.	Kota	90	71,11	6.399,72
4.	Nasional	508	71,90	36.527,59


$$\text{Rata - rata IPKD} = \frac{(2.538,44 + 27.589,42 + 6.399,72)}{\sum (34 + 384 + 90)}$$

$$\text{Rata - rata IPKD} = \frac{36.527,59}{508}$$

$$\text{Rata - rata IPKD} = \mathbf{71,90}$$

Perkembangan IPKD tahun 2020 hingga 2024 ditunjukkan dengan tabel dan grafik yang ada di bawah menunjukkan, bahwa dari tahun ketahun IPKD mengalami peningkatan yang sangat baik secara Nasional maupun tingkatan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota), hal ini dapat disimpulkan bahwa pembinaan terhadap tata kelola keuangan daerah yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah telah berhasil.

Grafik 3.28 Persandingan IPKD Tahun 2020 s.d 2024



Sumber data: Pusat Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah BSKDN Kemendagri,

Tabel 3.63 Jumlah Daerah yang menginput Aplikasi IPKD Tahun 2020 s.d 2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi	28	28	31	32	34
Kabupaten	176	184	274	366	384
Kota	49	49	72	87	90
Nasional	253	261	377	485	508

Sumber data: Pusat Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah BSKDN Kemendagri.

Grafik dan tabel di atas menunjukkan peningkatan capaian IPKD di setiap tahunnya, baik pada tingkat Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Nasional, meskipun pada pengukuran IPKD Tahun 2020 terjadi penurunan jumlah daerah yang menginput data pada Aplikasi IPKD. Hal ini menunjukkan kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Capaian ini juga menunjukkan keberhasilan Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan pembinaan pengelolaan keuangan daerah kepada Pemerintah Daerah. Nilai IPKD dengan 6 dimensi pengukurannya pada tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dirincikan pada tabel di bawah:

Tabel 3.64 Nilai IPKD dan 6 Dimensi pengukurannya tiap Provinsi dengan nilai minimum 66

No.	Provinsi	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total
1	DKI JAKARTA	13,08	20,00	15,00	15,00	9,83	15,00	87,91
2	DI YOGYAKARTA	13,11	20,00	15,00	15,00	8,65	15,00	86,76
3	KALIMANTAN BARAT	13,32	19,64	15,00	15,00	5,88	15,00	83,84
4	KALIMANTAN TIMUR	10,47	20,00	15,00	15,00	7,98	15,00	83,45
5	SULAWESI TENGGARA	14,10	19,64	14,74	15,00	4,51	15,00	82,99
6	RIAU	11,41	20,00	15,00	15,00	6,52	15,00	82,92
7	JAWA TIMUR	10,63	20,00	14,74	15,00	6,84	15,00	82,21
8	KALIMANTAN SELATAN	9,11	20,00	14,48	15,00	8,05	15,00	81,64
9	SUMATERA SELATAN	11,46	18,57	14,74	15,00	5,91	15,00	80,68
10	JAWA BARAT	9,56	19,64	15,00	15,00	5,96	15,00	80,16
11	JAWA TENGAH	10,49	20,00	9,05	15,00	9,76	15,00	79,29
12	BANTEN	10,00	20,00	13,71	15,00	4,23	15,00	77,94
13	SUMATERA BARAT	9,49	20,00	15,00	15,00	3,20	15,00	77,70
14	SULAWESI TENGAH	8,93	19,64	14,74	15,00	4,28	15,00	77,59
15	BALI	12,90	20,00	15,00	10,00	4,05	15,00	76,95
16	KALIMANTAN TENGAH	9,99	20,00	10,35	15,00	6,10	15,00	76,43
17	JAMBI	8,69	20,00	14,74	15,00	3,00	15,00	76,43
18	ACEH	9,40	19,29	11,38	15,00	5,35	15,00	75,41
19	SULAWESI SELATAN	11,54	15,00	15,00	15,00	3,77	15,00	75,31
20	KALIMANTAN UTARA	9,53	19,64	12,16	15,00	3,67	15,00	75,00
21	SULAWESI BARAT	9,28	20,00	13,97	15,00	1,45	15,00	74,69
22	KEPULAUAN RIAU	6,02	19,29	14,74	15,00	4,41	15,00	74,46
23	BENGKULU	9,50	15,00	15,00	15,00	3,42	15,00	72,92
24	LAMPUNG	12,08	15,00	14,74	10,00	5,02	15,00	71,84
25	NUSA TENGGARA BARAT	10,35	13,93	13,19	15,00	4,30	15,00	71,77
26	SULAWESI UTARA	9,13	14,64	14,74	15,00	2,83	15,00	71,34
27	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	9,20	14,64	13,97	15,00	3,04	15,00	70,85
28	SUMATERA UTARA	8,02	19,64	15,00	10,00	2,93	15,00	70,59
29	MALUKU	8,46	14,64	14,22	15,00	1,56	15,00	68,88
30	GORONTALO	11,06	15,00	7,50	15,00	2,50	15,00	66,06
31	PAPUA BARAT	2,98	18,57	7,76	15,00	6,72	15,00	66,03

Sumber data: Pusat Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah BSKDN Kemendagri.

Tabel 3.65 Nilai IPKD dan 6 Dimensi pengukurannya tiap Kabupaten dengan nilai minimum 66

No.	Kabupaten	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total
1	GROBOGAN	12,28	19,83	14,48	20,00	5,44	15,00	87,03
2	BINTAN	13,37	20,00	15,00	15,00	7,90	15,00	86,27
3	DHARMASRAYA	11,36	20,00	14,74	20,00	4,75	15,00	85,85
4	ACEH JAYA	9,54	19,14	15,00	20,00	7,10	15,00	85,77
5	LAMPUNG TENGAH	13,76	20,00	14,74	20,00	2,20	15,00	85,71
6	ACEH UTARA	14,92	20,00	15,00	15,00	5,72	15,00	85,64
7	KUDUS	13,97	20,00	15,00	15,00	6,55	15,00	85,53
8	BANGKA	14,98	20,00	14,48	20,00	0,83	15,00	85,29
9	MAROS	13,87	20,00	15,00	15,00	5,73	15,00	84,60
10	PESAWARAN	13,36	18,45	14,22	20,00	3,09	15,00	84,13
11	MUNA BARAT	13,27	18,45	14,48	20,00	2,90	15,00	84,10
12	TASIKMALAYA	12,82	19,83	12,41	20,00	3,94	15,00	84,01
13	PURWOREJO	14,27	20,00	14,48	15,00	5,09	15,00	83,84
14	BANJAR	13,70	20,00	15,00	15,00	5,09	15,00	83,79
15	SEMARANG	8,89	20,00	13,97	20,00	5,90	15,00	83,76
16	PANGKAJENE KEPULAUAN	10,94	20,00	14,22	20,00	3,46	15,00	83,63
17	BELITUNG TIMUR	13,54	19,66	14,74	15,00	5,51	15,00	83,45
18	ACEH BARAT	12,16	19,31	15,00	15,00	6,83	15,00	83,30
19	JAYAPURA	11,82	19,83	15,00	20,00	1,65	15,00	83,29
20	BLORA	13,07	20,00	15,00	15,00	5,05	15,00	83,12
21	KOTAWARINGIN BARAT	13,13	19,83	15,00	15,00	5,07	15,00	83,03
22	KARAWANG	10,13	20,00	14,74	15,00	8,13	15,00	83,00
23	WAJO	14,13	20,00	13,97	15,00	4,87	15,00	82,96
24	DOMPU	14,96	20,00	15,00	15,00	2,76	15,00	82,72
25	BIREUEN	13,66	19,66	15,00	15,00	4,41	15,00	82,72
26	SUMBA TIMUR	11,74	19,48	15,00	15,00	6,48	15,00	82,70
27	TULUNGAGUNG	12,23	19,83	15,00	15,00	5,60	15,00	82,65
28	DEMAK	12,64	20,00	13,97	15,00	5,92	15,00	82,53
29	TEGAL	12,69	20,00	14,48	15,00	4,91	15,00	82,09
30	LOMBOK UTARA	11,62	20,00	15,00	15,00	5,31	15,00	81,92
31	PAPUA BARAT	2,98	18,57	7,76	15,00	6,72	15,00	66,03
31	BANGKA TENGAH	12,98	20,00	15,00	15,00	3,72	15,00	81,69
32	MUARA ENIM	11,39	20,00	13,97	15,00	6,20	15,00	81,56
33	PIDIE	11,67	19,48	15,00	15,00	5,40	15,00	81,56
34	MINAHASA UTARA	10,34	20,00	12,67	20,00	3,34	15,00	81,35
35	TAPANULI UTARA	9,02	20,00	15,00	20,00	2,22	15,00	81,25
36	ROKAN HULU	10,96	15,00	14,48	20,00	5,71	15,00	81,15

No.	Kabupaten	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total
37	WONOSOBO	12,40	14,66	14,48	20,00	4,53	15,00	81,06
38	MOROWALI	9,05	19,48	14,22	20,00	3,30	15,00	81,06
39	LAMANDAU	14,60	20,00	15,00	15,00	1,45	15,00	81,05
40	ASAHAN	11,35	19,83	14,48	15,00	5,35	15,00	81,00
41	KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO	10,99	20,00	15,00	15,00	4,81	15,00	80,79
42	BALANGAN	12,97	20,00	15,00	15,00	2,72	15,00	80,69
43	TUBAN	13,34	19,66	10,09	15,00	7,59	15,00	80,67
44	MAGELANG	10,89	20,00	15,00	15,00	4,74	15,00	80,63
45	LANDAK	8,54	19,48	14,74	20,00	2,81	15,00	80,58
46	TANJUNG JABUNG BARAT	8,78	19,66	15,00	15,00	7,15	15,00	80,58
47	TANJUNG JABUNG TIMUR	12,67	18,97	15,00	15,00	3,87	15,00	80,51
48	KETAPANG	10,44	19,66	13,45	15,00	6,94	15,00	80,48
49	LAMPUNG BARAT	8,99	19,14	14,48	20,00	2,87	15,00	80,48
50	LUMAJANG	14,06	14,83	15,00	20,00	1,53	15,00	80,42
51	LUWU TIMUR	13,47	20,00	15,00	15,00	1,94	15,00	80,41
52	KONAWA	13,56	19,48	13,97	15,00	3,40	15,00	80,41
53	BARITO SELATAN	9,25	20,00	15,00	15,00	6,11	15,00	80,36
54	GIANYAR	13,20	20,00	14,48	15,00	2,67	15,00	80,35
55	BOYOLALI	9,37	20,00	10,09	20,00	5,81	15,00	80,27
56	LABUHANBATU UTARA	10,06	19,14	12,41	20,00	3,62	15,00	80,23
57	MINAHASA SELATAN	12,16	19,83	15,00	15,00	3,23	15,00	80,22
58	HULU SUNGAI UTARA	13,74	20,00	14,74	15,00	1,70	15,00	80,18
59	BATANG	10,85	20,00	14,74	15,00	4,53	15,00	80,11
60	BUTON	11,71	20,00	14,74	15,00	3,55	15,00	80,00
61	JEMBRANA	12,14	19,48	13,97	15,00	4,39	15,00	79,98
62	PURWAKARTA	11,49	19,83	15,00	15,00	3,65	15,00	79,96
63	SINTANG	9,56	14,66	13,97	20,00	6,75	15,00	79,93
64	LUWU	8,99	18,79	12,67	20,00	4,47	15,00	79,92
65	TOLI TOLI	10,48	19,66	14,74	15,00	5,03	15,00	79,90
66	GAYO LUES	10,05	19,66	10,60	20,00	4,52	15,00	79,83
67	MADIUN	11,60	19,83	13,45	15,00	4,84	15,00	79,72
68	TAKALAR	11,98	20,00	15,00	15,00	2,71	15,00	79,68
69	KAMPAR	9,18	19,48	14,74	15,00	6,25	15,00	79,65
70	TANAH LAUT	13,34	19,83	15,00	15,00	1,48	15,00	79,65
71	TABANAN	11,57	19,66	13,71	15,00	4,71	15,00	79,64
72	SOPPING	11,68	20,00	15,00	15,00	2,95	15,00	79,62

No.	Kabupaten	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total
73	GOWA	13,12	18,62	14,74	15,00	3,07	15,00	79,55
74	BANGKA SELATAN	14,74	19,31	14,48	15,00	0,94	15,00	79,47
75	KUTAI KARTANEGARA	12,00	20,00	13,19	15,00	4,27	15,00	79,46
76	BOALEMO	11,46	19,83	14,48	15,00	3,66	15,00	79,42
77	BULUKUMBA	11,43	20,00	14,74	15,00	3,25	15,00	79,42
78	SUMBA TENGAH	11,00	20,00	14,74	15,00	3,67	15,00	79,41
79	TABALONG	12,25	20,00	15,00	15,00	2,07	15,00	79,32
80	MOJOKERTO	10,10	19,66	14,22	15,00	5,33	15,00	79,31
81	MAGETAN	13,35	20,00	7,50	20,00	3,40	15,00	79,25
82	TAPANULI TENGAH	11,22	19,66	15,00	20,00	3,18	10,01	79,06
83	CIANJUR	12,02	19,66	14,48	15,00	2,84	15,00	78,99
84	KLATEN	9,61	20,00	14,74	15,00	4,64	15,00	78,99
85	PINRANG	10,75	19,66	14,22	15,00	4,24	15,00	78,86
86	MELAWI	14,79	20,00	13,45	10,00	5,61	15,00	78,85
87	KUBU RAYA	6,70	19,83	15,00	20,00	2,29	15,00	78,82
88	SUKOHARJO	13,33	15,00	14,74	15,00	5,71	15,00	78,78
89	SUMEDANG	13,91	15,00	15,00	15,00	4,75	15,00	78,65
90	PASAMAN BARAT	10,43	20,00	15,00	15,00	3,21	15,00	78,64
91	JOMBANG	14,53	19,66	14,48	10,00	4,96	15,00	78,62
92	SIDENRENG RAPPANG	10,85	19,66	14,74	15,00	3,36	15,00	78,60
93	SIGI	12,84	19,66	7,24	20,00	3,85	15,00	78,59
94	PASER	10,57	20,00	15,00	15,00	2,99	15,00	78,56
95	BARITO TIMUR	9,44	20,00	15,00	15,00	4,06	15,00	78,50
96	KARANGANYAR	5,43	19,83	11,64	20,00	6,57	15,00	78,46
97	KAYONG UTARA	9,75	19,83	10,86	20,00	3,02	15,00	78,46
98	BENGKULU UTARA	9,34	20,00	14,48	15,00	4,38	15,00	78,20
99	MALINAU	10,26	18,79	15,00	15,00	4,12	15,00	78,17
100	SOLOK	11,57	20,00	13,71	15,00	2,85	15,00	78,12
101	NAGEKEO	12,82	20,00	6,21	20,00	4,09	15,00	78,11
102	TEBO	11,40	19,14	15,00	15,00	2,57	15,00	78,10
103	BONE	11,92	20,00	14,22	15,00	1,91	15,00	78,05
104	SIKKA	11,99	19,66	14,22	15,00	2,15	15,00	78,02
105	KULON PROGO	13,14	15,00	15,00	15,00	4,75	15,00	77,88
106	SLEMAN	10,91	20,00	14,48	15,00	2,43	15,00	77,83
107	CIREBON	13,00	15,00	14,74	15,00	5,07	15,00	77,81
108	POLEWALI MANDAR	10,31	19,83	13,97	20,00	3,69	10,01	77,80

No.	Kabupaten	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total
109	CIAMIS	8,81	19,83	15,00	15,00	3,99	15,00	77,63
110	NATUNA	10,31	20,00	15,00	15,00	2,29	15,00	77,61
111	TOJO UNA UNA	9,12	20,00	13,71	15,00	4,76	15,00	77,59
112	NIAS BARAT	12,29	19,83	13,71	15,00	1,53	15,00	77,36
113	BADUNG	12,21	20,00	14,48	10,00	5,66	15,00	77,36
114	TOBA SAMOSIR	9,59	19,83	13,19	15,00	4,69	15,00	77,30
115	HULU SUNGAI SELATAN	10,31	20,00	15,00	15,00	1,83	15,00	77,14
116	MALANG	10,35	20,00	15,00	15,00	1,79	15,00	77,14
117	ACEH SELATAN	9,85	14,83	14,22	20,00	3,13	15,00	77,03
118	DAIRI	8,35	15,00	15,00	20,00	3,54	15,00	76,89
119	SIAK	11,31	19,66	9,05	15,00	6,78	15,00	76,80
120	INDRAMAYU	10,96	15,00	15,00	15,00	5,79	15,00	76,75
121	WONOGIRI	12,52	15,00	15,00	15,00	4,12	15,00	76,64
122	GUNUNG MAS	8,39	19,83	14,22	15,00	4,15	15,00	76,59
123	BIMA	8,76	19,83	14,22	15,00	3,77	15,00	76,58
124	JEMBER	14,94	20,00	15,00	15,00	1,63	10,01	76,58
125	LEBAK	6,98	15,00	14,74	20,00	4,82	15,00	76,54
126	GORONTALO	10,74	14,14	15,00	20,00	1,62	15,00	76,50
127	BERAU	8,88	19,66	12,93	15,00	5,00	15,00	76,46
128	TORAJA UTARA	12,42	19,31	15,00	10,00	4,69	15,00	76,42
129	PASAMAN	8,91	19,48	14,74	15,00	3,29	15,00	76,42
130	BANGKA BARAT	11,55	19,66	11,90	15,00	3,26	15,00	76,36
131	JEPARA	10,65	15,00	14,48	15,00	6,11	15,00	76,25
132	SUKABUMI	10,03	19,66	15,00	15,00	1,55	15,00	76,23
133	KLUNGKUNG	13,49	14,83	14,48	15,00	3,43	15,00	76,23
134	PRINGSEWU	7,60	20,00	15,00	15,00	3,62	15,00	76,22
135	KAPUAS HULU	8,76	18,62	14,74	15,00	4,08	15,00	76,21
136	GORONTALO UTARA	12,09	20,00	11,90	15,00	2,21	15,00	76,20
137	PONOROGO	9,19	15,00	14,48	20,00	2,48	15,00	76,15
138	BANJARNEGARA	7,21	20,00	13,97	15,00	4,86	15,00	76,04
139	ROTE NDAO	10,77	19,48	8,02	20,00	2,63	15,00	75,90
140	PADANG PARIAMAN	10,26	19,14	14,48	15,00	1,99	15,00	75,86
141	PATI	10,77	15,00	13,97	15,00	6,10	15,00	75,83
142	LAMPUNG TIMUR	12,52	20,00	9,83	15,00	3,43	15,00	75,77
143	PANDEGLANG	3,18	19,66	14,22	20,00	3,65	15,00	75,71
144	BULELENG	11,64	15,00	14,74	15,00	4,31	15,00	75,69
145	ACEH BARAT DAYA	8,55	19,83	13,71	15,00	3,59	15,00	75,68
146	INDRAGIRI HULU	10,66	20,00	11,90	15,00	3,09	15,00	75,64

No.	Kabupaten	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total
147	LOMBOK TENGAH	8,42	20,00	15,00	15,00	2,18	15,00	75,60
148	SITUBONDO	11,81	14,66	15,00	15,00	4,12	15,00	75,58
149	LEMBATA	8,73	19,31	15,00	15,00	2,54	15,00	75,58
150	SUBANG	11,41	14,66	14,22	15,00	5,29	15,00	75,58
151	GARUT	12,05	15,00	14,74	15,00	3,78	15,00	75,57
152	KENDAL	11,83	15,00	14,48	15,00	4,26	15,00	75,57
153	KOTABARU	12,93	20,00	15,00	10,00	2,62	15,00	75,54
154	KATINGAN	9,86	19,48	14,48	15,00	1,67	15,00	75,50
155	BULUNGAN	9,64	19,66	13,19	15,00	2,98	15,00	75,46
156	BOLAANG MONGONDOW	8,81	18,97	8,53	20,00	4,09	15,00	75,40
157	PAMEKASAN	12,12	19,66	11,12	15,00	2,46	15,00	75,36
158	BANYUMAS	11,62	15,00	15,00	15,00	3,73	15,00	75,35
159	PESISIR SELATAN	7,73	19,83	13,97	15,00	3,81	15,00	75,33
160	KONAWA KEPULAUAN	11,57	19,83	12,16	15,00	1,70	15,00	75,25
161	PELALAWAN	11,46	13,97	13,45	20,00	1,37	15,00	75,24
162	MINAHASA TENGGARA	9,04	19,83	12,67	15,00	3,68	15,00	75,22
163	TANAH DATAR	8,05	19,83	14,74	15,00	2,58	15,00	75,20
164	BANGGAI LAUT	8,20	19,31	12,93	15,00	4,74	15,00	75,18
165	KABUPATEN BANDUNG	12,21	19,83	10,86	15,00	2,26	15,00	75,17
166	BANTUL	10,45	15,00	15,00	15,00	4,69	15,00	75,14
167	OGAN KOMERING ULU TIMUR	10,99	19,83	14,74	10,00	4,53	15,00	75,09
168	BELU	8,25	18,97	14,22	15,00	3,64	15,00	75,08
169	TRENGGALEK	11,04	20,00	11,12	15,00	2,84	15,00	75,00
170	BOJONEGORO	11,72	19,66	14,74	10,00	3,87	15,00	74,99
171	SOLOK SELATAN	9,13	20,00	11,90	15,00	3,89	15,00	74,91
172	SRAGEN	14,46	15,00	10,86	15,00	4,59	15,00	74,91
173	MEMPAWAH	13,06	19,83	7,50	15,00	4,44	15,00	74,83
174	NIAS	10,09	18,97	11,90	15,00	3,86	15,00	74,81
175	LAHAT	9,29	19,31	13,71	15,00	2,46	15,00	74,77
176	BELITUNG	9,81	14,48	14,74	15,00	5,74	15,00	74,76
177	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	7,35	19,31	14,48	15,00	3,62	15,00	74,76
178	BUTON TENGAH	10,58	19,48	13,45	15,00	1,16	15,00	74,67
179	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	7,57	19,48	14,48	15,00	3,14	15,00	74,67
180	PIDIE JAYA	9,45	14,83	11,90	20,00	3,38	15,00	74,56
181	PASURUAN	8,24	20,00	14,74	15,00	1,55	15,00	74,53
182	TULANG BAWANG BARAT	12,99	15,00	14,22	15,00	2,26	15,00	74,48
183	PAKPAK BHARAT	11,74	19,48	10,09	15,00	3,10	15,00	74,41

No.	Kabupaten	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total
184	LAMPUNG SELATAN	12,86	15,00	13,71	15,00	2,79	15,00	74,35
185	BANYUASIN	9,17	19,66	12,41	15,00	2,93	15,00	74,17
186	LOMBOK TIMUR	9,64	19,83	12,93	15,00	1,73	15,00	74,12
187	REMBANG	9,13	15,00	11,64	20,00	3,35	15,00	74,12
188	CILACAP	11,17	15,00	12,16	15,00	5,79	15,00	74,11
189	AGAM	8,41	19,48	12,93	15,00	3,21	15,00	74,03
190	BANDUNG BARAT	8,96	20,00	14,74	10,00	5,33	15,00	74,02
191	ACEH BESAR	9,66	14,48	14,74	15,00	5,12	15,00	74,00
192	OGAN KOMERING ULU	6,48	19,31	13,97	15,00	4,17	15,00	73,92
193	BARITO KUALA	9,14	19,83	10,09	15,00	4,81	15,00	73,87
194	KUTAI TIMUR	10,38	20,00	13,45	15,00	4,99	10,01	73,83
195	MANDAILING NATAL	12,84	19,48	12,41	15,00	4,08	10,01	73,82
196	TANAH BUMBU	9,09	19,66	11,64	15,00	3,38	15,00	73,76
197	LOMBOK BARAT	8,73	19,31	11,38	15,00	4,33	15,00	73,75
198	KOLAKA UTARA	10,26	19,48	10,09	15,00	3,89	15,00	73,71
199	MAMUJU TENGAH	8,91	20,00	13,71	15,00	1,09	15,00	73,70
200	MUSI RAWAS UTARA	9,50	20,00	12,41	15,00	1,78	15,00	73,69
201	KOTAWARINGIN TIMUR	7,42	20,00	11,12	15,00	5,15	15,00	73,69
202	TOLIKARA	10,48	18,62	7,76	20,00	1,83	15,00	73,68
203	TEMANGGUNG	10,68	15,00	14,74	15,00	3,25	15,00	73,66
204	NAGAN RAYA	11,12	14,14	13,71	15,00	4,67	15,00	73,64
205	SAROLANGUN	7,81	19,66	11,90	15,00	4,24	15,00	73,60
206	TANGERANG	5,96	19,31	14,22	15,00	3,96	15,00	73,46
207	HUMBANG HASUNDUTAN	12,62	19,66	8,02	15,00	3,16	15,00	73,45
208	SAMPANG	8,15	19,83	12,67	15,00	2,79	15,00	73,44
209	MAMUJU	9,13	19,31	12,16	15,00	2,82	15,00	73,42
210	NGAWI	6,43	18,97	12,93	15,00	5,08	15,00	73,41
211	MUNA	9,82	20,00	11,38	15,00	2,12	15,00	73,32
212	PEKALONGAN	9,48	14,83	14,48	15,00	4,48	15,00	73,28
213	ACEH TAMIANG	8,74	14,48	15,00	15,00	5,00	15,00	73,21
214	GUNUNGKIDUL	9,50	15,00	14,74	15,00	3,95	15,00	73,19
215	MAJALENGKA	8,89	14,48	14,22	15,00	5,46	15,00	73,05
216	FLORES TIMUR	8,58	19,66	11,38	15,00	3,21	15,00	72,83
217	SUMBAWA BARAT	9,00	20,00	10,60	15,00	3,22	15,00	72,82
218	BLITAR	7,17	20,00	11,12	15,00	4,42	15,00	72,71
219	WAY KANAN	10,49	14,83	14,48	15,00	2,90	15,00	72,70
220	MUSI RAWAS	7,21	19,66	14,22	15,00	1,55	15,00	72,64
221	KEPAHIANG	7,47	18,97	12,16	15,00	3,97	15,00	72,56

No.	Kabupaten	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total
223	SIDOARJO	4,28	19,66	14,22	15,00	4,30	15,00	72,46
224	PULANG PISAU	11,63	19,14	10,09	15,00	1,60	15,00	72,46
225	ACEH TENGAH	11,06	16,55	10,09	15,00	4,72	15,00	72,42
226	KEPULAUAN SELAYAR	12,08	20,00	9,05	15,00	1,19	15,00	72,32
227	NUNUKAN	11,46	19,66	9,05	15,00	2,16	15,00	72,32
228	KEBUMEN	12,59	15,00	15,00	10,00	4,67	15,00	72,25
229	OGAN KOMERING ILIR	10,52	19,83	13,71	10,00	3,19	15,00	72,24
230	BANGKALAN	10,36	19,31	7,50	15,00	4,80	15,00	71,98
231	BONE BOLANGO	9,44	15,00	13,97	15,00	3,32	15,00	71,73
232	BATANGHARI	6,12	19,48	15,00	15,00	1,11	15,00	71,71
233	SUKAMARA	10,39	19,31	9,83	15,00	2,17	15,00	71,69
234	BEKASI	13,06	15,00	15,00	15,00	3,46	10,01	71,53
235	BUNGO	13,05	14,31	9,05	15,00	4,77	15,00	71,18
236	MALAKA	13,54	19,14	2,59	20,00	0,84	15,00	71,11
237	KONAWA SELATAN	10,64	20,00	13,45	15,00	1,98	10,01	71,07
238	OGAN KOMERING ULU SELATAN	12,86	19,66	5,69	15,00	2,83	15,00	71,04
239	MURUNG RAYA	8,47	18,62	10,35	15,00	3,53	15,00	70,96
240	KUANTAN SINGINGI	4,89	19,31	11,64	15,00	5,11	15,00	70,95
241	DELI SERDANG	12,78	19,83	6,98	10,00	6,18	15,00	70,77
242	NGANJUK	8,67	19,83	6,98	15,00	5,25	15,00	70,73
243	KARIMUN	9,46	19,66	15,00	10,00	1,52	15,00	70,64
244	SANGGAU	9,84	14,83	14,48	15,00	1,43	15,00	70,58
245	BOLAANG MONGONDOW UTARA	8,43	20,00	7,76	15,00	4,38	15,00	70,58
246	SIMALUNGUN	8,06	19,48	15,00	20,00	2,96	5,01	70,51
247	BANGGAI	7,57	19,14	7,24	15,00	6,56	15,00	70,50
248	MALUKU TENGAH	11,66	17,76	8,02	15,00	3,05	15,00	70,48
249	BOMBANA	9,35	19,66	15,00	10,00	1,28	15,00	70,28
250	SERDANG BEDAGAI	5,87	19,83	11,64	15,00	2,82	15,00	70,15
251	PEMALANG	6,53	19,83	14,74	15,00	4,03	10,01	70,13
252	BARRU	8,22	15,00	13,71	15,00	3,17	15,00	70,10
253	PACITAN	6,87	20,00	9,31	15,00	3,81	15,00	69,99
254	SEKADAU	9,24	14,66	7,76	20,00	3,28	15,00	69,93
255	PROBOLINGGO	9,91	14,31	11,38	15,00	4,32	15,00	69,92
256	SERANG	8,33	19,31	6,72	15,00	5,49	15,00	69,86
257	KEPULAUAN MERANTI	11,22	18,45	13,97	15,00	1,16	10,01	69,80
258	BENGKAYANG	10,67	19,83	13,45	15,00	0,84	10,01	69,79
259	BARITO UTARA	7,85	20,00	8,53	15,00	3,31	15,00	69,69

No.	Kabupaten	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total
260	LABUHANBATU	11,04	19,83	14,48	15,00	4,26	5,01	69,62
261	KARO	13,58	14,14	8,02	15,00	3,84	15,00	69,57
262	SINJAI	11,17	19,48	6,47	15,00	2,43	15,00	69,54
263	MANGGARAI BARAT	8,61	19,31	10,35	15,00	1,26	15,00	69,53
264	KARANGASEM	11,64	15,00	13,45	10,00	4,44	15,00	69,53
265	PESISIR BARAT	8,75	17,59	11,12	15,00	2,04	15,00	69,49
266	BUJOL	8,45	18,79	7,50	15,00	4,72	15,00	69,46
267	KUNINGAN	8,62	19,83	7,50	15,00	3,50	15,00	69,45
268	LAMONGAN	8,33	15,00	14,48	15,00	1,51	15,00	69,33
269	LABUHANBATU SELATAN	9,18	19,48	6,47	15,00	3,89	15,00	69,02
270	KEPULAUAN MENTAWAI	7,78	20,00	14,74	15,00	1,48	10,01	69,01
271	MALUKU TENGGARA	9,16	19,14	9,31	15,00	1,26	15,00	68,87
272	KEPULAUAN SANGIHE	10,18	14,83	11,38	15,00	2,42	15,00	68,81
273	POSO	9,93	15,00	13,97	10,00	4,85	15,00	68,75
274	OGAN ILIR	5,76	20,00	13,97	15,00	3,92	10,01	68,65
275	LINGGA	7,76	13,10	14,74	15,00	3,00	15,00	68,60
276	HULU SUNGAI TENGAH	7,87	19,66	9,05	15,00	1,89	15,00	68,47
277	BUTON UTARA	9,13	19,83	8,79	15,00	0,70	15,00	68,45
278	TIMOR TENGAH UTARA	8,96	18,79	7,76	15,00	2,66	15,00	68,17
279	KUTAI BARAT	10,05	19,66	13,97	5,00	4,43	15,00	68,11
280	MERANGIN	15,00	14,48	4,14	15,00	4,39	15,00	68,01
281	BANGLI	11,29	19,14	9,57	10,00	2,98	15,00	67,98
282	TULANG BAWANG	10,28	20,00	5,43	15,00	2,26	15,00	67,97
283	MOROWALI UTARA	10,91	8,62	14,74	15,00	3,67	15,00	67,94
284	SIJUNJUNG	7,30	19,48	6,98	15,00	4,16	15,00	67,92
285	SERUYAN	8,63	19,66	7,76	15,00	1,80	15,00	67,84
286	LIMA PULUH KOTA	8,47	19,31	6,72	15,00	3,08	15,00	67,58
287	BUTON SELATAN	7,33	19,48	14,48	15,00	1,25	10,01	67,56
288	KOLAKA	6,49	14,48	14,48	15,00	1,95	15,00	67,40
289	MANGGARAI	7,98	19,48	7,76	15,00	2,18	15,00	67,40
290	ENREKANG	12,98	19,31	8,53	10,00	1,58	15,00	67,40
291	NGADA	12,44	13,62	7,76	15,00	3,54	15,00	67,36
292	PADANG LAWAS UTARA	9,03	14,83	10,86	20,00	2,50	10,01	67,22
293	TAPIN	11,01	20,00	15,00	5,00	0,96	15,00	66,98
294	LUWU UTARA	7,55	19,66	7,50	15,00	2,27	15,00	66,98
295	TAPANULI SELATAN	9,80	19,66	5,95	15,00	1,56	15,00	66,96
296	BREBES	9,63	15,00	13,45	10,00	3,83	15,00	66,90
297	MUARO JAMBI	2,98	18,28	10,35	15,00	5,16	15,00	66,76

No.	Kabupaten	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total
298	BANTAENG	8,68	15,00	14,74	10,00	2,96	15,00	66,38
299	MUKO MUKO	5,53	15,00	11,90	15,00	3,88	15,00	66,30
300	BANYUWANGI	8,31	14,66	11,90	15,00	1,43	15,00	66,29
301	KUPANG	10,70	14,31	8,79	15,00	2,38	15,00	66,18
302	LAMPUNG UTARA	10,11	19,66	14,74	15,00	1,61	5,01	66,12
303	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	10,33	19,66	13,97	15,00	2,15	5,01	66,11

Sumber data: Pusat Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah BSKDN Kemendagri.

Tabel 3.66 Nilai IPKD dan 6 Dimensi pengukurannya tiap Kota dengan nilai minimum 66

No.	Kota	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total
1	KOTA MEDAN	12,65	20,00	15,00	20,00	5,95	15,00	88,59
2	KOTA DEPOK	13,45	19,83	14,74	20,00	3,30	15,00	86,32
3	KOTA TASIKMALAYA	10,72	20,00	15,00	20,00	5,05	15,00	85,77
4	KOTA BALIKPAPAN	13,15	20,00	15,00	15,00	3,92	15,00	82,07
5	KOTA SUKABUMI	13,00	14,31	14,22	20,00	5,19	15,00	81,72
6	KOTA PEKALONGAN	13,89	15,00	15,00	20,00	1,87	15,00	80,76
7	KOTA DENPASAR	12,81	15,00	13,45	15,00	8,86	15,00	80,12
8	KOTA BANJAR	11,43	14,48	14,74	20,00	4,43	15,00	80,08
9	KOTA PALANGKARAYA	10,02	20,00	7,76	20,00	5,97	15,00	78,75
10	KOTA GUNUNGSITOLI	10,98	19,66	14,48	15,00	3,14	15,00	78,26
11	KOTA SEMARANG	11,85	20,00	15,00	13,33	2,99	15,00	78,17
12	KOTA BATAM	11,39	20,00	14,74	13,33	3,61	15,00	78,08
13	KOTA SURAKARTA	11,23	20,00	14,74	13,33	3,69	15,00	77,99
14	KOTA SERANG	9,14	14,83	15,00	20,00	3,98	15,00	77,94
15	KOTA PANGKAL PINANG	10,99	19,83	14,22	13,33	4,38	15,00	77,75
16	KOTA BAU BAU	8,49	19,83	14,74	15,00	4,39	15,00	77,45
17	KOTA PONTIANAK	11,06	19,66	15,00	13,33	2,91	15,00	76,95
18	KOTA METRO	11,95	15,00	15,00	15,00	4,41	15,00	76,36
19	KOTA SINGKAWANG	9,48	19,66	14,74	13,33	4,08	15,00	76,29
20	KOTA PROBOLINGGO	13,87	15,00	15,00	13,33	3,93	15,00	76,14
21	KOTA SABANG	9,28	17,76	12,41	15,00	6,68	15,00	76,14
22	KOTA PEMATANG SIANTAR	11,39	19,66	10,60	13,33	5,91	15,00	75,89
23	KOTA MOJOKERTO	12,12	19,48	13,97	13,33	1,49	15,00	75,39
24	KOTA LUBUK LINGGAU	10,87	19,31	13,19	13,33	3,56	15,00	75,26
25	KOTA TOMOHON	13,87	15,00	15,00	13,33	3,05	15,00	75,25
26	KOTA SUNGAI PENUH	8,97	15,00	14,74	15,00	6,53	15,00	75,24

No.	Kota	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total
27	KOTA TIDORE KEPULAUAN	11,53	19,31	7,50	20,00	1,51	15,00	74,86
28	KOTA SAMARINDA	9,17	19,83	15,00	13,33	2,32	15,00	74,65
29	KOTA TANGERANG SELATAN	9,06	20,00	9,57	15,00	5,69	15,00	74,31
30	KOTA YOGYAKARTA	11,73	14,83	15,00	15,00	2,71	15,00	74,27
31	KOTA PADANG	12,40	20,00	11,64	10,00	5,12	15,00	74,16
32	KOTA MATARAM	7,22	19,83	15,00	15,00	1,98	15,00	74,03
33	KOTA BITUNG	8,55	15,00	14,74	20,00	0,45	15,00	73,73
34	KOTA TANJUNG PINANG	6,17	19,83	15,00	13,33	4,21	15,00	73,54
35	KOTA SALATIGA	11,67	14,31	13,97	13,33	5,24	15,00	73,52
36	KOTA PARIAMAN	8,77	18,79	12,16	15,00	3,78	15,00	73,49
37	KOTA BENGKULU	7,15	19,48	13,97	13,33	4,28	15,00	73,21
38	KOTA BANDUNG	10,78	20,00	14,74	15,00	7,56	5,01	73,09
39	KOTA KUPANG	11,04	15,00	13,71	13,33	4,72	15,00	72,80
40	KOTA MADIUN	10,73	19,48	12,41	13,33	1,83	15,00	72,80
41	KOTA MAKASSAR	9,62	20,00	15,00	6,67	6,35	15,00	72,63
42	KOTA BONTANG	12,07	19,83	9,05	13,33	3,32	15,00	72,60
43	KOTA SOLOK	12,54	19,83	7,50	13,33	3,84	15,00	72,05
44	KOTA SURABAYA	10,68	14,83	13,71	10,00	7,76	15,00	71,97
45	KOTA PAYAKUMBUH	9,59	15,00	13,45	13,33	5,39	15,00	71,76
46	KOTA JAMBI	9,48	19,48	12,93	13,33	1,52	15,00	71,75
47	KOTA BEKASI	12,54	20,00	15,00	15,00	3,78	5,01	71,33
48	KOTA LHOKSEUMAWE	8,48	19,66	8,79	15,00	4,33	15,00	71,26
49	KOTA CIMAHI	9,69	14,83	14,22	13,33	4,18	15,00	71,25
50	KOTA BLITAR	10,89	15,00	15,00	13,33	1,77	15,00	71,00
51	KOTA PADANGSIDIMPUAN	9,83	20,00	7,76	15,00	3,40	15,00	70,99
52	KOTA SAWAHLUNTO	6,05	19,31	12,93	15,00	2,49	15,00	70,79
53	KOTA TARAKAN	12,24	20,00	8,02	13,33	2,10	15,00	70,69
54	KOTA PALEMBANG	9,99	20,00	15,00	13,33	2,28	10,01	70,61
55	KOTA KOTAMOBAGU	7,46	14,48	15,00	15,00	3,50	15,00	70,45
56	KOTA GORONTALO	8,94	15,00	14,74	13,33	3,38	15,00	70,40
57	KOTA PALU	9,18	14,83	9,57	20,00	1,64	15,00	70,22
58	KOTA BANJARMASIN	12,17	19,83	14,74	6,67	1,81	15,00	70,22
59	KOTA TEBING TINGGI	9,91	13,79	14,48	13,33	2,96	15,00	69,48
60	KOTA MALANG	10,91	15,00	12,67	13,33	2,45	15,00	69,37
61	KOTA PALOPO	10,61	20,00	15,00	6,67	2,08	15,00	69,36
62	KOTA BOGOR	8,56	14,83	13,71	15,00	2,04	15,00	69,13
63	KOTA TEGAL	13,95	15,00	13,45	10,00	1,62	15,00	69,02
64	KOTA PEKANBARU	9,68	14,48	13,71	13,33	2,42	15,00	68,62

No.	Kota	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total
65	KOTA MANADO	10,87	19,31	15,00	6,67	1,61	15,00	68,46
66	KOTA TANGERANG	5,94	14,66	13,45	13,33	5,42	15,00	67,80
67	KOTA BANJARBARU	6,87	20,00	8,53	15,00	2,16	15,00	67,56
68	KOTA BIMA	11,47	15,00	8,02	15,00	2,98	15,00	67,47
69	KOTA BANDA ACEH	8,09	14,66	10,60	15,00	4,00	15,00	67,34
70	KOTA BUKITTINGGI	7,11	14,14	13,97	15,00	1,45	15,00	66,66
71	KOTA BATU	9,81	14,83	9,83	15,00	1,70	15,00	66,17
72	KOTA MAGELANG	9,99	10,00	13,45	15,00	2,68	15,00	66,11

Sumber data: Pusat Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah BSKDN Kemendagri.

Keterangan:

1. Dimensi 1 adalah kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran.
2. Dimensi 2 adalah pengalokasian anggaran belanja dalam APBD.
3. Dimensi 3 adalah transparansi pengelolaan keuangan daerah.
4. Dimensi 4 adalah penyerapan anggaran.
5. Dimensi 5 adalah kondisi keuangan daerah.
6. Dimensi 6 adalah opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD.

Pengukuran IPKD secara nasional juga menjadi ukuran beberapa indikator kinerja pada sasaran prioritas RPJMN sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, khususnya kegiatan Prioritas Nasional, yang meliputi:

1. Pengelolaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah yang Efektif dan Efisien sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
2. Pengesahan APBD Tepat Waktu
3. Pemenuhan Indikator Mandatory Spending
4. Penerapan SIPD Bidang Perencanaan Anggaran dalam mendukung Stranas PK
5. Pemenuhan Penganggaran SPM
6. Pencapaian Realisasi Belanja Minimal 90 Persen
7. Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah
8. Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dalam Mendukung Kemudahan Investasi
9. Optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memberikan Kontribusi terhadap Penerimaan Daerah
10. Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) Secara Wajar

Keberhasilan pencapaian kinerja Rata-Rata IPKD Tahun 2024 ini disebabkan dukungan Kemendagri terhadap pengelolaan keuangan daerah, seperti perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah, pembinaan umum tentang keuangan daerah, digitalisasi di bidang pengelolaan keuangan daerah, fasilitasi

pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan keuangan daerah, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan keuangan daerah. Kemendagri melalui Ditjen Bina Keuda telah melakukan serangkaian program/kegiatan yang mendukung pencapaian IPKD Tahun 2024, antara lain:

1. Melakukan evaluasi Ranperda APBD Provinsi, Ranperda perubahan APBD Provinsi, Ranperda Pertanggungjawaban APBD Provinsi, Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi.
2. Melakukan konsultasi Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kab/Kota.
3. Pertimbangan Usulan Pinjaman Daerah
4. Pertimbangan/Rekomendasi Pencairan dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur
5. Melakukan Penilaian terhadap usulan pendirian BUMD
6. Mendorong Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah melalui penerapan SIPD dan Elektronifikasi transaksi pemerintah (ETP) baik aspek pendapatan maupun aspek belanja.
7. Asistensi tata kelola keuangan daerah antara lain:
 - a. Penerapan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) khususnya di bidang Keuangan Daerah
 - b. Penyusunan APBD,
 - c. Penyusunan LKPD
 - d. Penerapan transaksi Non Tunai
 - e. Pengelolaan Barang Milik Daerah

8. Fasilitasi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui:
 - a. Fasilitasi penyusunan APBD.
 - b. Fasilitasi pemenuhan belanja yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan (Mandatory Spending).
 - c. Fasilitasi pemenuhan anggaran dalam penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM).
 - d. Fasilitasi optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah antara lain melalui peningkatan basis data pajak daerah dan retribusi daerah, modernisasi dalam pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah, dan Penyesuaian dasar pengenaan pajak daerah.
 - e. Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi.
 - f. Fasilitasi optimalisasi peran BUMD untuk pengembangan ekonomi daerah.
 - g. Fasilitasi peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah.
 - h. Fasilitasi pemanfaatan Creative Financing, baik pinjaman daerah maupun obligasi daerah dalam pembangunan infrastruktur daerah.
 - i. Fasilitasi peningkatan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah termasuk optimalisasi penyerapan anggaran daerah.
9. Melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi kepada pemda di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Meningkatkan koordinasi dengan Stakeholder terkait Baik di tingkat Pusat maupun Daerah antara lain BPKP, Kemenkeu, BPK-RI, Samsat dan K/L Lainnya serta Pemerintah Daerah.

Dalam pencapaian kinerja IPKD Tahun 2024, terdapat beberapa kendala atau hambatan sebagai berikut:

1. Adanya pergantian/mutasi pejabat di lingkungan Ditjen Bina Keuangan Daerah.
2. Adanya kebijakan automatic adjustment pada Ditjen Bina Keuda sehingga terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilakukan.
3. Tingginya frekuensi perubahan/revisi anggaran.
4. Terdapat daerah yang belum menginput data pada aplikasi pengukuran IPKD.
5. Terdapat kesalahan dalam penginputan data dalam aplikasi IPKD oleh user Pemerintah Daerah.
6. Rendahnya pemahaman SDM pemerintah daerah terkait implementasi aplikasi IPKD

Alternatif solusi yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Bersama BSKDN melakukan pendampingan


dan asistensi kepada daerah dalam penginputan aplikasi IPKD sehingga terjadi kenaikan yang signifikan terhadap daerah yang menginput aplikasi IPKD dibanding tahun sebelumnya.

2. Telah dilakukan pembinaan kepada daerah yang berperingkat sangat perlu perbaikan melalui kegiatan-kegiatan reguler Ditjen Bina Keuangan Daerah antara lain asistensi, fasilitasi, sosialisasi dan konsultasi terkait pengelolaan keuangan daerah.
3. Telah dilakukan rapat-rapat koordinasi dengan BSKDN dalam rangka penyempurnaan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peningkatan kualitas SDM melalui pembinaan, supervisi dan pelatihan yang aplikatif di lingkungan Ditjen Bina Keuda dan Pemerintah Daerah.
5. Mengusulkan pembentukan jabatan fungsional analis keuangan daerah sebagai jabatan fungsional yang bertugas untuk melakukan pembinaan di bidang pengelolaan keuangan daerah (Surat Menteri Dalam Negeri kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 821.29/230/SJ tanggal 19 Januari 2022, hal Usulan Jabatan Fungsional Analis Keuangan Daerah).
6. Melakukan percepatan penandatanganan pakta integritas dan penetapan kinerja tingkat Eselon II dan Jabatan Fungsional.
7. Penambahan Sumber Daya Manusia sesuai dengan kriteria yang diperlukan untuk masing-masing direktorat yang ada di Lingkungan Ditjen Bina Keuangan Daerah;
8. Secara periodik perlu dilaksanakan evaluasi atas realisasi penyerapan anggaran Ditjen Bina Keuda.

Efisiensi penggunaan sumber daya (SDM, Anggaran, atau sarana dan prasarana) yang telah dilakukan dalam pencapaian IPKD Tahun 2024, antara lain:

1. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran yang efektif dan efisien
2. Memahami anatomi dokumen anggaran
3. Jenis dana yang tersedia
4. Sistem pengendalian intern
5. Komponen pokok organisasi/unit kerja
6. Melakukan pengelolaan kepegawaian (SDM) secara tertib administrasi
7. Mekanisme pengadaan barang/jasa yang baik dan benar
8. Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara sebagai dasar pembiayaan dan belanja
9. Melakukan pengelolaan keuangan dengan menjaga akuntabilitas pelaporan

Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi



Penilaian Indeks Inovasi Daerah kepada 420 pemerintah daerah (31 provinsi, 303 kabupaten, 86 kota) atas indeks inovasi tinggi dengan predikat 'sangat inovatif' dan 'inovatif', diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan daya saing pemerintah daerah dalam peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat

T = Target R = Realisasi

Sejak ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional pada Pasal 65 ayat (1) dijelaskan bahwa "Tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan kementerian/lembaga dialihkan menjadi tugas, fungsi, dan kewenangan BRIN", Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai UKE I Kementerian Dalam Negeri yang mengampu tuis Penelitian dan Pengembangan harus menyesuaikan dengan peraturan tersebut.

Hal ini juga ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan mengalami perubahan nomenklatur menjadi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN). BSKDN mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri. Perubahan tersebut juga diikuti dengan penyesuaian dokumen

Rencana Strategis Kemendagri Tahun 2020-2024, yang dituangkan dalam Permendagri 4 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.

Inovasi merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah menjadi salah satu ujung tombak pelayanan publik yang wajib melakukan inovasi. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah mengamanatkan bahwa Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/Insentif inovasi daerah mengamanatkan BSKDN melaksanakan penilaian inovasi daerah. Indeks Inovasi Daerah menjadi alat ukur tingkat keberhasilan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah.

Kegiatan penilaian inovasi daerah bertujuan untuk mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat diwujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna terwujudnya kesejahteraan rakyat. Daerah yang berinovasi tinggi adalah daerah dengan predikat "Sangat Inovatif" dan "Inovatif".

Pada tahun 2024, proses penilaian Indeks Inovasi Daerah melibatkan beberapa Kementerian, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah, yaitu

1. Kemenko Polhukam
2. Kemenko PMK
3. Kemen PANRB
4. Kementerian PPN/Bappenas
5. Kementerian Komunikasi dan Digital
6. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
7. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
8. Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua
9. Ombudsman RI
10. Universitas Indonesia
11. Universitas Gadjah Mada
12. Universitas Sriwijaya
13. Kemitraan
14. CNN Indonesia
15. Kompas TV

Dalam proses penilaian Indeks Inovasi Daerah ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi.
2. Memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat.
3. Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dapat direplikasi.

Nilai Indeks Inovasi tinggi adalah daerah yang mempunyai nilai 35,01-100 berdasarkan pedoman umum penilaian inovasi daerah. Kategorisasi nilai inovasi daerah dirincikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.67
Kategorisasi Nilai Indeks Inovasi Daerah

Predikat	Rentang Nilai
Sangat Inovatif	60,01 – 100
Inovatif	35,01 – 60
Kurang Inovatif	0,1 – 35,00
Tidak Dapat Dinilai	0



Data rekapitulasi hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah di Indonesia Tahun 2024 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11 - 4898 Tahun 2024 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2024. Hasil pengukuran tersebut menetapkan 420 daerah dengan predikat "Sangat Inovatif" dan "Inovatif", dengan rincian sebagai berikut:

1. Kategori Provinsi sebanyak 10 daerah "Sangat Inovatif" dan 21 daerah "Inovatif";
 2. Kategori Kabupaten sebanyak 69 daerah "Sangat Inovatif" dan 234 daerah "Inovatif"; dan
 3. Kategori Kota sebanyak 33 daerah "Sangat Inovatif" dan 53 daerah "Inovatif".
- Adapun rincian seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota yang memiliki predikat "Sangat Inovatif", sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.68 Daftar Provinsi dengan Predikat Sangat Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Predikat	Skor Nilai
1.	Provinsi Bali	Sangat Inovatif	94,132
2.	Provinsi DKI Jakarta	Sangat Inovatif	87,232
3.	Provinsi Jawa Barat	Sangat Inovatif	83,636
4.	Provinsi Jawa Tengah	Sangat Inovatif	76,648
5.	Provinsi Jawa Timur	Sangat Inovatif	71,296
6.	Provinsi Kalimantan Timur	Sangat Inovatif	67,088
7.	Provinsi Lampung	Sangat Inovatif	65,484
8.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Sangat Inovatif	64,084
9.	Provinsi Sumatera Barat	Sangat Inovatif	62,464
10.	Provinsi Sumatera Selatan	Sangat Inovatif	60,748

Tabel 3.69 Daftar Kabupaten dengan Predikat Sangat Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Predikat	Skor Nilai
1	Kabupaten Aceh Jaya	Sangat Inovatif	98,86
2	Kabupaten Klungkung	Sangat Inovatif	93,984
3	Kabupaten Bangli	Sangat Inovatif	93,768
4	Kabupaten Badung	Sangat Inovatif	92,248
5	Kabupaten Buleleng	Sangat Inovatif	91,212
6	Kabupaten Tangerang	Sangat Inovatif	88,924
7	Kabupaten Bantul	Sangat Inovatif	88,212
8	Kabupaten Sleman	Sangat Inovatif	88,168
9	Kabupaten Bogor	Sangat Inovatif	84,276
10	Kabupaten Sumedang	Sangat Inovatif	81,348
11	Kabupaten Aceh Jaya	Sangat Inovatif	98,86
12	Kabupaten Klungkung	Sangat Inovatif	93,984
13	Kabupaten Bangli	Sangat Inovatif	93,768
14	Kabupaten Badung	Sangat Inovatif	92,248
15	Kabupaten Buleleng	Sangat Inovatif	91,212
16	Kabupaten Tangerang	Sangat Inovatif	88,924

No	Pemerintah Daerah	Predikat	Skor Nilai
17	Kabupaten Pati	Sangat Inovatif	76,836
18	Kabupaten Temanggung	Sangat Inovatif	76,556
19	Kabupaten Klaten	Sangat Inovatif	75,788
20	Kabupaten Tegal	Sangat Inovatif	74,744
21	Kabupaten Grobogan	Sangat Inovatif	73,228
22	Kabupaten Magelang	Sangat Inovatif	73,152
23	Kabupaten Sukoharjo	Sangat Inovatif	72,864
24	Kabupaten Purworejo	Sangat Inovatif	72,848
25	Kabupaten Cilacap	Sangat Inovatif	72,584
26	Kabupaten Banyuwangi	Sangat Inovatif	72,416
27	Kabupaten Situbondo	Sangat Inovatif	71,868
28	Kabupaten Sampang	Sangat Inovatif	71,404
29	Kabupaten Bangkalan	Sangat Inovatif	71,172
30	Kabupaten Lamongan	Sangat Inovatif	71,084
31	Kabupaten Pamekasan	Sangat Inovatif	70,98
32	Kabupaten Sidoarjo	Sangat Inovatif	70
33	Kabupaten Ngawi	Sangat Inovatif	69,936
34	Kabupaten Blitar	Sangat Inovatif	69,92
35	Kabupaten Jember	Sangat Inovatif	69,696
36	Kabupaten Trenggalek	Sangat Inovatif	68,676
37	Kabupaten Pasuruan	Sangat Inovatif	68,336
38	Kabupaten Malang	Sangat Inovatif	68,336
39	Kabupaten Mojokerto	Sangat Inovatif	67,804
40	Kabupaten Sambas	Sangat Inovatif	67,744
41	Kabupaten Balangan	Sangat Inovatif	67,7
42	Kabupaten Tabalong	Sangat Inovatif	67,472
43	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Sangat Inovatif	67,428
44	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Sangat Inovatif	67,408
45	Kabupaten Tapin	Sangat Inovatif	67,2
46	Kabupaten Bangka	Sangat Inovatif	66,544
47	Kabupaten Bangka Tengah	Sangat Inovatif	66,512
48	Kabupaten Mesuji	Sangat Inovatif	65,892
49	Kabupaten Lampung Selatan	Sangat Inovatif	65,816
50	Kabupaten Lampung Barat	Sangat Inovatif	65,696
51	Kabupaten Pringsewu	Sangat Inovatif	65,504
52	Kabupaten Pesawaran	Sangat Inovatif	65,496

No	Pemerintah Daerah	Predikat	Skor Nilai
53	Kabupaten Lampung Utara	Sangat Inovatif	65,304
54	Kabupaten Dompu	Sangat Inovatif	64,3
55	Kabupaten Lombok Tengah	Sangat Inovatif	63,96
56	Kabupaten Sumba Timur	Sangat Inovatif	63,912
57	Kabupaten Sorong	Sangat Inovatif	63,716
58	Kabupaten Pelalawan	Sangat Inovatif	63,332
59	Kabupaten Indragiri Hilir	Sangat Inovatif	63,296
60	Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan	Sangat Inovatif	63,12
61	Kabupaten Soppeng	Sangat Inovatif	62,82
62	Kabupaten Padang Pariaman	Sangat Inovatif	62,38
63	Kabupaten Dharmas Raya	Sangat Inovatif	61,74
64	Kabupaten Pasaman Barat	Sangat Inovatif	61,288
65	Kabupaten Ogan Ilir	Sangat Inovatif	60,98
66	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	Sangat Inovatif	60,716
67	Kabupaten Muara Enim	Sangat Inovatif	60,648
68	Kabupaten Karo	Sangat Inovatif	60,356
69	Kabupaten Deli Serdang	Sangat Inovatif	60,012

Tabel 3.70 Daftar Kota dengan Predikat Sangat Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Predikat	Skor Nilai
1	Kota Denpasar	Sangat Inovatif	94,172
2	Kota Tangerang	Sangat Inovatif	90,2
3	Kota Bengkulu	Sangat Inovatif	88,776
4	Kota Yogyakarta	Sangat Inovatif	87,372
5	Kota Jambi	Sangat Inovatif	85,732
6	Kota Bekasi	Sangat Inovatif	82,616
7	Kota Sukabumi	Sangat Inovatif	82,368
8	Kota Cimahi	Sangat Inovatif	81,272
9	Kota Pekalongan	Sangat Inovatif	76,716
10	Kota Magelang	Sangat Inovatif	76,348
11	Kota Semarang	Sangat Inovatif	75,964
12	Kota Surakarta	Sangat Inovatif	73,964
13	Kota Surabaya	Sangat Inovatif	72,072
14	Kota Mojokerto	Sangat Inovatif	71,568
15	Kota Batu	Sangat Inovatif	69,98
16	Kota Madiun	Sangat Inovatif	67,924

No	Pemerintah Daerah	Predikat	Skor Nilai
17	Kota Probolinggo	Sangat Inovatif	67,888
18	Kota Pontianak	Sangat Inovatif	67,712
19	Kota Bontang	Sangat Inovatif	67,14
20	Kota Pangkal Pinang	Sangat Inovatif	66,376
21	Kota Bandar Lampung	Sangat Inovatif	65,844
22	Kota Tidore Kepulauan	Sangat Inovatif	64,824
23	Kota Bima	Sangat Inovatif	64,54
24	Kota Mataram	Sangat Inovatif	64,312
25	Kota Pekanbaru	Sangat Inovatif	63,4
26	Kota Makassar	Sangat Inovatif	63,148
27	Kota Palopo	Sangat Inovatif	62,904
28	Kota Padang Panjang	Sangat Inovatif	62,372
29	Kota Sawah Lunto	Sangat Inovatif	62,22
30	Kota Padang	Sangat Inovatif	62,072
31	Kota Solok	Sangat Inovatif	62,02
32	Kota Pariaman	Sangat Inovatif	61,724
33	Kota Palembang	Sangat Inovatif	61,28

Sumber: Aplikasi Indeks Inovasi Daerah

Pengukuran penilaian Indeks Inovasi dilakukan terhadap seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota sebanyak 542 Daerah, kecuali kota administratif provinsi DKI Jakarta. Namun, pada tahun 2024, terdapat penambahan lokasi perhitungan inovasi daerah, yaitu 4

Daerah Otonomi Baru (Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah). Perhitungan persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi, dihitung dengan formulasi berikut :

$$\begin{aligned}
 & \textit{Persentase Daerah dengan Nilai Indeks Inovasi Tinggi} \\
 & = \frac{\textit{Jumlah Daerah dengan Kategori Sangat Inovatif dan Inovatif}}{\textit{Jumlah Daerah}} \times 100\% \\
 & = \frac{420}{546} \times 100\% = \mathbf{76,92\%}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \textit{Realisasi Capaian} \\
 & = \frac{\textit{Persentase Daerah dengan Nilai Indeks Inovasi Tinggi}}{\textit{Persentase Target Daerah dengan Nilai Indeks Inovasi Tinggi}} \times 100\% \\
 & = \frac{76,92\%}{36\%} \times 100\% = \mathbf{213,67\%}
 \end{aligned}$$

Adapun rekapitulasi indeks inovasi daerah tahun 2024, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.71 Rekapitulasi Jumlah Daerah pada tiap Kategori indeks Inovasi Daerah

	Provinsi	Kabupaten	Kota
Sangat Inovatif	10	69	33
Inovatif	21	234	53
Kurang Inovatif	7	95	7
Tidak Dapat Dinilai	0	17	0
Jumlah	38	415	93
Jumlah Total		546	

Sumber: Aplikasi Indeks Inovasi Daerah, Januari 2025

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diperoleh persentase realisasi kinerja daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi sebesar 76,92%. Hasil dan dampak positif dari tercapainya inovasi tinggi di daerah adalah mendorong penerapan good governance melalui peningkatan digitalisasi layanan masyarakat pada sektor kesehatan, pendidikan, perizinan, penanggulangan bencana, dan pengaduan masyarakat. Inovasi Daerah Tahun 2024 didominasi inovasi terkait Urusan Kesehatan dan Pendidikan. Berikut contoh bentuk inovasi dalam mengatasi stunting, inovasi bidang kesehatan, pendidikan, dan inflasi:

Inovasi Stunting

1. Sekolah Asuh Stunting Kab. Banyuwangi
2. Si Besti (Situbondo Bebas Stunting) Kab. Situbondo
3. Dapur Tanggap Gercep Besti (Dapur Gerakan Cepat Bebas Stunting Terintegrasi) Kota Palembang

Inovasi Stunting

1. Lake Acil (Layanan Kesehatan Akses Terpencil) Kab. Balangan
2. Sahabat Paru (Satu Hari Diagnosa TBC Tuntas di RS Paru) Prov. Sumatera Barat
3. Dottorota (Aplikasi Pengembangan Telemedicine Homecare) Kota Makassar

Inovasi Pendidikan

1. SAS (Siswa Asuh Sebaya) Bergerak Berbagi Kab. Banyuwangi
2. Adi Pintar (Asesmen Diagnostik dan Penilaian Terpadu Hasil Belajar) Kota Mojokerto
3. Demi Sepeda Bagus (Sebuah model layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus melalui PKBM, inklusi sosial, pendidikan keluarga, kolaborasi stakeholder dan pendidikan berdiferensiasi di Kabupaten Deli Serdang) Kab. Deli Serdang

Inovasi Inflasi


1. Julak Wasi (Ojek Jual Sayur/Sembako/Ikan Kawal Inflasi) Kab. Tabalong
2. Wartek (Warung Tekan Inflasi) Kota Madiun
3. Siharpa (Sistem Informasi Harga Pangan) Kab. Sleman

Sumber: Aplikasi Indeks Inovasi Daerah, Januari 2025

Tabel 3.72 Sampel Inovasi Daerah

	Provinsi	Kabupaten	Kota
Target	18%	24%	30%
Realisasi	65,13%	75,46%	74,53%
	353 Daerah	409 Daerah	404 Daerah

Grafik 3.29 Jumlah Daerah yang Mempunyai Nilai Indeks Inovasi Tinggi Tahun 2021-2024



Capaian kinerja sejak Tahun 2021 dilakukan pengukuran pertama kali hingga Tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun pertama dilakukan pengukuran didapatkan hasil sebanyak 353 daerah berpredikat inovasi tinggi atau 65,13% dari 542 daerah. Pada tahun 2022, sebanyak 409 daerah berpredikat tinggi atau 75,46% dari 542 daerah. Dan, di Tahun 2024, telah tercapai 420 daerah berpredikat tinggi atau 76,92% dari 546 daerah.

Indikator persentase daerah yang memiliki indeks inovasi tinggi juga termuat dalam RPJMN 2020-2024 dengan target Tahun 2024 sebesar 75% sehingga target tersebut terlampaui dengan angka realisasi sebesar 76,92. Sedangkan dalam RKP Tahun 2024, terdapat Prioritas Nasional yang juga mendukung pelaksanaan kinerja IKU ini. Kemendagri melalui BSKDN melakukan pembinaan inovasi daerah terutama bagi daerah yang mendapatkan kriteria "Kurang Inovatif" dan "Tidak Dapat Dinilai" berdasarkan hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah. RO PN yang mendukung pencapaian kinerja ini, antara lain:

1. Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah) dengan capaian 177 Daerah (Prov/Kab/Kot) dari target 191 Daerah.
2. Pembinaan Inovasi Daerah secara lintas K/L dengan capaian 38 Daerah (Prov/Kab/Kot) dari target 34 Daerah.
3. Penerapan Pilot Project Inovasi Daerah bersifat tematik untuk mendukung iklim investasi di

daerah 3T dengan capaian 5 Daerah (Prov/ Kab/Kot) dari target 5 Daerah.

Keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator ini didukung dengan adanya:

1. Pelaksanaan Pembinaan Inovasi Daerah kepada pemerintah daerah berpredikat kurang inovatif dan tidak dapat dinilai yang dilakukan di 5 (lima) lokasi:
2. (Makassar, Bali, Medan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua)
3. Pembentukan Group Whatsapp Fasilitator Inovasi untuk mempermudah komunikasi, koordinasi, dan konsultasi;
4. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Tuxedovation (Tutorial Exhibition Display of Innovation) sebagai upaya untuk mendiseminasikan praktek-praktek baik inovasi daerah;
5. Melibatkan BPSDM Kemendagri dalam hal penguatan kompetensi inovasi daerah melalui diklat dan proyek perubahan; dan
6. Penguatan kolaborasi lintas K/L dalam hal pembinaan inovasi daerah, salah satunya termanifestasikan dalam Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPP Nas)
7. Terbentuknya kesepakatan bersama lintas K/L antara BSKDN Kemendagri, Kedeputan Pelayanan Publik Kemenpan-RB, dan Kedeputan Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administasi Negara (KKIAN) LAN-RI.

Kemendagri melalui BSKD telah melakukan serangkaian program/kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja ini, antara lain:

1. Melakukan pembinaan dengan tujuan untuk memberikan bimbingan terkait pengembangan potensi-potensi inovasi di daerah dan teknis dalam pengoperasian aplikasi Indeks Inovasi Daerah, terutama daerah yang berpredikat "Kurang Inovatif" dan "Tidak Dapat Dinilai".
2. Telah dilaksanakan Sosialisasi Penilaian Inovasi Daerah dengan tujuan meningkatkan motivasi daerah dalam melakukan inovasi.
3. Melakukan bimbingan teknis penginputan aplikasi indeks inovasi daerah berdasarkan hasil peta pembinaan Inovasi Daerah sehingga daerah yang semula dengan kategori tidak dapat dinilai menjadi dapat dinilai.
4. Penguatan JIPPNas dengan berkolaborasi bersama K/L yang terlibat dalam Indeks Inovasi Daerah dalam pembinaan peningkatan inovasi daerah.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja ini, antara lain:

1. Kendala Infrastruktur dalam hal kondisi jaringan dan keterbatasan sarpras (jaringan internet, komputer, SDM) di wilayah 3T mengakibatkan koordinasi dan komunikasi terkait pelaporan inovasi daerah terkendala.
2. Disparitas pelaporan inovasi daerah yang disebabkan belum maksimalnya proses pembudayaan inovasi pada masing-masing pemerintah daerah. Disparitas disebabkan karena masing-masing pemerintah daerah tidak sama dalam hal motivasi dan sudut pandang inovasi daerah.

Alternatif solusi yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala dalam pencapaian kinerja, antara lain:


1. Melaksanakan asistensi pelaporan inovasi daerah secara intensif, baik secara kegiatan formal (Bimbingan Teknis, Pengayaan, dan Sosialisasi) dan kegiatan informal (Coaching secara personal melalui WA, Google Meet, Zoom, dan kunjungan langsung ke BSKDN).
2. Komunikasi intensif dengan melibatkan pemerintah provinsi sebagai penghubung komunikasi dengan pemerintah daerah apabila dijumpai kendala pelaporan inovasi daerah, terutama wilayah yang mengalami kendala infrastruktur dan sarana prasarana.
3. Optimalisasi sumber daya yang tersedia melalui pendekatan yang lebih efektif dan efisien.

Efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja ini, antara lain:

1. Penghematan belanja perjalanan dinas dengan meminimalkan biaya yang dikeluarkan melalui pembatasan personil dan perluasan jumlah daerah kepada setiap tim yang ditugaskan.
2. Melakukan efisiensi waktu proses validasi data inovasi daerah oleh perguruan tinggi dengan pendekatan cross-checking dalam waktu yang simultan.
3. Pelibatan mitra kerjasama yang dapat berbagi peran dalam pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan inovasi daerah (Innovative Government Award).



Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah



Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah tahun 2024 mencapai 100% dari target yang ditetapkan dengan predikat Sangat Baik. Capaian ini mencerminkan efektivitas peran Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam memastikan peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan kepatuhan di lingkungan pemerintah daerah. Dengan komitmen yang kuat, Kemendagri terus mendorong pengawasan yang lebih optimal demi mewujudkan pemerintahan daerah yang transparan dan berkinerja tinggi

T = Target R = Realisasi

Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah merupakan sarana dalam menilai kinerja pengawasan pemerintah daerah dan membantu pemerintah dalam mengatur efektivitas dan efisiensi proses pengawasan. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan hal utama yang perlu diterapkan dalam pemerintahan. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja pengawasan pemerintah daerah dan membantu pemerintah dalam mengukur efektivitas dan efisiensi proses pengawasan yang mendukung salah satu sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra yaitu untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah

dilaksanakan dalam bentuk pengawasan umum yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Inspektorat Jenderal dan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, serta pengawasan Teknis oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan pengawasan kepala daerah terhadap pemerintah daerah.

Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah ini dihitung dengan memperhatikan presentase hasil pengawasan umum, presentase hasil pengawasan teknis, dan persentase hasil pengawasan dalam rangka pencegahan penyimpangan. Adapun persentase pembobotan perhitungan sebagai berikut:

1. Persentase hasil pengawasan umum (bobot 40%);
2. Persentase hasil pengawasan teknis (bobot 30%); dan
3. Persentase hasil pengawasan dalam rangka pencegahan penyimpangan (bobot 30%).

Hasil akhir persentase dari formula perhitungan merupakan nilai total penjumlahan dari masing-masing pembobotan nilai subindikator.



Target indikator Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah Inspektorat Jenderal Tahun 2024 adalah sebesar 100 dan telah tercapai nilai sebesar 100 atau 100% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal telah melaksanakan tugas pengawasan pada pemerintahan daerah dengan baik.

1. Nilai hasil pengawasan umum Pengawasan Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merujuk pada kegiatan pengawasan yang dilakukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektif, efisien, dan akuntabel. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah penyimpangan, memastikan tata kelola yang baik, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah. Dalam rangka menjamin pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan dengan optimal, salah satu parameter pengukuran yang harus dinilai adalah persentase penyelenggaraan pengawasan umum pada pemerintahan daerah. Angka ini diukur dari tingkat kepatuhan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengawasan Umum yang dilakukan Inspektorat Jenderal masih belum mencakup

semua provinsi, terdapat 4 Provinsi yang merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua yang terdiri dari Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya yang belum masuk dalam penilaian. Hal ini dikarenakan DOB masih belum memiliki organisasi perangkat daerah yang lengkap dan masih dalam pembinaan pemerintah pusat selama tiga tahun setelah diresmikan seperti yang diamanatkan oleh undang-undang sehingga penilaian yang sama dengan daerah lain masih belum dapat dilaksanakan.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah telah dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal terhadap 34 daerah provinsi dengan total temuan sebanyak 455 temuan dan 869 rekomendasi. Dari total temuan dan rekomendasi tersebut, sampai dengan saat ini telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 819 rekomendasi, sudah ditindaklanjuti tetapi belum sesuai sebanyak 49 rekomendasi dan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 1 rekomendasi. Dengan demikian, sesuai parameter penghitungan capaian indikator bahwa seluruh pengawasan umum telah dilaksanakan di 34 daerah provinsi oleh Inspektorat Jenderal sehingga mencapai nilai 100 dengan bobot penilaian 40%, atau dengan hasil indeks sebesar 40. Perhitungan dari hasil capaian indikator ini dijabarkan sebagai berikut:



$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Pengawasan Umum} &= \frac{\text{Jumlah daerah yang dilakukan pengawasan}}{\text{jumlah target daerah yang dilakukan pengawasan}} \times 100 \\
 &= \frac{34 \text{ daerah}}{34 \text{ daerah}} \times 100 = 100
 \end{aligned}$$

2. Nilai hasil pengawasan teknis
 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran sebagai koordinator kementerian dalam hal pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam hal ini Inspektorat Jenderal sebagai koordinator memiliki tugas salah satunya memantau pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Nilai hasil pengawasan teknis dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan pengawasan teknis yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Sepanjang tahun 2024, seluruh

Kementerian/Lembaga telah melaksanakan pengawasan teknis. Fungsi pengawasan teknis terhadap urusan pemerintah di daerah pada Tahun 2024 juga dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terhadap urusan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, serta urusan kependudukan dan pencatatan sipil. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil pengawasan teknis telah memenuhi kriteria bahwa Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/Lembaga telah melakukan pengawasan teknis terhadap urusan pemerintahan di daerah sehingga mencapai nilai 100 dengan bobot penilaian 30%, atau dengan hasil indeks sebesar 30. Perhitungan dari hasil capaian indikator ini dijabarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Pengawasan Teknis} &= \frac{\text{Jumlah daerah yang dilakukan pengawasan teknis}}{\text{jumlah target daerah yang dilakukan pengawasan}} \times 100 \\
 &= \frac{34 \text{ daerah}}{34 \text{ daerah}} \times 100 = 100
 \end{aligned}$$

3. Persentase hasil pengawasan dalam rangka pencegahan penyimpangan
 Persentase hasil pengawasan dalam rangka pencegahan penyimpangan adalah ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa efektif pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dalam mencegah terjadinya penyimpangan atau pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Persentase ini menggambarkan hubungan antara jumlah penyimpangan yang terdeteksi dan jumlah keseluruhan kegiatan atau proses yang diawasi, serta seberapa banyak tindak lanjut yang dilakukan untuk mencegah atau memperbaiki penyimpangan tersebut. Adapun nilai hasil pengawasan dalam rangka pencegahan penyimpangan yang diolah dalam Laporan Kinerja ini merupakan data yang berasal dari data Monitoring Center for Prevention (MCP). Data dimaksud dijabarkan dalam tabel berikut:



Tabel 3.73 Daftar Kota dengan Predikat Sangat Inovatif

Provinsi	Nilai dalam %
Nanggroe Aceh Darussalam	90
Sumatera Utara	80
Sumatera Selatan	100
Sumatera Barat	100
Bengkulu	100
Riau	68
Kepulauan Riau	100
Jambi	59
Lampung	88
Bangka Belitung	100
Kalimantan Barat	100
Kalimantan Timur	66
Kalimantan Selatan	
Kalimantan Tengah	100
Kalimantan Utara	0
Banten	100
DKI Jakarta	70
Jawa Barat	100
Jawa Tengah	100
Daerah Istimewa Yogyakarta	90
Jawa Timur	82
Bali	100
Nusa Tenggara Timur	70
Nusa Tenggara Barat	100
Gorontalo	58
Sulawesi Barat	100
Sulawesi Tengah	50
Sulawesi Utara	68
Sulawesi Tenggara	40
Sulawesi Selatan	80
Maluku Utara	86
Maluku	40
Papua Barat	20
Papua	80
Total	2685
Rata-rata nilai	78,970

Data capaian kepatuhan ini didapatkan dari sumber data Monitoring Center for Prevention (MCP), pengukuran yang dilakukan dengan berkolaborasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada area intervensi pengawasan APIP, dimana rata-rata persentase hasil pengawasan dalam rangka pencegahan

penyimpangan sebesar 78,97. Pada tahun 2024 Inspektorat Jenderal menetapkan target nilai sebesar 75 sehingga berdasarkan hasil perhitungan nilai ini telah mencapai target dengan capaian 100% sehingga mendapatkan nilai 100. Dengan demikian bobot penilaian 30% atau dengan hasil indeks sebesar 30.

$$\begin{aligned} \text{Nilai pengawasan penyimpangan} &= \frac{\text{Hasil rata - rata nilai 2024}}{\text{target nilai 2024}} \times 100 \\ &= \frac{78,97}{75} \times 100 = 105 \approx 100 \end{aligned}$$

Analisis penyebab keberhasilan yang menunjang pencapaian Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan. Pada tahun 2024 indeks ini mencapai target sesuai dengan yang telah direncanakan. Capaian ini menunjukkan bahwa Kementerian Dalam Negeri melalui Inspektorat Jenderal terus konsisten dalam melakukan tugas dan fungsi sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah terutama pengawasan terhadap pemerintahan daerah.

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan, diantaranya:

1. Penyusunan PKPT 2024 berbasis risiko yang bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan pengawasan berjalan dengan efektif dan sesuai dengan target waktu dan anggaran.
2. Penggunaan aplikasi siwasiat yang bertujuan untuk memantau proses penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

Beberapa aspek yang dilakukan dalam mendukung efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja pada indikator Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:

1. Aspek Anggaran: Jika dianalisis dengan realisasi anggaran, dari total anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 8,683,411,000,- telah terealisasi sebesar Rp 8,682,839,005- atau sebesar 99,99%. Hal ini menggambarkan alokasi anggaran yang tersedia pada Tahun Anggaran 2024 telah direalisasikan sesuai dengan target serta capaian kinerja yang dapat disimpulkan

sejalan dan efektif serta optimal digunakan.

2. Aspek SDM dan Teknologi: Adanya pemanfaatan aplikasi Siwasiat untuk memfasilitasi kordinasi dengan K/L teknis terkait dengan tindak lanjut hasil pengawasan, serta Rapat dan koordinasi dengan pihak yang berkepentingan dilaksanakan melalui daring melalui zoom meeting sehingga lebih efisien waktu dan anggaran.

Adapun Program/Kegiatan yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan capaian kinerja Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah, antara lain:

1. Melakukan koordinasi dan terus mendorong pelaksanaan pengawasan teknis yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal/ Inspektorat Utama Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian terhadap urusan teknis sesuai dengan tanggungjawab masing-masing melalui forum sosialisasi dan koordinasi perencanaan pengawasan setiap tahun.
2. Menyusun dan menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 sebagai pedoman kebijakan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Melakukan konsolidasi dan persamaan persepsi terkait fungsi pengawasan secara nasional, melalui Rapat Koordinasi Pengawasan sebagai agenda konsolidasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam pelaksanaan kinerja terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:


1. Masih terdapat inkonsistensi jadwal pelaksanaan pengawasan umum penyelenggaraan pemerintah daerah oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
2. Terdapat keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan pengawasan pemerintahan daerah.

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam menghadapi kendala-kendala selama proses pencapaian target kinerja, antara lain:

1. Mendorong konsistensi pelaksanaan pengawasan umum serta fokus dan sasarannya berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
2. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara desk melalui metode daring.



Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah



Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah tahun 2024 mencapai Nilai 90,40 dengan predikat Baik, mencerminkan peningkatan efektivitas dalam menjalankan fungsi pemeriksaan, pengawasan, dan pembinaan. Indeks ini menjadi tolok ukur bagi pemerintah dalam mengevaluasi kinerja Inspektorat Daerah serta menentukan langkah strategis untuk penguatan kapasitas pengawasan di tingkat daerah. Dengan capaian ini, Kemendagri terus berkomitmen dalam mendorong akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik

T = Target R = Realisasi

Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah digunakan untuk mengukur dan menilai sejauh mana Inspektorat Daerah mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Kapasitas Inspektorat Daerah mengacu pada kemampuan atau kinerja yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan, pemeriksaan, dan pembinaan terhadap kegiatan pemerintahan ditingkat daerah. Kapasitas ini mencakup berbagai aspek, mulai dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana, hingga kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah. Peningkatan kapasitas Inspektorat Daerah menjadi penting agar inspektorat dapat menjalankan tugasnya secara efektif, efisien, dan transparan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat daerah.

Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah ini dihitung dengan memperhatikan kecukupan kuantitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), kecukupan anggaran pengawasan yang dialokasikan oleh Inspektorat Daerah, level kapabilitas APiP suatu daerah, persentase

pengawasan dugaan penyimpangan yang terjadi di daerah dan juga tingkat kepatuhan pemerintah daerah dalam melakukan konsultasi pengangkatan inspektur dan inspektur pembantu. Dengan adanya evaluasi dan peningkatan kapasitas ini, diharapkan Inspektorat Daerah dapat memainkan peran yang lebih maksimal dalam memastikan bahwa kegiatan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan lebih transparan, akuntabel, sesuai dengan aturan yang berlaku, dan dapat meminimalisir praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah Tahun 2024 telah tercapai nilai sebesar 90,40 target sebesar 90. Nilai indeks ini menggambarkan kondisi bahwa inspektorat daerah telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kapasitasnya dengan baik dan telah mencapai tujuan yang sudah ditargetkan dalam memberikan pembinaan kepada Inspektorat Daerah. Parameter penilaian IKPI Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah dijabarkan dalam kriteria berikut:

Tabel 3.74 Kriteria dan Rentang Nilai Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah

Target Nilai	Kriteria IKP
90-100	A (sangat baik)
70-89	B (baik)
60-69	C (cukup)
<60	D (kurang)

1. Kecukupan kuantitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (bobot 15%);
2. Kecukupan anggaran pengawasan (15%);
3. Level Kapabilitas APIP (bobot 30%);
4. Persentase pengawasan dugaan penyimpangan (bobot 20%); dan
5. Persentase kepatuhan pemerintah daerah dalam melakukan konsultasi pengangkatan inspektur dan inspektur pembantu (bobot 20%).

Hasil akhir persentase dari formula perhitungan merupakan nilai total penjumlahan dari masing-masing pembobotan nilai subindikator.

1. Kecukupan kuantitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia.

Kecukupan kuantitas mengacu pada jumlah sumber daya manusia yang tersedia dan dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi atau program dengan efektif. Dalam Inspektorat Daerah kecukupan kuantitas ini merujuk pada jumlah pegawai atau personel yang dimiliki oleh inspektorat

daerah yang berperan dalam pengawasan dan pemeriksaan. Pengawasan bisa dilakukan secara lebih menyeluruh dan efektif apabila terdapat kecukupan SDM, namun apabila jumlah SDM tidak mencukupi, maka pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah bisa menjadi terbengkalai atau kurang optimal.

Kompetensi SDM merujuk pada kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan keahlian yang dimiliki oleh para pegawai dalam menjalankan tugas mereka. Kompetensi SDM menjadi sangat penting karena pengawasan yang baik memerlukan keahlian khusus, termasuk dalam hal audit, investigasi, analisis data, dan pemahaman terhadap regulasi dan kebijakan pemerintahan. Kompetensi yang rendah dapat menghambat efektivitas pengawasan dan pemeriksaan, karena tugas-tugas pengawasan membutuhkan keahlian yang tidak hanya teknis tetapi juga kemampuan untuk memahami konteks kebijakan dan regulasi. Dengan demikian, kecukupan kuantitas dan kompetensi SDM merupakan faktor krusial pengawasan yang lebih baik dan efisien dalam pengelolaan pemerintahan daerah.

Adapun nilai kecukupan kuantitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia yang diolah dalam Laporan Kinerja ini merupakan data yang berasal dari data Monitoring Center for Prevention (MCP). Data dimaksud dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.75 Nilai Kecukupan Kuantitas dan Kompetensi SDM Inspektorat Daerah

No	Provinsi	Level Kapabilitas APIP
1	Nanggroe Aceh Darussalam	100
2	Sumatera Utara	42
3	Sumatera Selatan	72
4	Sumatera Barat	80
5	Bengkulu	80
6	Riau	99
7	Kepulauan Riau	99
8	Jambi	60
9	Lampung	58
10	Bangka Belitung	27
11	Kalimantan Barat	95
12	Kalimantan Timur	20

No	Provinsi	Level Kapabilitas APIP
13	Kalimantan Selatan	23
14	Kalimantan Tengah	60
15	Kalimantan Utara	22
16	Banten	75
17	DKI Jakarta	100
18	Jawa Barat	87
19	Jawa Tengah	55
20	Daerah Istimewa Yogyakarta	14
21	Jawa Timur	64
22	Bali	85
23	Nusa Tenggara Timur	32
24	Nusa Tenggara Barat	50
25	Gorontalo	40
26	Sulawesi Barat	23
27	Sulawesi Tengah	48
28	Sulawesi Utara	69
29	Sulawesi Tenggara	23
30	Sulawesi Selatan	45
31	Maluku Utara	54
32	Maluku	30
33	Papua Barat	38
34	Papua	33
Total		1.902
Rata-rata nilai		55.94

Berdasarkan data di atas, kecukupan kuantitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia, sesuai parameter penghitungan capaian indikator, mencapai nilai 55,94 dengan bobot penilaian 15%, atau dengan hasil indeks 8.39. Perhitungan dari hasil capaian indikator ini dijabarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kecukupan kuantitas dan kompetensi SDM} &= \frac{\text{Jumlah Nilai}}{\text{Jumlah Pemda}} \\ &= \frac{1.902}{34} = 55,94 \end{aligned}$$

2. Kecukupan anggaran pengawasan.
Kecukupan anggaran pengawasan Inspektorat Daerah adalah hal yang sangat vital untuk memastikan bahwa Inspektorat Daerah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan efektif, efisien, dan transparan.

Kecukupan Anggaran Pengawasan Inspektorat Daerah merujuk pada sejauh mana dana yang dialokasikan untuk kegiatan pengawasan oleh Inspektorat Daerah cukup untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, audit, dan pembinaan terhadap pelaksanaan pemerintah daerah. Anggaran yang dialokasikan harus sesuai dengan prioritas tugas yang ada, misalnya untuk pengawasan terhadap program-program prioritas pemerintah daerah atau pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang besar, seperti belanja daerah atau dana-dana khusus. Inspektorat Daerah juga memerlukan fleksibilitas anggaran untuk menghadapi situasi yang tidak terduga, seperti investigasi terhadap dugaan penyimpangan atau korupsi

yang memerlukan sumber daya tambahan. Anggaran yang cukup memungkinkan Inspektorat Daerah untuk melakukan kegiatan pengawasan secara menyeluruh dan mendalam. Tanpa kecukupan anggaran, pengawasan akan terbatas dan mungkin hanya dapat dilakukan secara terbatas atau selektif, yang dapat berisiko mengabaikan area-area yang rentan terhadap penyimpangan.

Adapun nilai kecukupan anggaran pengawasan pada Inspektorat Daerah yang diolah dalam Laporan Kinerja ini merupakan data yang berasal dari data Monitoring Center for Prevention (MCP). Data dimaksud dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.76 Nilai Kecukupan Anggaran Pengawasan pada Inspektorat Daerah

No	Provinsi	Persentase pengawasan dugaan penyimpangan
1	Nanggroe Aceh Darussalam	90
2	Sumatera Utara	95
3	Sumatera Selatan	77
4	Sumatera Barat	77
5	Bengkulu	96
6	Riau	86
7	Kepulauan Riau	100
8	Jambi	90
9	Lampung	100
10	Bangka Belitung	75
11	Kalimantan Barat	77
12	Kalimantan Timur	100
13	Kalimantan Selatan	40
14	Kalimantan Tengah	77
15	Kalimantan Utara	88
16	Banten	66
17	DKI Jakarta	100
18	Jawa Barat	90
19	Jawa Tengah	72
20	Daerah Istimewa Yogyakarta	74
21	Jawa Timur	80
22	Bali	88
23	Nusa Tenggara Timur	76
24	Nusa Tenggara Barat	63
25	Gorontalo	62
26	Sulawesi Barat	62
27	Sulawesi Tengah	84
28	Sulawesi Utara	59
29	Sulawesi Tenggara	70
30	Sulawesi Selatan	100

No	Provinsi	Persentase pengawasan dugaan penyimpangan
31	Maluku Utara	100
32	Maluku	75
33	Papua Barat	90
34	Papua	100
Total		2.779
Rata-rata		81.73

Berdasarkan data di atas, kecukupan anggaran pengawasan sesuai parameter penghitungan capaian indikator, mencapai nilai 81,73 dengan bobot penilaian 15%, atau dengan hasil indeks 12,26. Perhitungan dari hasil capaian indikator ini dijabarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kecukupan anggaran pengawasan} &= \frac{\text{Jumlah Nilai}}{\text{Jumlah Pemda}} \\ &= \frac{2.779}{34} = 81,73 \end{aligned}$$

3. Level Kapabilitas APIP

Level Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) merujuk pada sejauh mana Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki kemampuan dan kapasitas untuk melakukan tugas pengawasan dan audit dalam rangka memastikan transparansi,

akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan dan kebijakan publik. Penilaian terhadap level kapabilitas ini penting karena mencerminkan kualitas dan efektivitas pengawasan yang dapat dilakukan oleh APIP dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kapabilitas APIP dinilai menggunakan model maturitas yang mengukur perkembangan kapasitas dan kapabilitasnya. Model ini mengklasifikasikan tingkat kematangan dalam beberapa level, mulai dari level yang paling dasar hingga level yang paling maju. Model ini menggambarkan tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh APIP untuk mencapai level kapabilitas yang optimal.

Adapun level Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.77 Level Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah

No	Provinsi	Kecukupan anggaran pengawasan
1	Nanggroe Aceh Darussalam	Level 3
2	Sumatera Utara	Level 3
3	Sumatera Selatan	Level 3
4	Sumatera Barat	Level 3
5	Bengkulu	Level 3
6	Riau	Level 3
7	Kepulauan Riau	Level 3
8	Jambi	Level 3
9	Lampung	Level 3
10	Bangka Belitung	Level 3
11	Kalimantan Barat	Level 3
12	Kalimantan Timur	Level 3
13	Kalimantan Selatan	Level 3
14	Kalimantan Tengah	Level 3

No	Provinsi	Kecukupan anggaran pengawasan
15	Kalimantan Utara	Level 3
16	Banten	Level 3
17	DKI Jakarta	Level 3
18	Jawa Barat	Level 3
19	Jawa Tengah	Level 3
20	Daerah Istimewa Yogyakarta	Level 3
21	Jawa Timur	Level 3
22	Bali	Level 3
23	Nusa Tenggara Timur	Level 3
24	Nusa Tenggara Barat	Level 3
25	Gorontalo	Level 3
26	Sulawesi Barat	Level 3
27	Sulawesi Tengah	Level 3
28	Sulawesi Utara	Level 3
29	Sulawesi Tenggara	Level 3
30	Sulawesi Selatan	Level 3
31	Maluku Utara	Level 3
32	Maluku	Level 3
33	Papua Barat	Level 3
34	Papua	Level 3

Berdasarkan data di atas, didapati bahwa semua Inspektorat Provinsi sudah berada pada Kapabilitas APIP level 3 sesuai dengan target 2024. Berdasarkan data tersebut di atas, level kapabilitas APIP sesuai parameter penghitungan capaian indikator dengan bobot penilaian 30%, atau dengan hasil indeks 30. Perhitungan dari hasil capaian indikator ini dijabarkan sebagai berikut:

$$\text{Level Kapabilitas APIP} = \frac{\text{Realisasi Nilai}}{\text{Target Nilai}} = \frac{\text{Level 3}}{\text{Level 3}} \times 100 = 100$$

4. Persentase pengawasan dugaan penyimpangan.

Pengawasan terhadap dugaan penyimpangan sangat penting untuk mendeteksi adanya praktik korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan wewenang, atau pemborosan anggaran, yang dapat merusak tata kelola pemerintahan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Penyimpangan ini dapat berupa pelanggaran terhadap hukum,

prosedur, etika, atau kebijakan yang dapat merugikan keuangan negara, masyarakat, atau integritas sistem pemerintahan itu sendiri. Pengawasan terhadap dugaan penyimpangan adalah bagian penting dari upaya untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Melalui proses yang transparan, objektif, dan berbasis data, Inspektorat Daerah dapat membantu mencegah dan menindaklanjuti penyimpangan yang terjadi, serta memastikan bahwa setiap kebijakan atau program pemerintah berjalan sesuai dengan tujuan dan aturan yang berlaku.

Adapun nilai persentase pengawasan dugaan penyimpangan pada Inspektorat Daerah yang diolah dalam Laporan Kinerja ini merupakan data yang berasal dari data Monitoring Center for Prevention (MCP). Data dimaksud dijabarkan dalam tabel berikut:

Adapun level Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.78 Nilai Persentase Pengawasan Dugaan Penyimpangan pada Inspektorat Daerah

No	Provinsi	Persentase pengawasan dugaan penyimpangan
1	Nanggroe Aceh Darussalam	100
2	Sumatera Utara	100
3	Sumatera Selatan	100
4	Sumatera Barat	100
5	Bengkulu	100
6	Riau	100
7	Kepulauan Riau	100
8	Jambi	100
9	Lampung	100
10	Bangka Belitung	100
11	Kalimantan Barat	100
12	Kalimantan Timur	100
13	Kalimantan Selatan	100
14	Kalimantan Tengah	100
15	Kalimantan Utara	100
16	Banten	100
17	DKI Jakarta	100
18	Jawa Barat	100
19	Jawa Tengah	100
20	Daerah Istimewa Yogyakarta	100
21	Jawa Timur	100
22	Bali	100
23	Nusa Tenggara Timur	100
24	Nusa Tenggara Barat	100
25	Gorontalo	100
26	Sulawesi Barat	100
27	Sulawesi Tengah	100
28	Sulawesi Utara	100
29	Sulawesi Tenggara	100
30	Sulawesi Selatan	100
31	Maluku Utara	100
32	Maluku	88
33	Papua Barat	85
34	Papua	85
Total		3.358
Rata-rata		98.76

Berdasarkan data di atas, persentase pengawasan dugaan penyimpangan sesuai parameter penghitungan capaian indikator, mencapai nilai 98,76 dengan bobot penilaian 20%, atau dengan hasil indeks 19,75. Perhitungan dari hasil capaian indikator ini dijabarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Persentase Pengawasan Dugaan Penyimpangan} &= \frac{\text{Jumlah Nilai}}{\text{Jumlah Pemda}} \\ &= \frac{3.358}{34} = 98,76 \end{aligned}$$

5. Kepatuhan pemerintah daerah dalam melakukan konsultasi pengangkatan inspektur dan inspektur pembantu. Kepatuhan pemerintah daerah dalam melakukan konsultasi untuk pengangkatan Inspektur dan Inspektur Pembantu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peraturan ini mengatur tentang bagaimana pemerintah daerah harus melakukan pembinaan dan pengawasan, termasuk pengangkatan pejabat seperti Inspektur dan Inspektur Pembantu, dalam hal ini, konsultasi atau koordinasi dengan instansi yang berwenang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa proses pengangkatan dilakukan dengan baik.

Adapun nilai persentase kepatuhan pemerintah daerah dalam melakukan konsultasi pengangkatan inspektur dan inspektur pembantu diolah Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Dari data dimaksud diketahui sudah semua Inspektorat Provinsi mematuhi dalam melakukan konsultasi sebelum pengangkatan Inspektur dan Inspektur Pembantu. Sesuai parameter penghitungan capaian dengan bobot penilaian 20%, atau dengan hasil indeks 20.

Mayoritas sub indikator dalam indeks ini juga telah terakomodir dalam instrumen pelaporan Monitoring Center for Prevention (MCP) yang merupakan program kolaborasi antara Kementerian Dalam Negeri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pengawasan di daerah.

Capaian Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah mengalami kenaikan selama lima tahun terakhir, hal ini menunjukkan Inspektorat Jenderal telah melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan secara baik dalam meningkatkan kualitas dari Inspektorat Daerah.

Beberapa aspek yang dilakukan dalam

mendukung efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja pada indikator Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah, sebagai berikut:

1. Aspek Anggaran: jika dianalisis dengan realisasi anggaran, dari total anggaran Peningkatan Kapasitas Inspektorat Daerah Tahun 2024 sebesar Rp3.265.052.000,- telah terealisasi sebesar Rp3.264.872.665,- atau sebesar 99,99%. Hal ini menggambarkan alokasi anggaran yang tersedia pada Tahun Anggaran 2024 telah direalisasikan sesuai dengan target serta capaian kinerja yang dapat disimpulkan sejalan dan efektif serta optimal digunakan.
2. Aspek SDM dan Teknologi: Melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas Inspektorat Daerah dan layanan konsultasi dengan daerah secara daring melalui aplikasi zoom meeting.

Adapun Program/Kegiatan yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan capaian kinerja Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah, yaitu:

1. Melakukan koordinasi dan terus mendorong pelaksanaan kolaborasi penguatan inspektorat daerah dengan berbagai stakeholders lainnya, diantaranya bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan KPK.
2. Menyusun dan menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 sebagai pedoman kebijakan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam hal Kerjasama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan.
4. Menyusun dan menerbitkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua KPK RI,

dan Kepala BPKP tentang Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

5. Menyusun Rencana Aksi Bersama KPK, Kementerian Dalam Negeri, dan BPKP terkait Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah Tahun 2024 s.d. 2025.
6. Melaksanakan kegiatan webinar dengan topik pengawasan yang diikuti oleh Inspektorat Daerah seluruh Indonesia.

Dalam pelaksanaan kinerja terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

- a. Terdapat pemerintah daerah yang belum mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belum maksimalnya implementasi nota kesepahaman antara APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat di daerah.

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam menghadapi kendala-kendala selama proses pencapaian target kinerja, antara lain:

- a. Menyusun kebijakan dan strategi untuk mendorong pemenuhan pengalokasian anggaran pengawasan Inspektorat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Berkoordinasi dengan BPKP dalam penyusunan strategi pemenuhan level kapabilitas APIP Inspektorat Daerah.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi secara memadai untuk mendorong implementasi nota kesepahaman antara APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat di daerah.





SASARAN 8

Terjaminnya Hak-Hak Keperdataan Setiap Warga Negara Dalam Aspek Kependudukan dan Tersedianya Data Kependudukan untuk Semua Keperluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 pada hakikatnya memiliki tanggung jawab mendasar memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia baik dalam maupun luar negeri. Hal ini mendorong pemerintah untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya landasan operasional penyelenggaraan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan turunannya.

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta perolehan informasi mengenai data kependudukan atas dirinya maupun keluarganya untuk semua keperluan. Hal ini dikarenakan dokumen dan identitas kependudukan sangat penting bagi kedudukan hukum seseorang dalam segala aspek baik hubungan keperdataan, hubungan pidana dan kemasyarakatan. Oleh sebab itu, ketersediaan

database dan pendataan kependudukan yang valid menjadi pelayanan dan aspek yang sangat dibutuhkan keberadaannya bagi masyarakat. Dengan terwujudnya database kependudukan yang valid akan menjamin hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan yang akurat untuk semua keperluan. Ketika setiap penduduk terdaftar secara resmi dalam sistem, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki akses yang lebih baik untuk mendapatkan identitas resmi, dokumen-dokumen kependudukan, serta hak-hak hukum dan perdata lainnya yang mendasar. Keberadaan layanan ini tidak hanya sekedar mencatat keberadaan individu, tetapi juga menjadi dasar bagi perlindungan hak-hak krusial dalam kehidupan sehari-hari. Dokumen resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau akta kelahiran bukan sekedar lembaran kertas, melainkan kunci akses bagi setiap warga negara untuk mendapatkan hak-hak dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, hak legal, dan layanan publik lainnya. Salah satu langkah percepatan pelayanan publik, Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga pemerintah maupun non pemerintah dalam hal pemanfaatan dan akses data kependudukan. Dengan ketersediaan data yang baik dari layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang lebih inovatif serta sesuai perkembangan teknologi, Kementerian/Lembaga dapat menjangkau populasi secara luas untuk keperluan nasional, dengan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.


Capaian kinerja sasaran strategis “Terjaminnya Hak-Hak Keperdataan Setiap Warga Negara Dalam Aspek Kependudukan dan Tersedianya Data Kependudukan untuk Semua Keperluan” diperoleh sebesar 109,23%. Sehingga capaian kinerja tersebut berdasarkan skala ordinal berada pada predikat sangat tinggi atau kategori sangat berhasil. Hal ini didukung oleh capaian kinerja 1 (satu) indikator dengan predikat sangat tinggi atau kategori sangat berhasil, dan 1 (satu) indikator dengan predikat tinggi atau kategori berhasil sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.79 Terjaminnya Hak-Hak Keperdataan Setiap Warga Negara Dalam Aspek Kependudukan dan Tersedianya Data Kependudukan untuk Semua Keperluan

No	Nama Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Predikat/Kategori
1	Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	100% Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	98,46% Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	98,46%	Tinggi/Berhasil
2	Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik	1.500 Lembaga Pengguna	4.753 Lembaga Pengguna	120%	Sangat Tinggi/Sangat Berhasil
Kinerja Sasaran Strategis				109,23%	Sangat Tinggi/Sangat Berhasil



Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil



CAPAIAN 2024

Setiap penduduk mempunyai hak yang sama dalam memperoleh layanan administrasi kependudukan dan terjaminnya hak-hak keperdataan dalam aspek kependudukannya, sehingga memperjelas kedudukan hukum setiap orang dalam segala aspek sejak lahir sampai meninggal. Layanan administrasi kependudukan yang menjadi prioritas utama meliputi Kartu Identitas Anak (KIA), Perekaman KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, dan Akta Kematian

T = Target

R = Realisasi

Penyelenggaraan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil merupakan hal penting karena menjadi dasar identifikasi, pembuktian status, serta hak-hak warga negara. Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mencerminkan keberhasilan pemerintah atau lembaga terkait dalam melibatkan dan mendaftarkan penduduknya pada sistem administrasi penduduk.

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai penyelenggara perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, telah melakukan berbagai langkah besar dan strategis dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan dan menyelenggarakan peningkatan layanan administrasi kependudukan. Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil meliputi pelayanan terhadap Data Perseorangan dan Data Agregat. Berdasarkan Pasal 59 Ayat

(1) Undang Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dokumen kependudukan meliputi biodata penduduk, KK, KTP, surat keterangan kependudukan, akta pencatatan sipil (kutipan akta kelahiran, kutipan akta kematian, kutipan akta perkawinan, kutipan akta perceraian, kutipan akta pengakuan anak). Pasal 59 Ayat (2) surat keterangan pindah, surat keterangan pindah datang, surat keterangan pindah ke luar negeri, surat keterangan datang dari luar negeri, surat keterangan tempat tinggal, surat keterangan kelahiran, surat keterangan lahir mati, surat keterangan pembatalan perkawinan, surat keterangan pembatalan perceraian, surat keterangan kematian, surat keterangan pengangkatan anak, surat keterangan pelepasan kewarganegaraan indonesia, surat keterangan pengganti tanda identitas, surat keterangan pencatatan sipil. Dari 23 dokumen kependudukan diatas terdapat empat dokumen kependudukan yang sudah tidak diterbitkan yakni surat keterangan pindah datang, surat keterangan datang dari luar negeri, surat keterangan kelahiran dan surat keterangan kematian.


Surat keterangan pindah datang dan surat keterangan datang dari luar negeri tidak lagi diterbitkan karena fungsinya sudah dijadikan satu dalam surat keterangan pindah dan surat keterangan pindah luar negeri. Untuk surat keterangan kelahiran dan surat keterangan kematian sudah tidak lagi diterbitkan karena sudah tidak menjadi kewenangan Ditjen Dukcapil dan instansi pelaksana. Terdapat penambahan satu dokumen kependudukan yakni Kartu Identitas Anak (KIA) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016. Sehingga total dokumen kependudukan saat ini yang diterbitkan menjadi 20 dokumen kependudukan.

Dalam laporan ini dituangkan 6 dari 20 jenis dokumen tersebut yang menjadi layanan

prioritas nasional dan sekaligus menjadi batasan pengukuran kinerja indikator yaitu Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Penerbitan Akta kelahiran, Penerbitan Akta Kematian, Penerbitan Akta Perkawinan, dan Penerbitan Akta Perceraian. Adapun target dan realisasi dari 6 dokumen kependudukan di atas yang diperoleh dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) cut off tanggal 30 Desember 2024, antara lain:


1. Penerbitan KIA telah mencapai 43.786.715 jiwa atau 58,19% dari total jumlah wajib KIA secara dinamis 75.245.173. Berdasarkan target Renstra tahun 2024 sebesar 60% dari total jumlah anak, maka capaian penerbitan KIA sebesar 96,98%.

Grifik 3.30 Penerbitan Kartu Identitas Anak tiap Provinsi




2. Perekaman KTP-el telah mencapai 203.798.952 jiwa dengan persentase capaian sebesar 97,80 % dari total wajib KTP-el dinamis 208.390.574 jiwa.

Grifik 3.31 Perekaman KTP tiap Provinsi




- Penerbitan Akta kelahiran target 100%, telah mencapai 75.720.208 akta atau 96,03% dari total jumlah anak usia 0 s.d. 17 tahun sebesar 78.849.834 jiwa dengan persentase capaian sebesar 96,03%.

Grafik 3.32 Penerbitan Akta Kelahiran tiap Provinsi




- Penerbitan akta Kematian target 100% dari yang melaporkan, telah mencapai 12.372.370 akta atau 100%. Capaian ini telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Grafik 3.33 Penerbitan Akta Kematian tiap Provinsi




- Penerbitan akta perkawinan non Muslim target 100% dari yang melaporkan, telah mencapai 184.020 akta atau 100%. Capaian ini telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Grafik 3.34 Penerbitan Akta Perkawinan tiap Provinsi



6. Penerbitan akta perceraian non Muslim target 100% dari yang melaporkan, telah mencapai 15.433 akta atau 100%. Capaian ini telah mencapai target yang telah ditetapkan

Grafik 3.35 Penerbitan Akta Perceraian tiap Provinsi



Berdasarkan data realisasi tersebut, persentase rata-rata realisasi cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil didapatkan melalui formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Persentase 6 Dokumen Kependudukan}}{6}$$

$$\text{Realisasi} = \frac{590,81}{6}$$

$$\text{Realisasi} = \mathbf{98,46}$$

Nilai capaian Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diperoleh melalui perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{persentase rata-rata realisasi}}{\text{Persentase Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{98,46\%}{100\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \mathbf{98,46\%}$$

Indikator RPJMN Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 dalam kegiatan prioritas Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan mencakup empat layanan yaitu persentase kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0-17 tahun, akta kematian, penerbitan akta perkawinan non-Muslim, dan penerbitan akta perceraian non-Muslim dengan target 100%. Realisasi kinerja Tahun 2024 pada layanan penerbitan akta kematian, penerbitan akta perkawinan non Muslim dan penerbitan akta perceraian non Muslim sebesar 100% pada tiga layanan tersebut. Sedangkan, layanan penerbitan akta kelahiran sebesar 98,46% atau tidak mencapai target.


Faktor-faktor yang menyebabkan layanan penerbitan akta kelahiran tidak mencapai target, antara lain:

1. Dinamika kependudukan yang terjadi sangat dinamis, seperti kematian dan pindah kewarganegaraan.
2. Kondisi geografis setiap daerah berbeda-beda yang mempengaruhi kapabilitas penduduk untuk menjangkau unit layanan administrasi kependudukan.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya akta kelahiran bagi anak.
4. Dan, adanya kecenderungan masyarakat mengurus akta kelahiran menjelang masuk sekolah.
5. Keterbatasan anggaran pemerintah daerah untuk mendukung program penerbitan akta kelahiran. Pada tahun 2017 – 2021 terdapat dukungan anggaran dari APBN dalam bentuk dana alokasi khusus non fisik administrasi kependudukan yang dapat digunakan daerah untuk melakukan kegiatan

jemput bola ke masyarakat. Namun sejak tahun 2022 sampai saat ini, DAK non fisik Adminduk sudah tidak diberikan lagi sehingga frekuensi kegiatan jemput bola berkurang yang berpengaruh pada capaian target penerbitan akta kelahiran.

Dalam kurun waktu 2020 – 2023 Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil telah melebihi target, yakni 103,92%, 107,83%, 110,50%, dan 103,33% secara berturut-turut. Namun, pada Tahun 2024 terdapat kenaikan target persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menjadi 100% sehingga capaian IKU turun menjadi 98,46%. Tidak tercapainya target cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada tahun 2024 disebabkan oleh faktor-faktor yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya.

Grafik 3.36 Target dan Capaian Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 - 2024



Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil telah melakukan inovasi dalam layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, antara lain:

1. Diterbitkannya Kepmendagri nomor 400.8.2.13 – 3886 Dukcapil Tahun 2024 tentang pedoman pencatatan peningkatan status hukum anak melalui pelayanan terpadu.
2. Diterbitkannya Kepmendagri nomor 400.8-30 Dukcapil Tahun 2024 tentang pembentukan tim fasilitasi dan bimbingan penyelenggaraan administrasi kependudukan tahun 2024.
3. Dilakukannya layanan jemput bola dalam layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
4. Pemberian buku saku pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang berisi kumpulan jawaban atas pertanyaan terkait pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Buku ini disusun untuk membantu masyarakat dan aparat penyelenggara layanan kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Pemberian brosur dan banner terkait tata cara pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi Dinas Dukcapil.

Program/ kegiatan yang telah dilakukan dalam pencapaian persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, antara lain:

1. Terlaksananya Rakornas II Dukcapil 2024 dengan tema "Akurasi Data Kependudukan

untuk Mendukung Suksesnya Pilkada Serentak 2024 dan Percepatan Transformasi Digital Nasional".

2. Dilaksanakannya Dukcapil Prima Award 2024 dalam Rakornas II Dukcapil sebagai bentuk penghargaan kepada Pemerintah Daerah atas inovasi dan pelayanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Melaksanakan Program Gerakan Indonesia Sadar Adminduk untuk mempermudah akses masyarakat dalam menjangkau layanan Dukcapil serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Kegiatan GISA, meliputi pelayanan administrasi kependudukan di lokasi-lokasi tertentu khususnya di wilayah 3T, kegiatan Jemput Bola Layanan Adminduk hingga pintu-pintu rumah, serta sosialisasi pentingnya administrasi kependudukan.
4. Bimbingan teknis peningkatan kemampuan registrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi kepala dinas dan kepala bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di dinas dukcapil provinsi dan kab/kota.
5. Pengadaan sewa perangkat dan jaringan layanan adminduk di daerah perbatasan.
6. Fasilitasi layanan jemput bola di daerah dengan cakupan kinerja rendah.
7. Fasilitasi layanan adminduk bagi penduduk rentan adminduk.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan indikator Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi sumber daya dalam administrasi kependudukan. Dengan digitalisasi dokumen kependudukan, dapat mengurangi biaya cetak dan distribusi fisik KTP-el serta dokumen lainnya.

Terdapat kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja ini, antara lain:

1. Ditiadaknya dukungan anggaran DAK non fisik administrasi kependudukan bagi dinas dukcapil Kab/Kota.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi kependudukan di daerah.
3. Kurangnya pelatihan bagi aparatur Dinas Dukcapil Provinsi, Kabuapten, dan Kota.

4. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendaftaran dan pencatatan sipil.


Alternatif solusi yang telah dilaksanakan dalam menghadapi kendala selama proses pencapaian target kinerja, antara lain:

1. Mendorong Kementerian Keuangan untuk pengalokasian anggaran DAK non-fisik administrasi kependudukan bagi Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota.
2. Pengadaan sewa perangkat dan jaringan layanan Adminduk di daerah perbatasan untuk perekaman data kependudukan.
3. Bimbingan teknis peningkatan kemampuan registrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi Kepala Dinas Dukcapil dan Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Dinas Dukcapil Provinsi, Kabuapten, dan Kota.

PENGHARGAAN DUKCAPIL PRIMA AWARD TAHUN 2024



Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik



Secara akumulasi jumlah lembaga pengguna (pusat dan daerah) yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik sebanyak 4.753 Lembaga Pengguna. Capaian ini tidak hanya mencerminkan kepercayaan lembaga-lembaga terhadap kualitas data kependudukan yang disediakan, tetapi juga efektivitas strategi dan kebijakan yang diterapkan dalam mendorong pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik

T = Target R = Realisasi

Indikator Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Dalam Negeri yang baru sejak Tahun 2022 (sebelumnya merupakan Indikator Kinerja Program/IKP). Hal ini merupakan tindak lanjut atas penyesuaian level dari IKU menjadi IKP dan dari IKP menjadi IKU, sebagaimana hasil evaluasi Kementerian PANRB atas implementasi SAKIP Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022.

Kementerian PANRB telah melakukan perubahan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Mendagri pada sasaran ke-8 terkait pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik. Sebelumnya, nomenklatur IKU adalah "Jumlah Lembaga Pengguna yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Nasional Untuk Pelayanan Publik (Kumulatif)", yang mengukur jumlah lembaga yang telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dalam pemanfaatan data kependudukan. Namun, indikator tersebut kini disesuaikan menjadi "Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan

publik". Perubahan ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengukuran kinerja lebih mencerminkan dampak nyata dari pemanfaatan data kependudukan dalam pelayanan publik. Jika sebelumnya indikator hanya berfokus pada jumlah lembaga yang telah menandatangani perjanjian kerja sama, kini pengukuran lebih diarahkan pada implementasi nyata, yaitu jumlah lembaga yang benar-benar menggunakan data kependudukan dalam layanan publik mereka.


Indikator Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik menjadi parameter yang mengukur seberapa banyak instansi atau lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang menggunakan data kependudukan dalam menyediakan layanan kepada masyarakat. Indikator ini penting untuk mengukur seberapa efektif penggunaan data kependudukan dalam perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik, seperti distribusi Bansos, layanan kesehatan, layanan pendidikan, perpajakan, dan lain-lain. Peningkatan jumlah lembaga pengguna juga menunjukkan bahwa sistem informasi administrasi kependudukan

semakin terintegrasi, akurat, dan mudah diakses, yang sejalan dengan sasaran strategis berupa meningkatnya kualitas dan kuantitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan data kependudukan untuk semua keperluan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023, Direktorat Jenderal Kependudukan

dan Pencatatan Sipil menyediakan Aplikasi Data Warehouse (DWH) terpusat dan jaringan komunikasi data yang menghubungkan pusat data Kemendagri dengan Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota. Data Warehouse adalah kumpulan data hasil konsolidasi dan pembersihan hasil pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota yang tercatat pada sistem informasi administrasi kependudukan (SIK) serta tersambung pada aplikasi Data Warehouse terpusat Ditjen Dukcapil.

Gambar 3.17 Rincian Jumlah Lembaga yang Memanfaatkan Data Kependudukan Nasional untuk Pelayanan Publik Tahun 2024



Sumber: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan aplikasi DWH Terpusat Ditjen Dukcapil, terdapat sebanyak 4.753 lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik pada Tahun 2024 dari target sebanyak 1.500 lembaga pengguna, dengan perhitungan sebagai berikut:


$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Jumlah Lembaga Pengguna Pusat dan Daerah yang mengakses (kumulatif)}}{\text{target}} \times 100\% \\
 &= \frac{4.753}{1.500} \times 100\% \\
 &= 316,17 \%
 \end{aligned}$$

Peningkatan jumlah lembaga yang memanfaatkan data kependudukan sejak Tahun 2020 hingga 2025 mengalami peningkatan yang signifikan, dari 1.922 lembaga pada Tahun 2020 menjadi 4.753 lembaga pada Tahun 2024. Namun, dari tahun 2023 ke 2024, terjadi penurunan sebesar 206 lembaga yang disebabkan oleh adanya pemutakhiran data lembaga pengguna daerah yang dihapuskan dari rekapitulasi lembaga pengguna yang telah memanfaatkan hak akses. Hal ini menunjukkan peningkatan efektifitas penggunaan data kependudukan dalam perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik

Selain itu, capaian ini juga sangat dipengaruhi oleh besarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemendagri pada Ditjen Dukcapil. Pelaksanaan PNBP ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-5299 Dukcapil Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan


Pajak dalam Pelayanan Akses Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Lingkup Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penerimaan PNBP Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil dari Januari Tahun 2024 hingga 31 Desember 2024 sebesar Rp863.451.196.000,- dari sebanyak 775 pengguna, dengan klasifikasi sebagai berikut:

Grafik 3.36 Klasifikasi Lembaga Pengguna Data Kependudukan yang Membayarkan PNBP



Sumber: Aplikasi Sistem Informasi Pembayaran Layanan Kependudukan (SIMPELKU)

Grafik 3.37 Pemasukan PNBP Pemanfaatan Data Kependudukan per Bulan Tahun 2024



Sumber: Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)

Pagu Anggaran penggunaan PNBP lingkup Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 sebesar Rp.165.700.000.000,- dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.165.608.548.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.80 Penggunaan Anggaran PNPB lingkup Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	PAJU ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN		KETERANGAN
		Rp		Rp	%	Rp	%	
1	4	5	6	7	8	9	10	
1	Pengadaan Cadangan Server Aplikasi sistem informasi Perkantoran Berbasis Elektronik (E-Office) dan SIDARA	7.500.000.000		7.497.500.000	99,97	2.500.000	0,03	
2	Pengadaan Security	13.100.000.000		13.075.000.000	99,81	25.000.000	0,19	
3	Pengadaan Infrastruktur Sarana Dan Prasarana Jaringan	60.000.000.000		59.998.000.000	100,00	2.000.000	0,00	
4	Pengadaan Database Firewall	7.700.000.000		7.680.000.000	99,74	20.000.000	0,26	
5	Pengadaan Lisensi Server GPU	12.500.000.000		12.499.998.000	100,00	2.000	0,00	
6	Pengadaan Lisensi Linux	1.200.000.000		1.199.500.000	99,96	500.000	0,04	
7	back-up sistem FR DRC batam	12.500.000.000		12.500.000.000	100,00	0	0,00	
8	Pengadaan Lisensi ABIS Tahap II	15.000.000.000		15.000.000.000	100,00	0	0,00	
9	Pengadaan Perangkat Keras Pemanfaatan IKD (Layanan Publik)	12.000.000.000		11.984.000.000	99,87	16.000.000	0,13	
10	Pengadaan Perangkat Keras Pemanfaatan IKD (Layanan Komersial)	12.000.000.000		11.984.000.000	99,87	16.000.000	0,13	
11	Pengadaan Perangkat Keras Enkripsi (Layanan Komersial)	2.000.000.000		2.000.000.000	100,00	0	0,00	
12	Pengadaan Pengembangan Gateway API Management untuk Pemanfaatan IKS Dokumen Kependudukan	2.300.000.000		2.300.000.000	100,00	0	0,00	
13	Pengadaan Software Pemanfaatan IKD (Layanan Publik)	3.500.000.000		3.498.500.000	99,96	1.500.000	0,04	
14	Pengadaan Software Pemanfaatan IKD (Layanan Komersial)	3.500.000.000		3.498.500.000	99,96	1.500.000	0,04	
15	Rekonsiliasi PHBP atas jasa pelayanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan	900.000.000		893.550.000	99,28	6.450.000	0,72	
TOTAL PNPB		165.700.000.000		165.608.548.000	99,94	91.452.000	0,06	

Sumber: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri

Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil telah menyelenggarakan Rakornas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tema "Promosi Interoperabilitas IKD dan Pemanfaatan Data Kependudukan sebagai Digital Public Infrastructure(DPI)" padatanggal20-21November 2024 yang dibuka oleh Wakil Mendagri, Bapak Bima Arya Sugiarto serta dihadiri oleh Pejabat Eselon I, Narasumber dari UCL London, dan Lembaga Pengguna Pusat.

Keberhasilan capaian IKU ini didukung dengan banyaknya lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran K/L, pelaksanaan demokrasi, dan penegakan hukum, dengan rincian antara lain:

1. Kementerian Sosial memanfaatkan data kependudukan dalam rangka sinkronisasi, verifikasi, dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang digunakan untuk penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.
2. Kementerian Kesehatan memanfaatkan data kependudukan dalam rangka verifikasi dan validasi penerimaan layanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit dan Puskesmas.
3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memanfaatkan data kependudukan dalam rangka perencanaan, sinkronisasi, verifikasi, dan validasi data penyelenggaraan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan di Indonesia. Data kependudukan digunakan untuk memastikan akurasi dalam pendataan siswa, mahasiswa, tenaga pendidik, serta pengelolaan beasiswa dan program pendidikan lainnya.
4. BPJS Kesehatan memanfaatkan data kependudukan dalam rangka sinkronisasi, verifikasi, dan validasi proses registrasi

kepesertaansertapelayanankesehatan.Selain itu, data kependudukan juga mendukung pengelolaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang efisien dan tepat sasaran.

5. BPJS Ketenagakerjaan memanfaatkan data kependudukan dalam rangka sinkronisasi, verifikasi, dan validasi atas data calon peserta dan peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemanfaatan data ini memastikan bahwa setiap individu yang terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan memiliki identitas sesuai sehingga memberikan kemudahan dalam proses pendaftaran, administrasi, serta pelayanan jaminan kesehatan.
6. PT Bank Nasional Indonesia memanfaatkan data kependudukan melalui integrasi E-KYC (Electronic Know Your Customer) Dukcapil untuk meningkatkan efisiensi layanan perbankan. Dengan E-KYC, pelanggan tidak perlu datang langsung ke cabang untuk registrasi.
7. PT Allo Bank memanfaatkan data kependudukan melalui integrasi E-KYC Dukcapil untuk mempercepat proses verifikasi identitas secara digital, memungkinkan registrasi pelanggan tanpa kunjungan fisik.
8. Dana memanfaatkan data kependudukan melalui E-KYC Dukcapil untuk memverifikasi identitas pengguna secara cepat dan akurat.
9. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memanfaatkan data kependudukan dalam rangka sinkronisasi, verifikasi, dan validasi data berbagai pihak yang terlibat dalam sektor konstruksi dan perumahan. Hal ini mencakup pemohon Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi, Asosiasi Terkait Rantai Pasok, dan Asosiasi Pengembang Perumahan, Serta Data Penilai Ahli, Lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU), Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), dan

sertifikasi badan usaha jasa konstruksi. Selain itu, data kependudukan juga digunakan untuk memverifikasi masyarakat yang menjadi calon penerima bantuan perumahan, bantuan rumah bagi korban bencana, dan program bantuan sosial lainnya.

10. Kementerian Agraria dan Tata Ruang memanfaatkan data kependudukan dalam rangka melakukan verifikasi, sinkronisasi, dan validasi atas data pemohon layanan pertanahan. Data kependudukan juga membantu penentuan hak atas tanah yang terkait dengan identitas penduduk, sehingga mencegah sengketa pertanahan dan penyalahgunaan kewenangan.
11. Kementerian Ketenagakerjaan memanfaatkan data kependudukan dalam rangka sinkronisasi, verifikasi, dan validasi atas data ketenagakerjaan. Data ini digunakan untuk menyusun kebijakan yang tepat sasaran terkait penyediaan lapangan kerja, pengembangan keterampilan, serta program-program jaminan sosial tenaga kerja.
12. Kementerian Keuangan memanfaatkan data kependudukan dalam rangka sinkronisasi, verifikasi, dan validasi data terkait berbagai program yang memerlukan alokasi anggaran dan perpajakan, meliputi data calon penerima dan penerima penjaminan untuk UMKM dan korporasi, verifikasi calon pengguna dan pengguna Sistem Layanan Digital Kementerian Keuangan, serta data terkait Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
13. Komisi Pemilihan Umum memanfaatkan data kependudukan dalam rangka sinkronisasi, verifikasi, dan validasi pemutakhiran data pemilih melalui penyediaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4).
14. Kepolisian Negara Republik Indonesia memanfaatkan data kependudukan dalam rangka mengefektifkan fungsi dan perannya dalam pelayanan masyarakat dan penegakan hukum, seperti identifikasi dalam menangani kasus kriminal, verifikasi identitas saksi, terdakwa, dan korban, serta pencegahan kejahatan melalui analisis pola dan distribusi kejahatan yang lebih akurat untuk merencanakan strategi yang lebih tepat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
15. Kejaksaan Agung Republik Indonesia memanfaatkan data kependudukan dalam

rangka sinkronisasi, verifikasi, dan validasi data untuk kepentingan penegakan hukum di Kejaksaan, seperti memastikan identitas terdakwa, saksi, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam perkara hukum yang ditangani.

16. Mahkamah Agung memanfaatkan data kependudukan dalam rangka layanan pencatatan perceraian penduduk di peradilan, baik umum maupun agama.
17. Kementerian Hukum dan HAM memanfaatkan data kependudukan dalam rangka verifikasi dan validasi data terkait tahanan, warga binaan pemasyarakatan, anak, dan pengunjukjng.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini, antara lain:

1. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi. Dari sisi Dukcapil, Seiring dengan perkembangan zaman tentunya terdapat infrastruktur yang perlu diperbaharui serta dikembangkan karena terbatas untuk memenuhi kebutuhan saat ini sehingga perlu untuk selalu dilakukan peremajaan, serta pemeliharaan dan pengembangan. Apabila dilihat dari sisi lembaga pengguna, tidak sepenuhnya lembaga pengguna siap dari sisi teknis seperti jaringan, sistem dan aplikasi untuk dapat melakukan integrasi dengan Ditjen Dukcapil serta melakukan pemanfaatan data kependudukan.
2. Kendala Teknis. Terjadinya kendala-teknis dilapangan seperti downtime server serta ketidaksesuaian dan kesalahan data.
3. Kurangnya Pemahaman Lembaga Pengguna. Beberapa lembaga pengguna kurang memahami seperti apa proses pemanfaatan data kependudukan serta cara mengintegrasikannya dengan sistem mereka.

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi kendala-kendala selama proses pencapaian target kinerja, antara lain:

1. Optimalisasi anggaran yang bersumber dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri dan anggaran yang bersumber dari PNBPN sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan dengan memprioritaskan pengeluaran untuk infrastruktur esensial, pengembangan sistem serta perbaikan layanan.
2. Penanganan Kendala Teknis dengan melakukan manajemen risiko dan tindak lanjutnya, seperti membuat Whatsapp Group

DWH dimana terjalin komunikasi intensif antara Lembaga Pengguna dengan Ditjen Dukcapil dan peningkatan kapasitas server dan pengelolaan data untuk meminimalkan risiko downtime server.

3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dengan membangun sistem monitoring berbasis dashboard untuk memantau kinerja lembaga pengguna secara real-time.
4. Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan lembaga pengguna dalam proses pemanfaatan data kependudukan, mulai dari penyusunan perjanjian kerja sama hingga laporan pemanfaatan data.
5. Peningkatan Komunikasi Publik dengan pengajuan pembuatan portal pemanfaatan data kependudukan yang akan memberikan informasi kepada calon pengguna maupun pengguna terkait dengan manfaat, cara kerja pemanfaatan data kependudukan hingga dapat melakukan akses pemanfaatan data kependudukan.

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam pencapaian IKU ini, antara lain:

1. Pemanfaatan Teknologi Digital dengan mengimplementasikan sistem berbasis digital seperti aplikasi Data Warehouse (DWH), sehingga memungkinkan lembaga pengguna pusat maupun daerah dapat melakukan akses pemanfaatan data kependudukan melalui mekanisme akses web service. Selain itu, mekanisme lainnya juga yang dapat digunakan oleh lembaga pengguna yaitu melalui aplikasi web portal dan card reader.
2. Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi melalui peningkatan kapasitas infrastruktur IT seperti server, jaringan, maupun sistem pengamanan data untuk memastikan proses pemanfaatan data berjalan lancar tanpa gangguan.
3. Pemanfaatan Anggaran yang Tepat Sasaran dengan memfokuskan pada proyek-proyek prioritas yang memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan hak akses pemanfaatan data kependudukan.

RAKORNAS

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2024

"PERAN IKD Mendukung Percepatan Transformasi Digital Untuk Pelayanan Publik"

BATAM, 27-29 FEBRUARI 2024



SASARAN 9

Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diketahui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi berdasarkan provinsi yang di dalamnya terdapat kota dan kabupaten hingga pembagian kewilayahan berdasarkan kecamatan dan kelurahan atau desa. Oleh sebab itu, dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan, tata Kelola kewilayahan merupakan salah satu kewenangan mutlak Pemerintah Pusat dan daerah dalam mengatur kewilayahan yang sesuai dengan kepentingan strategis nasional.

Dalam hal penyelenggaraan tata Kelola kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum melaksanakan fungsi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, dalam hal

penyelenggaraan pembinaan kepada pemerintah daerah telah ditetapkan dalam peraturan teknis lainnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.


Dengan terwujudnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan yang baik diharapkan dapat terwujudnya pengembangan kewilayahan yang sesuai dengan RPJMN 2020-2024

Capaian kinerja sasaran strategis "Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan" diperoleh sebesar 100%. Sehingga capaian kinerja tersebut berdasarkan skala ordinal berada pada predikat Sangat Tinggi atau kategori Sangat Berhasil Hal ini didukung oleh capaian indikator Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan dengan predikat Sangat Tinggi atau kategori Sangat Berhasil, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.81 Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan Tahun 2024

No	Nama Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Predikat/Kategori
1	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Nilai 60	Nilai 60	100%	Sangat Tinggi/Sangat Berhasil
Kinerja Sasaran Strategis				100%	Sangat Tinggi/Sangat Berhasil

Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan



Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan menjadi instrumen Kementerian Dalam Negeri sebagai poros kewilayahan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan umum-teknis kepada pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi pengelolaan wilayah untuk mendukung fungsi pelayanan pemerintahan

T = Target R = Realisasi

Berdasarkan pasal 373 pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menugaskan pemerintah pusat dalam hal pembinaan dan pengawasan. Pelaksanaan fungsi tersebut telah diturunkan secara teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, dalam hal penyelenggaraan pembinaan kepada pemerintah daerah telah ditetapkan dalam peraturan teknis lainnya, yaitu PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, PP Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan, PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, dan Permendagri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tersebut, dan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan telah ditetapkan arah kebijakan dan strategis yaitu:

1. Meningkatkan kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan (Korbinwas) penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Percepatan penyelesaian batas wilayah daerah melalui optimalisasi batasan waktu penyelesaian segmen batas sesuai dengan Permendagri 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah.
3. Mempercepat pembakuan rupa bumi unsur buatan dan alami dengan mendorong pelibatan K/L, Pemda dan masyarakat untuk berkontribusi dalam pembakuan nama rupa bumi di daerahnya.
4. Meningkatkan integrasi dan transparansi dalam bentuk digitalisasi data wilayah administrasi pemerintahan dan toponimi sehingga pemangku kepentingan dan masyarakat dapat memanfaatkan data yang update dan akurat pada aspek pemerintahan, ekonomi, politik, dan sosial budaya.
5. Meningkatkan implementasi standar pelayanan perkotaan dengan memprioritaskan program kegiatan dan anggaran daerah yang diarahkan untuk mencapai standar pelayanan perkotaan dan mempercepat penyelesaian permasalahan

- perkotaan (transportasi, banjir, air minum, sampah dan limbah) melalui kerja sama daerah.
6. Meningkatkan manajemen pelayanan umum khususnya PTSP melalui pelaksanaan pelayanan sesuai standar dan terintegrasi secara elektronik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi.
 7. Memperkuat peran kecamatan sebagai perangkat daerah yang mampu mensinergikan rencana pembangunan daerah dengan pembangunan desa, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan dan mendukung capaian SPM di wilayah kecamatan.
 8. Mengembangkan kerjasama daerah sebagai instrumen peningkatan ekonomi dan daya saing daerah dengan memperkuat peran TKKSD dan sekretariat kerjasama dan pengintegrasian kerjasama ke dalam dokumen perencanaan daerah.
 9. Mengembangkan wilayah dalam meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah yang selaras dan terpadu melalui penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan khusus dan strategis nasional dengan menguatkan kapasitas Pemerintah Daerah dari aspek kebijakan (regulasi), kelembagaan dan keuangan serta SDM aparatur.
 10. Memprioritaskan penyelesaian segmen batas antar negara melalui perundingan, survei bersama, kerjasama dibidang ekonomi, sosial dan budaya (ekososbud) serta mendorong organisasi kerjasama dengan negara yang berbatasan dengan laut dan memperkuat kapasitas pelayanan pemerintahan yang didukung dengan sarpras perbatasan yang memadai.
 11. Meningkatkan peran Pemerintahan Daerah dalam penanganan dan penyelesaian konflik pertanahan melalui pemetaan permasalahan pertanahan di daerah dan fasilitasi Pemerintahan Daerah dalam upaya penanganan masalah pertanahan.
- Dalam mendukung ketercapaian Indeks Penyelenggaraan Tata Kelola Kewilayahan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-668 Tahun 2022 tentang Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan bahwa terhadap Pilar/Sektor/Variabel pada masing-masing parameter yang menjadi komposit perhitungannya dilakukan penjumlahan rata-rata dari 5 Indikator Kinerja Program yang menjadi indeks komposit antara lain:
1. Jumlah Provinsi dengan Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Kategori Baik, dengan dimensi hitung dari aspek pelaksanaan dan aspek hasil, realisasi dan pengelolaan keuangan serta koordinasi



- dan komunikasi perangkat GWPP.
2. Persentase Daerah yang Segmen Batasnya dan Pembakuan Rupabuminya Terintegrasi dengan Informasi Geospasial, dengan dimensi penilaian antara lain:
 - a. Segmen Batas, yaitu Daerah telah selesai segmenbatassecaramenutup(membentuk polygon tertutup) yang dibuktikan dengan Permendagri;
 - b. Rupa Bumi, yaitu Pembaharuan Kepmendagri tentang kode data wilayah; dan
 - c. Terintegrasi merupakan Segmen Polygon tertutup yang sudah ditetapkan dengan Permendagri dan telah disampaikan kepada K/L terkait yang membidangi informasi geospasial.
 3. Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan Kategori Baik, dengan bobot perhitungan berdasarkan kriteria indikator-indikator SNI ISO 37122 Perkotaan dan masyarakat berkelanjutan – Indikator untuk kota cerdas serta indikator SPM dan SPM Teknis.
 4. Persentase Daerah dengan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dan Terpadu, dengan indikator diantaranya perizinan, non perizinan, terintegrasi dan terpadu.
 5. Persentase Jumlah Kecamatan dengan Indeks Kinerja Kategori Baik, dengan indikator program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, program koordinasi ketentraman dan ketertiban

umum dan program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

Adapun perhitungan yang digunakan untuk menghitung angka indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan secara simultan/agregat/komposit digunakan formula Additive Aggregation Methods sebagai berikut:

$$ITKK \text{ per Kabupaten} = \sum_n^i W_i I_{ij}$$

dimana:

ITKPK : Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan (ITKK)

Wi : Bobot masing-masing IKP

Iij : Indeks IKP

ITKK disusun untuk menunjukkan tingkat perkembangan tata kelola penyelenggaraan kewilayah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Nilai indeks mempunyai rentang 0 sampai dengan 100, dengan kategorisasi sebagai berikut:

1. ITKK kategori kurang baik: Lebih kecil dan sama dengan 50
2. ITKK kategori baik : dengan nilai 50,01 -75
3. ITKK kategori sangat baik: 75,01 – 100

Dalam metode perhitungannya, contoh/simulasi dalam pengukuran skor Indeks Tata Kelola Kewilayahan yang terdiri dari 5 Indeks Komposit untuk Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh dihitung sebagai berikut:

Tabel 3.82 Contoh Perhitungan Indeks Kewilayahan berdasarkan Indeks Komposit

Kab/ Kota	Nilai Capaian Indeks GWPP	Nilai Capaian Persentase segmen dan rupabumi	Nilai Capaian Indeks Perkotaan	Nilai Capaian Indeks Perizinan	Nilai Capaian Indeks Kecamatan	Akumulasi Nilai Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Kategori
	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2		
Kab Aceh Barat	92,22	88,24	68,00	88,66	78,12	83,03	Kategori IKU Sangat Baik

ITKK Kab Aceh Barat = (92,22×0,2) + (88,24×0,2) + (68,00×0,2) + (88,66×0,2) + (78,12×0,2) = 83,03
Maka ITKK Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023 sebesar 83,03 dengan kategori Sangat Baik

Tahun 2024 merupakan tahun ke 3 perhiungan nilai Indeks Tata Kelola Kewilayahan dengan

penilaian dilaksanakan kepada 514 kabupaten/kota dengan hasil penialian rata-rata nilai Indeks Tata Kelola Kewilayan secara nasional berada pada angka 60% dengan rincian sebagai berikut:

1. 0 Daerah dengan ITKK kategori sangat baik
2. 167 Daerah dengan ITKK kategori baik
3. 347 Daerah dengan ITKK kategori Kurang

Tabel 3.83 Daftar Kabupaten/Kota dengan Nilai Indeks
Tata Kelola Kewilayahan Kategori Baik Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Nilai Indeks	Kategori	No	Kabupaten/Kota	Nilai Indeks	Kategori
1	KAB. TANAH DATAR	72.39	ITKK Baik	36	KAB. ACEH SELATAN	64.80	ITKK Baik
2	KAB. MANGGARAI	69.80	ITKK Baik	37	KAB. ACEH TENGGARA	64.80	ITKK Baik
3	KAB. INDRAGIRI HILIR	69.63	ITKK Baik	38	KAB. ACEH TIMUR	64.80	ITKK Baik
4	KAB. KULON PROGO	68.74	ITKK Baik	39	KAB. ACEH TENGAH	64.80	ITKK Baik
5	KAB. BANTUL	68.74	ITKK Baik	40	KAB. ACEH BARAT	64.80	ITKK Baik
6	KAB. GUNUNGKIDUL	68.74	ITKK Baik	41	KAB. ACEH BESAR	64.80	ITKK Baik
7	KAB. SLEMAN	68.74	ITKK Baik	42	KAB. PIDIE	64.80	ITKK Baik
8	KAB. TIMOR TENGAH UTARA	67.84	ITKK Baik	43	KAB. ACEH UTARA	64.80	ITKK Baik
9	KAB. MALUKU TENGAH	67.79	ITKK Baik	44	KAB. SIMEULUE	64.80	ITKK Baik
10	KAB. MALUKU TENGGARA	67.79	ITKK Baik	45	KAB. ACEH SINGKIL	64.80	ITKK Baik
11	KAB. BURU	67.79	ITKK Baik	46	KAB. BIREUEN	64.80	ITKK Baik
12	KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	67.79	ITKK Baik	47	KAB. ACEH BARAT DAYA	64.80	ITKK Baik
13	KAB. KEPULAUAN ARU	67.79	ITKK Baik	48	KAB. GAYO LUES	64.80	ITKK Baik
14	KAB. MALUKU BARAT DAYA	67.79	ITKK Baik	49	KAB. ACEH JAYA	64.80	ITKK Baik
15	KAB. BURU SELATAN	67.79	ITKK Baik	50	KAB. NAGAN RAYA	64.80	ITKK Baik
16	KOTA AMBON	67.79	ITKK Baik	51	KAB. ACEH TAMIANG	64.80	ITKK Baik
17	KOTA TUAL	67.79	ITKK Baik	52	KAB. BENER MERIAH	64.80	ITKK Baik
18	KAB. DHARMASRAYA	67.53	ITKK Baik	53	KOTA BANDA ACEH	64.80	ITKK Baik
19	KAB. MALAKA	67.13	ITKK Baik	54	KOTA SABANG	64.80	ITKK Baik
20	KAB. TIMOR TENGAH SELATAN	67.05	ITKK Baik	55	KOTA LHOKSEUMAWE	64.80	ITKK Baik
21	KAB. HALMAHERA UTARA	66.44	ITKK Baik	56	KOTA LANGSA	64.80	ITKK Baik
22	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	65.65	ITKK Baik	57	KOTA SUBULUSSALAM	64.80	ITKK Baik
23	KAB. BANTAENG	65.65	ITKK Baik	58	KAB. POSO	62.53	ITKK Baik
24	KAB. JENEPONTO	65.65	ITKK Baik	59	KAB. BOLAANG MONGONDOW	61.37	ITKK Baik
25	KAB. GOWA	65.65	ITKK Baik	60	KAB. MINAHASA	61.37	ITKK Baik
26	KAB. BARRU	65.65	ITKK Baik	61	KAB. KEPULAUAN SANGIHE	61.37	ITKK Baik
27	KAB. SOPPENG	65.65	ITKK Baik	62	KAB. KEPULAUAN TALAUD	61.37	ITKK Baik
28	KAB. WAJO	65.65	ITKK Baik	63	KAB. MINAHASA SELATAN	61.37	ITKK Baik
29	KAB. SIDENRENG RAPPANG	65.65	ITKK Baik	64	KAB. MINAHASA UTARA	61.37	ITKK Baik
30	KAB. PINRANG	65.65	ITKK Baik	65	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	61.37	ITKK Baik
31	KAB. ENREKANG	65.65	ITKK Baik	66	KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR	61.37	ITKK Baik
32	KAB. TANA TORAJA	65.65	ITKK Baik	67	KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN	61.37	ITKK Baik
33	KAB. LUWU TIMUR	65.65	ITKK Baik	68	KOTA MANADO	61.37	ITKK Baik
34	KOTA MAKASSAR	65.65	ITKK Baik	69	KOTA BITUNG	61.37	ITKK Baik
35	KOTA PAREPARE	65.65	ITKK Baik				
36	KAB. ACEH SELATAN	64.80	ITKK Baik				

No	Kabupaten/Kota	Nilai Indeks	Kategori
70	KOTA TOMOHON	61.37	ITKK Baik
71	KOTA KOTAMOBAGU	61.37	ITKK Baik
72	KOTA MEDAN	58.80	ITKK Baik
73	KAB. LABUHANBATU	58.80	ITKK Baik
74	KAB. TAPANULI TENGAH	58.76	ITKK Baik
75	KAB. TAPANULI UTARA	58.76	ITKK Baik
76	KAB. NIAS	58.76	ITKK Baik
77	KAB. LANGKAT	58.76	ITKK Baik
78	KAB. KARO	58.76	ITKK Baik
79	KAB. DELI SERDANG	58.76	ITKK Baik
80	KAB. SIMALUNGUN	58.76	ITKK Baik
81	KAB. ASAHAN	58.76	ITKK Baik
82	KAB. DAIRI	58.76	ITKK Baik
83	KAB. TOBA	58.76	ITKK Baik
84	KAB. MANDAILING NATAL	58.76	ITKK Baik
85	KAB. NIAS SELATAN	58.76	ITKK Baik
86	KAB. PAKPAK BHARAT	58.76	ITKK Baik
87	KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	58.76	ITKK Baik
88	KAB. SAMOSIR	58.76	ITKK Baik
89	KAB. SERDANG BEDAGAI	58.76	ITKK Baik
90	KAB. BATU BARA	58.76	ITKK Baik
91	KAB. PADANG LAWAS UTARA	58.76	ITKK Baik
92	KAB. PADANG LAWAS	58.76	ITKK Baik
93	KAB. LABUHANBATU UTARA	58.76	ITKK Baik
94	KAB. NIAS BARAT	58.76	ITKK Baik
95	KOTA PEMATANGSIANTAR	58.76	ITKK Baik
96	KOTA SIBOLGA	58.76	ITKK Baik
97	KOTA TANJUNG BALAI	58.76	ITKK Baik
98	KOTA BINJAI	58.76	ITKK Baik
99	KOTA TEBING TINGGI	58.76	ITKK Baik
100	KOTA PADANG SIDEMPUAN	58.76	ITKK Baik
101	KAB. KOLAKA	57.56	ITKK Baik
102	KAB. MUNA	57.56	ITKK Baik
103	KAB. BOMBANA	57.56	ITKK Baik
104	KAB. WAKATOBI	57.56	ITKK Baik
105	KAB. KOLAKA UTARA	57.56	ITKK Baik
106	KAB. KOLAKA TIMUR	57.56	ITKK Baik
107	KAB. MUNA BARAT	57.56	ITKK Baik

No	Kabupaten/Kota	Nilai Indeks	Kategori
108	KAB. BUTON TENGAH	57.56	ITKK Baik
109	KOTA TARAKAN	57.53	ITKK Baik
110	KAB. SANGGAU	57.07	ITKK Baik
111	KAB. KAYONG UTARA	56.97	ITKK Baik
112	KAB. BANJAR	56.84	ITKK Baik
113	KAB. HULU SUNGAI SELATAN	56.84	ITKK Baik
114	KAB. TANAH LAUT	56.82	ITKK Baik
115	KAB. KOTABARU	56.82	ITKK Baik
116	KAB. TAPIN	56.82	ITKK Baik
117	KAB. HULU SUNGAI TENGAH	56.82	ITKK Baik
118	KAB. TANAH BUMBU	56.82	ITKK Baik
119	KAB. BALANGAN	56.82	ITKK Baik
120	KOTA BANJARMASIN	56.82	ITKK Baik
121	KOTA BANJARBARU	56.82	ITKK Baik
122	KAB. INDRAGIRI HULU	56.69	ITKK Baik
123	KOTA ADM. JAKARTA PUSAT	56.52	ITKK Baik
124	KOTA ADM. JAKARTA UTARA	56.52	ITKK Baik
125	KOTA ADM. JAKARTA BARAT	56.52	ITKK Baik
126	KOTA ADM. JAKARTA SELATAN	56.52	ITKK Baik
127	KOTA ADM. JAKARTA TIMUR	56.52	ITKK Baik
128	KAB. MINAHASA TENGGARA	56.37	ITKK Baik
129	KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO	56.37	ITKK Baik
130	KOTA PONTIANAK	56.17	ITKK Baik
131	KAB. SIAK	55.75	ITKK Baik
132	KOTA PAYAKUMBUH	55.29	ITKK Baik
133	KAB. KAMPAR	54.92	ITKK Baik
134	KOTA PARIAMAN	54.91	ITKK Baik
135	KAB. PADANG PARIAMAN	54.89	ITKK Baik
136	KAB. SINTANG	54.76	ITKK Baik
137	KAB. KEEROM	54.43	ITKK Baik
138	KOTA JAYAPURA	54.43	ITKK Baik
139	KAB. PELALAWAN	54.26	ITKK Baik
140	KOTA BALIKPAPAN	53.80	ITKK Baik
141	KOTA SAMARINDA	53.80	ITKK Baik
142	KOTA BONTANG	53.80	ITKK Baik
143	KAB. TAPANULI SELATAN	53.76	ITKK Baik

No	Kabupaten/Kota	Nilai Indeks	Kategori
144	KAB. LABUHANBATU SELATAN	53.76	ITKK Baik
145	KAB. ROKAN HULU	53.43	ITKK Baik
146	KAB. KUANTAN SINGINGI	52.94	ITKK Baik
147	KAB. SEKADAU	52.90	ITKK Baik
148	KAB. KETAPANG	52.87	ITKK Baik
149	KAB. LIMA PULUH KOTA	52.66	ITKK Baik
150	KAB. KONAWE SELATAN	52.56	ITKK Baik
151	KAB. KONAWE KEPULAUAN	52.56	ITKK Baik
152	KAB. LANDAK	52.24	ITKK Baik
153	KAB. BARITO KUALA	51.82	ITKK Baik
154	KAB. HULU SUNGAI UTARA	51.82	ITKK Baik
155	KAB. MERAUKE	51.60	ITKK Baik
156	KAB. NABIRE	51.60	ITKK Baik
157	KAB. RAJA AMPAT	51.60	ITKK Baik
158	KAB. MAYBRAT	51.60	ITKK Baik
159	KOTA SORONG	51.60	ITKK Baik
160	KAB. BULUKUMBA	50.65	ITKK Baik
161	KAB. SINJAI	50.65	ITKK Baik
162	KAB. BONE	50.65	ITKK Baik
163	KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	50.65	ITKK Baik
164	KAB. LUWU	50.65	ITKK Baik
165	KAB. LUWU UTARA	50.65	ITKK Baik
166	KAB. TORAJA UTARA	50.65	ITKK Baik
167	KOTA PALOPO	50.65	ITKK Baik

Kemendagri melalui Ditjen Bina Adwil telah melakukan kegiatan strategis dalam mendukung pemenuhan data capaiannya, antara lain:

1. Asistensi pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
2. Penguatan Sekretariat Bersama Pembina Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
3. Penyelesaian Segmen Batas.
4. Penegasan Batas Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Laut Daerah Provinsi dan Supervisi Kegiatan Penegasan Status Pulau.
5. Penilaian data maturasi Indeks Pelayanan Perkotaan.
6. Pemetaan Daerah yang Memiliki PTSP Berbasis Elektronik.
7. Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perizinan Berbasis Elektronik dan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
8. Asistensi pelaksanaan dan pemutakhiran data indeks kinerja kecamatan.

Berdasarkan pencapaian kinerja Indeks Tata Kelola Kewilayahan tahun 2024, terdapat beberapa permasalahan yang muncul dalam setiap penyelenggaraan indikator komposit, antara lain:

1. Satuan Kerja pelaksana Dekonsentrasi GWPP belum sepenuhnya menempatkan pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP sebagai prioritas sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- yang memposisikan Gubernur sebagai kepala daerah dan wakil pemerintah pusat (atributif).
2. Belum optimalnya pelaksanaan dekonsentrasi GWPP yang dilaksanakan secara ex-officio dikarenakan waktu pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP berdampingan dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang bersumber dari APBD;
 3. Belum optimalnya peran Sekber Pembina GWPP dalam melakukan pendampingan kepada Provinsi.
 4. Belum terintegrasinya pelayanan perkotaan. Pelayanan perkotaan yang termasuk di dalamnya pelayanan kesehatan, pendidikan, permukiman dan pelayanan lainnya belum terpenuhi secara merata di wilayah perkotaan.
 5. Adanya moratorium penegasan batas daerah dalam hal dukungan terhadap pelaksanaan Pemilu tahun 2024 sehingga dilakukan penundaan proses penetapan batas daerah.
 6. Masih terdapat daerah yang belum menyesuaikan nomenklatur kelembagaan DPMPTSP dan terkendala sarana dan prasarana dukungan aplikasi perizinan mandiri yang terintegrasi dengan OSS.
 7. Masih terdapat daerah yang belum melakukan pelimpahan sebagai urusan pemerintahan kepada Camat dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik.

Alternatif solusi yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut, antara lain:

1. Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, melalui:
 - a. Penguatan peran perangkat GWPP dalam pelaksanaan tugas dan wewenang yang bersifat atributif dan delegatif;
 - b. Penguatan peran aktif Sekretariat Bersama GWPP dalam melakukan pembinaan terhadap masing-masing tugas dan wewenang GWPP sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
2. Percepatan Penyelesaian Penegasan Batas Daerah, melalui:
 - a. Memperkuat fungsi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk melakukan fasilitasi penyelesaian batas daerah dengan memberikan rekomendasi penarikan garis oleh Gubernur kepada pemerintah pusat;
 - b. Mendorong proses pembahasan 31 segmen tersisa dilakukan secara intensif dan sangat mendetail dengan melibatkan Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah;
3. Optimalisasi penyelenggaraan PTSP Prima yang berbasis OSS RBA, melalui:
 - a. Percepatan penyeragaman kelembagaan PTSP di daerah yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha di Daerah dan Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) khususnya pada daerah di bagian timur Indonesia;
 - b. Mendorong pemerintah daerah untuk mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan kepada kepala DPMPTSP dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan.
 - c. Mendorong upaya pemerintah daerah dalam menyiapkan sarana dan prasarana perizinan berupa Website Publikasi DPMPTSP mandiri serta aplikasi perizinan online atau Sicantik Cloud;
 - d. Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM perizinan melalui jabatan fungsional penata perizinan.
4. Peningkatan Kualitas Maturasi Perkotaan, melalui:
 - a. Rekomposisi parameter penilaian Indeks perkotaan berkelanjutan yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik perkotaan Indonesia yang selanjutnya ditetapkan menjadi standar nasional Indonesia.
 - b. Pembangunan sistem pengukuran standar pelayanan perkotaan.
5. Peningkatan Kinerja Kecamatan, melalui:
 - a. Penguatan peran Kecamatan sebagai Hub antara masyarakat dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan pemberian layanan dasar kepada warga negara
 - b. Pemantauan dan penguatan kecamatan dalam kontribusinya terhadap pengawalan perencanaan pembangunan daerah/ pemberdayaan masyarakat di wilayahnya melalui Musrenbang
 - c. Pendelegasian sebagian urusan pemerintahan daerah kepada camat dalam optimalisasi pelayanan publik.

SASARAN 10

Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur. Hal ini sejalan dengan salah satu dari 5 (lima) Prioritas Kerja Presiden 2019-2024 dan sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 yaitu reformasi birokrasi.

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta

perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/ atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.


Adapun tujuan utama Reformasi Birokrasi adalah Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Tujuan tersebut diharapkan dapat tercapai secara nasional dan termasuk di internal Kementerian Dalam Negeri. Sehingga perlu perbaikan-perbaikan yang terarah dan termanajemen baik dari dalam maupun luar Kementerian Dalam Negeri.

Capaian kinerja sasaran strategis "Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri" diperoleh sebesar 103,15%. Sehingga capaian kinerja tersebut berdasarkan skala ordinal berada pada predikat Sangat Tinggi atau kategori Sangat Berhasil Hal ini didukung oleh capaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri dengan predikat Sangat Tinggi atau kategori Sangat Berhasil, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.84 Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024

No	Nama Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Predikat/Kategori
1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Nilai 85,01	Nilai 87,69 *Nilai Sementara	103,15%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
Kinerja Sasaran Strategis				103,15%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil

Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri



Transformasi organisasi birokrasi menuntut adanya kolaborasi dan sinergi yang dibangun, baik secara horizontal dan vertikal pada setiap instansi pemerintah. Hal lain yang tidak kalah penting yaitu mengubah cara kerja, kultur, dan cara berpikir (mindset) sehingga nantinya organisasi birokrasi dapat semakin adaptif dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat

T = Target R = Realisasi

Reformasi Birokrasi (RB) menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus pemerintahan. Arahan Presiden mengenai RB mencakup tiga hal utama: mewujudkan birokrasi yang menghasilkan hasil nyata, memastikan manfaat kebijakan dirasakan oleh masyarakat, serta menciptakan birokrasi yang lincah dan cepat. Hal ini dapat tercapai melalui upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, bukan sekadar agenda rutin.

Road Map RB harus mampu menjabarkan visi, misi, dan prioritas pembangunan nasional, serta menjawab isu strategis dalam tata kelola pemerintahan yang menghambat pencapaian kebijakan prioritas nasional. Penajaman terhadap Road Map RB Nasional Tahun 2020-2024 bertujuan untuk mempercepat pencapaian tujuan strategis RB, menghasilkan Road Map yang lebih komprehensif dan sesuai kebutuhan, serta menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan RB yang sinergis dalam pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020, target Indeks Reformasi Birokrasi Kemendagri sebesar 93,01 (kategori A)

diharapkan dapat berkontribusi pada tunjangan kinerja 100%. Namun, karena perubahan komponen penilaian oleh Kementerian PAN-RB, target tersebut mengalami penurunan menjadi 85,01 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2024. Penurunan ini didasarkan pada terbitnya Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 3 tentang perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, yang mengharuskan penyesuaian dengan Road Map internal Kemendagri.

Penyesuaian tersebut mencakup:

1. Penyesuaian substansi tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan RB sesuai Road Map RB Nasional, dengan harapan mampu menjawab isu strategis internal, nasional, dan internasional.
2. Sasaran program pembangunan yang bersifat lintas sektor dan lintas instansi, sehingga memerlukan strategi RB untuk mengorkestrasi percepatan pencapaian sasaran.
3. Pengelolaan RB yang fokus pada percepatan pencapaian tujuan strategis RB melalui perbaikan sistem dan manajemen internal, serta penanganan isu prioritas seperti kemiskinan dan investasi.

Indeks Reformasi Birokrasi Kemendagri sebesar 87,69 merupakan nilai evaluasi sementara sesuai dengan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor B/43/RB.04/2025 hal Penyampaian Hasil Evaluasi RB 2024. Nilai final Indeks Reformasi Birokrasi Kemendagri Tahun 2024 akan diumumkan setelah masa sanggah (27 Februari 2025 s.d 12 Maret 2025) yaitu pada saat Ekspose Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Final.

Kemendagri telah menginput rencana aksi pelaksanaan RB tahun 2024 melalui portalrb.menpan.go.id, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.6-1597 Tahun 2024. Untuk memastikan kualitas pelaksanaan rencana aksi RB, telah dilakukan beberapa langkah, antara lain:

1. Pengiriman surat edaran pengisian rencana aksi kepada masing-masing UKE I dan II pada 13 Juni 2024.
2. Rapat pembahasan pengisian rencana aksi pada 19 Juni 2024.
3. Rapat pembahasan progres tindak lanjut pada 6 Agustus 2024.
4. Pengiriman surat percepatan tindak lanjut pada 15 Agustus 2024.
5. Focus Group Discussion (FGD) mengenai progres pelaksanaan RB pada 23 Oktober 2024 dan 18 November 2024.

Instrumen evaluasi pada Tahun 2024 menggunakan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknik Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, setiap komponen penilaian RB General dan Tematik diberikan alokasi nilai sebagai berikut:

Tabel 3.85 Indikator Penyusun Indeks Reformasi Birokrasi

Penilaian		Bobot	Range Nilai
RB General		100,00	
A.	Strategi Pelaksanaan RB General	10,00	
1.	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3,00	0 -100
2.	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	7,00	0 - 100
B.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	40,00	
	Hard Element (Sasaran 1)	33,00	
	Kebijakan Percepatan	33,00	
1.	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2,00	0 - 100
2.	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2,00	0 - 5
3.	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4,00	1 - 5
4.	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3,00	0 - 3
5.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	4,00	0 - 100
6.	Indeks Perencanaan Pembangunan	2,00	0 - 100
7.	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,00	0 - 5
8.	Tingkat Digitalisasi Arsip	2,00	0 - 100
9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	2,00	0 - 100
10.	Indeks Pengelolaan Aset	2,00	0 - 100
11.	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	1,50	1 - 5
12.	Indeks Kualitas Kebijakan	1,50	0 - 100
13.	Indeks Reformasi Hukum	1,50	0 - 100
14.	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1,50	1 - 5
15.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2,00	0 - 100

Penilaian		Bobot	Range Nilai
	Soft Element (Sasaran 2)	7,00	
	Kebijakan Percepatan	7,00	
1.	Indeks Sistem Merit	4,00	0-410
2.	Indeks Pelayanan Publik (Integrasi IPP dengan Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI)	3,00	
	a. Indeks Pelayanan Publik	1,50	0-5
	b. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,50	0-100
C.	Capaian Sasaran Strategis RB	7,00	
	Hard Element (Sasaran 1)	7,00	
1.	Indeks SPBE	9,00	1-5
2.	Capaian Akuntabilitas Kinerja	10,00	
	a. Capaian Prioritas Nasional	3,00	0-100
	b. Capaian IKU	7,00	0-100
3.	Tingkat Akuntabilitas Keuangan	9,00	
	a. Opini BPK	5,00	WTP-WDP-TW
	b. Tindak Lanjut Rekomendasi	4,00	0-100
1.	Indeks BerAkhlaq	4,00	0-100
2.	Survei Penilaian Integritas	10,00	0-100
3.	Survei Kepuasan Masyarakat	8,00	0-100
	NILAI RB GENERAL SEBELUM KOEFISIEN	100,00	
	KOEFISIEN	100,00	Koefisien adalah penambahan atau pengurangan hasil RB General yang didasarkan pada variable
	TOTAL RB GENERAL		
	RB Tematik	10,00	
A.	Capaian RB Tematik		
1.	Pengentasan Kemiskinan	2,00	0-100
2.	Realisasi Investasi	2,00	0-100
3.	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting	2,00	0-100
4.	Prioritas Aktual Presiden		
	Penggunaan Produk Dalam Negeri	2,00	0-100
	Pengendalian Inflasi	2,00	0-100
	TOTAL RB TEMATIK	10,00	
	TOTAL NILAI RB	110,00	

Sumber: Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknik Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024

Dengan formula pengukuran di atas, maka diperoleh Indeks Reformasi Birokrasi Kemendagri Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 3.86 Komponen dan Bobot Indeks Reformasi Birokrasi Kemendagri Tahun 2024

No	Penilaian	Bobot	Nilai
A	RB General	100	82,14
B	RB Tematik	10	5,55
C	Indeks RB	110	87,69
			(A)

Sumber: Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor B/43/RB.04/2025 hal Penyampaian Hasil Evaluasi RB 2024.

Evaluasi menggunakan instrumen dilakukan sejak Tahun 2023 dengan diterbitkannya PermenPAN-RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun

2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024. Perbandingan capaian masing-masing indikator untuk RB General dan RB Tematik pada tahun 2023 dan 2024, sebagai berikut:

Tabel 3.87 Hasil Penilaian per Indikator Komponen RB General Indeks Reformasi Birokrasi Kemendagri Tahun 2023-2024

No	Indikator	2023	2024	No	Indikator	2023	2024
1	Rencana Aksi Pembangunan RB General	2,78	2,5	15	Indeks Reformasi Hukum	56,96	87,08
2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	87,26	98	16	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral/Indeks Pembangunan Statistik	2,94	3,28
3	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	82,35	82,35	17	Indeks Tata Kelola Pengadaan	91,04	93,65
4	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	3	4	18	Indeks Sistem Merit	375	375
5	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,354	3,53	19	Indeks Pelayanan Publik	4,56	4,61
6	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	0,75	0,75	20	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	90,47	87,04
7	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	75,9	77,9	21	Indeks SPBE	3,64	4,21
8	Indeks Perencanaan Pembangunan	92,56	98,95	22	Capaian Prioritas Nasional	94,58	92,52
9	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2	-	23	Capaian IKU	77,78	81,71
10	Tingkat Digitalisasi Arsip	84,57	90,11	24	Opini BPK	WTP	WTP
11	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96,48	95,37	25	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	77,6	81,71
12	Indeks Pengelolaan Aset	3,04	3,6	26	Indeks BerAkhlaq	58,4	79,08
13	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	4	5	27	Survei Penilaian Integritas	71,77	75,23
14	Indeks Kualitas Kebijakan	75,05	75,05	28	Survei Kepuasan Masyarakat	92,03	92,37
				29	Net Koefisien (Strategi Pembangunan)	1,51	-
				30	Pengentasan Kemiskinan (Strategi Pembangunan)	0,5	0,89 (K/L)
				31	Realisasi Investasi (Strategi Pembangunan)	0,8	1,15 (K/L)

No	Indikator	2023	2024
32	Digitalisasi Administrasi Pemerintah Berfokus pada Penanganan Stunting	0,6	0,4 (K/L)
33	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Strategi Pembangunan)	0,8	1,84 (K/L)
34	Laju Infasi (Strategi Pembangunan)	0,8	1,27 (K/L)
35	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	0,31	-

No	Indikator	2023	2024
36	Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	1,2	-
37	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Berfokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	0,38	-
38	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	80,93	-
39	Laju Infasi (Capaian Dampak)	1,2	-

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kemendagri Tahun 2024 sebesar 87,69 menggambarkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemendagri telah memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing. Indeks Reformasi Birokrasi Kemendagri Tahun 2024 sebesar 87,69 dimaksud apabila dibandingkan dengan target Tahun 2024, telah mencapai target yang telah ditetapkan pada Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024 sebesar 87,69 dengan capaian sebesar 103,15%.

Keberhasilan ini didukung oleh kontribusi nyata pelaksanaan reformasi birokrasi yang dibagi menjadi dua fokus pelaksanaan reformasi birokrasi (RB), yaitu RB General dan RB Tematik. Program/kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai kontribusi nyata implementasi RB, antara lain:

1. RB General

- a. Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi
Kemendagri telah melakukan penyederhanaan birokrasi terhadap jabatan administrasi, dengan 82% struktur yang disederhanakan dan total 876 jabatan. Sebagai tindak lanjut, Kemendagri mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.6-1325 Tahun 2023 tentang sistem kerja dan pengelolaan kinerja ASN setelah penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional.
- b. Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi
Sosialisasi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.6-1325 Tahun 2023 dilakukan terkait sistem kerja dan pengelolaan kinerja ASN. Kemendagri juga menerapkan squad team dan pengawasan oleh APIP serta mengembangkan aplikasi SIKERJA untuk mendukung implementasi sistem kerja baru.
- c. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
 - 1). Menyusun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2024 tentang revisi Renstra Kemendagri 2020-

2024, yang mencakup penyesuaian sasaran strategis, program, kegiatan, indikator, dan target kinerja. Selain itu, Kemendagri mengidentifikasi dan mengevaluasi kebijakan SPIP, serta melakukan pengalokasian anggaran untuk manajemen risiko di masing-masing Unit Kerja Eselon I. Kemendagri juga menyusun SOP Manajemen Risiko dan indikator kinerja risiko, serta membentuk tim kerja Unit Pemilik Risiko (UPR) pada setiap level Unit Kerja Eselon I.

- 2). Melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan manajemen risiko, menyusun dokumen manajemen risiko (Risk Register) di setiap level, dan melaksanakan diklat manajemen risiko. Selain itu, Kemendagri juga mempercepat pengelolaan BMN, melaksanakan mitigasi kebijakan antikorupsi, dan menyusun program kerja pengawasan berbasis risiko. Sosialisasi mekanisme Whistleblowing System (WBS) juga dilakukan secara berkala.
- d. Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI
 - 1). Menerima penganugerahan Zona Integritas dengan predikat WBK untuk Inspektorat II pada Inspektorat Jenderal, berdasarkan Surat Deputi Bidang RB, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Nomor B/236/PW.99/2024.
 - 2). Menetapkan Surat Keputusan Tim Penilai Internal ZI.
 - 3). Mengusulkan 23 Unit Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.5-446 Tahun 2024.
 - 4). Melakukan penilaian internal terhadap satuan kerja yang diusulkan Zona Integritas Menuju WBK dan mengusulkan 13 unit kerja ke Tim

- Penilai Nasional (TPN).
- 5). Melakukan evaluasi AKIP sebagai persyaratan pembangunan Zona Integritas.
 - 6). Bekerja sama dengan Kementerian PANRB dan Tim Panel Independen (TPI) terkait kendala dalam pendampingan dan penilaian pada tahun 2023 serta pembekalan untuk Tahun 2024.
 - 7). Menyusun perjanjian kerja sama antara Kementerian PANRB, satuan kerja yang diusulkan, dan TPI yang menilai dalam rangka pendampingan menuju WBK.
- e. Nilai Sistem Kerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)
- 1). Menyusun rencana program dan anggaran, serta perjanjian kinerja Menteri Dalam Negeri.
 - 2). Mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendalian Kinerja (SiRIKA).
 - 3). Melakukan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kemendagri.
 - 4). Menyusun laporan kinerja Kemendagri dan rencana aksi indikator kinerja utama (IKU) untuk Kemendagri dan UKE I.
 - 5). Berdasarkan hasil evaluasi AKIP Nomor B/52/AA.05/2023, Kemendagri memperoleh nilai 77,90 dengan predikat "BB", yang menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja sangat baik. Implementasi SAKIP di Kemendagri telah menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran dan sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi.
- f. Indeks Perencanaan Pembangunan
- Menyusun revisi Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2024. Kemendagri juga menyampaikan usulan penyesuaian sasaran strategis, program, dan kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 kepada Kementerian PPN/Bappenas.
- g. Tingkat implementasi kebijakan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- Menyusun enam domain arsitektur SPBE dalam Sistem Informasi Arsitektur (SIA-SPBE) serta merancang peta rencana SPBE di seluruh unit kerja. Implementasi arsitektur SPBE juga diterapkan dalam evaluasi belanja TIK (Clearance), dengan hasil penilaian Kementerian PANRB menunjukkan bahwa implementasi kebijakan arsitektur SPBE Kemendagri mencapai Level 3.
- h. Tingkat Digitalisasi Arsip
- Menyusun rancangan peraturan terkait arsip, termasuk Jadwal Retensi Arsip (JRA) dan pengorganisasian kearsipan. Selain itu, Kemendagri menetapkan Tim Satuan Tugas SRIKANDI, melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi kompetensi kearsipan, serta mengoptimalkan penggunaan aplikasi SRIKANDI. Koordinasi dengan ANRI diperkuat, dan hasil penilaian ANRI menunjukkan Kemendagri memperoleh nilai 90,11 dengan predikat AA (Sangat Memuaskan).
- i. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
- Melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi mengenai tata cara pembayaran dan penyelesaian tagihan bagi pejabat perbendaharaan. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan setiap bulan dan triwulan, serta pendidikan dan pelatihan pejabat perbendaharaan dilaksanakan melalui kerja sama dengan Kementerian Keuangan. Hasil evaluasi disampaikan kepada satuan kerja (Satker) lingkup Kemendagri. Selain itu, pengendalian pencairan anggaran dilakukan secara berkala, dengan hasil penilaian pada aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan menunjukkan nilai sebesar 95,37.
- j. Indikator Pengelolaan Aset
- Menyampaikan laporan pengawasan dan pengendalian (Wasdal) semester II dan tahun 2023 serta laporan barang pengguna un-audited tahun anggaran 2023. Usulan rencana kebutuhan barang milik negara (RKBMN) disampaikan, sementara tindak lanjut persetujuan pengelolaan barang milik negara (BMN) dilakukan melalui KPKNL dengan pembaruan data BMN secara berkala.
- k. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)
- Menyelesaikan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR! sebagai upaya perbaikan berkelanjutan. Hal ini ditandai dengan penyusunan Dokumen Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan untuk periode 2024-2028.
- l. Indeks Kualitas Kebijakan
- Melaksanakan rapat koordinasi untuk menginventarisasi kembali bukti (evidence) dalam rangka penilaian indeks kualitas

- kebijakan pada aplikasi. Rapat koordinasi internal antara Biro Hukum dan komponen terkait juga dilakukan untuk memastikan kelengkapan evidence. Berdasarkan penilaian Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kemendagri memperoleh nilai 75,05.
- m. Indeks Reformasi Hukum
Melakukan koordinasi dengan Biro Kepegawaian terkait permohonan formasi dan diklat jabatan fungsional perancang perundang-undangsertadenganBPSDM mengenai peningkatan kompetensi bagi pejabat fungsional penyusun perancang perundang-undangan dan analis hukum. Rekapitulasi data jabatan fungsional tersebut juga dilakukan. Berdasarkan hasil penilaian yang tercantum dalam Surat Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, Indeks Reformasi Hukum Kemendagri tahun 2024 mencapai 87,08 dengan kategori A (Sangat Baik).
- n. Indeks Pembangunan Statistik
Menyelenggarakan bimbingan teknis penyusunan standar data, metadata, dan interoperabilitas data prioritas. Penyusunan standar data dan metadata dilakukan sebagai tindak lanjut lokakarya pemenuhan prinsip Satu Data Indonesia pada data prioritas tahun 2023. Evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral tahun 2024 dipersiapkan, dan penilaian mandiri atas evaluasi tersebut juga dilaksanakan.
- o. Indeks Tata Kelola Pengadaan
Menyusun rencana pengadaan melalui dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) untuk lingkup Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan tahun anggaran 2024. Percepatan input RUP dilakukan melalui aplikasi SIRUP, sementara asistensi terhadap pengelola pengadaan barang/jasa diberikan untuk meningkatkan pemanfaatan sistem e-Purchasing. Penilaian atas kualitas implementasi pengelolaan barang dan jasa mencatat nilai indikator kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ sebesar 28,13, tingkat kematangan UKPBJ sebesar 40,00, dan pemanfaatan sistem pengadaan sebesar 25,52. Berdasarkan penilaian LKPP, Indeks Tata Kelola Pengadaan Kemendagri mencapai 93,65.
- p. Indeks Sistem Merit
Melengkapi profil kompetensi PNS melalui penilaian kompetensi untuk berbagai jabatan, mengimplementasikan manajemen talenta, dan menetapkan rencana tahunan pengembangan kompetensi. Persiapan program beasiswa ASN dilakukan, serta pengembangan aplikasi SIKERJA sesuai kebijakan nasional. Penilaian kinerja ASN dilaksanakan secara objektif dan sistematis dengan dialog kinerja. Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan ASN, disertai monitoring tindak lanjut penilaian indeks profesionalitas ASN serta pengelolaan publikasi informasi kepegawaian. Berdasarkan Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara, Kemendagri memperoleh nilai 375 dalam penerapan sistem merit dengan kategori IV (Sangat Baik).
- q. Indeks Pelayanan Publik
Meningkatkan kapasitas petugas layanan guna menciptakan pelayanan publik yang prima di lingkungan Kemendagri dan pemerintah daerah. Surveillance SNI ISO 9001:2015 dan SNI ISO 37001:2016 dilaksanakan untuk memastikan sistem manajemen mutu dan anti-penyuapan. Rapat koordinasi dan evaluasi kebijakan pelayanan publik digital SIOLA diadakan dengan unit kerja terkait. Informasi pelayanan publik disajikan melalui digital branding dan media informasi lainnya, serta sosialisasi peningkatan kualitas layanan dilakukan melalui pencetakan brosur di ruang layanan ULA Kemendagri. Monitoring dan evaluasi proses pengajuan layananSIOLAsertapelaksanaanpelayanan publik di UPT Kemendagri dilakukan untuk menilai kinerja penyelenggara layanan publik. Berdasarkan penilaian Kementerian PANRB, Kemendagri memperoleh nilai indeks pelayanan publik sebesar 4,61 dengan kategori "A".
- r. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik
Menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) mengenai kepatuhan standar pelayanan publik dan melakukan evaluasi pedoman standar pelayanan. Berdasarkan Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Kemendagri memperoleh nilai 87,04 dalam Zona Hijau dengan kategori B dan opini kualitas tinggi pada penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024.
- s. Indeks SPBE
Kemendagri memperkuat kolaborasi dalam Tim Koordinasi SPBE dan melakukan perubahan kebijakan SPBE. Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB, Indeks SPBE Kemendagri tahun 2024 mencapai 4,21 dengan kategori Memuaskan.

- t. Capaian Prioritas Nasional
Mewujudkan kinerja efektivitas output dengan membandingkan capaian dan target RO yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional, ditandai dengan kinerja kategori Baik berdasarkan efektivitas IKU K/L dan efektivitas RO K/L dalam mendukung Prioritas Nasional berdasarkan penilaian Kementerian PPN/ Bappenas.
 - u. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Mewujudkan kualitas capaian indikator kinerja utama (IKU) pembangunan pada K/L dengan membandingkan jumlah IKU yang capaiannya >90% dengan total IKU.
 - v. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan pengendalian intern melalui bimbingan teknis serta monitoring dan asistensi. Rekomendasi BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2023 ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana aksi, penyelesaian kasus TPTGR, serta peningkatan kapasitas SDM bendahara dan pengelola keuangan. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, Kemendagri memperoleh opini WTP untuk Laporan Keuangan Tahun 2022 selama 10 tahun berturut-turut.
 - w. Tindak Lanjut Rekomendasi
Menindaklanjuti rekomendasi BPK RI terkait Laporan Keuangan Tahun 2023 melalui monitoring berkala dan pemutakhiran hasil pemeriksaan dengan unit kerja serta Tim Pemantauan BPK.
 - x. Indeks BerAKHLAK
Menguatkan internalisasi budaya kerja BerAKHLAK melalui kegiatan "Menuju Kemendagri BerAKHLAK" dengan penerapan pada 12 komponen. Evaluasi dan penyesuaian dilakukan terhadap 41 Agent of Change. Forum Grup Diskusi (FGD) digelar untuk penerapan budaya kerja BerAKHLAK di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Berdasarkan survei Kementerian PANRB, Indeks BerAKHLAK Kemendagri mencapai 79,08 dengan kategori Sehat, mencerminkan budaya kerja yang telah mengakar dalam organisasi.
 - y. Survei Penilaian Integritas
Kemendagri merevisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2014 terkait Unit Pengendalian Gratifikasi serta merevitalisasi struktur keanggotaan dan tugas Tim Saber Pungli. Surat Edaran Mendagri diterbitkan untuk melarang pungutan liar dan mendorong keterlibatan aktif ASN dalam pencegahan korupsi. Penyusunan risk register korupsi dan fraud control plan dilakukan sebagai langkah mitigasi. Pelaporan LHKPN diwajibkan bagi pejabat negara di lingkungan Kemendagri.
 - z. Survei Kepuasan Masyarakat
Kemendagri menyelenggarakan rapat koordinasi untuk persiapan dan ekspos hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 bersama pihak eksternal dan unit kerja terkait. Berdasarkan hasil penilaian eksternal, Survei Kepuasan Masyarakat mencapai nilai 92,37.
2. RB Tematik, antara lain:
- a. Penurunan Angka Kemiskinan
 - 1). Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah menetapkan dan melaksanakan kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui radiogram, fasilitasi program, serta pelaporan daerah.
 - 2). Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri menyusun rekomendasi kebijakan terkait strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah.
 - 3). Institut Pemerintahan Dalam Negeri meningkatkan kualitas program pengentasan kemiskinan melalui digitalisasi dan peningkatan kapabilitas praja pratama.
 - 4). Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan sinkronisasi dan pemutakhiran data kependudukan untuk mendukung program pengentasan kemiskinan.
 - 5). Direktorat Jenderal Otonomi Daerah membahas percepatan pembentukan produk hukum daerah terkait perlindungan hak penyandang disabilitas.
 - b. Peningkatan Realisasi Investasi
 - 1). Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah mengasistensi penyesuaian peraturan daerah tentang pajak dan retribusi guna mendukung kemudahan investasi.
 - 2). Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menyelesaikan segmen batas daerah dan batas kewenangan sumber daya laut serta mengintegrasikan data wilayah administrasi.
 - 3). Direktorat Jenderal Otonomi Daerah membahas perubahan peraturan daerah terkait kemudahan perizinan


- usaha dan melaksanakan koordinasi penerapan e-perda.
- c. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Hilirisasi Stunting)
- 1). Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah menyelenggarakan FGD dan koordinasi teknis untuk percepatan penurunan stunting serta mendesain e-learning bagi petugas.
 - 2). Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri melaksanakan bimbingan teknis aplikasi pusat jejaring inovasi daerah serta lokakarya strategi penanganan stunting.
 - 3). Institut Pemerintahan Dalam Negeri meningkatkan kualitas rekonsiliasi data stunting melalui digitalisasi dan peningkatan kapabilitas praja pratama.
 - 4). Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa menyelenggarakan pelatihan lembaga kemasyarakatan serta fasilitasi tata kelola program kesejahteraan keluarga.
- d. Pengendalian Tingkat Inflasi
- 1). Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan dan penyusunan indeks pengendalian inflasi serta menyelenggarakan rapat koordinasi pengendalian inflasi pangan.
 - 2). Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah melaksanakan rapat mingguan pengendalian inflasi dan evaluasi kinerja tim pengendalian inflasi daerah.
 - 3). Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri menganalisis strategi pembangunan ekonomi daerah dan menyusun rekomendasi kebijakan terkait kesejahteraan sosial.
- e. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

- 1). Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyelenggarakan Indonesia Maju Expo dan Forum 2024 sebagai ajang promosi produk dalam negeri.
- 2). Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah membentuk tim peningkatan penggunaan produk dalam negeri serta meningkatkan transparansi dalam pengadaan barang/jasa.
- 3). Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah menetapkan kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan menyelenggarakan rapat koordinasi terkait UMK dan koperasi.
- 4). Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri menyusun strategi dan kebijakan program P3DN melalui rapat perumusan dan penyusunan policy brief.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 mengenai Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, Indeks Reformasi Birokrasi Kemendagri Tahun 2024 mencapai 85,05. Capaian tersebut melampaui target sebesar 85,01 dengan persentase realisasi sebesar 100,05%.

Hasil evaluasi tahun 2023 tidak dibandingkan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya karena adanya perubahan signifikan dalam kerangka logis, komponen, indikator, bobot, dan kriteria penilaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 mengenai Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 beserta peraturan turunannya. Meskipun demikian, capaian dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan.

Grafik 3.39 Target dan Capaian Indeks RB Kemendagri Tahun 2020-2024



Sumber: LHE RB Tahun 2020-2023 dan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor B/43/RB.04/2025 hal Penyampaian Hasil Evaluasi RB 2024, data diolah

Indeks Reformasi Birokrasi Kemendagri Tahun 2024 mencapai 87,69, atau 103,15% dari target yang ditetapkan, menunjukkan hasil yang sangat positif. Tren capaian selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang konsisten, meskipun dengan variasi dalam laju kenaikan. Pada Tahun 2020, nilai indeks sebesar 75,9 meningkat menjadi 78,53 pada Tahun 2021, kemudian naik menjadi 79,17 pada Tahun 2022, dan mengalami kenaikan signifikan menjadi 87,69 pada Tahun 2024.

Nilai rata-rata nasional Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Indonesia untuk tahun 2024 belum dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian PANRB. Adapun nilai rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi (RB) nasional Indonesia pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Kementerian/Lembaga sebesar 76,81.
2. Pemerintah Provinsi: 69,71.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota: 59,32.

Apabila dibandingkan dengan rata-rata nasional di atas, Indeks Reformasi Birokrasi Kemendagri Tahun 2023 berada di atas rata-rata nasional. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam implementasi reformasi birokrasi yang mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan manajemen SDM aparatur, serta penerapan transparansi dan akuntabilitas yang lebih efektif.

Kemendagri melakukan berbagai tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja birokrasi, manajemen SDM, transparansi, dan pengendalian risiko guna mencapai tujuan reformasi birokrasi yang lebih efektif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa rekomendasi berdasarkan Surat Deputi RB Kunwas Kementerian PANRB Nomor B/644/RB.06/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang telah ditindaklanjuti, antara lain:

1. Kementerian PANRB:
 - a. Rekomendasi: Pertimbangkan keberadaan eselon III dan IV, terapkan squad team, susun Peta Rencana SPBE, dan sampaikan Rencana Aksi.
 - b. Tindak Lanjut: Penyederhanaan birokrasi dengan transformasi 876 jabatan, evaluasi kelembagaan pasca penyederhanaan, penerapan squad team, pengembangan aplikasi SIKERJA, penyusunan Peta Rencana SPBE, serta Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan.
2. BPKP:
 - a. Rekomendasi: Evaluasi SPIP dengan rekomendasi perbaikan sasaran, indikator, target kinerja, pengendalian tambahan, anggaran SDM, dan manajemen risiko.

- b. Tindak Lanjut: Penetapan Peraturan Menteri tentang Sasaran Strategis dan Target Kinerja, evaluasi kebijakan SPIP, pengalokasian anggaran untuk manajemen risiko, dan penyusunan dokumen manajemen risiko.
3. Kementerian PPN/Bappenas:
 - a. Rekomendasi: Sesuaikan nomenklatur sasaran strategis, program, dan kegiatan dalam Renja dan Renstra, serta perbaiki keselarasan anggaran dan output prioritas.
 - b. Tindak Lanjut: Penyampaian usulan penyesuaian sasaran strategis pada Renja 2024, dan penetapan perubahan atas Peraturan Menteri tentang Rencana Strategis Kemendagri 2020-2024.
 4. Arsip Nasional Republik Indonesia:
 - a. Rekomendasi: Tetapkan kebijakan kearsipan, terapkan aplikasi Srikandi, laksanakan pemberkasan elektronik, dan sertifikasi data center.
 - b. Tindak Lanjut: Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Kepmendagri, serta pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan arsip elektronik.
 5. Kementerian Keuangan:
 - a. Rekomendasi: Perbaiki penarikan dana, dan tingkatkan pengukuran IPA serta ketepatan waktu laporan RKBMN.
 - b. Tindak Lanjut: Bimbingan teknis dan sosialisasi, evaluasi kinerja anggaran, serta pelatihan pejabat perbendaharaan dan pengendalian pencairan anggaran.
 6. Lembaga Administrasi Negara:
 - a. Rekomendasi: Perbaiki relevansi bukti dukung dalam aplikasi penilaian kualitas kebijakan.
 - b. Tindak Lanjut: Rapat koordinasi inventarisasi bukti dukung dan koordinasi internal Biro Hukum terkait input evidence pada aplikasi.
 7. Badan Pusat Statistik:
 - a. Rekomendasi: Implementasikan metadata statistik sesuai format dan Peraturan BPS.
 - b. Tindak Lanjut: Bimbingan teknis penyusunan standar data dan metadata, serta evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral.
 8. Komisi Aparatur Sipil Negara:
 - a. Rekomendasi: Lengkapi profil kompetensi pegawai, laksanakan manajemen talenta, dan tingkatkan sistem merit.
 - b. Tindak Lanjut: Penilaian kompetensi pegawai, implementasi manajemen talenta, pengisian jabatan berbasis sistem merit, serta pelatihan ASN di lingkungan

Kemendagri.

9. Komisi Pemberantasan Korupsi:

- a. Rekomendasi: Perbaiki proses promosi, pencegahan suap, pengawasan internal, serta penyediaan informasi yang memadai.
- b. Tindak Lanjut: Revisi Peraturan Menteri tentang Unit Pengendalian Gratifikasi, optimalisasi Tim UPG, penyusunan risk register korupsi, dan pembangunan fraud control plan.

Beberapa strategi yang dilakukan untuk mendukung efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pelayanan digital dengan menggunakan aplikasi SIOLA, mendorong pelayanan digital melalui MPP, penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD), dan pengembangan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM).
2. Peningkatan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan harmonisasi Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Fungsional yang relevan, terutama untuk jabatan-jabatan yang belum memiliki standar kompetensi teknis.

3. Integrasi dan pertukaran data sistem untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pengelolaan data melalui integrasi dan pertukaran data sistem Elektronik Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ELPPD) dan ESR (E-Government Service Rating).
4. Penerapan sistem pengendalian intern yang efektif dengan mengoptimalkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta pelatihan dan pembinaan kepada pejabat pengelola SPIP.
5. Peningkatan pembangunan Zona Integritas (ZI) dengan membangun 23 unit kerja pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di lingkungan Kemendagri.
6. Meningkatkan kompetensi aparatur negara melalui pelatihan dan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) sesuai kebutuhan jabatan, serta menetapkan rencana tahunan pengembangan kompetensi klasikal dan non-klasikal sebagai tindak lanjut dari Human Capital Development Plan (HCDP) Kemendagri.



SASARAN 11

Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang Akuntabel dan Berintegritas

Kementerian Dalam Negeri terus mengupayakan peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam pencapaian sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri secara keseluruhan. Melalui tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan dapat terbangun proses tata kelola yang akuntabel dan berintegritas.

Akuntabilitas dimaknai sebagai suatu perwujudan dari tanggungjawab pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan integritas dimaknai sebagai konsistensi dalam tindakan, nilai, ataupun prinsip yang menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan sesuai fungsi maupun sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian sasaran strategis terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel

dan berintegritas meliputi Indeks Pengawasan Internal dan Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.


Dengan terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas menjadi sasaran strategis yang sangat penting maka diharapkan akan terwujudnya visi yakni "Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong", serta Visi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".

Capaian kinerja sasaran strategis "Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang Akuntabel dan Berintegritas" diperoleh sebesar 100,41%. Sehingga capaian kinerja tersebut berdasarkan skala ordinal berada pada predikat Sangat Tinggi atau kategori Sangat Berhasil. Hal ini didukung oleh capaian 2 (dua) indikator dengan predikat Sangat Tinggi atau kategori Sangat Berhasil, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.88 Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang Akuntabel dan Berintegritas Tahun 2024

No	Nama Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Predikat/Kategori
1	Indeks pengawasan Internal	Nilai 100 (Sangat Baik)	Nilai 100 (Sangat Baik)	100%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
2	Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	Nilai 85 (Baik)	Nilai 85,7	100,82%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
Kinerja Sasaran Strategis				100,41%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil

Indeks Pengawasan Internal



CAPAIAN 2024

Indeks Pengawasan Internal tahun 2024 mencapai nilai 100 dengan predikat Sangat Baik, mencerminkan optimalisasi peran Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Capaian ini menunjukkan efektivitas pengawasan dalam mendorong perbaikan kinerja dan akuntabilitas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, sejalan dengan komitmen tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel

T = Target R = Realisasi

Salah satu tugas Kementerian Dalam Negeri melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri adalah sebagai pengawas internal di Kementerian Dalam Negeri, yang dalam pelaksanaannya tugasnya untuk memastikan bahwa semua kegiatan dan proses di dalam organisasi berjalan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku, serta untuk mencegah adanya penyimpangan yang dapat merugikan negara atau masyarakat. Inspektorat Jenderal Kemendagri memiliki peran yang sangat penting dalam bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan internal yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas kinerja kementerian.

Indeks Pengawasan Internal Kemendagri digunakan oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku. Melalui indeks ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran menyeluruh tentang kinerja

pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, khususnya dalam menjalankan fungsi mereka sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Tujuan akhirnya adalah untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan akuntabilitas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Indeks Pengawasan Internal dihitung dengan memperhatikan opini laporan keuangan Kementerian Dalam Negeri, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Dalam Negeri, nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Dalam Negeri, persentase penyelesaian TLHP BPK dan pelaksanaan pengawasan internal oleh APIP Kementerian Dalam Negeri dan nilai kapabilitas APIP Kementerian Dalam Negeri. Pengukuran terhadap indikator ini merupakan pengukuran terhadap hasil dan dampak dari pengendalian dan upaya perbaikan yang dilakukan oleh APIP. Adapun rumusan pengukurannya sebagai berikut:

1. Opini laporan keuangan Kemendagri (bobot 20%);
2. Nilai SAKIP Kemendagri (bobot 20%);
3. Nilai Maturitas SPIP (bobot 20%);
4. Persentase Penyelesaian TLHP BPK dan Pelaksanaan Pengawasan Internal oleh APIP Kementerian Dalam Negeri (bobot 20%);
5. Nilai Kapabilitas APIP (bobot 20%).

Hasil akhir persentase dari formula perhitungan merupakan nilai total penjumlahan dari masing-masing pembobotan nilai sub indikator. Indeks Pengawasan Internal Tahun 2024 telah tercapai sebesar nilai 100 dengan predikat sangat baik, dari target sebesar Nilai 100. Indeks Pengawasan Internal telah tercapai sebesar 100% dari target sebesar 100. Nilai indeks ini menggambarkan kondisi bahwa inspektorat daerah telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kapasitasnya dengan baik dan telah mencapai tujuan yang sudah ditargetkan.

1. Opini Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri


Opini Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria

yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah memiliki sistem dan prosedur pengelolaan keuangan yang baik dan efektif. Capaian tersebut juga merupakan hasil dari pengawalan terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini juga bahwa laporan keuangan Kementerian Dalam Negeri memenuhi standar akuntansi yang berlaku dan mempresentasikan posisi keuangan yang baik. Pencapaian ini secara tidak langsung juga merupakan andil dari Inspektorat Jenderal sebagai APIP dalam melakukan pengawasan intern dalam hal pemeriksaan keuangan dan kinerja, reviu laporan keuangan dan kegiatan pengawasan lainnya untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Penilaian indikator ini dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.89 Kategorisasi Predikat Opini BPK

Opini BPK	Nilai
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	100
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	80
Tidak Wajar (TW)	60
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	40

Kementerian Dalam Negeri telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dengan demikian, dapat disimpulkan target kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri telah tercapai nilai 100 dengan bobot penilaian 20%, atau dengan hasil indeks 20.



2. Nilai SAKIP Kementerian Dalam Negeri SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Penilaian SAKIP merupakan bagian dari penilaian capaian Reformasi Birokrasi, dengan target pada tahun 2024 predikat BB. Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 dari Kementerian PAN dan RB, nilai hasil evaluasi AKIP Kementerian Dalam Negeri sebesar 77,90 (BB). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa target kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri telah tercapai sesuai dengan target sehingga mendapatkan nilai 100 dengan bobot penilaian 20% atau hasil indeks 20.

3. Nilai Maturitas SPIP Kemendagri Penyelenggaraan SPIP memiliki peran yang sangat penting bahkan terus berkembang dalam kerangka pelaksanaan birokrasi pemerintahan, hal ini dapat dilihat pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Nilai Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kematangan atau kualitas dari penerapan sistem pengendalian internal di lingkungan pemerintah. SPIP sendiri merupakan suatu sistem yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan pemerintahan dapat tercapai dengan efisien, efektif, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada tahun 2024, Kemendagri menetapkan target SPIP tercapai pada Level 3. Penilaian maturitas ini mengacu pada sejauh mana penerapan SPIP tersebut sesuai dengan standar dan prinsip yang telah ditetapkan. Terhadap seluruh upaya yang dilakukan, sampai dengan Tahun 2024, Nilai maturitas SPIP di lingkungan Kementerian Dalam Negeri mencapai Level 3 sehingga target pada tahun 2024 telah tercapai dan mendapatkan nilai 100 dengan bobot penilaian 20%, atau hasil indeks 20.

4. Persentase Penyelesaian TLHP BPK dan Pelaksanaan Pengawasan Internal oleh APIP Kementerian Dalam Negeri

Capaian persentase TLHP atas Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan serta Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2023 telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri secara tuntas atau 100%. Pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2024 untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam negeri yang aktif, profesional, proaktif dan inovatif telah dilaksanakan seluruhnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persentase penyelesaian TLHP BPK dan pelaksanaan pengawasan internal oleh APIP Kementerian Dalam Negeri yang telah dilaksanakan memperoleh nilai 100 dengan bobot penilaian 20%, atau dengan hasil indeks 20.

5. Nilai Kapabilitas APIP Nilai Kapabilitas APIP yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Pada tahun 2024, Inspektorat Jenderal menetapkan target nilai Kapabilitas APIP mencapai pada level 3. Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif. Hasil evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tahun 2024, memberikan hasil Level 3 untuk kapabilitas APIP Kementerian Dalam Negeri sehingga target pada tahun 2024 telah tercapai dan mendapatkan nilai 100 dengan bobot penilaian 20% atau dengan hasil indeks 20.

Pada tahun 2024, Indeks Pengawasan Internal mengalami kenaikan dibanding dengan capaian kinerja pada 4 (empat) tahun terakhir. Hal ini menunjukkan konsistensi Inspektorat Jenderal dalam mendukung peningkatan kualitas pengawasan internal di Kemendagri.

Analisis penyebab keberhasilan yang menunjang pencapaian Indeks Pengawasan Internal Tahun 2024, diantaranya:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri sebanyak 10 kali berturut-turut sejak Laporan Keuangan Tahun 2014 s.d 2023, yang juga merupakan hasil dari pengawalan terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Dalam

Negeri.

2. Komitmen unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri terhadap penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang diasistensi oleh Inspektorat Jenderal juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
3. Kapabilitas APIP menjadi salah satu faktor yang secara langsung mempengaruhi capaian indikator Indeks Pengawasan Internal.
4. Mengoptimalkan pendampingan terhadap pengendalian internal di lingkungan UKE.

Beberapa aspek yang dilakukan dalam mendukung efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja pada indikator Indeks Pengawasan Internal, sebagai berikut:

1. Aspek Anggaran: Jika dianalisis dengan realisasi anggaran, dari total anggaran Pengawasan Internal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2,267,138,000,- telah terealisasi sebesar Rp2,262,766,673- atau sebesar 99,81%. Hal ini menggambarkan alokasi anggaran yang tersedia pada Tahun Anggaran 2024 telah direalisasikan sesuai dengan target serta capaian kinerja yang dapat disimpulkan sejalan dan efektif serta optimal digunakan.
2. Aspek SDM dan Teknologi: Melaksanakan

rapat koordinasi bersama pihak yang berkepentingan secara daring melalui zoom meeting.

Adapun upaya yang telah dilakukan Kementerian Dalam Negeri melalui Inspektorat Jenderal untuk meningkatkan capaian kinerja Indeks Pengawasan Internal, diantaranya:


1. Mengakomodir aktivitas pengawasan internal secara memadai dalam dokumen Perencanaan Pengawasan setiap tahun yang mencakup pengawasan keuangan dan kinerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, mengoptimalkan pelaksanaan reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L), Reviu Laporan Kinerja serta monitoring dan evaluasi secara periodik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan akuntabilitas dan efektifitas pelaksanaan program dan anggaran Kementerian Dalam Negeri tetap terjaga.
2. Mengoptimalkan pendampingan terhadap pengendalian internal di lingkungan Unit Kerja Eselon (UKE) I sebagai upaya untuk peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

RAPAT KOORDINASI

TEKNIS PENGAWASAN & PENYERAHAN PENGHARGAAN SPIP TERINTEGRASI



Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus



Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus tahun 2024 mencapai Nilai 85,70 dengan predikat Baik, mencerminkan peningkatan efektivitas dalam menangani pengaduan, indikasi penyimpangan, dan potensi kasus terkait aparat penyelenggara negara. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat dalam pengawasan khusus di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel

T = Target R = Realisasi

Pemeriksaan khusus oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu bentuk pengawasan internal yang dilakukan untuk menilai kinerja, kepatuhan, dan integritas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka mendeteksi dan mencegah adanya penyimpangan, baik yang berkaitan dengan penggunaan anggaran, kebijakan, maupun prosedur yang diterapkan. Dalam melaksanakan perannya, Inspektorat Jenderal memiliki tugas dan fungsi untuk mengakomodir pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat yang dimaksud merupakan laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh aparat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja pengawasan khusus dalam penanganan pengaduan dan indikasi penyimpangan atau potensi kasus yang berhubungan dengan aparat penyelenggara negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus dihitung dengan memperhatikan persentase penanganan pengaduan masyarakat dan pelimpahan kasus dari instansi lainnya lingkup Kemendagri serta persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan investigasi lingkup Kemendagri.

Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus Tahun 2024 telah tercapai sebesar 85,70 dari target sebesar 85. Nilai indeks ini menggambarkan kondisi bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kapasitasnya dengan baik dan telah mencapai tujuan yang sudah ditargetkan. Adapun rumusan pengukurannya sebagai berikut:

1. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pelimpahan Kasus dari Instansi Lainnya Lingkup Kemendagri (Bobot 60%); dan
2. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Investigasi Lingkup Kemendagri (Bobot 40%).

Hasil akhir persentase dari formula perhitungan merupakan nilai total penjumlahan dari masing-masing pembobotan nilai sub indikator.

1. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pelimpahan Kasus dari Instansi Lainnya Lingkup Kemendagri. Pengaduan masyarakat merupakan salah satu mekanisme untuk memastikan partisipasi publik dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintahan daerah, Kementerian Dalam Negeri seringkali menerima pelimpahan kasus dari instansi lain. Pelimpahan kasus tersebut berkaitan dengan penyimpangan dan mal administrasi yang berhubungan dengan pemerintahan dalam negeri. Jika dalam pelimpahan kasus atau penanganan pengaduan ditemukan adanya penyimpangan atau pelanggaran, Kementerian Dalam Negeri dapat memberikan rekomendasi berupa perbaikan administrative, sanksi administratif, dan penyampaian kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Sepanjang Tahun 2024, Inspektorat Jenderal Kementerian

Dalam Negeri menerima sebanyak 562 pengaduan yang secara keseluruhan telah ditangani dan diklasifikasikan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dikoordinasikan sebanyak 65 pengaduan;
- b. Dilimpahkan sebanyak 49 pengaduan;
- c. Diklarifikasi sebanyak 36 pengaduan;
- d. Dilakukan pemeriksaan khusus sebanyak 95 pengaduan;
- e. Diarsipkan sebanyak 317 pengaduan

Persentase penanganan pengaduan masyarakat dan pelimpahan kasus dari instansi lain dihitung dengan menjumlahkan pengaduan yang diarsipkan, dilimpahkan, diklarifikasi, dan dilakukan pemeriksaan khusus (riksus) kemudian dibagi dengan jumlah pengaduan. Hasil yang didapat dari perumusan tersebut yaitu sebesar nilai 88,43% dengan bobot penilaian 60% atau dengan hasil indeks 53,06. Perhitungan dari hasil capaian indikator ini dijabarkan sebagai berikut:

Penanganan dumas dan pelimpahan

$$= \frac{\text{Jumlah pengaduan yang diarsipkan, dilimpahkan, diklarifikasi, & riksus}}{\text{Jumlah pengaduan}} \times 100$$

$$= \frac{497}{562} \times 100\% = 88,43\%$$

2. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Investigasi. Tindak lanjut hasil pemeriksaan investigasi oleh Kemendagri merupakan bagian penting dari pengawasan dan pembinaan yang dilakukan terhadap pemerintah daerah. Langkah-langkah tindak lanjut yang diambil berdasarkan temuan hasil pemeriksaan meliputi rekomendasi perbaikan administratif, pemberian sanksi administratif, hingga koordinasi dengan aparat penegak hukum jika ditemukan tindak pidana.

Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Investigasi dihitung dengan jumlah saran atas Pemeriksaan Investigasi tindak lanjut kemudian dibagi dengan keseluruhan saran yang dikeluarkan atas Pemeriksaan Investigasi. Hasil yang didapat dari perumusan tersebut yaitu sebesar nilai 81,6% dengan bobot penilaian 40% atau dengan hasil indeks 32,64.

Apabila dibandingkan dengan lima tahun terakhir, capaian indeks ini mengalami kenaikan dengan nilai melebihi dari target yang ditentukan yaitu

85,7. Hal ini menunjukkan komitmen Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas pemeriksaan khusus.

Kegiatan yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam menunjang keberhasilan pencapaian Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus, diantaranya:

1. Penggunaan Sistem Informasi penanganan pengaduan masyarakat (e-Dumas) sebagai upaya untuk memudahkan akses masyarakat dan pihak terkait dalam menyampaikan pengaduan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
2. Kementerian Dalam Negeri melalui Inspektorat Jenderal Intensif dalam melakukan koordinasi dan penggunaan SP4N Lapor.
3. Melakukan upaya pengembangan sumber daya manusia APIP di lingkungan Inspektorat Khusus yang secara langsung mengemban tugas penanganan pengaduan dan pemeriksaan khusus/investigatif melalui Pendidikan dan pelatihan investigatif, pelatihan penanganan pengaduan dan lain sebagainya.

Beberapa aspek yang dilakukan dalam mendukung efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja pada indikator Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus, sebagai berikut:

1. Aspek Anggaran: Jika dianalisis dengan realisasi anggaran, dari total anggaran Pemeriksaan Khusus Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.413.469.000-, telah terealisasi sebesar Rp2.412.888.228- atau sebesar 99,98%. Hal ini menggambarkan alokasi anggaran yang tersedia pada Tahun Anggaran 2024 telah direalisasikan sesuai dengan target serta capaian kinerja yang dapat disimpulkan sejalan dan efektif serta optimal digunakan.
2. Aspek SDM dan Teknologi: Menggunakan aplikasi dalam pelaporan dan penanganan pengaduan masyarakat sehingga dapat menghemat penggunaan anggaran dan juga lebih efektif dalam penggunaan waktu. Selain itu, pengklasifikasian pengaduan sesuai hasil penelaahan membuat penanganan lebih optimal dengan adanya beberapa pengaduan

yang dilimpahkan kepada Inspektorat Daerah ataupun APH.

Dalam pelaksanaan kinerja terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Proses tindaklanjut atas pemeriksaan investigasi memerlukan waktu yang cukup panjang sehingga pada saat penilaian persentase tindaklanjut masih belum 100% ditindaklanjuti. Selain itu, saat tim melakukan penelaahan pada aduan masyarakat.
2. masih banyak pengaduan yang tidak disertai dengan identitas lengkap pengadu, sehingga memerlukan waktu yang cukup panjang untuk melakukan klasifikasi dan penanganan.

Kementerian Dalam Negeri melalui Inspektorat Jenderal terus melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada internal kementerian Dalam Negeri dan juga masyarakat terkait dengan Whistle Blowing System (WBS) dan peningkatan kapabilitas SDM Inspektorat khusus.



SASARAN 12

Meningkatnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan Guna Penataan dan Implementasi Kebijakan di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Hal ini menggambarkan bahwa kedudukan Kementerian Dalam Negeri sangat strategis dalam mewujudkan Pemerintahan Dalam Negeri khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk menjamin keberlangsungan roda pemerintahan di daerah


sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, Kementerian Dalam Negeri perlu menyusun strategi kebijakan dengan melihat ragam permasalahan yang terjadi di daerah, memperhatikan perkembangan teknologi baik di Indonesia maupun terhadap Isu Global, atau isu-isu aktual lainnya. Hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri khususnya terkait pemerintahan daerah akan dijadikan sebagai salah satu rekomendasi perbaikan mulai dari proses perumusan, penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sampai dengan proses evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan Guna Penataan dan Implementasi Kebijakan di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri” diperoleh sebesar 120%. Sehingga capaian kinerja tersebut berdasarkan skala ordinal berada pada predikat Sangat Tinggi atau kategori Sangat Berhasil Hal ini didukung oleh capaian indikator persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri dengan predikat Sangat Tinggi atau kategori Sangat Berhasil, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.90 Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan Guna Penataan dan Implementasi Kebijakan di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2024

No	Nama Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Predikat/Kategori
1	Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri	45%	92,30%	120%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
Kinerja Sasaran Strategis				120%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil

Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri



Penelaahan mendalam atas implementasi dan kondisi aktual penyelenggaraan pemerintah daerah menghasilkan rekomendasi strategi kebijakan yang mampu memperbaiki kebijakan dalam negeri secara berkelanjutan sesuai fungsi Kementerian Dalam Negeri

T = Target R = Realisasi

Sejak ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional pada Pasal 65 ayat (1) dijelaskan bahwa "Tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan kementerian/lembaga dialihkan menjadi tugas, fungsi, dan kewenangan BRIN", Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai UKE I Kementerian Dalam Negeri yang mengampu tuisi Penelitian dan Pengembangan harus menyesuaikan dengan peraturan tersebut.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan diubah menjadi Fungsi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, tugas BSKDN adalah menyelenggarakan

perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Kementerian Dalam Negeri melalui BSKDN mempunyai peran sebagai unit kerja yang dapat memberikan rekomendasi strategi kebijakan yang tepat guna. Dalam menjaga kualitas hasil rekomendasi kebijakan, Kemendagri melalui BSKDN mempunyai Tim Pengendali Mutu (TPM) yang beranggotakan pakar/praktisi/tenaga ahli yang kompeten di bidangnya. Rekomendasi strategi kebijakan yang disampaikan dan ditindaklanjuti oleh Mendagri kepada pemangku kepentingan (Unit Kerja Eselon/UKE I) di lingkup Kementerian Dalam Negeri, berupa disposisi Menteri Dalam Negeri sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri. Pada Tahun 2024, telah dihasilkan sebanyak 13 Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri melalui berbagai forum yang dirincikan, antara lain:

Tabel 3.91 Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2024

	Forum Diskusi Aktual	Kajian Strategis	Kirstranas
Jumlah Rekomendasi	5	7	1

1. 5 rekomendasi kebijakan melalui forums diskusi strategis
 - a. Strategi Penerapan Digitalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) Di Daerah (Rekomendasi Nomor.000.10.5/2800/BSKDN, tgl. 10 Juni 2024).
 - b. Strategi Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan Ekstrem di Daerah (Rekomendasi Nomor.000.10/4386/BSKDN, tgl. 10 September 2024).
 - c. Strategi Penguatan Sistem Antikorupsi di Desa (Rekomendasi Nomor.100.3/5867/BSKDN, tgl. 28 November 2024).
 - d. Pemutakhiran Data Pemilih pada Pilkada Serentak 2024 (Rekomendasi Nomor. 200.2/3556/BSKDN, tgl. 16 Juli 2024).
 - e. Alternatif Kebijakan Penganggaran Pilkada Serentak (Rekomendasi Nomor.200.2/2181/BSKDN, tgl. 3 Mei 2024).

 2. 7 rekomendasi kebijakan melalui Kajian Strategis
 - a. Model Percepatan Transformasi Digital Pelayanan Publik di Daerah (Rekomendasi Nomor.000.10.5/5264/BSKDN, tgl. 24 Oktober 2024).
 - b. Analisis Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan Publik (Rekomendasi Nomor.400.8/5265/BSKDN, tgl. 24 Oktober 2024).
 - c. Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah Terhadap Laporan Dewan Gubernur Bank Indonesia tentang Kondisi Perekonomian Terkini (Rekomendasi Nomor.500/4315/BSKDN, tgl. 3 September 2024).

 3. 1 Rekomendasi Kebijakan melalui Kistranas, yaitu Optimalisasi Rekrutmen & Kaderisasi Parpol untuk Penguatan Demokrasi (Rekomendasi Nomor.200.2/3795/BSKDN, tgl. 26 Juli 2024).
- Penelaahan mendalam atas rekomendasi kebijakan yang disampaikan ke Bapak Mendagri menghasilkan 12 rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas kebijakan dalam negeri secara berkelanjutan sesuai dengan tugas dan fungsi Kemendagri, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.92 Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2024

	Policy Brief	Kajian Strategis	Kistranas
Jumlah Rekomendasi	5	6	1

1. 5 Rekomendasi kebijakan dalam bentuk Policy Brief
 - a. Model Percepatan Transformasi Digital Pelayanan Publik di Daerah.
 - b. Analisis Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan Publik.
 - c. Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah Terhadap Laporan Dewan Gubernur Bank Indonesia tentang Kondisi Perekonomian Terkini.
 - d. Uji coba penerapan penilaian kabupaten kota/bersih.
 - e. Menjaga Stabilitas Politik dan Keamanan pada Pilkada Serentak 2024.
 - f. Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas pada Pemilu 2024 dari Perspektif HAM.

2. 6 Rekomendasi kebijakan dalam bentuk Kajian strategis

3. Rekomendasi kebijakan dalam bentuk Kritranas, yaitu Optimalisasi Rekrutmen & Kaderisasi Parpol untuk Penguatan Demokrasi.

Penelaahan mendalam atas rekomendasi kebijakan yang disampaikan ke Bapak Mendagri menghasilkan 12 rekomendasi kebijakan yang

ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas kebijakan dalam negeri secara berkelanjutan sesuai dengan tugas dan fungsi Kemendagri, dengan rincian sebagai berikut:

Penghitungan capaian indikator dilakukan dengan formulasi berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang dimanfaatkan oleh MDN ke Pemangku Kepentingan}}{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang disampaikan kepada Mendagri}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{12 \text{ Disposisi ke Pemangku Kepentingan}}{13 \text{ Rekomendasi yang ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = 92,30\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{92,3\%}{45\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 205,11\%$$

Keberhasilan pencapaian Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri didukung dengan adanya beberapa faktor, antara lain:

1. Ditetapkannya Kepmendagri Nomor 000.10-206 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Strategi Kebijakan di Lingkungan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri.
2. Koordinasi yang efektif antar Unit Kerja Eselon I Kemendagri dilakukan melalui kegiatan penyusunan program yang melibatkan perwakilan masing-masing unit kerja untuk menghimpun isu-isu strategis terbaru.
3. Penyusunan rekomendasi strategi kebijakan melibatkan tenaga ahli, di mana setiap kegiatan Forum Diskusi Aktual (FDA) dan kajian strategis menghadirkan narasumber dari akademisi atau praktisi yang kompeten di bidangnya.
4. Peningkatan kapasitas SDM melalui bimbingan teknis dan pelatihan.

Kemendagri melalui BSKD telah melakukan serangkaian Program dan Kegiatan dalam pelaksanaan kinerja indikator ini, antara lain:

1. Pelaksanaan FDA melibatkan pakar, akademisi, dan praktisi sebagai narasumber serta mengundang peserta dari daerah, Kementerian/Lembaga lain, dan Unit Kerja Eselon I Kemendagri.
2. Pelaksanaan Rapat Penyusunan Program (Sungram) di awal tahun anggaran melibatkan UKE I Kemendagri untuk menghimpun isu-isu strategis terbaru.
3. Koordinasi internal dengan UKE I Kemendagri dilakukan sesuai dengan judul kegiatan masing-masing pusat strategi kebijakan.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini, antara lain:

1. Keterbatasan SDM Analisis Kebijakan terlihat dari jumlah pegawai yang hanya 26 orang, jauh dari kebutuhan ideal berdasarkan formasi yang ditetapkan sebanyak 60 orang.
2. Kurangnya dukungan dari pemangku kepentingan terlihat dari belum adanya peraturan yang mengatur keterlibatan BSKDN

dalam penyusunan kebijakan yang dilakukan oleh Eselon I di lingkungan Kemendagri..

3. Keterbatasan dalam pemantauan dan evaluasi tindak lanjut disposisi Bapak Menteri Dalam Negeri kepada pemangku kepentingan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Melakukan kerja sama dengan K/L terkait untuk peningkatan kapasitas SDM melalui bimbingan teknis dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian maupun lembaga donor seperti Monash dan Kosso Nippon.
2. Ditetapkannya Kepmendagri Nomor 000.10-206 Tahun 2024 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Strategi Kebijakan di Lingkungan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, untuk mendukung proses penyusunan rekomendasi kebijakan yang berkualitas.

3. Ditetapkannya instrumen Indeks Kualitas Rekomendasi Kebijakan (IKRK) yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

Efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja ini, antara lain:

1. Melakukan peningkatan kapasitas SDM dari dukungan lembaga lain, seperti SKALA.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan BKSDN.

RAH KEBIJAKAN PUSAT D ANGKA MENYUKSESKAN A JAKARTA, 06 -07 DESEMBER 2024

BerAKHLAK

berorientasi pelayanan berintegritas kompeten
akhlak mulia peduli kearifan lokal





**Pagu & Realisasi Anggaran
Kementerian Dalam Negeri
Tahun 2024**



Pagu Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No.S-773/MK.02/2023 tanggal 25 September 2023 hal Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024, total Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Dalam Negeri TA.2024 adalah sebesar Rp.3.347.771.832.000,-.

Selanjutnya dalam pelaksanaan anggaran hingga akhir tahun 2024, terdapat penambahan Pagu Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp.2.186.906.598.000,- dan pengurangan Pagu sebesar Rp.328.906.603.000,- sehingga total pagu Kementerian Dalam Negeri TA.2024 menjadi sebesar Rp. 5.205.771.827.000,- (Sumber data: OMSPAN Kementerian Keuangan Tahun 2024), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.93 Penambahan Anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024

No	Penambahan Anggaran
1	Penambahan Anggaran HLDN untuk pengadaan Blangko KTP-el sebesar Rp.3.604.428.000,- (terbit DIPA tanggal 20 Maret 2024).
2	Penambahan Anggaran PLN untuk kegiatan Penguatan Administrasi Kependudukan dan Identitas Digital sebesar Rp.557.405.902.000,- (terbit DIPA tanggal 22 April 2024).
3	Penambahan Anggaran PLN dan HLN sebesar Rp.51.527.030.000,- (terbit DIPA tanggal 17 Mei 2024).
4	Penambahan Pagu HLN sebesar Rp.517.472.000,- (terbit DIPA tanggal 3 Juni 2024).
5	Penambahan Pagu PLN untuk kegiatan P3PD sebesar Rp.1.075.410.809.000,- (terbit DIPA tanggal 20 Juni 2024).
6	Penambahan Pagu Penggunaan PNBPPPSDM Regional Makassar sebesar Rp.1.751.977.000,- (terbit DIPA tanggal 3 Juli 2024).
7	Penambahan Pagu Penggunaan PNBPPPSDM Regional Yogyakarta sebesar Rp. 2.041.871.000,- (terbit DIPA tanggal 19 Juli 2024).
8	Penambahan Pagu PLN untuk kegiatan P3PD sebesar Rp.57.107.697.000,- (terbit DIPA tanggal 29 Juli 2024).
9	Penambahan Pagu PNBPPPSDM Regional Bukittinggi sebesar Rp.2.415.508.000,- (terbit DIPA tanggal 31 Juli 2024).
10	Penambahan Pagu PNBPIPDN Jatinangor sebesar Rp.994.187.000,- (terbit DIPA tanggal 2 Agustus 2024).
11	Penambahan HDN sebesar Rp.53.308.011.000,- (terbit DIPA tanggal 23 Agustus 2024).
12	Penambahan Pagu PNBPPPSDM Regional Makassar sebesar Rp.200.000.000,- (terbit DIPA tanggal 23 Agustus 2024).
13	Penambahan Pagu PNBPPada seluruh Satker Balai Pemdes sebesar Rp.183.141.000,- (terbit DIPA tanggal 2 September 2024).
14	Penambahan Pagu Penggunaan PNBPPada PPSDM Regional Yogyakarta sebesar Rp.1.621.620.000,- (terbit DIPA tanggal 9 September 2024).
15	Penambahan Pagu Penggunaan PNBPPada PPSDM Regional Makassar sebesar Rp.2.378.824.000,- (terbit DIPA tanggal 20 September 2024).
16	Penambahan Pagu Penggunaan PNBPPada PPSDM Regional Bukittinggi sebesar Rp.2.394.284.000,- (terbit DIPA tanggal 23 September 2024).
17	Penambahan Pagu Penggunaan PNBPPada PPSDM Regional Bandung sebesar Rp.1.810.571.000,- (terbit DIPA tanggal 30 September 2024).
18	Penambahan Pagu PHLN sebesar Rp.77.829.966.000,- (terbit DIPA tanggal 10 Oktober 2024).
19	Penambahan Pagu Penggunaan PNBPPada sebesar Rp. 65.700.000.000,- (terbit DIPA tanggal 12 Oktober 2024).

No	Penambahan Anggaran
20	Penambahan Pagu Penggunaan PNBPN pada PPSDM Regional Makassar sebesar Rp.568.080.000,- (terbit DIPA tanggal 14 Oktober 2024).
21	Penambahan Hibah Langsung Dalam Negeri sebesar Rp.697.467.000,- (terbit DIPA tanggal 15 Oktober 2024).
22	Penambahan Pagu Penggunaan PNBPN sebesar Rp.1.344.806.000,- (terbit DIPA tanggal 16 Oktober 2024).
23	Penambahan Pagu Penggunaan PNBPN BPSDM Pusat sebesar Rp.872.077.000,- (terbit DIPA tanggal 28 Oktober 2024).
24	Penambahan Pagu HLN sebesar Rp.373.167.000,- (terbit DIPA tanggal 5 November 2024).
25	Penambahan Pagu Penggunaan PNBPN PPSDM Regional Bandung sebesar Rp.378.228.000,- (terbit DIPA tanggal 8 November 2024).
26	Penambahan Pagu Penggunaan PNBPN Balai Satpol PP dan Damkar sebesar Rp.403.200.000,- (terbit DIPA tanggal 8 November 2024).
27	Penambahan Pagu Penggunaan Balai Besar Pemdes Malang sebesar Rp.378.902.000,- (terbit DIPA tanggal 11 November 2024).
28	Penambahan Pagu HDN sebesar Rp.809.469.000,- (terbit DIPA tanggal 13 November 2024).
29	Penambahan Pagu Penggunaan PNBPN PPSDM Regional Yogyakarta sebesar Rp.258.250.000,- (terbit DIPA tanggal 20 November 2024).
30	Penambahan Pagu Penggunaan PNBPN PPSDM Regional Bukittinggi sebesar Rp.1.476.260.000,- (terbit DIPA tanggal 21 November 2024).
31	Penambahan Pagu Penggunaan PNBPN BPSDM Pusat sebesar Rp.1.131.007.000,- (terbit DIPA tanggal 28 November 2024).
32	Penambahan Pagu Penggunaan PNBPN PPSDM Bandung sebesar Rp.1.959.132.000,- (terbit DIPA tanggal 28 November 2024).
33	Penambahan Pagu Penggunaan PNBPN Balai Satpol PP dan Damkar sebesar Rp.100.800.000,- (terbit DIPA tanggal 28 November 2024).
34	Penambahan Pagu Penggunaan PNBPN PPSDM Regional Makassar sebesar Rp.513.519.000,- (terbit DIPA tanggal 29 November 2024).
35	Penambahan Pagu Penggunaan PNBPN PPSDM Regional Bukittinggi sebesar Rp.725.215.000,- (terbit DIPA tanggal 29 November 2024).
36	Penambahan Pagu Penggunaan PNBPN IPDN Jatinangor sebesar Rp.817.000.000,- (terbit DIPA tanggal 29 November 2024).
37	Penambahan Anggaran dari BA BUN untuk Kegiatan SIPD sebesar Rp.81.332.690.000,- (terbit DIPA tanggal 6 Desember 2024).
38	Penambahan Pagu Penggunaan PNBPN Balai Besar Pemdes Malang sebesar Rp.194.918.000,- (terbit DIPA tanggal 10 Desember 2024).
39	Penambahan Pagu Penggunaan PNBPN BPSDM Pusat sebesar Rp.1.060.000.000,- (terbit DIPA tanggal 11 Desember 2024).
40	Penambahan Hibah Langsung Luar Negeri pada Ditjen Bina Bangsa sebesar Rp.28.809.113.000,- (terbit DIPA tanggal 30 Desember 2024)

Tabel 3.94 Pengurangan Anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024

No	Pengurangan Anggaran
1	Drop Loan PLN Ditjen Bina Adwil sebesar Rp.500.000.000,- (terbit DIPA tanggal 1 November 2024).
2	Drop Loan pada Ditjen Dukcapil sebesar Rp.294.949.670.000,- (terbit DIPA tanggal 3 Desember 2024).
3	Drop Loan pada Ditjen Dukcapil sebesar Rp.12.740.782.000,- (terbit DIPA tanggal 16 Desember 2024).
4	Drop Loan pada Ditjen Bina Bangda sebesar Rp.514.431.000,- (terbit DIPA tanggal 18 Desember 2024).
5	Drop Loan pada Ditjen Bina Adwil sebesar Rp.15.701.720.000,- (terbit DIPA tanggal 26 Desember 2024).

Realisasi Anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024

Dari total Pagu anggaran sebesar Rp.5.205.771.827.000,-, Realisasi Anggaran Kementerian Dalam Negeri TA.2024 adalah sebesar Rp.5.021.069.637.329,- (unaudited) atau 96,45%. Realisasi Anggaran sebesar 96,45% dimaksud berada di atas rata-rata nasional sebesar 94,85% atau peringkat ke-8 dari 21 Kementerian/Lembaga pagu sedang dan peringkat ke-33 dari 86 Kementerian/Lembaga (Sumber: OMSPAN Kementerian Keuangan Tahun 2024), dengan rincian berdasarkan Unit Kerja Eselon I, sebagai berikut:

Tabel 3.95 Realisasi Kemendagri per Unit Kerja Eselon I Tahun 2024

No	Unit Kerja Eselon I	Pagu (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	%
1	IPDN	602.603.761.000	601.643.081.631	99,84
2	POLPUM	221.138.641.000	220.412.541.101	99,67
3	ITJEN	88.732.681.000	88.199.661.002	99,40
4	BPSDM	230.806.716.000	229.334.445.297	99,36
5	DKPP	76.268.173.000	75.723.751.229	99,29
6	SETJEN	663.728.823.000	656.475.342.710	98,91
7	DUKCAPIL	1.278.777.600.000	1.261.683.882.407	98,66
8	BSKDN	55.559.478.000	54.554.886.362	98,19
9	KEUDA	110.137.836.000	107.327.986.566	97,45
10	BANGDA	343.644.826.000	331.706.706.202	96,53
11	OTDA	95.012.875.000	90.903.206.981	95,67
12	ADWIL	224.738.969.000	210.789.633.085	93,79
13	PEMDES	1.214.621.448.000	1.092.314.512.756	89,93
Total		5.205.771.827.000	5.021.069.637.329	96,45

Dari total Pagu anggaran sebesar Rp.5.205.771.827.000,-, terdapat pagu blokir sebesar Rp.40.290.593.000,- yang tersebar pada seluruh Unit kerja Eselon I. Adapun realisasi Kemendagri setelah dikurangi Blokir adalah sebesar 97,20%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.96 Realisasi Kemendagri Setelah Dikurangi Blokir per Unit Kerja Eselon I Tahun 2024

No	Unit Kerja	Pagu (Rp)	Blokir (Rp)	Pagu Setelah Dikurangi Blokir (Rp)	Realisasi Setelah Dikurangi Blokir	
					(Rp)	%
1	IPDN	602.603.761.000	297.861.000	602.305.900.000	601.643.081.631	99,89
2	POLPUM	221.138.641.000	668.459.000	220.470.182.000	220.412.541.101	99,97
3	ITJEN	88.732.681.000	451.967.000	88.280.714.000	88.199.661.002	99,91
4	BPSDM	230.806.716.000	875.768.000	229.930.948.000	229.334.445.297	99,74
5	DKPP	76.268.173.000	170.119.000	76.098.054.000	75.723.751.229	99,51
6	SETJEN	663.728.823.000	1.108.902.000	662.619.921.000	656.475.342.710	99,07
7	DUKCAPIL	1.278.777.600.000	4.505.424.000	1.274.272.176.000	1.261.683.882.407	99,01
8	BSKDN	55.559.478.000	157.965.000	55.401.513.000	54.554.886.362	98,47
9	KEUDA	110.137.836.000	1.605.257.000	108.532.579.000	107.327.986.566	98,89
10	BANGDA	343.644.826.000	10.091.059.000	333.553.767.000	331.706.706.202	99,45
11	OTDA	95.012.875.000	3.365.057.000	91.647.818.000	90.903.206.981	99,19
12	ADWIL	224.738.969.000	10.916.820.000	213.822.149.000	210.789.633.085	98,58
13	PEMDES	1.214.621.448.000	6.075.935.000	1.208.545.513.000	1.092.314.512.756	90,38
Total		5.205.771.827.000	40.290.593.000	5.165.481.234.000	5.021.069.637.329	97,20





BAB IV
Peningkatan
Akuntabilitas Kinerja
Kementerian Dalam Negeri

Tindak Lanjut atas Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/598/AA.05/2024 tanggal 19 Desember 2024, hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, nilai SAKIP Kementerian Dalam Negeri TA.2024 mengalami kenaikan nilai sebesar 2,0 dibandingkan tahun lalu, yaitu yang semula sebesar 75,90 (BB) pada TA.2023 menjadi 77,90 (BB) pada TA.2024. Selain itu, terdapat beberapa catatan dan rekomendasi terkait dengan kualitas Implementasi AKIP di Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024.

Catatan:

1. Perencanaan Kinerja

Kementerian Dalam Negeri telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup Rencana Strategis (Renstra) yang telah dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja dan dokumen lainnya baik pada tingkat kementerian dan unit kerja di bawahnya dengan kualitas yang baik. Penyusunan dokumen tersebut sebagian besar telah dilakukan berdasarkan hasil penjenjangan kinerja. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja diantaranya sebagai berikut:

- a. Masih terdapat rumusan tujuan/sasaran strategis di tingkat kementerian yang indikator kinerjanya belum berorientasi pada hasil (outcome) dan cenderung berfokus pada proses atau output. Sebagai contoh, sasaran strategis "Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri" memiliki indikator "Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Minimal 20 JP Per Tahun";
- b. Kementerian Dalam Negeri telah menyusun penjenjangan kinerja sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan kinerja. Namun penjenjangan tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip penyusunan penjenjangan kinerja yang baik. Hal ini terlihat dari beberapa kelemahan berikut:
 1. Pada tingkat pusat, masih terdapat penjenjangan kinerja yang hanya dijabarkan pada satu faktor kinerja, sehingga kurang mencerminkan keterpaduan berbagai faktor kinerja lain yang mendukung pencapaian kinerja tersebut;
 2. Ditemukan kesamaan indikator kinerja pada beberapa tingkat penjenjangan, sehingga berpotensi menimbulkan redundansi dan mengurangi

kejelasan hierarki kinerja. Sebagai contoh, padapenjenjangan kinerja tingkat pusat, terdapat kinerja "Meningkatnya Kualitas Demokrasi" dengan indikator Indeks Demokrasi Indonesia, Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu, dan Indeks Kinerja Demokrasi. Kinerja tersebut kemudian diturunkan menjadi sasaran kinerja "Meningkatnya Kebebasan dan Kapasitas Lembaga Demokrasi", tetapi indikator kinerja yang digunakan tetap sama dengan indikator pada tingkat sebelumnya;

3. Pada tingkat unit kerja terdapat indikator kinerja yang belum setara dengan kondisi kinerja yang diwujudkan. Sebagai contoh pada kinerja level outcome Dirjen Bina Pemerintah Desa terdapat kinerja "Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien", namun terdapat salah satu indikator yang ditetapkan belum sepenuhnya relevan/setara dengan kondisi yang akan diwujudkan seperti "Jumlah Kab/Kota yang desanya telah di tata sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa sesuai ketentuan perundangan";
- c. Kementerian Dalam Negeri dan unit kerja terkait telah menyusun dokumen Manual Indikator Kinerja Utama (Manual IKU). Namun dokumen tersebut, baik di tingkat kementerian maupun sebagian unit kerja, masih belum dilengkapi dengan deskripsi dan definisi operasional atau formulasi perhitungan yang memadai. Sebagai contoh pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Wilayah, dokumen Manual IKU yang disusun hanya memuat penjabaran sasaran strategis, indikator kinerja, indikator program, dan target. Manual IKU tersebut belum disertai dengan penjelasan komprehensif seperti definisi operasional, metode pengukuran, sumber data, dan mekanisme pelaporan pada setiap indikator kinerja;
- d. Penetapan target kinerja di tingkat pusat belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi kinerja eksisting maupun capaian kinerja sebelumnya. Hal ini terlihat pada beberapa kasus berikut:
 1. Indikator Indeks Kinerja Ormas: Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, target kinerja ditetapkan sebesar 66, sedangkan capaian tahun sebelumnya telah mencapai 76,45. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian

antara target yang ditetapkan dengan realitas capaian kinerja sebelumnya, yang dapat mencerminkan penurunan ambisi dalam penetapan target;

2. Indikator Persentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Baik: Pada tahun 2023, realisasi kinerja telah mencapai 12,22%. Namun target pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 hanya sebesar 4%, dimana target tersebut jauh dibawah capaian sebelumnya.
 - e. Penyusunan rencana aksi pada sebagian unit kerja belum sepenuhnya menjabarkan rencana aksi atas Perjanjian Kinerja unit kerja terkait. Sebagai contoh pada Ditjen Otonomi Daerah terdapat lima indikator kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, namun matriks rencana aksi yang disampaikan hanya terbatas pada pengukuran kinerja satu indikator kinerja saja yaitu Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Pengukuran Kinerja
Penyusunan rencana aksi pada sebagian unit kerja belum sepenuhnya menjabarkan rencana aksi atas Perjanjian Kinerja unit kerja terkait. Sebagai contoh pada Ditjen Otda terdapat lima indikator kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, namun matriks rencana aksi yang disampaikan hanya terbatas pada pengukuran kinerja satu indikator kinerja saja yaitu Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja diantaranya sebagai berikut:
 - a. Kementerian Dalam Negeri telah mengembangkan aplikasi perencanaan dan pengukuran kinerja melalui aplikasi Sirika, namun aplikasi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan untuk dapat mengakomodir proses pengukuran kinerja dan masih terbatas pada proses pengumpulan pelaporan hasil pelaksanaan pengukuran kinerja;
 - b. Pelaksanaan pengukuran capaian rencana aksi unit kerja belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja unit kerja. Pada beberapa unit kerja pengukuran capaian rencana aksi hanya dilakukan pada sebagian indikator kinerja.
 3. Pelaporan Kinerja
Pelaksanaan pengukuran capaian rencana aksi unit kerja belum sepenuhnya dilakukan

berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja unit kerja. Pada beberapa unit kerja pengukuran capaian rencana aksi hanya dilakukan pada sebagian indikator kinerja. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja diantaranya adalah Informasi yang disajikan dalam laporan kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung perbaikan perencanaan kinerja di tahun berikutnya. Hal ini terlihat dari ketidaksesuaian antara capaian kinerja pada tahun sebelumnya dengan target yang ditetapkan untuk tahun berikutnya. Sebagai contoh dalam Laporan Kinerja Ditjen Bina Pemerintah Desa Tahun 2023, realisasi kinerja indikator Persentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai "Baik" telah mencapai 12,23%. Namun, target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Ditjen Bina Pemerintah Desa Tahun 2024 hanya sebesar 4%, jauh lebih rendah dari capaian sebelumnya.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP diseluruh unit kerja. Untuk mendukung pelaksanaan evaluasi tersebut, telah disusun pedoman evaluasi melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.3-53 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal di antaranya sebagai berikut:
 - a. Tindak lanjut hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya relevan atau sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan. Hal ini terlihat pada rekomendasi untuk Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum). Salah satu rekomendasinya adalah melakukan penyesuaian terhadap indikator kinerja program dalam dokumen Renstra Ditjen. Namun dokumen tindak lanjut yang disampaikan berupa dokumen Renstra di tingkat kementerian, sehingga tidak spesifik menjawab kebutuhan perbaikan pada level Ditjen;
 - b. Evaluasi AKIP Internal belum menguji keselarasan kinerja organisasi dengan level individu untuk memastikan terkawalnya kinerja organisasi.

Rekomendasi:

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, KemenPAN dan RB merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mereviu kembali perencanaan kinerja secara menyeluruh untuk memastikan sasaran strategis berorientasi hasil (outcome) dengan indikator kinerja yang SMART dan cukup, sehingga dapat menjawab isu strategis yang dihadapi Kementerian Dalam Negeri;
2. Menyempurnakan pohon kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah dengan cara memastikan pohon kinerja telah mempertimbangkan Critical Success Factor (CSF) yang menjadi area atau aspek-aspek kunci dan kritis yang berpengaruh dalam mewujudkan kinerja, sehingga hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting) dapat terbangun secara cukup serta memastikan penetapan indikator kinerja pada jenjang kinerja yang ditetapkan;
3. Melakukan reviu terhadap dokumen Manual IKU di tingkat kementerian maupun unit kerja untuk memastikan kesesuaian dan kelengkapan definisi operasional setiap indikator kinerja yang ditetapkan;
4. Menyempurnakan kualitas penetapan target kinerja, khususnya memastikan bahwa target kinerja realistis, progresif/meningkat setiap tahunnya, dan menginterpretasikan sebuah kondisi yang baik;
5. Melakukan reviu terhadap rencana aksi yang ditetapkan pada unit kerja untuk memastikan bahwa rencana aksi tersebut telah menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan guna mencapai seluruh kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja unit terkait;
6. Menyempurnakan aplikasi perencanaan dan pengukuran kinerja internal untuk memastikan proses pengukuran kinerja, termasuk pengumpulan data kinerja dapat terfasilitasi secara optimal dalam sistem informasi yang ada;
7. Memastikan proses pengukuran capaian rencana aksi dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja unit kerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja;
8. Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja dengan memastikan penetapan target kinerja tahun berikutnya lebih baik dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya, sehingga perencanaan kinerja ke depan memiliki target kinerja yang lebih realistis dan menggambarkan peningkatan kinerja;
9. Memastikan pemantauan tindak lanjut alas evaluasi internal dilakukan secara menyeluruh untuk menguji kesesuaian dan relevansi bukti dukung yang disampaikan, memastikan bahwa bukti tersebut benar-benar mendukung pencapaian tujuan dari rekomendasi yang telah diberikan;
10. Mendorong proses evaluasi internal yang tidak hanya terbatas pada pengujian kualitas perencanaan di tingkat organisasi, tetapi juga mencakup evaluasi kinerja pada level individu untuk memastikan bahwa pencapaian sasaran organisasi dapat ditunjang oleh kontribusi yang optimal dari setiap anggota;

Sehubungan dengan hasil rekomendasi dimaksud, diminta agar menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelaksanaan reviu dokumen perencanaan dan penganggaran Lingkup Kemendagri oleh APIP, dengan memastikan indikator kinerja dalam dokumen perencanaan yang memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) dan berorientasi hasil (outcome).
2. Pelaksanaan reviu terhadap dokumen Manual Indikator Kinerja di Tingkat Kementerian maupun unit kerja oleh APIP.
3. Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut atas evaluasi internal secara menyeluruh oleh APIP, agar terdapat kesesuaian dan relevansi bukti dukung sehingga tercapai tujuan dari rekomendasi yang telah diberikan.
4. Memastikan proses evaluasi internal oleh APIP mencakup hingga evaluasi kinerja pada level individu untuk memastikan bahwa pencapaian sasaran organisasi dapat ditunjang oleh kontribusi yang optimal dari setiap anggota.
5. Seluruh Unit Kerja melakukan penyempurnaan pohon kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang

Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah agar memahami cascading/turunan kinerja serta pencapaian output dan outcome-nya dengan memperhatikan logical framework dan critical success factor.

6. Penyempurnaan kualitas penetapan target kinerja oleh Bagian Perencanaan Program Biro Perencanaan, agar target kinerja realistis, progresif/meningkat setiap tahunnya, dan menggambarkan sebuah kondisi yang baik.
7. Pelaksanaan reviu rencana aksi perjanjian kinerja oleh Bagian Monev dan Pelaporan Kinerja Biro Perencanaan, agar penetapan rencana aksi dapat menjabarkan langkah-langkah yang tepat dalam mencapai seluruh kinerja yang tercantum dalam perjanjian kinerja unit terkait.
8. Partisipasi aktif seluruh unit kerja dalam pemanfaatan aplikasi Sirika Kemendagri, khususnya dalam proses pengukuran kinerja atas implementasi Sakip Kemendagri.
9. Mengoptimalkan pemanfaatan pelaporan kinerja dalam penetapan target kinerja tahun berikutnya sehingga perencanaan kinerja kedepan memiliki target kinerja yang lebih realistis dan menggambarkan peningkatan kinerja.

Selain itu, Kementerian Dalam Negeri dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja juga telah melakukan beberapa perbaikan, antara lain:

1. Melakukan revisi rencana strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Terbitnya Permendagri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Permendagri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024).
2. Penetapan pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Terbitnya Kepmendagri No. 000.9.3-53 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi AKIP di Kemendagri).
3. Melakukan reviu dan perbaikan pada Pohon Kinerja Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024.
4. Penyampaian Surat Edaran Bapak Sekjen Kemendagri tentang Pemanfaatan Pelaporan Kinerja di lingkungan Kemendagri kepada Unit Kerja di Lingkungan Kemendagri.
5. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi peran Kementerian Dalam Negeri sesuai mandat Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan

Ekstrem dan penyusunan Renja yang telah Mengakomodir kinerja dimaksud.

6. Pemanfaatan menu e-Sakip pada aplikasi SIRIKA Kemendagri untuk melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dimana didalamnya terdapat beberapa fitur, yaitu:
 - a. Integrasi Aplikasi Sirika dengan e-SAKIP Reviu;
 - b. Lembar Kerja Evaluasi Tingkat Kementerian/ UKE I/UPT;
 - c. Laporan Hasil Evaluasi Tingkat Kementerian/UKE I/UPT; dan
 - d. Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tingkat Kementerian/UKE I/UPT.
7. Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal Kemendagri Tahun 2024 oleh Inspektorat Jenderal dilaksanakan dengan melibatkan seluruh Unit Kerja Eselon I hingga Unit Pelaksana Teknis Lingkup Kemendagri dan Kampus IPDN di Daerah.
8. Melakukan koordinasi secara intens dengan Inspektorat Jenderal Kemendagri dan Unit Kerja di Lingkungan Kemendagri terkait penajaman dan peningkatan implementasi SAKIP Kemendagri.
9. Pelaksanaan Rapat koordinasi peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi kinerja melalui aplikasi SIRIKA di lingkungan Kemendagri.
10. Dialog Kinerja Penyusunan SKP yang dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian Kemendagri dan melibatkan seluruh ASN lingkup Kemendagri.
11. Proses penyusunan peraturan/SOP yang memuat kebijakan reward and punishment oleh Inspektorat Jenderal dengan memanfaatkan hasil evaluasi AKIP internal sehingga dapat mendorong setiap Unit Kerja untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP.
12. Melaksanakan dan memaksimalkan capaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja tahunan sebagai pelaksanaan Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024.
13. Menyusun Laporan Kinerja dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014.
14. Secara continue melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap capaian kinerja setiap kegiatan pada seluruh UKE I, dan apabila ada kendala segera cari solusi, serta upayakan realisasi anggaran dan realisasi target kinerja mendekati sempurna (>95%).

Pelaksanaan Prioritas Nasional Lingkup kementerian Dalam Negeri TA. 2024

Total Pagu Anggaran Prioritas Nasional Kementerian Dalam Negeri TA.2024 sebesar Rp. 391.412.729.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 366.524.462.805,- atau sebesar (93,64%). Kementerian Dalam Negeri memiliki 109 Rincian Output (RO) Prioritas Nasional yang tersebar pada 9 Unit Kerja Eselon 1 (Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Ditjen Otonomi Daerah, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) yang mendukung pada 7 Tema Prioritas Nasional, yaitu:

1. Prioritas Nasional 1 “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan” sebanyak 5 RO (dengan realisasi anggaran sebesar 90,09% atau sebesar Rp. 2.914.617.768 dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.235.136.000,-).
2. Prioritas Nasional 2 “Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan” sebanyak 55 RO (dengan realisasi anggaran sebesar 90,26% atau sebesar Rp. 163.167.558.991,- dari Pagu anggaran sebesar Rp. Rp. 180.771.851.000,-).
3. Prioritas Nasional 3 “Meningkatkan Sumber

Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing” sebanyak 15 RO (dengan realisasi anggaran sebesar 95,47% atau sebesar Rp. 19.703.930.425,- dari Pagu anggaran sebesar Rp. 20.637.826.000,-).

4. Prioritas Nasional 4 “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan” sebanyak 7 RO (dengan realisasi anggaran sebesar 94,04% atau sebesar Rp. 3.884.710.214,- dari Pagu anggaran sebesar Rp. 4.130.711.000,-).
5. Prioritas Nasional 5 “Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar” sebanyak 14 RO (dengan realisasi anggaran sebesar 87,70% atau sebesar Rp. 27.472.583.200,- dari Pagu anggaran sebesar Rp. 31.326.732.000,-).
6. Prioritas Nasional 6 “Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim” sebanyak sebanyak 1 RO (dengan realisasi anggaran sebesar 94,69% atau sebesar Rp. 966.333.350 dari Pagu anggaran sebesar Rp. 1.020.477.000,-).
7. Prioritas Nasional 7 “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik” sebanyak 12 RO (dengan realisasi anggaran sebesar 98,75% atau sebesar Rp. 148.414.728.857,- dari Pagu anggaran sebesar Rp. 150.289.996.000,-).



Tabel 4.1 Capaian dan Kinerja Prioritas Nasional Lingkup Kementerian Dalam Negeri TA. 2024

Prioritas Nasional/ Rincian Output		Pagu (Rp)	Penyerapan		Target		Kinerja	
			(Rp)	%	Satuan	Jumlah	Capaian	%
PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan								
1	Provinsi yang menyusun dan menerapkan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan	600.000.000	456.538.969	76,09	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	25	35	140,00
2	Daerah yang mendapatkan fasilitasi percepatan penyusunan ranperkada tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di lokasi OSS	697.000.000	674.412.522	96,76	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	23	23	100,00
3	Provinsi yang menyusun dan menerapkan rencana aksi destinasi wisata	438.136.000	414.924.212	94,70	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	9	7	77,78
4	Provinsi yang RZWP3K sinkron dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	850.000.000	749.999.970	88,24	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	34	34	100,00
5	Provinsi yang menerapkan upah minimum provinsi	650.000.000	618.742.095	95,19	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	38	38	100,00
PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan								
1	Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	61.980.506.000	52.129.545.194	84,11	Rekomendasi Kebijakan	22	22	100,00
2	Pengendalian kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat	1.974.600.000	1.962.639.969	99,39	Laporan	34	34	100,00
3	Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan di kecamatan yang efektif	944.453.000	909.647.939	96,31	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	80	80	100,00
4	Inisiasi kesepakatan kerja sama daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi	1.855.413.000	1.780.664.054	95,97	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	86	86	100,00
5	Asistensi kerjasama daerah untuk meningkatkan daya saing dan pengembangan ekonomi	1.000.000.000	995.959.668	99,60	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	46	46	100,00
6	Pengintegrasian perjanjian kerjasama ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	1.000.000.000	981.101.592	98,11	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	18	18	100,00
7	Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Daerah dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik	1.757.626.000	1.537.592.485	87,48	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	10	12	120,00
8	Rekomendasi Kebijakan Batas Daerah	4.286.184.000	4.024.073.142	93,88	Rekomendasi Kebijakan	30	30	100,00

Prioritas Nasional/ Rincian Output		Pagu (Rp)	Penyerapan		Target		Kinerja	
			(Rp)	%	Satuan	Jumlah	Capaian	%
9	K/L yang mengintegrasikan data wilayah administrasi pemerintahan	408.191.000	397.989.929	97,50	Kesepakatan	12	12	100,00
10	Penerapan SPM sub bidang Bencana	1.038.597.000	1.037.302.574	99,88	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	542	542	100,00
11	Penerapan SPM Sub Urusan Kebakaran	1.259.597.000	1.172.616.419	93,09	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	449	449	100,00
12	Penerapan SPM sub urusan Trantibum	1.038.597.000	1.016.946.255	97,92	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	542	542	100,00
13	Pelaksanaan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana	680.318.000	672.795.544	98,89	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	34	34	100,00
14	Fasilitasi dan dukungan trantibumlinmas dalam pemilu dan pilkada Tahun 2024	16.700.370.000	16.485.573.771	98,71	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	38	50	131,58
15	Desa yang telah memiliki batas wilayah sesuai ketentuan	1.000.000.000	999.297.000	99,93	Desa	100	100	100,00
16	Desa yang telah tertib administrasi pengelolaan aset desa	690.000.000	660.920.000	95,79	Desa	105	105	100,00
17	Daerah/Desa yang Terintegrasi Dengan Sistem	31.316.106.000	29.185.930.493	93,20	Desa	40000	40000	100,00
18	Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	3.000.000.000	2.990.422.590	99,68	Orang	930	930	100,00
19	Fasilitasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pada Masa Transisi Pilkada Serentak Tahun 2024	9.912.804.000	8.396.456.403	84,70	Provinsi	38	38	100,00
20	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Air Minum dan Air Limbah	1.100.000.000	876.384.108	79,67	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	412	412	100,00
21	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan Rakyat	1.100.000.000	924.700.499	84,06	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	412	412	100,00
22	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan	822.490.000	736.409.515	89,53	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	412	412	100,00
23	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial	872.177.000	854.089.003	97,93	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	412	412	100,00
24	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Trantibumlinmas	927.410.000	905.725.072	97,66	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	412	412	100,00

Prioritas Nasional/ Rincian Output		Pagu (Rp)	Penyerapan		Target		Kinerja	
			(Rp)	%	Satuan	Jumlah	Capaian	%
25	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan	1.100.000.000	875.919.550	79,63	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	412	412	100,00
26	Daerah yang mendapatkan fasilitasi percepatan penyusunan ranperkada tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sekitar kawasan khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Perkotaan)	979.000.000	651.717.059	66,57	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	10	10	100,00
27	Rekomendasi Kebijakan DPOD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Keuangan Daerah	1.600.297.000	1.596.572.305	99,77	Rekomendasi Kebijakan	4	4	100,00
28	Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan Penataan Daerah, Kekhususan/Keistimewaan Daerah	4.431.804.000	4.271.363.637	96,38	Rekomendasi Kebijakan	8	8	100,00
29	Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi diselesaikan permasalahannya	2.794.595.000	2.736.331.042	97,92	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	22	22	100,00
30	Provinsi yang disupervisi Kinerjanya dalam penyelenggaraan Otonomi Khusus/ Keistimewaan sesuai Undang-Undang	2.906.919.000	2.792.802.631	96,07	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	10	10	100,00
31	Provinsi yang berkinerja tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD)	2.643.155.000	2.211.800.532	83,68	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	16	16	100,00
32	Kabupaten/kota yang berkinerja tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	967.939.000	690.231.812	71,31	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	234	234	100,00
33	Rekomendasi simplifikasi, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perizinan tingkat pusat K/L dan daerah	604.962.000	494.029.232	81,66	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100,00
34	Database peraturan daerah	844.197.000	826.469.145	97,90	Data	1	1	100,00
35	Perda dan Perkada yang sesuai dengan hasil review Kemendagri	1.231.578.000	878.119.960	71,30	Rekomendasi	7	7	100,00
36	Provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1.135.135.000	900.648.705	79,34	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	34	34	100,00
37	Daerah yang Mengelola Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	550.000.000	540.161.997	98,21	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	70	70	100,00
38	Provinsi yang Mengesahkan APBD Tepat Waktu	738.000.000	697.311.359	94,49	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	34	34	100,00
39	Daerah yang Memenuhi Indikator Mandatory Spending	250.000.000	245.337.647	98,14	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	542	542	100,00

Prioritas Nasional/ Rincian Output		Pagu (Rp)	Penyerapan		Target		Kinerja	
			(Rp)	%	Satuan	Jumlah	Capaian	%
40	Daerah yang Memenuhi Penganggaran SPM	250.000.000	239.343.025	95,74	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	542	542	100,00
41	Provinsi yang Capaian Realisasi Belanja Minimal 90 Persen	350.000.000	348.317.706	99,52	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	34	34	100,00
42	Daerah yang Mengalami Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	2.375.000.000	2.342.223.745	98,62	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	542	542	100,00
43	Daerah yang Melakukan Penyesuaian Perda PDRD	1.050.000.000	1.036.063.538	98,67	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	542	542	100,00
44	Daerah yang BUMDnya Memberikan Kontribusi Terhadap Penerimaan Daerah	1.100.000.000	1.035.777.093	94,16	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	281	281	100,00
45	Daerah yang Melakukan Penatausahaan BMD Secara Wajar	850.000.000	837.762.600	98,56	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	542	542	100,00
46	Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Pusat Jejaring Inovasi Daerah (PUJA INDAH)	820.000.000	816.767.723	99,61	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	191	177	92,67
47	Pembinaan Inovasi Daerah secara lintas K/L	750.000.000	708.033.620	94,40	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	34	38	111,76
48	Penerapan Pilot Project Inovasi Daerah bersifat tematik untuk mendukung iklim investasi di daerah 3T	500.000.000	499.476.200	99,90	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	5	5	100,00
49	penilaian inovasi terpadu lintas K/L berbasis indeks inovasi daerah	1.634.269.000	1.621.369.961	99,21	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	542	529	97,60
50	Aparatur yang Meningkatkan Kompetensinya Dalam Hal Penyusunan Dokumen Perencanaan pada Penerepan SPM di Daerah Lingkup Regional	347.072.000	342.250.785	98,61	Orang	240	240	100,00
51	Aparatur yang Meningkatkan Kompetensinya Dalam Hal Penyusunan Dokumen Perencanaan pada Penerepan SPM di Daerah Lingkup Pusat	337.224.000	337.181.000	99,99	Orang	210	210	100,00
52	Aparatur yang meningkat Kompetensinya dalam hal Manajemen Strategi Penyelenggaraan Pembangunan bagi Aparatur Pemda di Wilayah Perbatasan Antar Negara (Diklat Camat)	207.072.000	204.319.350	98,67	Orang	120	148	123,33
53	Aparatur yang meningkat kompetensinya dalam hal Manajemen Strategi Pengembangan Inovasi Daerah Berbasis Sektor Unggulan Wilayah	207.072.000	207.062.000	100,00	Orang	120	120	100,00

Prioritas Nasional/ Rincian Output		Pagu (Rp)	Penyerapan		Target		Kinerja	
			(Rp)	%	Satuan	Jumlah	Capaian	%
54	Aparatur yang meningkat kompetensinya dalam hal Legal Drafting (Penyusunan Perda dan Perkada) Bagi Aparatur Pemdagri	207.072.000	203.992.614	98,51	Orang	120	119	99,17
55	Aparatur yang meningkat kompetensinya dalam hal Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah	344.050.000	344.018.200	99,99	Orang	120	120	100,00
PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing								
1	Daerah yang meningkat kapasitas aparaturnya dalam penilaian kinerja penanganan stunting	545.736.000	423.375.844	77,58	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	514	514	100,00
2	Daerah yang mengimplementasikan kebijakan daerah sebagai tindak lanjut inpres No.9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK	450.000.000	393.839.179	87,52	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	11	11	100,00
3	Daerah yang melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M	450.000.000	336.669.774	74,82	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	11	11	100,00
4	Daerah yang mengintegrasikan dan mempunyai rencana aksi daerah program kesehatan Ibu dan KB berbasis Hak	500.000.000	498.727.766	99,75	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	60	60	100,00
5	Daerah yang menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG)	648.300.000	506.533.410	78,13	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	34	34	100,00
6	Daerah yang melaporkan pelaksanaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan orang (GT PP-TPPO)	650.000.000	472.701.500	72,72	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	32	32	100,00
7	Daerah yang melakukan evaluasi Kabupaten/ Kota Layak anak (KLA)	650.000.000	487.720.733	75,03	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	28	28	100,00
8	Daerah yang menerapkan rencana aksi pada penyelenggaraan pelayanan kepemudaan	699.100.000	698.196.059	99,87	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	30	30	100,00
9	Fasilitasi Peningkatan Kinerja Daerah dalam Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	961.983.000	935.916.278	97,29	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	514	514	100,00
10	Pelayanan Koneksitas warehouse berbasis NIK Nasional	9.639.697.000	9.606.171.982	99,65	Lembaga	1.000	6.774	677,40
11	Akta Kematian yang diterbitkan	512.522.000	497.139.651	97,00	Akta	300.000	1.866.044	622,01
12	Akta Perkawinan yang diterbitkan	800.000.000	797.099.434	99,64	Akta	35.000	184.020	525,77

Prioritas Nasional/ Rincian Output		Pagu (Rp)	Penyerapan		Target		Kinerja	
			(Rp)	%	Satuan	Jumlah	Capaian	%
13	Akta Perceraian yang diterbitkan	528.198.000	527.021.332	99,78	Akta	4.500	15.433	342,96
14	Akta Kelahiran yang diterbitkan	889.120.000	817.107.421	91,90	Akta	450.000	5.834.371	1296,52
15	Fasilitasi penerapan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) secara inklusif	2.713.170.000	2.705.710.062	99,73	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	50	50	100,00
PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan								
1	Fasilitasi Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan intrasuku, umat beragama Ras dan Golongan	500.000.000	499.979.879	100,00	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	38	38	100,00
2	Penguatan Kinerja PPWK di daerah	1.161.402.000	1.161.385.168	100,00	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	38	38	100,00
3	Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila	984.155.000	983.962.713	99,98	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	38	38	100,00
4	Penguatan Nasionalisme Bagi Generasi Muda Dalam Menggelorakan Nilai Pancasila Untuk Menyukseskan Pemilu Tahun 2024	404.283.000	404.279.773	100,00	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	2	2	100,00
5	Fasilitas pembentukan dan penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	356.875.000	356.843.548	99,99	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	38	38	100,00
6	Kampanye Gerakan Indonesia Bersatu dalam Kebhinnekaan	323.996.000	323.980.715	100,00	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	38	38	100,00
7	Fasilitasi Peningkatan Indeks Gemar Membaca di Daerah	400.000.000	154.278.418	38,57	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	60	60	100,00
PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar								
1	Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	1.574.090.000	1.540.543.700	97,87	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	76	90	118,42
2	Sistem informasi pembangunan daerah (data pembangunan daerah, profil dan analisis daerah, e-rakortek, monev bangsa) yang dikembangkan	18.957.781.000	16.558.980.547	87,35	Sistem Informasi	1	1	100,00
3	Provinsi yang melakukan integrasi arah kebijakan dan sasaran nasional dalam dokrenda untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman	700.000.000	455.965.801	65,14	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	34	34	100,00

Prioritas Nasional/ Rincian Output	Pagu (Rp)	Penyerapan		Target		Kinerja		
		(Rp)	%	Satuan	Jumlah	Capaian	%	
4	Provinsi yang mengalami peningkatan komitmen dan kapasitas untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman	500.000.000	498.567.190	99,71	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	34	34	100,00
5	Provinsi yang mengalami peningkatan kualitas dokrenda melalui Sistem Informasi untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak dan aman	500.000.000	251.758.000	50,35	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	34	34	100,00
6	Provinsi yang mengalami penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan sanitasi (Kab/Kota)	800.000.000	799.921.500	99,99	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	34	34	100,00
7	Provinsi yang terfasilitasi penyusunan pengaturan bidang sanitasi (Kab/Kota)	500.000.000	498.243.634	99,65	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	34	34	100,00
8	Kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pengaturan dan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	900.000.000	703.106.828	78,12	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	48	48	100,00
9	Provinsi yang mengalami penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air	500.000.000	491.491.408	98,30	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	34	34	100,00
10	Provinsi yang melaksanakan penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan	700.000.000	610.484.540	87,21	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	34	34	100,00
11	Daerah yang menyusun Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	400.000.000	370.905.699	92,73	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	8	8	100,00
12	Fasilitasi Penguatan Kapasitas Pemda dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Jalan	1.994.860.000	1.404.161.336	70,39	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	33	33	100,00
13	Fasilitasi Pembentukan Data Kelahiran dan Kematian yang Terintegrasi Antar Lembaga	2.500.001.000	2.498.695.261	99,95	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	5	10	200,00
14	Daerah yang Menerapkan SIPD Bidang Perencanaan Anggaran Dalam Rangka Penguatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	800.000.000	789.757.756	98,72	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	542	542	100,00
PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim								
1	Penerapan Pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di Daerah	1.020.477.000	966.333.350	94,69	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	34	34	100,00

Prioritas Nasional/ Rincian Output	Pagu (Rp)	Penyerapan		Target		Kinerja		
		(Rp)	%	Satuan	Jumlah	Capaian	%	
PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik								
1	Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika	495.442.000	495.414.717	99,99	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	38	38	100,00
2	Tim terpadu PKS daerah yang efektif	900.000.000	899.999.000	100,00	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	38	38	100,00
3	Kapasitas aparatur pusat dan daerah di bidang kewaspadaan dini dan deteksi dini	4.250.000.000	4.249.974.548	100,00	Orang	450	450	100,00
4	Kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri	172.500.000	172.500.000	100,00	Rekomendasi Kebijakan	2	2	100,00
5	Pengembangan Literasi Politik Masyarakat	870.000.000	869.999.675	100,00	Orang	1.000	1.000	100,00
6	Pendidikan politik dan penguatan ideologi Pancasila bagi pengurus parpol	300.000.000	300.000.000	100,00	Orang	200	200	100,00
7	Fasilitasi Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi dan Penyesuaian Mekanisme Kerja Pemerintah Daerah	1.350.043.000	1.330.814.470	98,58	Daerah (Prov/Kab/Kota)	32	32	100,00
8	Fasilitasi Persiapan Pilkada Tahun 2024 yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.058.981.000	6.734.599.640	83,57	Daerah (Prov/Kab/Kota)	545	545	100,00
9	Fasilitasi penguatan demokrasi di daerah	1.030.572.000	1.024.940.879	99,45	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	38	38	100,00
10	Kesepakatan Strategis di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan perundingan batas antar negara	4.247.863.000	3.721.894.541	87,62	Kesepakatan	5	4	80,00
11	Kapasitas pengurus ormas	210.000.000	209.996.637	100,00	300	Orang	300	100
12	Bantuan Keuangan ke Partai Politik	128.404.595.000	128.404.594.750	100,00	9	Lembaga	9	100

IMPLEMENTASI DAN PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DAN PENGENDALIAN MANAJEMEN RISIKO DALAM Mendukung Pencapaian Kinerja Lingkup Kemendagri Tahun 2024

Berdasarkan Pasal 13 dan 47 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan menegaskan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan penilaian risiko. Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023 mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang menilai 3 Komponen (Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, dan Pencapaian Tujuan) dengan 5 unsur (Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan komunikasi, serta Pemantauan). Selanjutnya, penerapan manajemen risiko mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 114-5467 Tahun 2022 tentang Manajemen Risiko di Lingkup Kementerian Dalam Negeri.

Implementasi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi dan Manajemen Risiko mengindikasikan bahwa Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab menyelenggarakan pengendalian intern dengan melaksanakan identifikasi sampai pemantauan atas risiko dan perbaikan pengendalian, termasuk pengendalian korupsi di internal. Pengendalian ini bersifat menyeluruh, yang menandakan seluruh unit kerja di setiap lapisan pada Kementerian Dalam Negeri berperan dalam kesuksesan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP. Adapun manfaat yang diperoleh Kementerian Dalam Negeri dengan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan manajemen risiko ini adalah:

1. Media pengukuran tentang kematangan penyelenggaraan sistem pengendalian intern oleh pemerintah dalam mendukung peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas keuangan negara dan kegiatan/program di lingkungan pemerintah;
2. Menjadi data dukung dalam proses monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja dalam lingkup Kementerian Dalam Negeri;

3. Memberikan masukan dalam perbaikan perencanaan, kinerja, dan efektivitas organisasi Kementerian Dalam Negeri;
4. Meningkatkan akuntabilitas organisasi Kementerian Dalam Negeri; dan
5. Meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan Kementerian Dalam Negeri.

Implementasi penilaian maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi dan pelaksanaan Manajemen Risiko dilakukan oleh seluruh lapisan pada Kementerian Dalam Negeri mulai dari level Kementerian, UKE I, UKE II, dan UPT. Pada Level Kementerian, penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi dan pelaksanaan manajemen risiko bertujuan untuk mendukung perencanaan dan pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sekaligus menjadi tolak ukur dalam Laporan Kinerja Kemendagri dimaksud.

Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi dan manajemen risiko, pada tahun 2024 telah dilakukan beberapa langkah strategis, antara lain:

1. Sosialisasi dan Implementasi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 114-5467 Tahun 2022 tentang Manajemen Risiko di Lingkup Kementerian Dalam Negeri;
2. Merumuskan dan mengidentifikasi risiko di setiap level (Kementerian, UKE I, UKE II, dan UPT) setelah 2 minggu DIPA ditetapkan;
3. Mengadakan diklat Manajemen Risiko yang diadakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri dan beberapa Unit Kerja Eselon I untuk meningkatkan kemampuan dan kapabilitas pegawai Kementerian Dalam Negeri dalam memahami manajemen risiko.
4. Membentuk tim penilaian mandiri melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 000.4.6-625 tanggal 26 Februari 2024 tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024;

5. Menjalinkan kerja sama bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melalui Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 100.4.7.1/6225/SJ dan Nomor HK.02/PKS-03/D3/04/2024 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Manajemen Risiko dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
6. Membentuk tim penjaminan kualitas melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 800.1.10-23 tanggal 26 Januari 2024 tentang Tim Penjamin Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024;
7. Melakukan Evaluasi atas Rencana Mitigasi yang telah diimplementasikan di setiap semester, melalui:
 - a. Pengisian formulir Rencana Mitigasi risiko di setiap level (Kementerian, UKE I, UKE II, dan UPT)
 - b. Proses evaluasi implementasi mitigasi risiko di setiap level (Kementerian, UKE I, UKE II, dan UPT); dan
 - c. Proses Evaluasi oleh Unit Kepatuhan Manajemen Risiko terhadap seluruh dokumen manajemen risiko yang telah disusun di setiap level.
8. Salah satu keberhasilan Kementerian Dalam Negeri dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi dan pelaksanaan Manajemen Risiko Kementerian Dalam Negeri terlihat dari peningkatan nilai sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4.2 Nilai Maturitas SPIP Tahun 2022 s.d 2024

Nilai	2022	2023	2024
Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,297 (Level 3)	3,354 (Level 3)	3,531 (Level 3)
Manajemen Risiko Indeks	3,009 (Level 3)	3,078 (Level 3)	3,397 (Level 3)
Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	3,006 (Level 3)	3,000 (Level 3)	3,000 (Level 3)

Nilai dari SPIP dan Manajemen Risiko Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024 berada pada level 3 atau "terdefinisi" yang artinya Kementerian Dalam Negeri telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan dan menunjukkan tahapan-tahapan implementasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi dan pelaksanaan Manajemen Risiko telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian kinerja khususnya Indikator Kinerja Utama Kementerian Dalam Negeri yang berkualitas.

A man wearing glasses and a batik shirt is speaking at a podium. The podium has a microphone and a logo on the front. The background is a plain wall.

BAB V

Penutup

Penutup

Pencapaian tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri sesuai Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri tertuang pada visi misi Kementerian Dalam Negeri. Pencapaian visi misi Kementerian Dalam Negeri tercapai dalam 5 tahun kerja, sehingga Tahun 2024 (tahun ke-5 atau tahun terakhir Rencana Strategis) pencapaian visi dan misi dapat dilihat dari ketercapaian Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024 (Adendum). Dalam Laporan Kinerja ini dituangkan data berdasarkan 12 Sasaran Strategis yang di dalamnya diukur berdasarkan ketercapaian 27 Indikator Kinerja Utama. Adapun rata-rata capaian kinerja Kementerian Dalam Negeri berdasarkan 12 sasaran sebesar 105,28% dengan predikat Sangat Tinggi dan kategori Sangat Berhasil, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1 Capaian Kinerja Kementerian Dalam Negeri 2024

No	Sasaran Strategis	Capaian %	Predikat	Kategori
1	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	103,60	Sangat Tinggi	Sangat Berhasil
2	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	113,17	Sangat Tinggi	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya kewaspadaan nasional	113,89	Sangat Tinggi	Sangat Berhasil
4	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	100,67	Sangat Tinggi	Sangat Berhasil
5	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	100,70	Sangat Tinggi	Sangat Berhasil
6	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	86,62	Sedang	Cukup Berhasil
7	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	111,97	Sangat Tinggi	Sangat Berhasil
8	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	109,23	Sangat Tinggi	Sangat Berhasil
9	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	100	Sangat Tinggi	Sangat Berhasil
10	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	103,15	Sangat Tinggi	Sangat Berhasil
11	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	100,41	Sangat Tinggi	Sangat Berhasil
12	Meningkatnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan guna penataan dan implementasi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri	120	Sangat Tinggi	Sangat Berhasil
Kinerja Kementerian Dalam Negeri		105,28	Sangat Tinggi	Sangat Berhasil

Ketercapaian kinerja sebesar 105,28% dimaksud menggambarkan semakin berkualitasnya aspek pembangunan di bidang pemerintahan dalam negeri. Adapun upaya yang perlu dilakukan dalam pencapaian target kinerja ke depannya yaitu dengan memperkuat pelaksanaan aspek pembangunan di bidang pemerintahan dalam negeri seperti aspek penguatan integrasi nasional, aspek politik dalam negeri, aspek pemerintahan umum, aspek desentralisasi dan otonomi daerah, aspek pembangunan daerah, aspek penataan kependudukan dan pencatatan sipil, aspek pengelolaan keuangan daerah, dan aspek penataan aparatur, melalui penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan pada masing-masing Unit Kerja Eselon I Kementerian Dalam Negeri terhadap Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Lampiran

Lampiran I

PK Awal 2024



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Tito Karnavian

Jabatan : Menteri Dalam Negeri

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Jakarta,

**Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia,**

Muhammad Tito Karnavian

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	1. Indeks Demokrasi Indonesia	Nilai 79,58 *	DITJEN POLPUM
		2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada dan Pemilu	79,5% (Target dalam Pemilu sesuai RPJMN 2020-2024)	
		3. Indeks Kinerja Ormas	Nilai 66 *	
2	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Indeks Harmoni Indonesia **	Nilai 6,3 **	
3	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai 64	
4	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik"	150 Daerah	DITJEN BINA ADWIL
5	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun	75% *	BPSDM
		2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Level 3 (100%)	ITJEN
		3. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional	Level 3 (100%)	
		4. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni	Nilai 3,60	IPDN
6	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah	Nilai 85 (Sangat Tinggi)	DITJEN OTDA
7	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	1. Nilai Kinerja Kemitraan KDH dan DPRD *	Sedang *	DITJEN OTDA
		2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai 4,00 (Tinggi) *	
		3. Persentase capaian penerapan SPM di daerah **	100%**	DITJEN BINA BANGDA
		4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai 85 (Sinkron)	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
		5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"	4% *	DITJEN BINA PEMDES
		6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai 66 *	DITJEN BINA KEUDA
		7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	36%	BSKDN
		8. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	Nilai 100 (Sangat Baik)	ITJEN
		9. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	Nilai 90 (A)	
8	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil *	98% Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan *	DITJEN DUKCAPIL
		2. Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik *	1.500 Lembaga Pengguna *	
9	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Nilai 60	DITJEN BINA ADWIL
10	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Nilai 85,01 *	SETJEN
11	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	1. Indeks pengawasan Internal	Nilai 100 (Sangat Baik)	ITJEN
		2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	Nilai 85 (Baik)	
12	Meningkatnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan guna penataan dan implementasi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri	Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri *	45% *	BSKDN

* Terdapat penyesuaian nomenklatur/target berdasarkan usulan revisi Renstra

** Indikator baru dalam usulan revisi Renstra

No	Program	Anggaran
	Kementerian Dalam Negeri	Rp. 3.347.771.832.000,-
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.102.798.091.000,-
2.	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	Rp. 396.337.065.000,-
3.	Program Tata Kelola Kependudukan	Rp. 691.283.486.000,-
4.	Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	Rp. 157.353.190.000,-

Jakarta,

**Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia,**



Muhammad Tito Karnavian

Lampiran II

PK Adendum 2024



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Tito Karnavian

Jabatan : Menteri Dalam Negeri

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Jakarta,

**Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia,**


Muhammad Tito Karnavian

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	1. Indeks Demokrasi Indonesia	Nilai 79,58	DITJEN POLPUM
		2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu	79,5% (Target dalam Pemilu sesuai RPJMN 2020-2024)	
		3. Indeks Kinerja Ormas	Nilai 66	
2	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Indeks Harmoni Indonesia	Nilai 6,3	
3	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai 64	
4	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik"	150 Daerah	DITJEN BINA ADWIL
5	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun	75%	BPSDM
		2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Level 3 (100%)	ITJEN
		3. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional	Level 3 (100%)	
		4. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni	Nilai 3,60	IPDN
6	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah	Nilai 85 (Sangat Tinggi)	DITJEN OTDA
7	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	1. Nilai Kinerja Kemitraan KDH dan DPRD	Sedang	DITJEN OTDA
		2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai 4,00 (Tinggi)	
		3. Persentase capaian penerapan SPM di daerah	100%	DITJEN BINA BANGDA
		4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai 100 (Sinkron)	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
		5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"	4%	DITJEN BINA PEMDES
		6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai 66	DITJEN BINA KEUDA
		7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	36%	BSKDN
		8. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	Nilai 100 (Sangat Baik)	ITJEN
		9. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	Nilai 90 (A)	
8	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	100% Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	DITJEN DUKCAPIL
		2. Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik	1.500 Lembaga Pengguna	
9	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Nilai 60	DITJEN BINA ADWIL
10	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Nilai 85,01	SETJEN
11	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	1. Indeks pengawasan Internal	Nilai 100 (Sangat Baik)	ITJEN
		2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	Nilai 85 (Baik)	
12	Meningkatnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan guna penataan dan implementasi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri	Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri	45%	BSKDN

No	Program	Anggaran*
	Kementerian Dalam Negeri	Rp. 5.205.771.827.000,-
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.226.859.135.000,-
2.	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	Rp. 1.658.647.723.000,-
3.	Program Tata Kelola Kependudukan	Rp. 1.162.640.058.000,-
4.	Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	Rp. 157.624.911.000,-

Terdapat pagu blokir sebesar **Rp.40.290.593.000,-*

Jakarta,

**Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia,**


Muhammad Tito Karnavian

Lampiran III
Matriks Semula
Menjadi Renstra

**MATRIKS SEMULA MENJADI
PERJANJIAN KINERJA KEMENDAGRI TAHUN 2024**

NO	SEMULA			MENJADI			PENANGGUNG JAWAB
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	
1	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	1. Indeks Demokrasi Indonesia	Nilai 79,58	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	1. Indeks Demokrasi Indonesia	Nilai 79,58	DITJEN POLPUM
		2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada	79,5% (Target dalam Pemilu sesuai RPJMN 2020-2024)		2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada	79,5% (Target dalam Pemilu sesuai RPJMN 2020-2024)	
		3. Indeks Kinerja Ormas	Nilai 66		3. Indeks Kinerja Ormas	Nilai 66	
2	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Indeks Harmoni Indonesia	Nilai 6,3	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Indeks Harmoni Indonesia	Nilai 6,3	
3	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai 64	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai 64	
4	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik"	150 Daerah	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik"	150 Daerah	DITJEN BINA ADWIL
5	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun	75%	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun	75%	BPSDM
		2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Level 3 (100%)		2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Level 3 (100%)	ITJEN
		3. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional	Level 3 (100%)		3. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional	Level 3 (100%)	IPDN
		4. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni	Nilai 3,60		4. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni	Nilai 3,60	
6	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah	Nilai 85 (Sangat Tinggi)	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah	Nilai 85 (Sangat Tinggi)	DITJEN OTDA
7	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	1. Nilai Kinerja Kemitraan KDH dan DPRD	Sedang	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	1. Nilai Kinerja Kemitraan KDH dan DPRD	Sedang	DITJEN OTDA
		2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai 4,00 (Tinggi)		2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai 4,00 (Tinggi)	
		3. Persentase capaian penerapan SPM di daerah	100%		3. Persentase capaian penerapan SPM di daerah	100%	DITJEN BINA BANGDA
		4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai 85 (Sinkron)		4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai 100 (Sinkron)	
		5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"	4%		5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"	4%	DITJEN BINA PEMDES
		6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai 66		6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai 66	DITJEN BINA KEUDA
		7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	36%		7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	36%	BSKDN
		8. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	Nilai 100 (Sangat Baik)		8. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	Nilai 100 (Sangat Baik)	ITJEN
		9. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	Nilai 90 (A)		9. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	Nilai 90 (A)	

NO	SEMULA			MENJADI			PENANGGUNG JAWAB
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	
8	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	98% Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	100% Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	DITJEN DUKCAPIL
		2. Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik	1.500 Lembaga Pengguna			2. Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik	
9	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Nilai 60	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Nilai 60	DITJEN BINA ADWIL
10	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Nilai 85,01	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Nilai 85,01	SETJEN
11	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	1. Indeks pengawasan Internal	Nilai 100 (Sangat Baik)	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	1. Indeks pengawasan Internal	Nilai 100 (Sangat Baik)	ITJEN
		2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	Nilai 85 (Baik)			2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	
12	Meningkatnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan guna penataan dan implementasi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri	Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri	45%	Meningkatnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan guna penataan dan implementasi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri	Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri	45%	BSKDN

Program	Anggaran	
	Semula	Menjadi
Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.102.798.091.000,-	Rp. 2.226.859.135.000,-
Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	Rp. 396.337.065.000,-	Rp. 1.658.647.723.000,-
Program Tata Kelola Kependudukan	Rp. 691.283.486.000,-	Rp. 1.162.640.058.000,-
Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	Rp. 157.353.190.000,-	Rp. 157.624.911.000,-
Kementerian Dalam Negeri	Rp. 3.347.771.832.000,-	Rp. 5.205.771.827.000,-

Lampiran IV
Matriks Semula
Menjadi Renstra
Tahun 2020-2024

**MATRIKS SEMULA MENJADI RENSTRA KEMENDAGRI
TAHUN 2020-2024**

SEMULA (PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 67 TAHUN 2020)						MENJADI (PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2024)					KETERANGAN			
SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET							
	2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023		2024		
Sasaran Strategis 1 Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia						Sasaran Strategis 1 Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia								
1	Indeks Demokrasi Indonesia	77,36	77,72	78,06	78,37	78,66	1	Indeks Demokrasi Indonesia	77,36	77,72	78,06	79,25	79,58	Perubahan target Tahun 2023 menjadi 79,25, dan Tahun 2024 menjadi 79,58 karena menyesuaikan RKP Tahun 2024.
2	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu	77,5% (Pilkada)	-	-	-	79,5% (Target dalam Pemilu sesuai RPJMN 2020-2024)	2	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu	77,5% (Pilkada)	-	-	-	79,5% (Target dalam Pemilu sesuai RPJMN 2020-2024)	Tetap.
3	Indeks Kinerja Ormas	.*	Nilai 60	Nilai 62	Nilai 65	Nilai 70	3	Indeks Kinerja Ormas	.*	Nilai 60	Nilai 62	Nilai 65	Nilai 66	Perubahan target tahun 2024 menjadi nilai 66 karena menyesuaikan RKP Tahun 2024.
Sasaran Strategis 2 Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah						Sasaran Strategis 2 Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah								
1	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	Nilai 2,38	Nilai 2,385	Nilai 2,39	Nilai 2,395	Nilai 2,40	1	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	Nilai 2,38	Nilai 2,385	Nilai 2,39	-	-	Indikator di drop sejak Tahun 2023 dan diganti dengan Indeks Harmoni Indonesia.
2	Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)	67,1	67,2	67,3	67,4	67,5	2	Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)	-	-	-	73,13	-	Perubahan target Tahun 2023 karena menyesuaikan target RKP. Indikator di drop dan digantikan dengan Indeks Harmoni Indonesia.
3	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi	Nilai 2,865	Nilai 2,870	Nilai 2,875	Nilai 2,880	Nilai 2,885	3	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi	Nilai 2,865	Nilai 2,870	Nilai 2,875	-	-	Indikator di drop sejak Tahun 2023 dan diganti dengan Indeks Harmoni Indonesia.
4	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	Nilai 2,310	Nilai 2,315	Nilai 2,320	Nilai 2,325	Nilai 2,330	4	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	Nilai 2,310	Nilai 2,315	Nilai 2,320	-	-	Indikator di drop sejak Tahun 2023 dan diganti dengan Indeks Harmoni Indonesia.
							5	Indeks Harmoni Indonesia	-	-	-	Nilai 6	Nilai 6,3	Indikator baru untuk mengganti Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi dan Sosial Budaya.
Sasaran Strategis 3						Sasaran Strategis 3								
1	Indeks Kewaspadaan Nasional	.*	.*	62	63	64	1	Indeks Kewaspadaan Nasional	.*	.*	62	63	64	Tetap.
Sasaran Strategis 4 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas						Sasaran Strategis 4 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas								
1	Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik"	.*	.*	50 Daerah	100 Daerah	150 Daerah	1	Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik"	.*	.*	50 Daerah	100 Daerah	150 Daerah	Tetap.

SEMULA (PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 67 TAHUN 2020)						MENJADI (PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2024)					KETERANGAN			
SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET							
	2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023		2024		
2	Indeks kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan trantibumlinmas	-*	-*	Nilai 20	Nilai 40	Nilai 60							Dihapus karena: 1. Kepuasan Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik bertujuan untuk menilai kepuasan masyarakat pada suatu wilayah tertentu terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan atas sebuah fungsi tertentu (objek kepuasan adalah masyarakat). 2. Objek pembinaan Ditjen Bina Adwil adalah pemerintah daerah yang secara berjenjang fungsi monitoringnya terbagi atas 2 hal yaitu a) Tata kelola monitoring perangkat daerah Kab/Kota oleh Provinsi; dan b) Tata kelola monitoring perangkat daerah provinsi oleh pusat. 3. Target indeks penyelenggaraan trantibumlinmas berdasarkan Renstra Tahun 2020-2024 yaitu di tahun 2020 dan 2021 dengan target 1 dokumen/instrumen, di Tahun 2022 dengan target 50 daerah dengan nilai >60, di Tahun 2023 dengan target 100 daerah dengan nilai >65, dan di Tahun 2024 dengan target 150 daerah dengan nilai >70. 4. Maka Indeks kepuasan masyarakat dihapus pada renstra kemendagri tahun 2020-2024 dan atau tahun 2025-2029. Selanjutnya, Indeks kepuasan masyarakat dapat diusulikan kembali pada RPJMN Tahun 2030-2034 saat ketercapaian indeks penyelenggaraan trantibumlinmas telah mencapai nilai 100 pada proyeksi tahun 2030 (dengan asumsi setiap tahunnya naik sebesar 5 poin sampai dengan nilai 100 pada Tahun 2030).	
Sasaran Strategis 5 Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri						Sasaran Strategis 5 Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri								
1	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun	15%	50%	60%	70%	80%	1	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun	15%	25%	60%	70%	75%	Perubahan target Tahun 2024 menjadi 75% karena menyesuaikan RKP Tahun 2024.
2	Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Level 3 (75%)	Level 3 (80%)	Level 3 (85%)	Level 3 (90%)	Level 3 (100%)	2	Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Level 3 (75%)	Level 3 (80%)	Level 3 (85%)	Level 3 (90%)	Level 3 (100%)	Tetap.
3	Tingkat Kapasitas PPUPD Secara Nasional	Level 3 (75%)	Level 3 (80%)	Level 3 (85%)	Level 3 (90%)	Level 3 (100%)	3	Tingkat Kapasitas PPUPD Secara Nasional	Level 3 (75%)	Level 3 (80%)	Level 3 (85%)	Level 3 (90%)	Level 3 (100%)	Tetap.
4	Indeks kepuasan stakeholder terhadap kinerja alumni	Nilai 3,00	Nilai 3,20	Nilai 3,30	Nilai 3,40	Nilai 3,60	4	Indeks kepuasan stakeholder terhadap kinerja alumni	Nilai 3,00	Nilai 3,20	Nilai 3,30	Nilai 3,50	Nilai 3,60	Perubahan target Tahun 2023 menjadi Nilai 3,50 karena menyesuaikan dengan capaian tahun 2022 sebesar 3,69 yang sudah melebihi target.
Sasaran Strategis 6 Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah						Sasaran Strategis 6 Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah								
1	Indeks kepatuhan penyusunan produk hukum daerah	-*	Nilai 75 (Tinggi)	Nilai 78 (Tinggi)	Nilai 80 (Tinggi)	Nilai 85 (Sangat Tinggi)	1	Indeks kepatuhan penyusunan produk hukum daerah	-*	Nilai 75 (Tinggi)	Nilai 78 (Tinggi)	Nilai 80 (Tinggi)	Nilai 85 (Sangat Tinggi)	Tetap.
Sasaran Strategis 7 Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif						Sasaran Strategis 7 Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif								
1	Indeks kinerja kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	-*	Nilai 75 (Tinggi)	Nilai 78 (Tinggi)	Nilai 80 (Tinggi)	Nilai 85 (Sangat Tinggi)	1	Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	-*	Nilai 75 (Tinggi)	Nilai 78 (Tinggi)	-	-	Indikator dihapus sejak Tahun 2023 karena terdapat perubahan pada instrumen pengukuran indeks.
							2	Nilai Kinerja Kemitraan KDH dan DPRD	-	-	-	-	sedang	Indikator muncul pada tahun 2024 untuk menggantikan Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2	Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai 2,85 (Cukup)	Nilai 2,9 (Tinggi)	Nilai 3,0 (Tinggi)	Nilai 3,1 (Tinggi)	Nilai 3,2 (Sangat Tinggi)	3	Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai 2,85 (Sedang)	Nilai 2,9 (Sedang)	Nilai 3,0 (Sedang)	Nilai 3,41 (Tinggi)	Nilai 4,00 (Tinggi)	Perubahan target Tahun 2023 & 2024 karena terdapat perubahan pada instrumen pengukuran indeks.
3	Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM	30%	50%	70%	80%	100%	4	Persentase Capaian penerapan SPM di Daerah	30%	50%	70%	80%	100%	Perubahan nomenklatur karena nomenklatur yang sebelumnya "Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM" dinilai masih dalam tahap proses sehingga diubah menjadi "Persentase Capaian penerapan SPM di Daerah" karena sudah di tahap hasil karena sudah diterapkan.
4	Indeks sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	-*	Nilai 50 (Sinkron)	Nilai 60 (Sinkron)	Nilai 70 (Sinkron)	Nilai 80 (Sangat Sinkron)	5	Indeks sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	-*	Nilai 50	Nilai 60	Nilai 80 (Sinkron)	Nilai 100 (Sinkron)	Perubahan target Tahun 2023 & 2024 karena terdapat perubahan pada instrumen pengukuran indeks.
5	Persentase desa dengan nilai Indeks penyelenggaraan pemerintahan desa kategori nilai "Baik"	10%	20%	45%	60%	75%	6	Persentase desa dengan nilai Indeks penyelenggaraan pemerintahan desa kategori nilai "Baik"	10%	20%	45%	2,5%	4%	Perubahan target Tahun 2023 & 2024 karena terdapat perubahan pada instrumen pengukuran indeks.
6	Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.	Nilai 36	Nilai 36,25	Nilai 36,5	Nilai 36,75	Nilai 37	7	Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.	Nilai 36	Nilai 36,25	Nilai 36,5	Nilai 65,00	Nilai 66,00	Perubahan target Tahun 2023 & 2024, karena terdapat perubahan pada instrumen pengukuran indeks.
7	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	-*	18%	24%	30%	36%	8	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	-*	18%	24%	30%	36%	Tetap.
8	Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama"	55 Daerah	82 Daerah	110 Daerah	137 Daerah	165 Daerah								Indikator dihapus karena perubahan SOTK Kemendagri yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nmor 137 Tahun 2022.

SEMULA (PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 67 TAHUN 2020)						MENJADI (PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2024)					KETERANGAN			
SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET							
	2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023		2024		
9	Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	Nilai 80	Nilai 85	Nilai 90	Nilai 100	Nilai 100	9	Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	Nilai 80	Nilai 85	Nilai 90	Nilai 100	Nilai 100	Tetap.
10	Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	-*	Nilai 75 (B)	Nilai 80 (B)	Nilai 85 (B)	Nilai 90 (A)	10	Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	-*	Nilai 75 (B)	Nilai 80 (B)	Nilai 85 (B)	Nilai 90 (A)	Tetap.
Sasaran Strategis 8 Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan						Sasaran Strategis 8 Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan								
1	Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	90% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	92% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	94% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	97% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	100% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	1	Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	90% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	92% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	94% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	97% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	100% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	Tetap.
2	Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani Kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (kumulatif)	1.923 Lembaga Pengguna	2.223 Lembaga Pengguna	2.523 Lembaga Pengguna	2.873 Lembaga Pengguna	3.123 Lembaga Pengguna	2	Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik.	300 Lembaga Pengguna	600 Lembaga Pengguna	900 Lembaga Pengguna	1.250 Lembaga Pengguna	1.500 Lembaga Pengguna	Perubahan nomenklatur indikator sesuai catatan Kementerian PANRB untuk mengganti indikator "Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani Kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (kumulatif)" menjadi "Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik" agar indikator Kinerja Utama bersifat outcome.
Sasaran Strategis 9 Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan						Sasaran Strategis 9 Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan								
1	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	-*	-*	Nilai 20	Nilai 40	Nilai 60	1	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	-*	-*	Nilai 20	Nilai 40	Nilai 60	Tetap.
Sasaran Strategis 10 Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri						Sasaran Strategis 10 Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri								
1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Nilai 85,01	Nilai 87,01	Nilai 89,01	Nilai 91,01	Nilai 93,01	1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Nilai 85,01	Nilai 87,01	Nilai 89,01	Nilai 83,01	Nilai 85,01	Penyesuaian target Tahun 2023 dan 2024 karena perubahan bobot penilaian Indeks RB dengan diterbitkannya Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 3 tentang perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.
Sasaran Strategis 11 Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas						Sasaran Strategis 11 Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas								
1	Indeks Pengawasan Internal	Nilai 80	Nilai 85	Nilai 90	Nilai 100	Nilai 100	1	Indeks Pengawasan Internal	Nilai 80	Nilai 85	Nilai 90	Nilai 100	Nilai 100	Tetap.
2	Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	Nilai 80	Nilai 81	Nilai 82	Nilai 83	Nilai 85	2	Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	Nilai 80	Nilai 81	Nilai 82	Nilai 83	Nilai 85	Tetap.
Sasaran Strategis 12 Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri						Sasaran Strategis 12 Meningkatnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan guna penataan dan implementasi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri								
1	Persentase hasil kelitbang yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri	40%	45%	55%	60%	65%	1	Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri	40%	45%	55%	40%	45%	Perubahan nomenklatur dan target Tahun 2023 & 2024 karena terdapat perubahan SOTK Kemendagri yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022.



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**